



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel, perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum guna meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung perekonomian nasional;
- b. bahwa penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dilakukan dalam lingkup proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data di antaranya melalui penyesuaian pengaturan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak

- dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 983);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 4. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 5. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
 6. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 7. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 8. Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 9. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 11. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 12. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai.
 13. Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

14. Pajak Penjualan adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951.
15. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
16. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.
17. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
20. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
21. Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
22. *Contact Center* adalah saluran interaksi antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik yang dikelola unit tertentu di Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan

- bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
24. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
 25. Waktu Indonesia Barat adalah waktu Indonesia barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 3 (tiga) wilayah waktu.
 26. Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian dokumen, data, dan/atau informasi terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yang diidentifikasi menggunakan nomor pokok wajib pajak.
 27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 28. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 29. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
 30. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 31. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

32. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
33. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
34. Kode Otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.
36. Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi adalah Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
37. Instansi Pemerintah Pusat adalah satuan kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural, termasuk badan layanan umum, selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
38. Instansi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk badan layanan umum daerah, selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
39. Instansi Pemerintah Desa adalah unit organisasi penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja desa yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

40. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya denda administratif, dan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar.
46. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administratif, surat keputusan penghapusan sanksi administratif, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, surat keputusan pemberian imbalan bunga, surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, atau surat keputusan persetujuan bersama.
48. Surat Keputusan Persetujuan Bersama adalah surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam persetujuan bersama.

49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, pemotongan pajak oleh pihak ketiga, atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
50. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
 - a. pengurangan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak; atau
 - b. penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
 - a. penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak; atau
 - b. penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
 - a. pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - b. penolakan atas permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
 - a. pengurangan atas materi penetapan yang tidak benar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Tagihan Pajak;
 - b. pengurangan atas jumlah pajak yang tidak benar dalam surat pemberitahuan pajak terutang;
 - c. pengurangan jumlah pokok pajak, jumlah selisih pokok pajak, dan/atau denda administratif yang tidak benar dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau

- d. penolakan atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
 - a. pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - b. penolakan atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
57. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
58. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
59. Segel Elektronik adalah data elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menjamin asal, integritas, dan keutuhan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang digunakan oleh badan usaha atau instansi.
60. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
61. Warga Negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
62. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
63. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu)

- atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
64. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
 65. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 66. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali untuk Pajak Penghasilan dapat menggunakan tahun buku dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 68. Wajib Pajak Nonaktif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 69. Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Warga Negara Indonesia memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri.
 70. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
 71. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 72. Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
 73. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

74. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
75. Kantor Virtual (*virtual office*) atau Kantor Bersama (*co-working space*), yang selanjutnya disebut Kantor Virtual, adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh Pengusaha jasa kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (*serviced office*).
76. Warga Negara Asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
77. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
78. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
79. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
80. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
81. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
82. Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemberitahuan bahwa objek pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.
83. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

- atau badan pengelola migas Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga *Online Single Submission* adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.
 85. Nomor Objek Pajak adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 86. Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang merupakan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya.
 87. Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilampiri dengan lampiran surat pemberitahuan Objek Pajak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat pemberitahuan Objek Pajak.
 88. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik.
 89. Pendataan adalah kegiatan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.
 90. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 91. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai dan/atau bukan objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu Masa Pajak.
 92. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
 93. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
 94. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut,

- menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah tersebut.
95. Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 96. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 97. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 98. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administratif.
 99. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.
 100. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dihasilkan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
 101. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
 102. *Collecting Agent* adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
 103. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*.

104. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
105. Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh *Collecting Agent* atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
106. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai Impor, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor.
107. Bukti Pemindahbukuan adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pemindahbukuan.
108. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
109. Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga.
110. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah satuan kerja penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
111. Badan Pengelola Migas Aceh adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).
112. Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu.
113. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau Jasa,

yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

114. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
115. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
116. Bank Persepsi Valas adalah bank devisa yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara dalam mata uang asing dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
117. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak adalah surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
118. Penghasilan Bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
119. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
120. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administratif, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.
121. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administratif, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.
122. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah formulir penagihan untuk

menagih bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor.

123. Surat Penetapan Pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administratif, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.
124. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pejabat berwenang dari pemerintah Indonesia dan pejabat berwenang dari pemerintah mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sehubungan dengan Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) yang telah dilaksanakan.
125. Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan (*competent authority*) atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berisi status domisili (*resident*) subjek pajak luar negeri dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
126. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
127. Arsip Data Komputer adalah arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
128. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
129. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

130. *Lifting* adalah sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).
131. Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya.
132. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak investasi kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal.
133. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
134. Penelitian Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
135. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
136. *Special Purpose Company* adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh dana investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan dana investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
137. Dana Investasi Real Estat adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas.
138. Surat Keterangan Fiskal adalah informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
139. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana.
140. *Uplift* adalah imbalan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi Kontraktor lain, yang ada dalam satu Kontrak Kerja Sama, dalam pembiayaan.

141. Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bidang minyak dan gas bumi.
142. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.
143. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
144. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
145. Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Badan yang baru terdaftar pada suatu Tahun Pajak, termasuk Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha dan/atau perubahan bentuk badan usaha.
146. Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Lainnya adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
147. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
148. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
149. Perseroan adalah perseroan terbatas dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham Wajib Pajak luar negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
150. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

151. Dividen adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham.
152. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
153. Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*) adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama minyak bumi dan/atau gas bumi serta penjualan minyak mentah bagian pemerintah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama minyak bumi dan/atau gas bumi.
154. *Overlifting* Kontraktor adalah kelebihan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
155. *Underlifting* Kontraktor adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
156. Nomor Transaksi Penerimaan Negara adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem *settlement* terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
157. Nomor Transaksi Bank adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan bank persepsi atau Bank Persepsi Valas.
158. Operator adalah Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang Partisipasi Interes, salah satu pemegang Partisipasi Interes yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang Partisipasi Interes lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
159. Partner adalah Kontraktor yang memiliki Partisipasi Interes dalam suatu Wilayah Kerja dan tidak bertindak sebagai Operator.
160. Barang Bawaan adalah Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibeli oleh turis asing dari Pengusaha Kena Pajak toko retail dan dibawa keluar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara.
161. Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang selanjutnya disebut Turis Asing adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain.
162. Pengusaha Kena Pajak Toko Retail adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melalui toko retail.
163. Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara adalah unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak, yang lokasi kerjanya meliputi suatu tempat sebelum *check in counter* di bandar udara dan

- bertugas memproses permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Turis Asing.
164. Konter Pemeriksaan Barang Bawaan yang selanjutnya disebut Konter Pemeriksaan adalah bagian dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas memeriksa Barang Bawaan.
 165. Formulir Permintaan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai adalah formulir yang digunakan oleh Turis Asing untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Bawaan.
 166. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
 167. Pemegang Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah:
 - a. bendahara pengeluaran; atau
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang melakukan pembayaran-pengembalian Pajak Pertambahan Nilai.
 168. Konter Pembayaran adalah bagian dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai yang bernilai kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dibayar oleh Turis Asing.
 169. Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Uang Persediaan untuk membayar pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Turis Asing.
 170. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
 171. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan Uang Persediaan.
 172. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang diterbitkan untuk membayar Uang Persediaan Pengembalian Pajak.
 173. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dengan membebani daftar isian pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan Uang Persediaan yang telah dipakai.
 174. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Surat Perintah

Membayar Penggantian Uang Persediaan yang diterbitkan untuk menggantikan Uang Persediaan Pengembalian Pajak yang telah digunakan.

175. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.
176. Tambahan Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan.
177. Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Tambahan Uang Persediaan untuk membayar pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Turis Asing.
178. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan tambahan Uang Persediaan.
179. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang diterbitkan untuk membayar Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak.
180. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan oleh penerima ekspor Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean.
181. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak tidak berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
182. Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

183. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
184. Pengembalian Barang Kena Pajak adalah pengembalian Barang Kena Pajak baik sebagian maupun seluruhnya oleh pembeli Barang Kena Pajak.
185. Pembatalan Jasa Kena Pajak adalah pembatalan Jasa Kena Pajak baik sebagian maupun seluruh hak atau fasilitas atau kemudahan oleh Penerima Jasa.
186. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
187. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi umum syariah dan Perusahaan Asuransi jiwa syariah.
188. Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik luar negeri, dan/atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri.
189. Pedagang Luar Negeri adalah orang pribadi atau Badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pemanfaat barang di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
190. Penyedia Jasa Luar Negeri adalah orang pribadi atau Badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pemanfaat Jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
191. Pemanfaat Barang adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Barang Kena Pajak tidak berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
192. Pemanfaat Jasa adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.

193. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
194. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean.
195. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean.
196. Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk Informasi Elektronik atau digital meliputi baik barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada peranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.
197. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
198. Jasa Digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis peranti lunak.
199. Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
200. Sarana Elektronik adalah sarana komunikasi melalui sistem elektronik yang digunakan dalam perdagangan Aset Kripto, diantaranya mencakup pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran atau penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan perjanjian.
201. Penjual Aset Kripto adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan dan/atau pertukaran Aset Kripto.
202. Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi Aset Kripto untuk mendapatkan imbalan berupa Aset Kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang Aset Kripto (*mining pool*).

203. Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi transaksi Penjual Aset Kripto atau pembeli Aset Kripto.
204. Pembeli Aset Kripto adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Aset Kripto dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Aset Kripto tersebut.
205. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen berupa formulir kertas atau Dokumen Elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar.
206. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut.
207. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
208. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
209. Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun dan/atau dirakit lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
210. Aktiva Tak Berwujud adalah aktiva tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
211. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, atau perizinan berusaha pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau fasilitas Pajak Penghasilan.

212. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem *Online Single Submission* adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
213. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi atau Jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
214. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
215. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
216. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
217. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
218. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau Badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
219. Komersialisasi adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/atau jasa hasil Penelitian dan Pengembangan.
220. Pemberi Kerja adalah Badan hukum atau Badan-Badan lainnya yang mempekerjakan Warga Negara Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
221. Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
222. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini:

- a. tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan Dokumen Elektronik;
- b. tata cara pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. tata cara penyampaian dan pengolahan Surat Pemberitahuan;
- e. tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan;
- f. ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan; dan
- g. contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/atau pelaporan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENERBITAN, PENANDATANGANAN, SERTA PENGIRIMAN KEPUTUSAN DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 3

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Portal Wajib Pajak;
 - b. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 - c. *Contact Center*.
- (3) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui *Contact Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang persyaratannya dapat dikonfirmasi secara langsung oleh petugas *Contact Center*.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir,
ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Penyebab pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tidak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
 - a. infrastruktur yang belum tersedia di daerah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak;
 - b. sistem atau fasilitas komunikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak mengalami gangguan teknis; dan
 - c. terdapat bencana.

Pasal 5

Waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan standar Waktu Indonesia Barat.

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menyediakan Akun Wajib Pajak untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Wajib Pajak dengan melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan aktivasi Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. elektronik melalui Portal Wajib Pajak; atau
 - b. langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.
- (4) Pengajuan aktivasi Akun Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui sepanjang alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler Wajib Pajak telah tervalidasi.

Pasal 7

- (1) Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau dokumen kertas untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

- (2) Dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti penerimaan dalam hal dokumen telah diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan merupakan tanggal diterimanya dokumen.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tanda bukti dan tanggal pengiriman surat merupakan tanda bukti dan tanggal penerimaan atas penyampaian dokumen kertas melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa:
 - a. penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. permohonan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - c. pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - e. permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - f. permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - g. permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - h. penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - i. permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan; dan

- j. permintaan pengurangan denda administratif pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen kertas yang sama untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sama, dokumen yang diakui sebagai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan dokumen yang pertama kali terekam dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (7) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat atas dokumen yang pertama kali terekam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanda bukti penerimaan dokumen.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal dokumen diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (9) Dokumen yang telah diterbitkan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) ditindaklanjuti oleh:
- sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - pejabat atau pegawai di kementerian atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
- Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh:
- Penyelenggara Sertifikasi Elektronik instansi, untuk Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang diwakili oleh aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hak dan

- memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik; atau
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik noninstansi dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang:
 - a. sudah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
 - (5) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi merupakan Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Kode Otorisasi.
 - (6) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Kode Otorisasi bersamaan dengan persetujuan dan aktivasi Akun Wajib Pajak.
 - (7) Dokumen Elektronik yang disampaikan melalui *Contact Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dianggap telah ditandatangani setelah Wajib Pajak menjawab pertanyaan validasi identitas dan menyampaikan afirmasi kepada petugas *Contact Center*.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Tata cara pengajuan permohonan penerbitan dan masa berlaku Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. wali atau pengampu, bagi anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan; atau
 - c. orang pribadi yang ditunjuk oleh Wajib Pajak orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Dokumen Elektronik.
- (2) Penandatanganan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh:
 - a. orang pribadi yang merupakan wakil Wajib Pajak; atau

- b. orang pribadi selain wakil Wajib Pajak yang ditunjuk oleh wakil Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Dokumen Elektronik.
- (3) Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. pengurus, bagi Wajib Pajak Badan;
 - b. kurator, bagi Wajib Pajak Badan yang dinyatakan pailit;
 - c. orang atau orang pribadi yang mewakili Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, bagi Wajib Pajak Badan dalam pembubaran;
 - d. likuidator, bagi Wajib Pajak Badan dalam likuidasi;
 - e. salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
 - f. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, kepala badan layanan umum atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
 - g. kepala Instansi Pemerintah Daerah pengguna anggaran, kepala badan layanan umum daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
 - h. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, kuasa Wajib Pajak menandatangani Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi yang dimiliki oleh kuasa Wajib Pajak tersebut.
- (5) Dokumen Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas.

Pasal 11

- (1) Menteri, Direktur Jenderal Pajak, dan pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat menerbitkan keputusan dalam bentuk elektronik dan Dokumen Elektronik.
- (2) Keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - f. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h. Surat Keputusan Pembetulan;
 - i. Surat Keputusan Persetujuan Bersama;
 - j. Surat Keputusan Keberatan;

- k. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - l. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - m. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - n. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - o. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, termasuk pengurangan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - p. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, termasuk pembatalan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - q. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
 - r. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - s. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - t. Surat Keputusan Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga;
 - u. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
 - v. Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
 - w. surat pemberitahuan;
 - x. surat teguran;
 - y. surat peringatan;
 - z. surat keterangan;
 - aa. surat persetujuan; dan
 - bb. surat penolakan.
- (3) Keputusan dalam bentuk elektronik diberikan:
- a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; atau
 - b. Segel Elektronik tersertifikasi.
- (4) Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik tersertifikasi yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik instansi.
- (5) Dalam hal penerbitan keputusan diproses oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, penandatanganan dilakukan menggunakan Segel Elektronik.
- (6) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk menandatangani Dokumen Elektronik dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dapat berupa:
- a. surat permintaan;
 - b. surat undangan;
 - c. berita acara;

- d. risalah; dan
 - e. nota penghitungan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat jumlah pajak yang masih harus dibayar atau pajak yang lebih dibayar atau seharusnya tidak terutang, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal pajak dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah, keputusan atau Dokumen Elektronik dibuat dalam satuan mata uang rupiah penuh dengan pembulatan ke bawah; atau
 - b. dalam hal pajak dihitung dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, keputusan atau Dokumen Elektronik dibuat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan pembulatan ke bawah hingga 2 (dua) desimal.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkekuatan hukum sama dengan keputusan dan dokumen dalam bentuk kertas.
- (9) Dalam hal keputusan dan dokumen diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak diterbitkan keputusan dan dokumen dalam bentuk kertas.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal Pajak mengirim keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) kepada Wajib Pajak dalam bentuk elektronik melalui Akun Wajib Pajak dan/atau pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, kecuali keputusan dan Dokumen Elektronik yang harus dikirimkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam bentuk kertas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat mengirim kertas hasil cetakan dari keputusan dalam bentuk elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. secara langsung;
 - b. melalui faksimile dengan bukti pengiriman faksimile; atau
 - c. melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Waktu pengiriman keputusan dalam bentuk elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar Waktu Indonesia Barat.
- (4) Tanggal pengiriman keputusan dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Akun Wajib Pajak atau pos elektronik Wajib Pajak juga merupakan tanggal keputusan berbentuk

- elektronik dan Dokumen Elektronik dikirim oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanggal keputusan dan Dokumen Elektronik diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Tanggal pengiriman keputusan dan Dokumen Elektronik dalam bentuk kertas hasil cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanggal diterimanya oleh Wajib Pajak merupakan tanggal:
- a. keputusan disampaikan atau diterima, dalam hal disampaikan secara langsung;
 - b. bukti pengiriman faksimile, dalam hal disampaikan melalui faksimile; atau
 - c. bukti pengiriman surat, dalam hal dikirimkan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir.
- (6) Dalam hal suatu keputusan atau Dokumen Elektronik disampaikan melalui lebih dari 1 (satu) saluran penyampaian, tanggal dikirim oleh Direktur Jenderal Pajak dan tanggal diterimanya oleh Wajib Pajak yang berlaku yaitu:
- a. dalam hal Wajib Pajak telah memberikan persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan keputusan dan dokumen perpajakan, tanggal pengiriman ke Akun Wajib Pajak; atau
 - b. dalam hal Wajib Pajak belum memberikan persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak, tanggal yang lebih dahulu antara:
 1. tanggal pengiriman melalui pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 2. tanggal disampaikan secara langsung;
 3. tanggal pengiriman faksimile; atau
 4. tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti pengiriman surat.
- (7) Persetujuan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan keputusan dan dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara elektronik pada saat aktivasi Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Menteri dapat melakukan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. pemberian konfirmasi status Wajib Pajak;
 - c. penyelenggaraan bukti pemotongan elektronik dan Faktur Pajak elektronik; dan
 - d. penyelenggaraan pembayaran pajak dan/atau pelaporan Surat Pemberitahuan elektronik.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama atau penunjukan.

Pasal 14

- (1) Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi untuk menunjuk Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama dan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Menteri dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi atau mandat untuk menerbitkan keputusan kepada:
 - a. pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. menteri atau kepala lembaga lain.
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi atau mandat untuk menerbitkan keputusan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan:
 - a. tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau tempat kedudukan Wajib Pajak Badan, dalam hal orang pribadi atau Badan memiliki lebih dari satu tempat tinggal atau tempat kedudukan;
 - b. tempat terdaftar bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu; dan
 - c. tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- (5) Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
 - c. Wajib Pajak Badan; dan
 - d. Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Nomor Induk Kependudukan yang telah diaktivasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk; dan
 - b. nomor dengan format 16 (enam belas) digit yang dihasilkan oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan bukan Penduduk yang:
 - a. melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu; dan
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menerima atau memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak.
- (4) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diharuskan untuk melaporkan tempat kegiatan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak orang pribadi terdaftar untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi setiap tempat kegiatan usaha.
- (5) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:

- a. hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 - c. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
- (6) Orang pribadi yang:
- a. belum memenuhi persyaratan objektif sebagai Wajib Pajak;
 - b. tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri; atau
 - c. tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,
- dapat diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kepentingan administrasi perpajakan.
- (7) Orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi tersebut.
- (8) Orang pribadi yang tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri dan tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menerima atau memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya setelah diterimanya penghasilan yang menyebabkan akumulasi penghasilan pada Tahun Pajak berjalan sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajak.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang merupakan Penduduk dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan akumulasi belum melebihi penghasilan tidak kena pajak, orang pribadi dimaksud menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang tervalidasi sebagai identitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a.

- (2) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang merupakan bukan Penduduk dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan akumulasi belum melebihi penghasilan tidak kena pajak, orang pribadi dimaksud menggunakan nomor identitas perpajakan dengan format 16 (enam belas) digit setelah mendaftarkan identitasnya dalam administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a.

Pasal 19

Pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 20

- (1) Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Untuk Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran dan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan paspor;
 - b. pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - c. pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan dengan memegang paspor.

Pasal 21

Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- (2) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai dengan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak orang pribadi dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Permohonan perubahan data Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak orang pribadi.
- (3) Setelah melakukan penelitian atas permohonan perubahan data Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak orang pribadi.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 24

- (1) Selain dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), perubahan data Wajib Pajak orang pribadi dilakukan dalam hal terdapat perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Setelah melakukan penelitian atas permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak orang pribadi terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak orang pribadi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat menetapkan Wajib Pajak orang pribadi sebagai Wajib Pajak Nonaktif.
- (2) Penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi:
 - a. melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena menghentikan usahanya atau pekerjaan bebasnya;
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun tidak memenuhi syarat objektif karena belum atau tidak memperoleh penghasilan,

- atau memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak;
- c. Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri namun belum memenuhi syarat sebagai subjek pajak luar negeri;
 - d. Warga Negara Indonesia berstatus sebagai Penduduk yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
 - e. wanita kawin yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang kemudian memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya; atau
 - f. memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi memenuhi kriteria Wajib Pajak Nonaktif.
 - (4) Setelah melakukan penelitian atas permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak orang pribadi.
 - (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - (6) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Nonaktif.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang:
 - a. memenuhi persyaratan penetapan status Warga Negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri, diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) atas penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Nonaktif sebagai pengganti Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan penetapan status Warga Negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri, diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) atas penolakan penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Nonaktif sebagai pengganti surat penolakan atas

permohonan penetapan status Warga Negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- (2) Persyaratan dan tata cara penyelesaian permohonan penetapan status Warga Negara Indonesia sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mengenai jangka waktu penyelesaian, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 27

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c di kemudian hari tidak memenuhi persyaratan atau tidak mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri, terhadap Wajib Pajak orang pribadi dimaksud:

- a. penetapan sebagai Wajib Pajak Nonaktif menjadi batal;
- b. tetap merupakan subjek pajak dalam negeri; dan
- c. dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku bagi subjek pajak dalam negeri.

Pasal 28

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak orang pribadi atau secara jabatan dapat melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi:
 1. telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan tidak lagi berstatus sebagai Penduduk, bagi orang pribadi yang semula berstatus sebagai Penduduk; atau
 2. telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya, bagi orang pribadi yang berstatus bukan Penduduk; atau
 - c. Wajib Pajak orang pribadi memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
- (2) Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, berupa:
 - a. bagi Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, yaitu dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal dunia beserta surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris;
 - b. bagi Wajib Pajak orang pribadi yang semula berstatus sebagai Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b angka 1:
 1. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan/atau
 2. dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk sebagai Warga Negara Indonesia sudah tidak berstatus sebagai Penduduk karena kehilangan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan; dan
 - c. bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b angka 2, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan atas permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak orang pribadi diterima secara lengkap.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak orang pribadi dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

Pasal 30

- (1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (3) Selain dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak juga dapat melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
 - c. Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 31

Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sepanjang Wajib Pajak orang pribadi memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai utang pajak;
- b. tidak sedang dilakukan tindakan:
 1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 2. pemeriksaan bukti permulaan;
 3. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 4. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. tidak sedang dalam proses penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*);
- d. tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*); dan
- e. tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum, berupa:
 1. pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 2. pengajuan keberatan;
 3. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

5. pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan;
6. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
7. pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
8. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
9. pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
10. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
11. gugatan;
12. banding; dan/atau
13. peninjauan kembali.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan, wakil dari Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi wajib mendaftarkan Warisan Belum Terbagi pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi yang meninggalkan warisan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Wakil dari Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan untuk melaporkan tempat kegiatan usaha Warisan Belum Terbagi ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi setiap tempat kegiatan usaha.
- (4) Pendaftaran diri oleh wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut meninggal dunia.
- (5) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. salah seorang ahli waris;
 - b. pelaksana wasiat; atau
 - c. pihak yang mengurus harta peninggalan, dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan.
- (6) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi diterima secara lengkap.

Pasal 34

- (1) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.
- (2) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

Pasal 35

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, dalam hal:
 - a. data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan
 - b. perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi terdaftar.
- (2) Permohonan perubahan data Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.
- (3) Setelah melakukan penelitian atas permohonan perubahan data Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 36

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi atau secara jabatan dapat melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal warisan sudah selesai dibagi.
- (3) Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa warisan sudah selesai dibagi kepada seluruh ahli waris.
- (4) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan atas permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi diterima secara lengkap.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

Pasal 37

- (1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (3) Selain dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak juga dapat melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi yang memenuhi kriteria tertentu.

- (4) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 38

Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sepanjang Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai utang pajak;
- b. tidak sedang dilakukan tindakan:
 1. Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 2. pemeriksaan bukti permulaan;
 3. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 4. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. tidak sedang dalam proses penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*);
- d. tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*); dan
- e. tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum, berupa:
 1. pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 2. pengajuan keberatan;
 3. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 5. pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan;
 6. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 7. pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
 8. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
 9. pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
 10. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
 11. gugatan;
 12. banding; dan/atau
 13. peninjauan kembali.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf c wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.

- (2) Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak; dan
 - b. Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak.
- (3) Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan untuk melaporkan tempat kegiatan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi setiap tempat kegiatan usaha.
- (4) Badan yang:
 - a. tidak memenuhi persyaratan subjektif sebagai subjek pajak dalam negeri; atau
 - b. tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan,dapat diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk kepentingan administrasi perpajakan.
- (5) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 40

Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
- (2) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan Badan dan perubahannya.
- (3) Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.

- (2) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

Pasal 43

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Badan atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak Badan dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Permohonan perubahan data Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak Badan.
- (3) Setelah melakukan penelitian atas permohonan perubahan data Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak Badan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 44

- (1) Selain dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), perubahan data Wajib Pajak Badan dilakukan dalam hal terdapat perubahan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Setelah melakukan penelitian atas permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak Badan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 45

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Badan atau secara jabatan dapat menetapkan Wajib Pajak Badan sebagai Wajib Pajak Nonaktif.

- (2) Penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak Badan:
 - a. tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun masih dalam proses atau belum dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
 - b. memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan memenuhi kriteria Wajib Pajak Nonaktif.
- (4) Setelah melakukan penelitian atas permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak Badan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak Badan tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Badan atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Nonaktif.

Pasal 46

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Badan atau secara jabatan dapat melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Badan yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - b. Wajib Pajak bentuk usaha tetap telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
 - c. Wajib Pajak Badan memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 47

- (1) Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.

- (2) Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dilikuidasi atau dibubarkan; atau
 - b. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak bentuk usaha tetap telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- (3) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak Badan diterima secara lengkap.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak Badan dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

Pasal 48

- (1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (3) Selain dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak juga dapat melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap Wajib Pajak Badan yang memenuhi kriteria tertentu.
- (4) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 49

Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sepanjang Wajib Pajak Badan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai utang pajak;
- b. tidak sedang dilakukan tindakan:

1. Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
2. pemeriksaan bukti permulaan;
3. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
4. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. tidak sedang dalam proses penyelesaian Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*);
- d. tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*); dan
- e. tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum, berupa:
 1. pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 2. pengajuan keberatan;
 3. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 5. pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan;
 6. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 7. pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
 8. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
 9. pembatalan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar;
 10. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
 11. gugatan;
 12. banding; dan/atau
 13. peninjauan kembali.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf d wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran diri Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.
- (3) Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan untuk melaporkan subunit organisasinya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Instansi Pemerintah terdaftar untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi setiap subunit organisasinya.

Pasal 51

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, kepala badan layanan umum atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
 - b. kepala Instansi Pemerintah Daerah, pengguna anggaran, kepala badan layanan umum daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
 - c. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.
- (3) Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah merupakan satuan kerja yang bertindak selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran serta wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
 - b. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah merupakan satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertindak selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran serta wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, untuk Instansi Pemerintah Daerah;
 - c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah merupakan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, untuk Instansi Pemerintah Pusat berbentuk badan layanan umum;

- d. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah merupakan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah berbentuk badan layanan umum daerah; atau
 - e. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah merupakan unit organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang bertindak selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk Instansi Pemerintah Desa.
- (4) Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- (2) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

Pasal 53

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Instansi Pemerintah atau secara jabatan dapat melakukan perubahan data Wajib Pajak Instansi Pemerintah dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Permohonan perubahan data Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- (3) Setelah melakukan penelitian atas permohonan perubahan data Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 54

- (1) Selain dalam hal data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan

keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), perubahan data Wajib Pajak Instansi Pemerintah dilakukan dalam hal terdapat perubahan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang menyebabkan pemindahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

- (2) Setelah melakukan penelitian atas permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak Instansi Pemerintah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 55

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Instansi Pemerintah atau secara jabatan dapat menetapkan Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagai Wajib Pajak Nonaktif.
- (2) Penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
 - b. memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah memenuhi kriteria Wajib Pajak Nonaktif.
- (4) Setelah melakukan penelitian atas permohonan penetapan Wajib Pajak Nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Instansi Pemerintah atau secara jabatan dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Nonaktif.

Pasal 56

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak Instansi Pemerintah atau

- secara jabatan dapat melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - b. memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - (3) Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Instansi Pemerintah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (4) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
 - (5) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diterima secara lengkap.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak Instansi Pemerintah dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.

Pasal 57

- (1) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (3) Selain dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak juga dapat melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan melalui penelitian administrasi terhadap Wajib Pajak Instansi

Pemerintah dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (4) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 58

Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan sepanjang Wajib Pajak Instansi Pemerintah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mempunyai utang pajak;
- b. tidak sedang dilakukan tindakan:
 1. Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 2. pemeriksaan bukti permulaan;
 3. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 4. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- c. tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya administratif dan upaya hukum, berupa:
 1. pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 2. pengajuan keberatan;
 3. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 4. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 5. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
 6. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
 7. gugatan;
 8. banding; dan/atau
 9. peninjauan kembali.

Pasal 59

Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat:

- a. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 32 ayat (4), Pasal 40, dan Pasal 50 ayat (2);
- b. memberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (4); dan
- c. melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

untuk memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 60

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan dan/atau ekspor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kecuali yang diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan dan/atau ekspor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (6) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 61

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) memiliki:
 - a. tempat tinggal atau tempat kedudukan yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan
 - b. tempat kegiatan usaha di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,Pengusaha dimaksud harus menentukan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai tempat pelaporan usaha.
- (3) Dalam hal Pengusaha memiliki lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pengusaha harus menentukan salah

satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pelaporan usaha.

- (4) Dalam hal tempat kedudukan Pengusaha Badan menggunakan Kantor Virtual, Kantor Virtual tersebut dapat digunakan sebagai tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sepanjang Pengusaha yang menyediakan jasa Kantor Virtual memenuhi ketentuan:
 - a. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. menyediakan ruangan fisik untuk tempat melakukan kegiatan usaha bagi Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
 - c. secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor.
- (5) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha yang menyediakan jasa Kantor Virtual harus memiliki:
 - a. dokumen yang menunjukkan adanya kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara Pengusaha yang menyediakan jasa Kantor Virtual dan Pengusaha; dan
 - b. dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu nomor induk berusaha atau dokumen lain yang sejenis.
- (6) Dalam hal tempat kedudukan Pengusaha Badan berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan memilih untuk menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Kantor Virtual di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai tempat pelaporan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi Kantor Virtual tersebut.

Pasal 62

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Dalam hal Pengusaha menggunakan Kantor Virtual sebagai tempat pelaporan usaha, Pengusaha harus memberikan pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha terdaftar:

- a. menerbitkan surat keterangan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
 - b. melakukan penelitian atas permohonan Pengusaha.
- (2) Surat keterangan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterima lengkap.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penelitian atas kelengkapan data dan/atau dokumen yang terkait dengan identitas, pendirian, dan/atau kegiatan usaha;
 - b. penelitian atas kesesuaian kegiatan usaha di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha dengan kelengkapan data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. penelitian atas ketentuan penggunaan Kantor Virtual sebagai tempat pelaporan usaha dan pernyataan Pengusaha mengenai kegiatan usaha serta tempat kegiatan usaha yang sebenarnya, dalam hal Pengusaha menggunakan jasa Kantor Virtual.
- (4) Penelitian terhadap data dan/atau dokumen atas identitas, pendirian, dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan meneliti data dan/atau dokumen yang tersedia dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, meliputi:
- a. untuk Pengusaha orang pribadi dapat berupa data dan/atau dokumen identitas diri Pengusaha untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing; dan
 - b. untuk Pengusaha Badan dapat berupa:
 1. data dan/atau dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan Badan dan perubahannya; dan
 2. data dan/atau dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha diadministrasikan memberikan keputusan berupa:
- a. menerima permohonan Pengusaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal permohonan memenuhi ketentuan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
 - b. menolak permohonan Pengusaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 64

- (1) Dalam hal permohonan Pengusaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) huruf a, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan akses pembuatan Faktur Pajak.
- (2) Akses pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Pengusaha sejak tanggal dimulainya kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam keputusan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 65

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak terhadap:
 - a. Pengusaha Kena Pajak yang terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan/atau
 - b. Pengusaha Kena Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Terhadap penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat menyampaikan klarifikasi kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau data dan/atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi kriteria penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak, Direktur Jenderal Pajak mengaktifkan kembali akses pembuatan Faktur Pajak.
- (4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak menyampaikan klarifikasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak atau klarifikasi Pengusaha Kena Pajak ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
- (5) Pengusaha yang telah dilakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikukuhkan kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 66

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam hal Pengusaha tidak melaksanakan kewajiban pelaporan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi, sesuai dengan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan keputusan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dan akses pembuatan Faktur Pajak kepada Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan.

Pasal 68

- (1) Pengusaha Kena Pajak menyampaikan permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- (2) Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (3) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan atas permohonan tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Pengusaha Kena Pajak diterima secara lengkap.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

Pasal 69

- (1) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi.
- (3) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan melalui penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Nonaktif;
 - b. Pengusaha Kena Pajak telah dinonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak dan tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penonaktifan atau klarifikasinya ditolak;
 - c. Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. Pengusaha Kena Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - e. Pengusaha Kena Pajak bentuk usaha tetap telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia; dan/atau
 - f. Pengusaha Kena Pajak dengan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerbitan keputusan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 70

- (1) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor

Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dalam hal setelah Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (4) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang terkait dengan kewajiban perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan menerapkan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terlebih dahulu.
- (6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 71

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan untuk diberikan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Saat terpenuhinya persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanggal izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau Lembaga *Online Single Submission*, atau tanggal hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang pertanahan, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan;
- b. tanggal penugasan atau tanggal izin usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Lembaga *Online Single Submission*, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan;
 - c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau tanggal Kontrak Kerja Sama ditandatangani dalam hal tidak terdapat tanggal efektif berlakunya kontrak, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi;
 - d. tanggal izin, kuasa, atau penugasan, yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Lembaga *Online Single Submission*, atau tanggal kontrak ditandatangani, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi;
 - e. tanggal izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah atau Lembaga *Online Single Submission*, atau tanggal kontrak atau perjanjian, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara; atau
 - f. tanggal izin usaha perikanan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Lembaga *Online Single Submission*, atau tanggal izin perairan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya.
- (3) Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas Objek Pajak berupa Nomor Objek Pajak.

Pasal 72

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 73

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilampiri dokumen Objek Pajak.
- (2) Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. dokumen izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau Lembaga *Online Single Submission* dan/atau hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan;
- b. dokumen penugasan atau izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Lembaga *Online Single Submission*, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan;
- c. dokumen Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi;
- d. dokumen izin, kuasa, atau penugasan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Lembaga *Online Single Submission*, atau dokumen kontrak, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi;
- e. dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pemerintah daerah atau Lembaga *Online Single Submission*, dokumen kontrak, atau perjanjian, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara; atau
- f. dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Lembaga *Online Single Submission*, atau di bidang perhubungan, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya.

Pasal 74

- (1) Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian administrasi.
- (2) Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan

dianggap dikabulkan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan Pemeriksaan atau penelitian administrasi.
- (2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kewenangan secara jabatan.
- (3) Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 76

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan perubahan data objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 77

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Objek Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Permohonan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Permohonan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya.

- (4) Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kewenangan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atas permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi.
- (6) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan berupa:
 - a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat penolakan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (9) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan surat keputusan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir.

Pasal 78

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan/atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan untuk Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dan/atau setelah pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, apabila setelah pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban

perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

- (3) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan/atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan atas Objek Pajak yang telah terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap Tahun Pajak.
- (3) Tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh Wajib Pajak, meliputi:
 - a. tanggal 1 Februari Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, dan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi;
 - b. tanggal 31 Maret Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang, untuk Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara, dan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya; atau
 - c. tanggal Objek Pajak terdaftar sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal Pendaftaran Objek Pajak diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan setelah 1 Februari Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau tanggal 31 Maret Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan terpenuhi kondisi saat terutang Pajak Bumi dan Bangunan menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

Pasal 80

- (1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) merupakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik.
- (2) Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak melalui Akun Wajib Pajak.

- (3) Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik kepada Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui:
 - a. Portal Wajib Pajak; atau
 - b. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan elektronik.

Pasal 81

- (1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
- (2) Jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pengisian data dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak sendiri.
- (3) Benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa semua data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (4) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak memuat semua unsur yang harus dilaporkan dan dilampiri dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

Pasal 82

- (1) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
- (2) Surat pemberitahuan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima sebelum jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berakhir.
- (3) Penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berakhir.

Pasal 83

- (1) Dalam hal Surat Pemberitahuan Objek Pajak belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dan Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat teguran dan menyampaikan kepada Wajib Pajak melalui Akun Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Objek Pajak belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat teguran dan menyampaikan kepada Wajib Pajak melalui Akun Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tanggal diterimanya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal dikirimnya surat teguran ke Akun Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Pajak membuat analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan.

Pasal 84

- (1) Dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, meliputi:
 - a. dokumen izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau Lembaga *Online Single Submission* dan/atau hak guna usaha yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; dan
 - b. laporan perkembangan usaha perkebunan dan peta tahun tanam tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang dalam format tertentu.
- (2) Dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, meliputi:
 - a. dokumen izin atau penugasan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau Lembaga *Online Single Submission*;
 - b. rencana kerja usaha Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang; dan
 - c. rencana kerja tahunan beserta peta kerja Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang atau tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Pajak Bumi dan Bangunan terutang dalam format tertentu.

- (3) Dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a. dokumen Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani oleh pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
 - b. peta wilayah kerja minyak dan gas bumi dalam format tertentu;
 - c. *authorization for expenditure*, dan *financial quarterly report* triwulan IV tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Bumi dan Bangunan terutang; dan
 - d. dokumen kontrak atau perjanjian jual beli gas untuk pertambangan gas bumi tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Bumi dan Bangunan terutang.
- (4) Dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi, meliputi:
 - a. dokumen izin, kuasa, atau penugasan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Lembaga *Online Single Submission*, atau dokumen kontrak;
 - b. peta wilayah kerja panas bumi dalam format tertentu; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya Tahun Pajak Bumi dan Bangunan terutang.
- (5) Dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara, meliputi:
 - a. dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau pemerintah daerah atau Lembaga *Online Single Submission*, dokumen kontrak atau perjanjian; dan
 - b. rencana kerja dan anggaran biaya tahun terakhir sebelum Tahun Pajak Bumi dan Bangunan terutang.
- (6) Dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya, meliputi:
 - a. dokumen izin yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan atau Lembaga *Online Single Submission*, atau bidang perhubungan; dan
 - b. dokumen lain yang menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

- (7) Dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a, dan ayat (6) huruf a, tidak harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak jika sudah dilampirkan pada saat pendaftaran atau sudah dilaporkan pada saat pelaporan data Objek Pajak pada Tahun Pajak sebelumnya.
- (8) Dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a, dan ayat (6) huruf a, tidak harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak jika tidak ada perubahan.
- (9) Dalam hal terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang belum dapat dilampirkan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak dianggap lengkap sepanjang Wajib Pajak melampirkan pernyataan tertulis yang:
 - a. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. mencantumkan jenis dokumen yang belum dapat dilampirkan;
 - c. menjelaskan alasan belum dapat dilampirkannya dokumen dimaksud; dan
 - d. menyatakan akan menyampaikan dokumen dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak:
 1. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1);
 2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak disampaikan oleh Wajib Pajak melalui penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak; atau
 3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak disampaikan oleh Wajib Pajak setelah diterbitkan surat teguran penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

Pasal 85

- (1) Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian formal terhadap Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, atas:
 - a. kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
 - c. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang dilengkapi dengan dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1),
Pasal 82 ayat (3), atau Pasal 83 ayat (3).

- (2) Dalam hal hasil penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan elektronik.
- (3) Dalam hal hasil penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Surat Pemberitahuan Objek Pajak dianggap tidak disampaikan.

Pasal 86

- (1) Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar melakukan penelitian material terhadap Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dan telah dilakukan penelitian formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi kewajiban perpajakan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar dapat meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan dan menyampaikan surat permintaan klarifikasi.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan melakukan peninjauan Objek Pajak.
- (5) Berdasarkan surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak menanggapi dengan:
 - a. membuat surat tanggapan atas surat permintaan klarifikasi; dan/atau
 - b. melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
- (6) Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar membuat laporan pelaksanaan klarifikasi berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Laporan pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan sebagai bahan analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak membuat surat tanggapan atas surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a;
 - b. Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b; atau
 - c. Wajib Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tetapi tidak sesuai dengan surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan.
- (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
- (3) Dalam hal surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf b disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi.
- (4) Tanggal diterimanya surat permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal dikirimnya surat permintaan klarifikasi ke Akun Wajib Pajak.

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan disampaikan Wajib Pajak melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan dianggap tidak disampaikan.

Pasal 89

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pendataan terhadap Objek Pajak yang telah terdaftar.
- (2) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (4) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

Pasal 90

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan/atau mengolah data dan informasi yang terdapat dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. pengumpulan data Objek Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1); dan
 - b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari Instansi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengkonversian peta Objek Pajak, yang meliputi:
 - a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
 - b. digitasi peta analog ke peta digital.

Pasal 91

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak yang seharusnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:
 - a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit;
 - b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
 - c. pengukuran dengan alat ukur manual.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Wajib Pajak menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), petugas Pendataan membuat berita acara penolakan Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendataan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas Pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

Pasal 93

Laporan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 92 ayat (4) merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai:

- a. bahan penelitian material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1); atau
- b. bahan analisis risiko untuk usulan Pemeriksaan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK,
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG, IMBALAN BUNGA,
SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 94

- (1) Pajak yang terutang wajib dibayar dan disetor sebelum melewati tanggal jatuh tempo.
- (2) Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir meliputi:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 15;
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - d. Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - e. Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - f. Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - g. Pajak Penghasilan Pasal 26;
 - h. Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak;
 - i. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - j. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri;

- k. Bea Meterai yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai;
 - l. Pajak Penjualan; dan
 - m. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembayaran dan penyetoran pajak atas:
- a. Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor yang:
 - 1. disetor sendiri oleh Wajib Pajak/importir wajib dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor wajib dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor; dan
 - 2. dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa wajib dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir;
 - c. Pembayaran masa selain Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak;
 - d. Tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya tambahan Pajak Penghasilan;
 - e. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan; dan
 - f. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 95

- (1) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Karbon, wajib dibayar secara lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
- (2) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 96

- (1) Bea Meterai wajib dibayar secara lunas pada saat terutang Bea Meterai.
- (2) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 97

- (1) Pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 98

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atas jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan baik sebagian atau seluruhnya wajib dilunasi paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan banding, atas jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan belum dibayar sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan wajib dilunasi paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan dengan memperhitungkan jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, atas jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan belum dibayar sampai dengan diterbitkan Putusan Banding wajib dilunasi paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Putusan Banding dengan memperhitungkan jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar wajib dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (6) Jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga berlaku atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (7) Tanggal diterbitkannya Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan.
- (8) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 99

- (1) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat diperpanjang

- menjadi paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan.
- (2) Wajib Pajak usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan.
 - (3) Wajib Pajak orang pribadi usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; dan
 - b. memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
 - (4) Wajib Pajak Badan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
 - b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
 - (5) Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan.
 - (6) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
 - (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.
 - (9) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak.
 - (10) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
 - (11) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.

Pasal 100

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional.

Pasal 101

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 102

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Setoran Pajak;
 - b. Meterai, untuk pembayaran Bea Meterai; atau
 - c. sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Penjualan, dan Pajak Karbon.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang wajib melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dipungut atau dipotong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem penerimaan negara secara elektronik;
 - b. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak atas pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor serta Pajak Pertambahan Nilai hasil tembakau buatan dalam negeri;
 - c. Bukti Pemindahbukuan atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui Pemindahbukuan;
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana atas pembayaran pajak; dan
 - e. bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Surat Setoran Pajak dan sarana administrasi lain berupa Bukti Penerimaan Negara dan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
- (6) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah divalidasi oleh pejabat yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau Badan Pengelola Migas Aceh.
- (7) Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dinyatakan sah dalam hal telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pemindahbukuan.
- (8) Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi oleh sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (9) Bukti penerimaan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi oleh sistem atau pejabat yang berwenang mengesahkan bukti penerimaan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tanggal pembayaran dan penyeteroran pajak diakui sesuai dengan:
 - a. tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara;
 - b. tanggal pembubuhan Meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran bea meterai;
 - c. tanggal bayar yang tertera pada Bukti Pemindahbukuan;
 - d. tanggal terbit Surat Perintah Pencairan Dana, untuk pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. tanggal terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk pelunasan Utang Pajak melalui perhitungan kelebihan pembayaran pajak; atau
 - f. tanggal bayar berdasarkan validasi pada sarana administrasi lain.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyeteroran pajak menggunakan Deposit Pajak.
- (2) Pembayaran dan penyeteroran pajak menggunakan Deposit Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemindahbukuan.
- (3) Pengisian Deposit Pajak dilakukan dengan:

- a. pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik;
 - b. permohonan Pemindahbukuan; atau
 - c. permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak.
- (4) Tanggal pengisian Deposit Pajak yang dilakukan dengan:
- a. pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara;
 - b. permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada Bukti Pemindahbukuan; dan
 - c. permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak sesuai tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pasal 104

- (1) 1 (satu) Surat Setoran Pajak dapat digunakan untuk pembayaran dan penyetoran 1 (satu) atau beberapa:
- a. jenis pajak;
 - b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak; atau
 - c. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3);
 - b. kode akun pajak;
 - c. kode jenis setoran;
 - d. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak; dan
 - e. nominal yang disetor atau dibayar.
- (3) Dalam hal Surat Setoran Pajak digunakan untuk pembayaran atas:
- a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

- d. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; dan
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah,
- Surat Setoran Pajak harus memuat nomor ketetapan, keputusan, atau putusan.

Pasal 105

- (1) Tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak Dalam Rangka Impor yang diadministrasikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran dan penyetoran Pajak Dalam Rangka Impor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan untuk penyetoran kekurangan Pajak Dalam Rangka Impor yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 106

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak yang:
 - a. telah mendapatkan izin menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat melalui permohonan atau pemberitahuan secara tertulis harus melakukan pembayaran:
 - 1. Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - 2. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - 3. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah yang diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat; dan
 - 4. Deposit Pajak yang digunakan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3, dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat; dan
 - b. ditunjuk sebagai Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean dan memilih untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan atas Pajak

Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, harus melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dipungut dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.

- (3) Pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Negara dilakukan melalui Bank Persepsi Valas atau lembaga persepsi lainnya valas.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan atas ketetapan, keputusan, atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 melalui potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang berlaku pada tanggal:
 - a. diterbitkannya ketetapan;
 - b. diterbitkannya keputusan; atau
 - c. diterimanya putusan oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan Bukti Penerimaan Negara.
- (2) Bukti Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang diberikan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang disamakan dengan Bukti Penerimaan Negara.

Pasal 108

Pemindahbukuan dapat dilakukan:

- a. berdasarkan permohonan Wajib Pajak; atau
- b. secara jabatan.

Pasal 109

- (1) Pemindahbukuan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:
 - a. penggunaan Deposit Pajak;
 - b. pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan;
 - c. penyetoran di muka Bea Meterai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital; dan
 - d. jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang.

- (2) Pemindahbukuan dapat dilakukan untuk pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penjualan, dan Pajak Karbon.
- (3) Pemindahbukuan atas jumlah pembayaran yang lebih besar daripada pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diajukan dalam hal pembayaran dimaksud merupakan:
 - a. pembayaran melalui Surat Setoran Pajak yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. pembayaran atas penyetoran Bea Meterai atau pembayaran untuk penyetoran Bea Meterai dalam rangka:
 1. pendistribusian Meterai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia untuk melaksanakan pendistribusian Meterai elektronik; dan
 2. penjualan Meterai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero);
 - c. pembayaran pajak yang kode *billing*-nya diterbitkan oleh sistem *billing* selain yang diadministrasikan Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian Surat Pemberitahuan Masa;
 - e. pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan; atau
 - f. pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak terutang dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (4) Pemindahbukuan hanya dapat dilakukan antarpembayaran pajak dalam mata uang yang sama.
- (5) Permohonan Pemindahbukuan diajukan oleh Wajib Pajak yang identitasnya tertera dalam bukti pembayaran.
- (6) Tata cara penyampaian permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak melakukan penggabungan usaha, permohonan Pemindahbukuan atas pembayaran dan penyetoran pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib

Pajak yang melakukan penggabungan usaha diajukan paling lama sebelum Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha.

- (8) Permohonan Pemindahbukuan atas kesalahan pembayaran atau penyetoran atas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 110

Pemindahbukuan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dilakukan atas:

- a. Bukti Pemindahbukuan yang terdapat kesalahan dalam penerbitan;
- b. pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang berdasarkan data dan informasi perlu dilakukan Pemindahbukuan;
- c. Deposit Pajak untuk melunasi Utang Pajak yang masih tersisa pada saat dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Deposit Pajak Wajib Pajak yang dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak karena penggabungan usaha ke Wajib Pajak hasil penggabungan usaha;
- e. pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang terdapat perbaikan data penerimaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- f. pembayaran dan/atau penyetoran pajak sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyitaan oleh juru sita.

Pasal 111

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. Bukti Pemindahbukuan dalam hal permohonan Pemindahbukuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 atau Pemindahbukuan secara jabatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110; atau
 - b. surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahbukuan dalam hal permohonan Pemindahbukuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.
- (2) Tanggal pembayaran pajak yang tertera dalam Bukti Pemindahbukuan mengacu pada tanggal pembayaran pajak dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang diajukan Pemindahbukuan atau tanggal pengisian Deposit Pajak yang diajukan Pemindahbukuan.
- (3) Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.

Pasal 112

- (1) Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Meterai tempel;
 - b. Meterai elektronik; atau
 - c. Meterai dalam bentuk lain.
- (2) Meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Meterai teraan;
 - b. Meterai komputerisasi;
 - c. Meterai percetakan; dan
 - d. Meterai teraan digital.
- (3) Dalam pembayaran Bea Meterai menggunakan Meterai teraan, Wajib Pajak yang telah memperoleh izin pembuatan Meterai teraan harus:
 - a. melakukan penyetoran di muka Bea Meterai; dan
 - b. mengajukan permohonan penambahan saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital, sebelum membubuhkan Meterai teraan.
- (4) Permohonan penambahan saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan nomor seri mesin yang akan dilakukan penambahan saldo deposit; dan
 - b. nilai nominal penambahan saldo deposit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya.
- (5) Berdasarkan permohonan penambahan saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak akan memperoleh:
 - a. tambahan saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital; atau
 - b. kode yang harus diinput untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak bukti penerimaan diterbitkan.
- (6) Permohonan penambahan saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan sistem Meterai teraan gagal menghasilkan tambahan saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital atau kode sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan penambahan saldo deposit pada mesin teraan Meterai digital disampaikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 113

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak atas:

- a. kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1); dan

- b. pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan kewajiban pelunasan Pasal 98 ayat (1), dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 114

- (1) Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a harus disampaikan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 atau surat permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak telah menyampaikan:
 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir,
yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan:
 1. alasan pengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas; dan
 2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilampiri dokumen berupa:
 1. laporan keuangan interim atau laporan keuangan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan; atau
 2. catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau Penghasilan Bruto untuk Wajib Pajak yang melakukan pencatatan, untuk Tahun Pajak yang diajukan pengangsuran atau penundaan;
dan
 - d. Wajib Pajak memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud, dengan kriteria:
 1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
 2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak telah menyampaikan:
 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir,
yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - b. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan:
 1. alasan pengajuan permohonan karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*); dan
 2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilampiri dokumen berupa surat keterangan bahwa Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*) dari pihak yang berwenang;
dan
 - d. Wajib Pajak memberikan jaminan berupa dokumen aset berwujud, dengan kriteria:
 1. merupakan milik Wajib Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
 2. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.
- (4) Surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 atau surat permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (5) Tata cara penyampaian permohonan pengangsuran dan penundaan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 115

- (1) Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang masih harus dibayar atau

kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b harus diajukan menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran utang pajak.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan:
 1. alasan pengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas; dan
 2. jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dokumen berupa:
 1. surat pernyataan Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan
 2. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 - c. Wajib Pajak memberikan jaminan aset berwujud, dengan kriteria:
 1. minimal sebesar pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang dibuktikan dengan dokumen yang menyatakan nilai dari aset tersebut;
 2. merupakan milik Penanggung Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
 3. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan:
 1. alasan pengajuan permohonan karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*);
 2. jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dokumen berupa surat keterangan bahwa Wajib Pajak mengalami

- keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*) dari pihak yang berwenang;
dan
- c. Wajib Pajak memberikan jaminan aset berwujud, dengan kriteria:
1. minimal sebesar pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang dibuktikan dengan dokumen yang menyatakan nilai dari aset tersebut;
 2. merupakan milik Penanggung Pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut; dan
 3. tidak sedang dijadikan jaminan atas utang.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan atas pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga harus dilampiri salinan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (5) Dalam hal dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dokumen dimaksud tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) berlaku ketentuan:
- a. Wajib Pajak menyetujui seluruh nilai pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
 - b. terdapat nilai yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan keberatan sampai dengan jatuh tempo pengajuan keberatan; atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan tetapi tidak mengajukan banding.
- (7) Jaminan aset berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan disampaikan.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama sebelum permohonan lelang atas barang sitaan untuk pelunasan utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b diajukan secara tertulis oleh pejabat untuk penagihan pajak pusat kepada Instansi Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan lelang.

- (9) Dalam hal pejabat untuk penagihan pajak pusat telah mengajukan permohonan lelang atas barang sitaan dan setelah dilakukan pelaksanaan lelang untuk pelunasan utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b masih terdapat sisa utang pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan atas sisa utang pajak tersebut.
- (10) Tata cara penyampaian permohonan pengangsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 116

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang menjadi dasar pemberian keputusan pengangsuran atau penundaan yaitu jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 117

- (1) Berdasarkan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.
- (2) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan untuk permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1); dan

- b. 7 (tujuh) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan untuk permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan.
- (4) Persetujuan berupa surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama:
 - a. sampai dengan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berikutnya, untuk keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114; atau
 - b. 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan pengangsuran atau penundaan untuk keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.
- (5) Besarnya pembayaran atas angsuran pembayaran pajak dalam surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran per bulan.
- (6) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran pajak dalam surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sejumlah pembayaran pajak yang ditunda pelunasannya.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 118

Surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 menjadi tidak berlaku dan dilakukan tindakan penagihan pajak dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi pembayaran pajak berdasarkan:

- a. surat keputusan persetujuan pengangsuran paling banyak 2 (dua) kali; atau
- b. surat keputusan persetujuan penundaan sesuai lamanya penundaan.

Pasal 119

- (1) Dalam hal setelah diterbitkan surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak atas permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115, diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Dalam hal pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b telah diterbitkan surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak dan terhadap pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan tersebut:
 - a. diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masih terdapat sisa pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan; atau
 - b. diterbitkan keputusan atau putusan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan berkurang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat penetapan kembali keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (3) Surat penetapan kembali keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk diangsur atau ditunda, Wajib Pajak wajib melunasi seluruh pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, sebelum keberatan diajukan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 menjadi tidak berlaku.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak tersebut tetap berlaku dan Wajib

Pajak wajib melunasi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 121

- (1) Dalam hal Wajib Pajak diterbitkan surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 114; dan
 - b. Pasal 115 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran atau pelunasan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak diterbitkan surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terkait Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak dikenai denda administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari saat jatuh tempo Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) sampai dengan tanggal pelunasan atas pengangsuran atau penundaan.
- (4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melampaui jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang timbul akibat diterbitkan:
 - a. surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dihitung berdasarkan saldo pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b yang diajukan permohonan pengangsuran pada setiap periode pembayaran angsuran; atau
 - b. surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

113 huruf b yang diajukan permohonan penundaan.

- (6) Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk penghitungan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- (7) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- (9) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas Surat Tagihan Pajak.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya memuat denda administratif.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

Pasal 122

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan Pajak Dalam Rangka Impor;
 - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - d. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang:
 - 1) bukan merupakan objek pajak; atau
 - 2) objek pajak dan/atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan;atau
 - e. terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bagi subjek pajak luar negeri.
- (2) Jenis pajak yang dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Pajak Penghasilan;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Bea Meterai;
 - f. Pajak Penjualan; dan
 - g. Pajak Karbon.
- (3) Selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran Deposit Pajak yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang juga dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 123

Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang;
- b. pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan;
- c. pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar;
- d. pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang:
 1. masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah terdapat keputusan penghentian penyidikan;
 2. tidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 3. tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 4. menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak selain Nomor Pokok Wajib Pajak tersangka setelah dilakukan penetapan tersangka sepanjang belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.
- e. pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang seharusnya tidak dikenai Pajak Penghasilan; atau
- f. penyeteroran di muka Bea Meterai yang belum digunakan dan/atau masih tersisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bea Meterai.

Pasal 124

- (1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dapat diminta kembali oleh pihak pembayar yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan.
- (2) Pihak pembayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak Badan termasuk Instansi Pemerintah.
- (3) Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (4) Permohonan pengembalian atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan/atau
 - b. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (5) Permohonan pengembalian atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - b. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. surat keterangan dari penyidik dan surat pemberitahuan penghentian penyidikan untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d butir 1;
 - d. surat keterangan dari penyidik dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d butir 2 dan/atau butir 3; dan/atau
 - e. surat keterangan dari penyidik yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pembayaran dan belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d butir 4.
- (6) Tata cara penyampaian permohonan pengembalian atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 125

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124.

8

- (2) Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan/atau keterangan kepada pemohon.
- (3) Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar ke Kas Negara; dan
 - b. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (5) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (6) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada pemohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 126

Kelebihan pembayaran pajak yang terkait dengan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b meliputi Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai impor, dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor yang telah dibayar dan tercantum dalam:

- a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean atau Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean;
- b. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, atau Surat Penetapan Pabean yang telah diterbitkan keputusan keberatan;
- c. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, atau Surat Penetapan Pabean yang telah diterbitkan keputusan keberatan dan putusan banding;
- d. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, atau Surat Penetapan Pabean yang telah diterbitkan keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali;
- e. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean yang telah diterbitkan putusan banding;
- f. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean yang telah diterbitkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali; dan
- g. dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang,

yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 127

- (1) Kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan termasuk Instansi Pemerintah.
- (3) Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (4) Permohonan pengembalian harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. salinan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak;
 - b. salinan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor, Surat Penetapan Pabean, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
 - c. salinan keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor, Surat Penetapan Pabean, dalam hal diajukan keberatan, banding, dan/atau peninjauan kembali terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor, dan/atau Surat Penetapan Pabean;
 - d. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - e. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (5) Tata cara penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 128

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.
- (2) Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan/atau keterangan kepada pemohon.
- (3) Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke Kas Negara;
 - b. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - c. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai impor dan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak terjadinya pembayaran telah dilaporkan, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, tidak dibebankan sebagai biaya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; dan
 - d. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor, pajak tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (5) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (6) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada pemohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 129

- (1) Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak

- Penghasilan yang seharusnya dipotong atau dipungut;
- b. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak;
 - c. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut;
 - d. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut; atau
 - e. pemungutan Bea Meterai yang lebih besar daripada Bea Meterai yang seharusnya dipungut.
- (2) Kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut;
 - b. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dipungut; atau
 - c. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut, termasuk:
 - 1) diberikan pembebasan atau pengecualian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau
 - 2) ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas perolehannya telah dibayar.

Pasal 130

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 yang terkait dengan Pajak Penghasilan, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan permohonan.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut.
- (3) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan, Pajak Pertambahan Nilai tersebut dianggap telah diminta kembali oleh pihak yang terpungut.
- (4) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum:
 - a. dikreditkan sebagai Pajak Masukan;
 - b. dibebankan sebagai biaya; dan
 - c. dikapitalisasi dalam harga perolehan,dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan penyerahan sudah tidak dapat dibetulkan, Pajak Pertambahan Nilai yang salah

- dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut dengan mengajukan permohonan.
- (5) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut dengan mengajukan permohonan.
 - (6) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diperhitungkan dengan Pajak Keluaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai tersebut dianggap telah diminta kembali oleh pihak yang terpungut.
 - (7) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pihak Lain, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Pihak Lain dengan mengajukan permohonan.
 - (8) Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum:
 - a. dikreditkan sebagai Pajak Masukan;
 - b. dibebankan sebagai biaya; dan
 - c. dikapitalisasi dalam harga perolehan,dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pihak yang melakukan penyerahan sudah tidak dapat dibetulkan, Pajak Pertambahan Nilai yang salah dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut dengan mengajukan permohonan.
 - (9) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang menerima perolehan.
 - (10) Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak terkait dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak yang seharusnya tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali melalui pengajuan permohonan oleh:
 - a. pihak yang melakukan penyerahan;
 - b. pihak yang menerima perolehan; atau
 - c. pihak yang melakukan ekspor,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (11) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak dapat ditemukan yang dapat berupa pembubaran usaha; atau
 - b. tidak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan,permohonan diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut.
 - (12) Surat Pemberitahuan yang tidak dapat dibetulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (8), dan ayat (11) meliputi:

- a. Surat Pemberitahuan telah dilakukan tindakan Pemeriksaan; dan
- b. Surat Pemberitahuan rugi atau lebih bayar yang disampaikan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 131

- (1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diajukan secara tertulis atau secara elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan pengembalian yang diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan pihak yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (11) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - b. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. bukti pemotongan atau pemungutan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan;
 - d. surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak; dan
 - e. surat pernyataan subjek pajak luar negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri, dalam hal kesalahan pemotongan pemungutan dilakukan terhadap subjek pajak luar negeri.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - b. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang merupakan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - d. dokumen ekspor dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; dan
 - e. dokumen lain sesuai dengan peraturan Menteri yang mengatur mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas



Barang Mewah, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau pengecualian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- (4) Dalam hal dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah tersedia dan tervalidasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dokumen dimaksud tidak harus dilampirkan sebagai lampiran permohonan.
- (5) Tata cara penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 132

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.
- (2) Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan/atau keterangan kepada pemohon.
- (3) Hasil penelitian berupa pengembalian terkait dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (11) diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke Kas Negara;
 - b. dalam hal pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final, Pajak Penghasilan tersebut tidak dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut;
 - c. pajak yang dipotong atau dipungut telah dilaporkan oleh pemotong atau pemungut pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak;
 - d. pajak yang dipotong atau dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
 - e. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diperhitungkan dengan pajak subjek pajak luar negeri yang terutang di luar negeri dan tidak dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak subjek pajak luar negeri di luar negeri dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut subjek pajak luar negeri.
- (4) Hasil penelitian berupa pengembalian terkait dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diberikan dalam hal:

- a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke Kas Negara;
 - b. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, tidak dibebankan sebagai biaya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan;
 - c. pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, atau Pihak Lain dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pihak Lain;
 - d. pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
 - e. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (5) Hasil penelitian berupa pengembalian terkait dengan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (10) diberikan dalam hal:
- a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke Kas Negara;
 - b. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dibiayakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dipungut atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan;
 - c. pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak;
 - d. pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
 - e. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri mengenai pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau pengecualian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (7) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (8) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada pemohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (9) Dalam hal atas permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terhadap subjek pajak luar negeri, Direktur Jenderal Pajak mengirimkan informasi kepada otoritas perpajakan negara domisili subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 133

Kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terkait penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bagi subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf e disebabkan:

- a. kesalahan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
- b. keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda setelah terjadi pemotongan atau pemungutan; atau
- c. Persetujuan Bersama.

Pasal 134

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan permohonan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak dapat ditemukan yang dapat berupa pembubaran usaha; atau
 - b. tidak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan,
permohonan diajukan oleh subjek pajak luar negeri.

Pasal 135

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - b. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. bukti pemotongan atau pemungutan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan;

- d. surat kuasa dari subjek pajak luar negeri yang dipotong atau dipungut dalam hal permohonan diajukan oleh pemotong atau pemungut pajak;
 - e. surat pernyataan subjek pajak luar negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri;
 - f. Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - g. salinan Surat Keputusan Persetujuan Bersama, dalam hal kelebihan pemotongan atau pemungutan disebabkan adanya Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c; dan
 - h. dokumen pendukung bagi subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- (3) Tata cara penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 136

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135.
- (2) Dalam rangka meneliti kebenaran pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen dan/atau keterangan kepada pemohon.
- (3) Hasil penelitian berupa pengembalian diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke Kas Negara;
 - b. pajak yang dipotong atau dipungut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak;
 - c. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diperhitungkan dengan pajak subjek pajak luar negeri yang terutang di luar negeri;
 - d. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak subjek pajak luar negeri di luar negeri; dan
 - e. tidak ditemukan adanya penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh subjek pajak luar negeri, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a dan huruf b.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (5) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (6) Dalam hal berdasarkan laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (7) Dalam hal atas permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak mengirimkan informasi kepada otoritas perpajakan negara domisili subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 137

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5), Pasal 128 ayat (5), Pasal 132 ayat (7), dan Pasal 136 ayat (5); atau
 - b. surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (6), Pasal 128 ayat (6), Pasal 132 ayat (8), dan Pasal 136 ayat (6), paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang diterima.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Direktur Jenderal Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga

Pasal 138

- (1) Imbalan bunga yang terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat:
 - a. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam

- Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - c. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - d. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
 - e. kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kecuali:
 1. kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan yang terkait dengan Persetujuan Bersama; atau
 2. kelebihan pembayaran pajak karena surat keputusan pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
 - (3) Jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah lebih bayar menurut Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
 - (4) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak karena diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, baik yang disetujui maupun tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 139

- (1) Imbalan bunga yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas:
- a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - b. Surat Keputusan Keberatan;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - h. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - i. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 140

- (1) Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf a diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

- (3) Batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak:
- a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) atau Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - c. diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak; atau
 - e. diterima Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Pengadilan, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 141

- (1) Imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.

- (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jangka waktu 1 (satu) bulan untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berakhir sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 142

- (1) Imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf c diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima secara lengkap berakhir sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 143

- (1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali yang terkait dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf d diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan:
 - a. diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
 - b. diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan.

- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 144

- (1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak;
 - b. tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak; atau
 - c. tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 145

- (1) Imbalan bunga karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) diberikan dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri, dari jumlah kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Jumlah bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

- (3) Batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak:
- a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - b. diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan;
 - c. diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - h. diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
 - i. diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.

Pasal 146

- (1) Dalam hal terdapat imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139, Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 147

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga jika permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 memenuhi ketentuan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 atau Pasal 139;
- (2) Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait

dengan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan jika:

- a. Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;
 - b. Putusan Banding telah diterima oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memberikan imbalan bunga; atau
 - c. Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang memberikan imbalan bunga.
- (3) Dalam hal Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga tidak diterbitkan karena permohonan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga tidak diterbitkan kepada Wajib Pajak.
- (4) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemberitahuan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pemberian imbalan bunga diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- (5) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan nota penghitungan pemberian imbalan bunga, yang memuat penghitungan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan Pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, pemberian imbalan bunga terkait pajak yang terutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat diberikan dalam mata uang rupiah, yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat:
- a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau diucapkannya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - c. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
 - d. diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak; atau

- e. diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 148

Pembayaran imbalan bunga merupakan bagian dari pengurang penerimaan pajak.

Pasal 149

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan, atau ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 150

Wajib Pajak memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal:

- a. terdapat kelebihan pembayaran pajak; dan
- b. diberikan imbalan bunga,

yang terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Pajak Penjualan, dan Pajak Karbon berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a yang terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Penjualan, dan Pajak Karbon dapat dikembalikan dalam hal terdapat:

- a. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- c. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- e. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- f. pajak yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17E Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- g. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- h. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
- i. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- j. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- k. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- l. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- m. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
- n. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 27C ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 152

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikembalikan dalam hal terdapat:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- b. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan;

- c. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- g. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
- k. Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 153

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b diberikan dalam hal diterbitkan:

- a. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan
- b. Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang menambah jumlah imbalan bunga.

Pasal 154

- (1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 serta imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 harus diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Pajak, kecuali Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan atas Surat Ketetapan Pajak tersebut diajukan keberatan dan/atau banding sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atas jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atas jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang:
 1. tidak diajukan keberatan;
 2. diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
 3. diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang;
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
 - h. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - i. Surat Keputusan Persetujuan Bersama yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
 - j. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Jika setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak atau dapat digunakan untuk:
 - a. membayar Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain; dan/atau

- b. mengisi Deposit Pajak atas nama Wajib Pajak, berdasarkan persetujuan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan permintaan konfirmasi kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke Utang Pajak Wajib Pajak lain dan/atau Deposit Pajak.
- (4) Persetujuan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan; atau
 - b. 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan persetujuan atas konfirmasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 155

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan menggunakan nomor rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak yang tersedia pada profil Wajib Pajak dalam basis data perpajakan.
- (2) Dalam hal nomor rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak belum tersedia pada profil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta Wajib Pajak melakukan pemutakhiran nomor rekening pada profil Wajib Pajak dalam basis data perpajakan.
- (3) Dikecualikan dari penggunaan rekening dalam negeri atas nama Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf f, dapat menggunakan rekening luar negeri atas nama Turis Asing;
 - b. pengembalian kepada perwakilan negara asing/badan internasional atau pejabatnya, dapat menggunakan rekening luar negeri atas nama perwakilan negara asing/badan internasional atau pejabatnya;
 - c. pengembalian kepada subjek pajak luar negeri yang pemotong atau pemungut pajak tidak dapat ditemukan atau pengembalian yang dapat diajukan sendiri oleh subjek pajak luar negeri, dapat menggunakan rekening luar negeri atas nama subjek pajak luar negeri yang berkenaan atau rekening dalam negeri orang pribadi atau Badan yang ditunjuk oleh subjek pajak luar negeri;
 - d. pengembalian kepada Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha, dapat menggunakan rekening dalam negeri

- atas nama entitas yang menerima penggabungan usaha atau entitas baru hasil peleburan usaha;
- e. pengembalian kepada penanggung pajak atas pembayaran Utang Pajak Wajib Pajak yang tidak seharusnya dibayar, dapat menggunakan rekening dalam negeri atas nama penanggung pajak;
 - f. pengembalian kepada Wajib Pajak yang dinyatakan pailit, dapat menggunakan rekening dalam negeri atas nama kurator;
 - g. pengembalian kepada Wajib Pajak yang dalam pembubaran, dapat menggunakan rekening dalam negeri atas nama orang atau Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - h. pengembalian kepada Wajib Pajak yang dilikuidasi, dapat menggunakan rekening dalam negeri atas nama likuidator;
 - i. pengembalian kepada Wajib Pajak warisan yang belum terbagi, dapat menggunakan rekening dalam negeri atas nama salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya; dan
 - j. pengembalian lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 156

- (1) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang atau Deposit Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) dituangkan dalam nota penghitungan kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pengembalian pembayaran pajak diberikan dalam satuan mata uang rupiah yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat:
 - a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - b. diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d dan huruf e;
 - c. diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf h;
 - d. diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf h oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
 - e. diterbitkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n.

Pasal 157

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1).
- (2) Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dengan nomor rekening, dalam hal terdapat nomor rekening pada profil Wajib Pajak dalam basis data perpajakan; atau
 - b. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak tanpa nomor rekening, dalam hal tidak terdapat nomor rekening pada profil Wajib Pajak dalam basis data perpajakan.
- (3) Tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai tanggal:
 - a. pelunasan Utang Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1); dan
 - b. pelunasan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain dan/atau pengisian Deposit Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2).
- (4) Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Penjualan, dan/atau Pajak Karbon diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
 - a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a diterima;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b atau huruf c diterbitkan;
 - c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d, huruf e, atau huruf g diterbitkan;
 - d. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf h diterbitkan;
 - e. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf h diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf i diterbitkan;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf j diterbitkan;

- h. Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf k diterbitkan;
 - i. Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf l diterbitkan;
 - j. Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf m diterbitkan; atau
 - k. Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf n diterbitkan.
- (5) Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
- a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a diterbitkan;
 - b. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b diterbitkan;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf c diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf d diterbitkan;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf e diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf f diterbitkan;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf g diterbitkan;
 - h. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf h diterbitkan; atau
 - i. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf i diterbitkan;
 - j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf j diterbitkan; atau
 - k. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf k diterbitkan.

- (6) Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pemberian imbalan bunga diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan:
 - a. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; atau
 - b. Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang menambah jumlah imbalan bunga.

Pasal 158

- (1) Atas dasar Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri:
 - a. menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga, dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diterbitkan dengan nomor rekening; atau
 - b. tidak menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga, dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diterbitkan tanpa nomor rekening.
- (2) Dalam hal tidak diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Pajak:
 - a. menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga tidak diterbitkan; dan
 - b. meminta Wajib Pajak melakukan pemutakhiran nomor rekening pada profil Wajib Pajak dalam basis data perpajakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pemutakhiran nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Pajak:
 - a. melengkapi Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dengan rekening yang diberitahukan oleh Wajib Pajak; dan
 - b. menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri membetulkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sepanjang belum diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- (5) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
- a. diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diterbitkan dengan nomor rekening; atau
 - b. Wajib Pajak menyampaikan nomor rekening, dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak diterbitkan tanpa nomor rekening.

Pasal 159

- (1) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga untuk:
 - a. pelunasan Utang Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1); dan/atau
 - b. pelunasan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain dan/atau pengisian Deposit Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2), ditindaklanjuti dengan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak.
- (2) Kompensasi kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga ke Deposit Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan persetujuan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak:
 - a. seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan; atau
 - b. seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.
- (4) Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga.
- (5) Potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga dianggap sah dalam hal telah mendapatkan nomor Surat Perintah Pencairan Dana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.
- (6) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat diakuinya pendapatan pajak semula.
- (7) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dan Arsip Data Komputer disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara elektronik atau secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.

- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas nama Menteri menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 160

- (1) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap awal tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga, pejabat pengganti harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sejak yang bersangkutan menjabat.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan

Pasal 161

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak Badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
- (3) Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean dan memilih melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.

Pasal 162

- (1) Surat Pemberitahuan meliputi:
 - a. Surat Pemberitahuan Masa, yang terdiri atas:
 1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan:
 - a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
 - b) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi;
 - c) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final pengungkapan harta bersih;
 - d) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela; dan
 - e) laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi;
 2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai:
 - a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak;
 - b) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan;
 - c) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak; dan
 - d) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 3. Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai; dan
 4. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan, yang terdiri atas:
 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak;
 2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak; dan
 3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon; dan
 - c. Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Dokumen Elektronik; atau
 - b. formulir kertas (*hardcopy*).
- (3) Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk

Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b angka 2, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;
 - b. menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau
 - c. menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.

Pasal 163

- (1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 wajib disampaikan oleh pemotong pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan, pemungutan, pembayaran sendiri, dan/atau penyetoran sendiri, dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final pengungkapan harta bersih wajib disampaikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela wajib disampaikan oleh Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang tidak memenuhi ketentuan realisasi pengalihan harta bersih dan/atau investasi dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (5) Laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi wajib disampaikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (6) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak wajib disampaikan oleh setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (7) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan wajib disampaikan antara lain oleh:
 - a. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu, dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (8) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib disampaikan dalam bentuk Dokumen Elektronik oleh:

- a. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak.
- (9) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib disampaikan oleh Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean, dalam bentuk Dokumen Elektronik.
 - (10) Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai wajib disampaikan oleh setiap pemungut Bea Meterai dalam bentuk Dokumen Elektronik.
 - (11) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon wajib disampaikan oleh setiap pemungut Pajak Karbon dalam bentuk Dokumen Elektronik.
 - (12) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib disampaikan oleh Wajib Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik, sepanjang Wajib Pajak memenuhi kriteria:
 - a. merupakan Wajib Pajak Badan;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan berstatus lebih bayar;
 - c. diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa dalam bentuk Dokumen Elektronik;
 - d. pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam bentuk Dokumen Elektronik;
 - e. terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak selain Kantor Pelayanan Pajak pratama;
 - f. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
 - g. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
 - (13) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon wajib disampaikan oleh setiap Wajib Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik.
 - (14) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*).
 - (15) Terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik, tetapi Wajib Pajak yang bersangkutan tetap menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*), Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan.
 - (16) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dianggap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - (17) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (13), dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf b.

Pasal 164

- (1) Surat Pemberitahuan paling sedikit berisi:
 - a. jenis pajak;
 - b. nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - d. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
 - a. jumlah peredaran usaha;
 - b. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
 - c. jumlah penghasilan kena pajak;
 - d. jumlah pajak yang terutang;
 - e. jumlah kredit pajak;
 - f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
 - g. jumlah harta dan kewajiban; dan
 - h. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
 - a. jumlah dasar pengenaan pajak;
 - b. jumlah pajak yang terutang dan/atau jumlah pajak dibayar; dan
 - c. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- (4) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
 - a. jumlah penyerahan;
 - b. jumlah perolehan;
 - c. jumlah dasar pengenaan pajak;
 - d. jumlah Pajak Keluaran;
 - e. jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 - f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
 - g. data lainnya yang terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - h. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:

- a. jumlah penyerahan;
 - b. jumlah perolehan;
 - c. jumlah dasar pengenaan pajak;
 - d. jumlah Pajak Keluaran;
 - e. jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 - f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; dan
 - g. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak.
- (6) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
- a. jumlah dasar pengenaan pajak;
 - b. jumlah pajak yang dipungut;
 - c. jumlah pajak yang disetor;
 - d. tanggal pemungutan; dan
 - e. data lainnya yang terkait dengan kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean.
- (7) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final pengungkapan harta bersih, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), memuat data mengenai:
- a. daftar rincian harta;
 - b. daftar rincian utang; dan
 - c. penghitungan Pajak Penghasilan final terutang.
- (8) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), memuat data mengenai:
- a. daftar rincian harta bersih yang tidak dialihkan dan/atau diinvestasikan; dan
 - b. penghitungan tambahan Pajak Penghasilan final terutang.
- (9) Laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), memuat data mengenai:
- a. *Lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi;
 - b. *equity to be split*; dan
 - c. bagian negara.
- (10) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
- a. jumlah Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa;
 - b. jumlah pembayaran transaksi, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - c. jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; dan

- d. rincian transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- (11) Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
 - a. jumlah dokumen dan Bea Meterai yang dipungut serta jumlah dokumen dan Bea Meterai yang dibebaskan, berdasarkan objek Bea Meterai;
 - b. jumlah dokumen dan Bea Meterai yang dipungut berdasarkan cara pemungutan;
 - c. jumlah penyetoran Bea Meterai; dan
 - d. data lainnya terkait dengan pemungutan Bea Meterai.
 - (12) Surat Pemberitahuan Objek Pajak selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
 - a. Nomor Objek Pajak;
 - b. sektor;
 - c. jenis/subsektor;
 - d. data lokasi Objek Pajak;
 - e. data Wajib Pajak;
 - f. data luas bumi dan luas bangunan;
 - g. data pendapatan; dan
 - h. data lainnya yang terkait dengan kegiatan perusahaan Objek Pajak.
 - (13) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
 - a. perhitungan Pajak Karbon terutang;
 - b. perhitungan pengurang Pajak Karbon; dan
 - c. Pajak Karbon yang harus dibayar.
 - (14) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data mengenai:
 - a. nilai penjualan barang mengandung karbon;
 - b. dasar pengenaan Pajak Karbon; dan
 - c. Pajak Karbon yang dipungut dan disetor.

Pasal 165

- (1) Surat Pemberitahuan terdiri dari Surat Pemberitahuan induk dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- (4) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik, Wajib Pajak harus melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit.

- (5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan secara elektronik, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk elektronik sesuai dengan format dan sarana yang ditetapkan atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan keuangan masing-masing Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak merupakan perusahaan induk, selain menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wajib Pajak juga harus melampirkan laporan keuangan konsolidasi.

Pasal 166

- (1) Surat Pemberitahuan berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dapat diambil secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan berbentuk Dokumen Elektronik dapat diakses atau diunduh oleh Wajib Pajak melalui:
 - a. Portal Wajib Pajak; atau
 - b. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 167

- (1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Penandatanganan Surat Pemberitahuan dilakukan dengan cara:
 - a. tanda tangan biasa; atau
 - b. Tanda Tangan Elektronik.
- (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 168

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:
 - a. secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
 - c. melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar dan tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Atas penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti penerimaan.
- (3) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi Wajib Pajak yang bersangkutan tetap menyampaikan Surat Pemberitahuan selain dengan cara elektronik, Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan.
- (5) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Pasal 169

- (1) Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (2) Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (3) Wajib Pajak Pajak Karbon wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.

Pasal 170

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.
- (2) Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Pasal 171

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan, wajib melaporkan:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, dipungut, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri;
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong;

- d. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dan/atau disetor sendiri;
 - e. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong;
 - f. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar sendiri; dan/atau
 - g. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong dan/atau dipungut, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan menyampaikan:
- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, dipungut, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri, Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dan/atau disetor sendiri, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong dan/atau dipungut yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.
- (3) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan telah mendapat validasi pembayaran pajak atas:
- a. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya; dan
 - b. penghasilan dari pengalihan Real Estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran sendiri Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah mendapatkan validasi pembayaran pajak, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (5) Ketentuan mengenai kewajiban melaporkan Pajak Penghasilan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku:

- a. sepanjang terdapat pembayaran penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, untuk Masa Pajak selain Masa Pajak terakhir; dan
 - b. untuk Masa Pajak terakhir.
- (6) Masa pajak terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu masa Desember, Masa Pajak tertentu yang terdapat pegawai tetap berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu yang terdapat pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.
- (7) Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu orang pribadi atau ahli warisnya, termasuk janda, duda, anak, dan/atau ahli waris lainnya, yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu.
- (8) Ketentuan mengenai kewajiban melaporkan Pajak Penghasilan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku dalam hal tidak terdapat transaksi yang wajib:
- a. diterbitkan bukti pemotongan atau bukti pemungutan; dan
 - b. dilakukan penyeteroran sendiri, Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam Masa Pajak yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang atau ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, oleh Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (10) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan telah mendapatkan validasi pembayaran pajak, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (11) Ketentuan mengenai kewajiban melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wajib Pajak dengan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 nihil.
- (12) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi tidak berlaku bagi Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar nihil.
- (13) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang

dalam satu Masa Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan Pajak Pertambahan Nilai kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan:

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak; atau
- b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(14) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan:

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak untuk Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang merupakan Pengusaha Kena Pajak; atau
- b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak untuk:
 1. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan
 2. Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean,

yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak

(15) Dalam hal pada suatu Masa Pajak tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, maka:

- a. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan
- b. Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean,

yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b dikecualikan dari kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak.

(16) Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

(17) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), ayat (14) huruf a, dan ayat (16) tetap berlaku

dalam hal tidak terdapat pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu Masa Pajak.

- (18) Pemungut Bea Meterai wajib melaporkan Bea Meterai yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (19) Pemungut Pajak Karbon wajib melaporkan Pajak Karbon yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pasal 172

- (1) Orang pribadi atau Badan, yang bukan Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Orang pribadi atau Badan, yang bukan Pengusaha Kena Pajak, yang melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan telah mendapat validasi pembayaran pajak, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (3) Orang pribadi atau Badan, yang bukan Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang telah disetor, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
- (4) Orang pribadi atau Badan, yang bukan Pengusaha Kena Pajak, yang melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan telah mendapat validasi pembayaran pajak, dianggap telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Pasal 173

- (1) Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dan Pasal 172 bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional.

Pasal 174

- (1) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*).
- (3) Pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 175

- (1) Pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berakhir, dengan dilampiri:
 - a. penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
 - b. perhitungan sementara Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap;
 - c. laporan keuangan sementara;
 - d. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak; dan
 - e. surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon berakhir, dengan dilampiri:
 - a. penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
 - b. laporan emisi karbon sementara;
 - c. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran

- Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak; dan
- d. surat pernyataan dari verifikator independen yang menyatakan proses verifikasi laporan emisi karbon belum selesai.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
 - (4) Dalam hal pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (5) Dalam hal Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak telah tervalidasi dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak, pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Pasal 176

Pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 177

- (1) Pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dan Pasal 176 dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1).
- (2) Apabila pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan dianggap bukan pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 178

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam batas waktu perpanjangan sebagaimana tertera dalam pemberitahuan tersebut.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan nilai Pajak Penghasilan kurang bayar yang lebih kecil dari nilai pajak yang telah disetor dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), atas kelebihan pembayaran tersebut dapat:

- a. diajukan permohonan Pemindahbukuan; atau
- b. diminta kembali melalui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 179

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final pengungkapan harta bersih;
 - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela; dan
 - c. Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara Asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia dan/atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - d. bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
 - e. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Instansi Pemerintah yang tidak melakukan pembayaran lagi;
 - g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri; atau
 - h. Wajib Pajak lain.
- (4) Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena:
 - a. kerusuhan massal;

- b. kebakaran;
 - c. ledakan bom atau aksi terorisme;
 - d. perang antarsuku;
 - e. kegagalan sistem administrasi penerimaan negara atau perpajakan; atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Penetapan Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 180

- (1) Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- (2) Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 181

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
 - a. surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau
 - b. surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka,kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan.
- (4) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan

Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 182

Terhadap Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dilakukan pengolahan yang meliputi:

- a. Penelitian Surat Pemberitahuan; dan
- b. perekaman Surat Pemberitahuan.

Pasal 183

- (1) Atas penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan, dilakukan Penelitian Surat Pemberitahuan sebagai berikut:
 - a. Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. Surat Pemberitahuan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah;
 - c. Surat Pemberitahuan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - d. Surat Pemberitahuan lebih bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis; dan
 - e. Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan,

- pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Ketentuan telah ditegur secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku atas Surat Pemberitahuan lebih bayar untuk Masa, Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak pada saat:
 - a. Wajib Pajak belum terdaftar;
 - b. Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Nonaktif; atau
 - c. Wajib Pajak dikecualikan dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan.
 - (3) Terhadap Surat Pemberitahuan yang dilakukan pembetulan, selain dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan penelitian atas pemenuhan ketentuan pembetulan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi atau lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
 - (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimulai pada tanggal surat pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
 - (5) Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimulai pada tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan bukti permulaan.
 - (6) Atas penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, dilakukan Penelitian Surat Pemberitahuan sesuai dengan Pasal 85.

Pasal 184

Atas penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, diberikan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan.

Pasal 185

Berdasarkan Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, atas penyampaian Surat Pemberitahuan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Surat Pemberitahuan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, diberikan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan; atau
- b. dalam hal Surat Pemberitahuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Surat Pemberitahuan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 186

Berdasarkan Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, atas penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Surat Pemberitahuan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan; atau
- b. dalam hal Surat Pemberitahuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Pasal 187

- (1) Selain terhadap Surat Pemberitahuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Surat Pemberitahuan yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c dianggap tidak disampaikan dalam hal:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak tidak valid;
 - b. Surat Pemberitahuan sudah disampaikan sebelumnya;
 - c. isi amplop bukan Surat Pemberitahuan;
 - d. dalam satu amplop terdapat lebih dari satu Surat Pemberitahuan;
 - e. tidak terdapat pembayaran untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar;
 - f. terdapat kesalahan penghitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan; dan/atau
 - g. Wajib Pajak seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik.
- (2) Atas Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 188

Surat Pemberitahuan yang:

- a. telah diberikan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dan Pasal 185 atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai tanda bukti penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186; dan
- b. tidak diterbitkan surat pemberitahuan bahwa Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2), direkam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 189

Dalam hal Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan Surat Pemberitahuan dengan status lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan diterima lengkap.

Pasal 190

Dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan tidak dapat dilakukan melalui sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan prosedur tertentu dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan dimaksud.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

Pasal 191

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau Badan dari:
 - a. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan semua hak atas tanah dan/atau bangunan antara lain dapat berupa:
 - a. hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria; dan
 - b. hak milik atas satuan rumah susun dan kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai rumah susun.
- (3) Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesepakatan jual beli antara para pihak yang dapat berupa surat perjanjian pengikatan jual beli, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka, atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak yang menjual atau bermaksud menjual tanah dan/atau bangunan dan pihak yang membeli atau bermaksud membeli tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar menukar,

- pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
- (5) Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh:
- a. pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat perjanjian dimaksud pertama kali ditandatangani; atau
 - b. pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, dalam hal terjadi perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

Pasal 192

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a sebesar:
- a. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
 - c. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah;
 - b. nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (*Vendu Reglement Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya);
 - c. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

- d. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; atau
 - e. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
- (3) Besarnya Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jumlah bruto, yaitu:
- a. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau
 - b. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.
- (4) Rumah sederhana dan rumah susun sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kriteria rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (5) Termasuk sebagai Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Wajib Pajak yang dalam kegiatan usahanya mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai barang dagangan.

Pasal 193

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a, wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b dan huruf c ke Kas Negara, sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah dikenai tarif 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a, orang pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a tidak perlu mengisi Surat Setoran Pajak.

- (3) Bagi orang pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a, Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (4) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (5) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibayar oleh orang pribadi atau Badan yang bersangkutan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
- (6) Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (7) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan jika kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau Badan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi.
- (8) Pemenuhan kewajiban pihak pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan menyerahkan salinan Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan penelitian oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- (9) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Orang pribadi atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 194

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a kepada pemerintah, dipungut Pajak Penghasilan oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyeter Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke Kas Negara, sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang

berhak menerimanya atau sebelum tukar menukar dilaksanakan.

- (3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas nama Instansi Pemerintah.
- (4) Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 195

- (1) Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf b wajib dilakukan melalui penyetoran sendiri ke Kas Negara oleh orang pribadi atau Badan yang merupakan:
 - a. pihak penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (5) huruf a; atau
 - b. pihak pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (5) huruf b.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran.
- (3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (4) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh orang pribadi atau Badan yang bersangkutan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
- (5) Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.
- (6) Dalam hal penjual telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, pembayaran dimaksud diperhitungkan dalam pelunasan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b dan huruf c sepanjang perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan dimaksud diakhiri dengan pembuatan akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (7) Pihak penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (5) huruf a hanya menandatangani perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli jika kepadanya dibuktikan bahwa kewajiban pihak pembeli

yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum atas perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (5) huruf b telah dipenuhi.

- (8) Pemenuhan kewajiban pihak pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan menyerahkan salinan Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan penelitian oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- (9) Orang pribadi atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 196

Pembayaran dan penyeteroran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 194 ayat (2), serta Pasal 195 ayat (4) ke Kas Negara dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 197

- (1) Bagi orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) dan ayat (3) terutang di tempat tinggal orang pribadi yang bersangkutan atau tempat kedudukan Badan di mana Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang bersangkutan diadministrasikan.
- (2) Dalam hal orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan kepada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1), Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) dan ayat (3) terutang di tempat kedudukan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diadministrasikan.

Pasal 198

- (1) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) harus membuat dan menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukannya pengalihan hak dimaksud ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Instansi Pemerintah unit yang bersangkutan terdaftar.
- (2) Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a harus:

- a. membuat daftar pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan dan tanah dan/atau bangunan yang akan dialihkan dimaksud disertai dengan salinan surat penugasan dimaksud dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menandatangani akta pengalihan hak sebagai pengganti Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (7); dan
 - b. membuat dan menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka penugasan dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukannya pengalihan hak dimaksud ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (7) harus menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukannya pengalihan hak dimaksud ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pejabat yang bersangkutan terdaftar.
- (4) Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (5) huruf a harus menyampaikan laporan mengenai perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukannya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli dimaksud ke Kantor Pelayanan Pajak tempat penjual terdaftar.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan bagi pihak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang penghasilannya dikenai tarif 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a.

Pasal 199

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah disetor sendiri, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipungut atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi oleh:
- a. orang pribadi atau Badan yang wajib menyettor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang; atau

- b. Instansi Pemerintah yang wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang terutang, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan telah dilakukan penelitian pembayaran pajak dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
 - (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menerbitkan bukti pemungutan dan menyampaikannya kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan.
 - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku dalam hal penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Instansi Pemerintah dikenai tarif 0% (nol persen).
 - (5) Orang pribadi atau Badan dan Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 200

- (1) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) dan ayat (3) yaitu:
 - a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
 - b. orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - c. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

- dengan Peraturan Menteri, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;
 - e. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku;
 - f. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan; atau
 - g. orang pribadi atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

Pasal 201

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu skema investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan wadah Dana Investasi Real Estat dengan atau tanpa menggunakan *Special Purpose Company*.

Pasal 202

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estat.
- (2) Jumlah bruto nilai pengalihan Real Estat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh jumlah yang sesungguhnya diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari *Special Purpose*

Company atau Kontrak Investasi Kolektif atas pengalihan Real Estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki hubungan istimewa dengan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif; atau

- b. seluruh jumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif atas pengalihan Real Estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu dalam hal Wajib Pajak memiliki hubungan istimewa dengan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 203

- (1) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat ke Kas Negara sebelum akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu.
- (3) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya, sehubungan dengan pengalihan Real Estat tersebut.
- (4) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
- (5) Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Kas Negara dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (6) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 204

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan Real Estat dan dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) wajib:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai adanya pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam

skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu yang dilengkapi dengan dokumen:

1. salinan surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 2. keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu;
 3. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu; dan
 4. salinan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu;
- dan
- b. memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal.

Pasal 205

Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1), Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) terutang di tempat terdaftar Wajib Pajak, di mana Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak diadministrasikan.

Pasal 206

- (1) Wajib Pajak yang wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dan Pajak Penghasilan yang telah dibayar dalam suatu Masa Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan
 - b. surat pemberitahuan mengenai adanya pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4

ayat (2) dan telah dilakukan penelitian pembayaran pajak, dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

- (4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 207

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menandatangani akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat apabila kepadanya telah dibuktikan bahwa:
 - a. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) telah dibayar dengan menyerahkan salinan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak bersangkutan yang telah dilakukan penelitian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan Real Estat, dengan menunjukkan aslinya; dan
 - b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 telah dipenuhi, dengan menyerahkan salinan surat dan/atau dokumen bersangkutan serta salinan tanda bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan Real Estat, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukannya penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan Real Estat dimaksud ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pejabat yang bersangkutan terdaftar.
- (4) Tata cara penelitian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan Real Estat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penelitian Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan hak

atas tanah dan/atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa *Uplift* atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Partisipasi Interes

Pasal 208

- (1) Atas penghasilan lain Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi di luar Kontrak Kerja Sama berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
- (2) Atas penghasilan lain Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi di luar Kontrak Kerja Sama berupa pengalihan Partisipasi Interes dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:
 - a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan Partisipasi Interes selama masa Eksplorasi; atau
 - b. 7% (tujuh persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan Partisipasi Interes selama masa Eksploitasi.
- (3) Masa Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sejak tanggal efektif Kontrak Kerja Sama sampai dengan tanggal persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama pada suatu Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Masa Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dari berakhirnya masa Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tanggal berakhirnya Kontrak Kerja Sama.

Pasal 209

- (1) Dalam rangka membagi risiko dalam masa Eksplorasi, pengalihan Partisipasi Interes dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) huruf a, dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. tidak mengalihkan seluruh Partisipasi Interes yang dimilikinya;
 - b. Partisipasi Interes telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. di Wilayah Kerja telah dilakukan Eksplorasi dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi telah mengeluarkan investasi untuk melaksanakan Eksplorasi dimaksud; dan
 - d. pengalihan Partisipasi Interes oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- (2) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) huruf b, dikecualikan sepanjang untuk melakukan kewajiban pengalihan

Partisipasi Interes sesuai Kontrak Kerja Sama kepada perusahaan nasional sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Sama.

Pasal 210

Dasar pengenaan pajak untuk Pajak Penghasilan atas pengalihan Partisipasi Interes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) yaitu:

- a. jumlah yang sesungguhnya diterima atau diperoleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi; atau
- b. jumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, dalam hal terdapat hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan antara pihak-pihak yang melakukan pengalihan Partisipasi Interes.

Pasal 211

- (1) Dalam hal terjadi pengalihan Partisipasi Interes, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi wajib melaporkan nilai pengalihan Partisipasi Interes dimaksud kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi terdaftar disertai dengan dokumen tertulis berupa perjanjian pengalihan Partisipasi Interes dan *financial quarterly report* (FQR) triwulan terakhir sebelum terjadinya pengalihan Partisipasi Interes.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan secara jabatan besarnya nilai pengalihan Partisipasi Interes.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang menerima pengalihan Partisipasi Interes dalam hal penerima pengalihan Partisipasi Interes sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak; atau
 - b. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang mengalihkan Partisipasi Interes dalam hal penerima pengalihan Partisipasi Interes belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (4) Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaporkan nilai pengalihan Partisipasi Interes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak perjanjian pengalihan Partisipasi Interes ditandatangani.

Pasal 212

- (1) Saat terutangnya Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) yaitu pada saat penghasilan berupa *Uplift* atau imbalan lain

yang sejenis dibayar atau diakui sebagai biaya, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi.

- (2) Atas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) wajib dipotong oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang melakukan pembayaran *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis dengan menerbitkan bukti pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

- (1) Saat terutangnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Partisipasi Interes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) yaitu pada saat pembayaran, pada saat pengalihan Partisipasi Interes, atau pada saat diberikannya persetujuan pengalihan Partisipasi Interes oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi.
- (2) Atas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) wajib dipotong oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang menerima pengalihan Partisipasi Interes dengan menerbitkan bukti pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi karena Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang menerima pengalihan Partisipasi Interes belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang dimaksud wajib dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang menerima pengalihan Partisipasi Interes pada saat setelah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pengalihan Partisipasi Interes dilakukan secara tidak langsung dan tidak mengubah Nomor Pokok Wajib Pajak, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang mengalihkan Partisipasi Interes wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 214

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) dan/atau Pasal 213 ayat (2), dan ayat (4), wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).

Pasal 215

- (1) Pajak Penghasilan yang disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 wajib dilaporkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang melakukan pemotongan atau penyetoran sendiri Pajak Penghasilan yang terutang.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171.
- (3) Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2), Pasal 213 ayat (2), Pasal 213 ayat (3), Pasal 213 ayat (4), Pasal 214, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 216

- (1) Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dan/atau penghasilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dari pengalihan Partisipasi Interes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2), terutang Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
- (2) Perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan lain Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan yang berlaku secara umum.

Bagian Kelima

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Pasal 217

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:
 - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang; dan
 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
 - b. Instansi Pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang, yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan atau mekanisme pembayaran langsung;
 - c. badan usaha tertentu meliputi:
 1. Badan Usaha Milik Negara;
 2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui

- pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
 - d. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
 - e. agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
 - f. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
 - g. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya; dan
 - h. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari Badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
- (2) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - (3) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- (5) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 218

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1. impor:
 - a) barang tertentu sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;
 - b) barang tertentu lainnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;
 - c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor;
 - d) barang selain barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan angka pengenal impor, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
 - e) barang sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan angka pengenal impor, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan
 - f) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
 - dan
 - 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*harmonized system* oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor;
 - b. atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 217 ayat (1) huruf c, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
- c. atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari PT Pertamina (Persero) atau anak usaha PT Pertamina (Persero);
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari PT Pertamina (Persero) atau anak usaha PT Pertamina (Persero); dan
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b);
 2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; dan
 3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
 1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); dan
 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai;
 - e. atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan

- bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai;
- f. atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - g. atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari Badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu *cost insurance and freight* ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
 - (3) Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 adalah nilai *free on board* yang tercantum pada pemberitahuan pabean ekspor, termasuk pemberitahuan pabean ekspor yang nilai ekspornya telah dibetulkan.
 - (4) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf c yang merupakan badan usaha industri atau eksportir dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 219

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
 - a. impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
 - b. impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
 - 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk

- dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 8. barang pindahan;
 9. barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 10. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 11. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 12. vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
 13. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
 14. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
 15. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa

- perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
 17. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
 18. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
 19. barang untuk kegiatan usaha panas bumi;
- c. impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
 - d. impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - e. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h berkenaan dengan:
 1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b:
 - a. yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan

- bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit Instansi Pemerintah;
 - c. pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda pos atau pemakaian air dan listrik;
 - d. pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - e. pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras;
 - f. pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan salinan surat keterangan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu;
 - g. pembayaran kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan salinan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan; atau
 - h. pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam sistem administrasi pengadaan pemerintah, yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Pihak Lain;
2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf c yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. pembayaran untuk:
 - a. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; dan
 - b. pemakaian air dan listrik;
4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
 - a. kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - b. kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - c. *trading arms* kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
6. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf g yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu Masa Pajak; dan
7. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari Badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf h yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf c;
- f. impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
- g. penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya;

- h. pembelian gabah dan/atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik; dan
 - i. pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:
- a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan tanpa surat keterangan bebas.

Pasal 220

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf c terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf d dan penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf e terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf f terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.

- (7) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf g dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf h terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pasal 221

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
 - a. importir yang bersangkutan; atau
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, wajib disetor oleh pemungut pajak ke Kas Negara dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak pemungut pajak.
- (4) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kas Negara dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (5) Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.
- (6) Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

Pasal 222

- (1) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf a berlaku sebagai bukti pemungutan pajak dalam hal telah mendapatkan validasi pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara digunggung, Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetorkan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi pihak yang dipungut dengan menggunakan dokumen berupa surat penetapan pembayaran bea masuk cukai dan/atau pajak, bukti

pembayaran, *consignment note*, atau dokumen lain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan, sepanjang Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang telah disetorkan ke Kas Negara.

- (3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetorkan secara digunggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

Pasal 223

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, wajib memungut dan membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Wajib Pajak yang dipungut.
- (3) Pembuatan bukti pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai pembuatan bukti pemungutan Pajak Penghasilan.
- (4) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

Pasal 224

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171.
- (2) Pemungut pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 223 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 225

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf f atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada:

- a. penyalur/agen bersifat final; dan
 - b. selain penyalur/agen bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) huruf f atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

Bagian Keenam

Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Pasal 226

- (1) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun Pajak yang lalu dikurangi dengan:
- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan,
- dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak.
- (2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penghitungan besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi:
- a. Wajib Pajak Baru;
 - b. bank, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya; dan
 - c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Pasal 227

- (1) Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank yaitu laporan keuangan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan.
- (2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak bank dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 17

Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan; dan
 - b. Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan.
- (3) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
- a. penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak; dan
 - b. penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan/atau bukan objek Pajak Penghasilan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 228

- (1) Dasar untuk penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi:
- a. Wajib Pajak Lainnya; dan
 - b. Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank, yaitu laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal Tahun Pajak sampai dengan periode yang dilaporkan.
- (2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak sebagaimana diatur pada ayat (1) dihitung berdasarkan penerapan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan:
- a. Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan; dan
 - b. Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan.
- (3) Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
- a. penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak; dan

- b. penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan neto yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan/atau bukan objek Pajak Penghasilan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk 3 (tiga) Masa Pajak setelah periode yang dilaporkan.

Pasal 229

- (1) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun selain:
 - a. Wajib Pajak bank;
 - b. Wajib Pajak masuk bursa; dan/atau
 - c. Wajib Pajak Lainnya,dihitung berdasarkan penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas penghasilan neto fiskal berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Tahun Pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham dikurangi dengan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri Tahun Pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan tidak lewat dari batas waktu pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak pertama Tahun Pajak berjalan.

Pasal 230

- (1) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) dan Pasal 228 ayat (1) belum dilaporkan, besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sama dengan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak sebelumnya.
- (2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) belum disahkan, besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan sama dengan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir Tahun Pajak sebelumnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan:
 - a. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

- b. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapatkan pengesahan, besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian laporan sampai dengan bulan sebelum disampaikan laporan tersebut dihitung kembali dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 227, Pasal 228, dan Pasal 229 terhitung mulai batas waktu penyampaian laporan.
- (4) Apabila besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar, atas kekurangan setoran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25:
- a. wajib disetor pada Masa Pajak saat laporan keuangan dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan; dan
- b. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (5) Apabila besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil, atas kelebihan setoran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dimintakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 231

- (1) Bagi Wajib Pajak bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, dalam hal laporan keuangan tahunan belum tersedia sampai dengan batas waktu penyeteroran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak terakhir dalam tahun buku karena masih dalam proses audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak terakhir dalam tahun buku sama dengan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak sebelumnya.
- (2) Bagi Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan triwulan keempat, besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayarkan untuk Masa Pajak triwulan pertama tahun berjalan sama dengan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak terakhir Tahun Pajak sebelumnya.

Pasal 232

- (1) Bagi Wajib Pajak masuk bursa yang Tahun Pajak sebelumnya mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghitungan Angsuran

Pajak Penghasilan Pasal 25 menggunakan tarif Tahun Pajak sebelumnya.

(2) Bagi Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan; dan/atau
- c. Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus,

penghasilan neto yang menjadi dasar penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu penghasilan neto dikurangi jumlah fasilitas yang diterima tersebut.

(3) Bagi Wajib Pajak bank, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
- b. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; dan/atau
- c. Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 35, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara,

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang terutang memperhitungkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan tersebut.

- (4) Bagi Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak sebelumnya, Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang terutang memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif tersebut.

Pasal 233

Bank, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.

Pasal 234

- (1) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha termasuk tempat usaha yang berada di tempat tinggal Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 235

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru yang merupakan:

- a. Wajib Pajak bank;
- b. Wajib Pajak masuk bursa;
- c. Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara;
- d. Wajib Pajak badan usaha milik daerah;
- e. Wajib Pajak Lainnya; dan/atau
- f. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Pasal 228, Pasal 229, dan Pasal 231.

Pasal 236

- (1) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha pada sisa Tahun Pajak berjalan ditetapkan sebesar penjumlahan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha.
- (2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak dalam rangka pemekaran usaha, jumlah Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk seluruh Wajib Pajak hasil pemekaran usaha ditetapkan sebesar

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum pemekaran usaha.

- (3) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Wajib Pajak hasil pemekaran usaha dihitung berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan.
- (4) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha pada Tahun Pajak berjalan ditetapkan sebesar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huruf a sampai dengan huruf e merupakan Wajib Pajak Baru hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, dan/atau pemekaran usaha, penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 237

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru selain Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal 236 pada Tahun Pajak berjalan ditetapkan nihil.

Bagian Ketujuh

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham

Pasal 238

- (1) Atas penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (2) Terhadap Wajib Pajak luar negeri berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan jika berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia.
- (3) Besarnya perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu $20\% \times 25\%$ atau 5% (lima persen) dari harga jual.
- (4) Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 239

- (1) Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak luar negeri

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1), dipotong pajak oleh pembeli.
- (2) Pembeli sebagai pemotong pajak membuat bukti pemotongan dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong.
 - (3) Pembeli sebagai pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak melalui *Collecting Agent* dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
 - (4) Dalam hal pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak luar negeri, Perseroan ditunjuk sebagai pemungut pajak.
 - (5) Perseroan sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat bukti pemungutan dan menyampaikannya kepada pihak yang dipungut.
 - (6) Perseroan sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipungut paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak melalui *Collecting Agent* dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.

Pasal 240

- (1) Perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham dari penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) apabila Wajib Pajak luar negeri telah membuktikan bahwa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) yang terutang telah dibayar lunas dengan menyerahkan salinan bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.
- (2) Pemotong atau pemungut pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bagian Kedelapan

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri

Pasal 241

- (1) Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada Perusahaan Asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

- (2) Besarnya perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. atas premi dibayar tertanggung kepada Perusahaan Asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
 - b. atas premi yang dibayar oleh Perusahaan Asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
 - c. atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada Perusahaan Asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar.

Pasal 242

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) dilakukan oleh:

- a. tertanggung, dalam hal dilakukan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf a;
- b. Perusahaan Asuransi yang berkedudukan di Indonesia, dalam hal dilakukan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf b;
- c. perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia, dalam hal dilakukan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) huruf c.

Pasal 243

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi tersebut.
- (2) Pemotong pajak wajib memotong dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26.
- (3) Pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan bukti pemotongan Penghasilan Pasal 26 kepada pihak yang dipotong.
- (4) Pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetor pajak Penghasilan Pasal 26 paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (5) Pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah saat terutangnya pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
- (6) Pemotong pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat

(5) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pasal 244

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau Badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.

Pasal 245

- (1) Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- (2) Penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek sebagai pemotong wajib membuat bukti pemotongan atas pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan bukti pemotongan kepada pihak yang dipotong.
- (3) Bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan.
- (4) Pembuatan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan Pajak Penghasilan.
- (5) Penyelenggara bursa efek wajib melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) Penyelenggara bursa efek wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan data dan informasi dalam konfirmasi transaksi yang wajib disampaikan oleh perantara pedagang efek kepada penyelenggara bursa efek.
- (8) Penyelenggara bursa efek yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 246

- (1) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham.
- (2) Saham pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri pada saat penawaran umum perdana.
- (3) Termasuk dalam pengertian saham pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana; dan
 - b. saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.
- (4) Tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian Dividen dalam bentuk saham;
 - b. saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu, waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan
 - c. saham yang diperoleh pendiri perusahaan reksa dana.
- (5) Nilai saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. nilai saham pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996 atau pada tanggal 30 Desember 1996, apabila saham tersebut telah diperdagangkan di bursa efek dalam tahun 1996 atau sebelumnya; atau
 - b. nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana, apabila saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah 1 Januari 1997.

Pasal 247

- (1) Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) yaitu orang pribadi atau Badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas sebelum pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif.
- (2) Termasuk dalam pengertian pendiri yaitu orang pribadi atau Badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. warisan;
 - b. hibah yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - c. cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut.

Pasal 248

- (1) Tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246

- ayat (1) dikenakan terhadap pemilik saham pendiri dan terutang pada saat saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek.
- (2) Pengenaan tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengenaan tambahan Pajak Penghasilan dilakukan melalui pemungutan oleh emiten;
 - b. pemungutan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. emiten menerbitkan dan menyerahkan bukti pemungutan kepada pemilik saham pendiri.
 - (3) Tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak emiten paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya tambahan Pajak Penghasilan; dan
 - b. dilaporkan ke Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
 - (4) Tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya bagi emiten.
 - (5) Emiten yang telah menyetorkan Pajak Penghasilan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 249

Tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) yang pemungutannya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

Pasal 250

- (1) Penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi merupakan penerimaan yang berasal dari hasil Kontrak Kerja Sama dari Wilayah

Kerja pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi, yang terdiri atas:

- a. bagian negara; dan
 - b. Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi.
- (2) Minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (3) Gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 251

- (1) Bagian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) huruf a meliputi *Lifting* yang merupakan hak negara yang berasal dari total *Lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Total *Lifting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah keseluruhan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terdiri dari jumlah *Lifting* dari suatu Wilayah Kerja yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor.
- (3) *Lifting* yang merupakan hak negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi bagian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama.

Pasal 252

- (1) Atas *Lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi dari suatu Wilayah Kerja harus dilakukan penjualan dan/atau pengiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Kontrak Kerja Sama.
- (2) Penjualan dan/atau pengiriman minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Lifting* yang merupakan hak negara;
 - b. *Lifting* yang merupakan hak Kontraktor; atau
 - c. *Lifting* yang merupakan hak negara dan *Lifting* yang merupakan hak Kontraktor (*Joint Lifting*).
- (3) *Lifting* yang merupakan hak negara dan/atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *Lifting* yang bersifat sementara.
- (4) Kontraktor dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh melakukan perhitungan final *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak

Kontraktor dari masing-masing Wilayah Kerja pada akhir tahun.

- (5) Hasil perhitungan final *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa jumlah *Overlifting* atau *Underlifting*.

Pasal 253

- (1) Pajak Penghasilan yang wajib dibayar dan dilaporkan oleh Kontraktor terdiri atas:
 - a. angsuran pajak dalam tahun berjalan;
 - b. Pajak Penghasilan Badan yang terutang pada akhir tahun;
 - c. Pajak Penghasilan atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan Badan yang dibayar secara bulanan; dan/atau
 - d. Pajak Penghasilan atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan Badan yang dibayar secara tahunan.
- (2) Kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 254

- (1) Dalam hal pemerintah membutuhkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian Kontraktor.
- (2) Penentuan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang digunakan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan Menteri.

Pasal 255

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan dalam bentuk volume minyak bumi dari bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) yang harus diserahkan kepada pemerintah dihitung dengan menggunakan Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*) pada bulan saat Pajak Penghasilan tersebut terutang.
- (2) Besarnya Pajak Penghasilan dalam bentuk volume gas bumi dari bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) yang harus diserahkan kepada pemerintah dihitung dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang penjualan Kontraktor pada bulan saat Pajak Penghasilan tersebut terutang.

- (3) Harga gas bumi yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 256

- (1) Hasil penjualan dan/atau pengiriman *Lifting* yang merupakan hak negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2) huruf a dan huruf c, disetorkan sebagai bagian negara dalam jumlah penuh (*full amount*) sesuai Kontrak Kerja Sama dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa pengurangan biaya-biaya administrasi.
- (2) Hasil penjualan dan/atau pengiriman *Lifting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh ke dalam laporan yang dibuat per-Wilayah Kerja untuk setiap bulan berdasarkan nilai tagihan atau dokumen yang terkait dengan penjualan dan/atau pengiriman *Lifting* yang merupakan hak negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal hasil perhitungan final *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor pada akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (5) berupa *Overlifting* Kontraktor, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh menagih *Overlifting* tersebut kepada Kontraktor.
- (5) Dalam hal hasil perhitungan final *Lifting* yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor pada akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (5) berupa *Underlifting* Kontraktor, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh menagih *Underlifting* tersebut kepada Pemerintah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penyeteroran dan/atau pembayaran atas *Overlifting* Kontraktor dan *Underlifting* Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur secara tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 257

Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) dalam bentuk tunai, dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Valas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

- (1) Dalam hal Pajak Penghasilan dibayarkan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1), pembayaran dimaksud dilakukan melalui penyerahan volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari Kontraktor

- kepada pemerintah yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
- (2) Pembayaran Pajak Penghasilan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - (3) Kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 259

- (1) Pembayaran Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima dan ditandatangani oleh Kontraktor dan pemerintah yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima.
- (3) Tanggal berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai bukti tanggal pembayaran Pajak Penghasilan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi.
- (4) Pada saat penyerahan volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari Kontraktor kepada pemerintah yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1), Kontraktor harus menyampaikan Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Penghasilan berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi.

Pasal 260

- (1) Dalam hal minyak bumi dan/atau gas bumi yang berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) dijual, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh harus melaporkan hasil penjualan tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh diminta untuk menyetorkan hasil penjualan

minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Valas.

Pasal 261

- (1) Pembayaran Pajak Penghasilan dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank.
- (3) Tanggal yang diakui sebagai tanggal pembayaran Pajak Penghasilan oleh Kontraktor adalah tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara.
- (4) Dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1), berlaku ketentuan mengenai pembuatan dan pengisian Surat Setoran Pajak sebagai berikut:
 - a. Surat Setoran Pajak disusun berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. Surat Setoran Pajak harus dilampiri dengan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1).
- (5) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah divalidasi oleh pejabat yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
- (6) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana diatur dalam Pasal 259 ayat (1).

Pasal 262

- (1) Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama, wajib menyusun laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- (2) Laporan Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan.
- (3) Laporan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai bagian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 dan

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253.

- (4) Dalam hal Kontraktor bertindak sebagai Partner, laporan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dari Operator.

Pasal 263

- (1) Laporan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 wajib disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator maupun Partner kepada:
 - a. Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Dipisahkan;
 - b. Direktur Jenderal Pajak; dan
 - c. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
- (2) Dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi, laporan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara serah terima.

Pasal 264

- (1) Laporan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal untuk batas waktu penyampaian laporan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional.
- (4) Laporan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.
- (5) Kontraktor yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Pasal 265

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar atas Barang Bawaan dapat diminta kembali oleh Turis Asing.

- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diminta kembali oleh Turis Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. pembelian Barang Bawaan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.
- (3) Nilai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam 1 (satu) Faktur Pajak atau hasil penggabungan lebih dari 1 (satu) Faktur Pajak dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum pada masing-masing Faktur Pajak paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Turis Asing bersangkutan.
- (6) Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) periode berkunjung ke Indonesia.
- (7) Permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Turis Asing meninggalkan Indonesia dan disampaikan oleh Turis Asing kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara.
- (8) Kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara.
- (9) Turis Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Turis Asing yang bukan Warga Negara Indonesia atau bukan *permanent resident of* Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.

Pasal 266

Turis Asing yang menghendaki pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Bawaan harus memberitahukan dan menunjukkan Paspor Luar Negeri kepada Pengusaha Kena Pajak Toko Retail.

Pasal 267

Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (7) merupakan bandar udara tempat keberangkatan Turis Asing yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 268

- (1) Pengusaha Kena Pajak Toko Retail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak yang berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

- (2) Pengusaha Kena Pajak Toko Retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Pengusaha Kena Pajak Toko Retail sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyerahkan Barang Bawaan kepada Turis Asing harus membuat Faktur Pajak.
- (4) Faktur Pajak atas pembelian Barang Bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (5) Tata cara pembuatan, pembetulan atau penggantian, dan/atau pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Faktur Pajak.

Pasal 269

- (1) Pengusaha Kena Pajak Toko Retail wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukannya, termasuk penyerahan Barang Bawaan kepada Turis Asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 270

- (1) Turis Asing mengajukan permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 dengan membawa Barang Bawaan dan menunjukkan dokumen berupa:
 - a. paspor;
 - b. pas naik (*boarding pass*) untuk keberangkatan Turis Asing ke luar Daerah Pabean; dan
 - c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3).
- (2) Petugas Konter Pemeriksaan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2), ayat (3), ayat (7), dan ayat (9).
- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas Konter Pemeriksaan dapat:
 - a. melakukan pencocokan jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan Faktur Pajak, dalam hal permintaan pengembalian memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2), ayat (3), dan ayat (7); atau
 - b. menolak permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal permintaan pengembalian tidak memenuhi ketentuan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (7).
- (4) Hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian seluruhnya;
 - b. kesesuaian sebagian; atau
 - c. ketidaksesuaian seluruhnya.
 - (5) Berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau huruf b, petugas Konter Pemeriksaan memberikan persetujuan permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai seluruhnya atau sebagian.
 - (6) Berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, petugas Konter Pemeriksaan menolak permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 271

- (1) Berdasarkan persetujuan permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (5), pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dilakukan:
 - a. secara tunai dengan mata uang rupiah, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai mempunyai nilai kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - b. secara transfer melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dalam mata uang rupiah ke rekening Turis Asing, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai mempunyai nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Untuk keperluan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ke rekening Turis Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, petugas Konter Pemeriksaan meminta nomor rekening dan nama bank tujuan transfer kepada Turis Asing untuk dicantumkan pada Formulir Permintaan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Segala biaya terkait transfer uang pengembalian Pajak Pertambahan Nilai ke rekening Turis Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Turis Asing dengan mengurangi jumlah pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bersangkutan.
- (4) Dalam hal Turis Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. tidak menyampaikan nomor rekening dan nama bank tujuan transfer; dan/atau
 - b. menghendaki pengembalian secara tunai dalam mata uang rupiah,
pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secara tunai paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas selisihnya tidak dikembalikan kepada Turis Asing.
- (5) Dalam hal pengembalian Pajak Pertambahan Nilai melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ke rekening Turis Asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terjadi kegagalan transfer yang menyebabkan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat diterima oleh rekening Turis Asing, atas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dimaksud diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 272

- (1) Dalam hal petugas Konter Pemeriksaan menyetujui pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang mempunyai nilai kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran pengembalian dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf a:
 - a. Pemegang Uang Persediaan Pengembalian Pajak pada Konter Pembayaran mencetak dan menandatangani berita acara persetujuan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai secara tunai;
 - b. Pemegang Uang Persediaan Pengembalian Pajak pada Konter Pembayaran melakukan pembayaran kepada Turis Asing secara tunai dengan mata uang rupiah;
 - c. petugas Konter Pemeriksaan membuat dan mencetak laporan pertanggungjawaban dan daftar nominatif pada setiap akhir hari;
 - d. petugas Konter Pemeriksaan dan Pemegang Uang Persediaan Pengembalian Pajak pada Konter Pembayaran menandatangani laporan pertanggungjawaban dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. Pemegang Uang Persediaan Pengembalian Pajak pada Konter Pembayaran mengirimkan laporan pertanggungjawaban, daftar nominatif, dan berita acara persetujuan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Dalam hal petugas Konter Pemeriksaan menyetujui pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang mempunyai nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran pengembalian dilakukan secara transfer melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ke rekening Turis Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf b:
 - a. petugas Konter Pemeriksaan mengirim Formulir Permintaan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk sebagai unit pemroses pengembalian Pajak Pertambahan Nilai secara transfer; dan
 - b. Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyelesaikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengembalian.

- (3) Berdasarkan permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Formulir Permintaan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara.
- (4) Setelah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membuat Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (5) Berdasarkan Formulir Permintaan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (6) Atas dasar Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atas nama Menteri menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf b.
- (7) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dan Arsip Data Komputer disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara elektronik atau secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.
- (9) Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 273

- (1) Dalam rangka penyediaan Uang Persediaan Pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pengembalian Pajak atas dasar perkiraan pengeluaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Besaran Uang Persediaan Pengembalian Pajak paling banyak 1/12 (satu perdua belas) dari total realisasi pengembalian Pajak Pertambahan Nilai tahun sebelumnya yang dibayarkan secara tunai menggunakan Uang Persediaan Pengembalian Pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, dengan besaran Uang Persediaan Pengembalian Pajak paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal tidak terdapat realisasi pengembalian Pajak Pertambahan Nilai tahun sebelumnya yang dibayarkan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran Uang Persediaan Pengembalian Pajak sebesar rencana kebutuhan selama 1 (satu) bulan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 274

Pemegang Uang Persediaan Pengembalian Pajak melakukan penggantian Uang Persediaan Pengembalian Pajak dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Pengembalian Pajak setelah Uang Persediaan Pengembalian Pajak digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 275

- (1) Dalam hal sisa Uang Persediaan Pengembalian Pajak pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk melakukan pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai secara tunai, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengajukan penyediaan Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak.
- (2) Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap.
- (4) Sisa Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 276

- (1) Tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pengembalian Pajak, Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Pengembalian Pajak, dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pengembalian Pajak, Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Pengembalian Pajak, dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetorkan kembali sisa Uang Persediaan Pengembalian Pajak yang masih berada dalam pengelolaannya, pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Dalam hal penyetoran tidak dapat dilakukan hingga tahun anggaran berakhir, sisa Uang Persediaan Pengembalian Pajak yang masih berada dalam pengelolaan Kantor Pelayanan Pajak diperhitungkan dengan pemberian Uang Persediaan Pengembalian Pajak tahun berikutnya.
- (5) Atas realisasi pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai secara tunai yang telah dilakukan hingga tanggal 31 Desember, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mempertanggungjawabkan dana Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak, sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Pasal 277

Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran harus menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Uang Persediaan Pengembalian Pajak berupa laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembayaran pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan satuan kerja bersangkutan.

Bagian Kedua Belas

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 278

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan dasar pengenaan pajak.

- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 0% (nol persen).
- (4) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Penggantian.

Pasal 279

- (1) Kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak merupakan kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.
- (2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean;
 - b. kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean; atau
 - c. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dengan cara:
 1. penyampaian langsung atau tidak langsung antara lain melalui pos dan saluran elektronik; atau
 2. berupa penyediaan hak untuk dipakai (akses) di luar Daerah Pabean, berdasarkan permintaan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pasal 280

- (1) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jasa maklon;
 - b. jasa perbaikan dan perawatan; dan
 - c. jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor.
- (2) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) huruf b yaitu jasa konsultasi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean.
- (3) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. jasa teknologi dan informasi;
 - b. jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);
 - c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;

- d. jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran (*engineering services*), jasa konsultasi pemasaran (*marketing services*), jasa akuntansi atau Pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
- e. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan
- f. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.

Pasal 281

- (1) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak;
 - b. bahan baku dan/atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diproses untuk menghasilkan Barang Kena Pajak;
 - c. kepemilikan atas Barang Kena Pajak yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan
 - d. pengusaha jasa maklon mengirim Barang Kena Pajak yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.
- (2) Jasa teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi;
 - b. layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan;
 - c. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi;
 - d. layanan keamanan teknologi informasi (*IT security*), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan;
 - e. layanan pusat kontak (*contact center*), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak;
 - f. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (*client*) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (*data processing*), dan konfigurasi peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer;

- g. layanan komputasi awan (*cloud computing*) dan *web hosting*, antara lain *data hosting* atau *data storage* sepanjang *server* berada di dalam Daerah Pabean dan penerima layanan *data hosting* atau *data storage* merupakan penyedia layanan *cloud computing* atau *web hosting*; dan
 - h. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan *games*, animasi, dan desain grafis.
- (3) Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) huruf f meliputi:
- a. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri;
 - b. layanan *transmitter and responder* (transponder) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar Daerah Pabean;
 - c. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau
 - d. layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri.

Pasal 282

- (1) Ekspor Jasa Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara Pengusaha Kena Pajak dengan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak yang mencantumkan dengan jelas:
 - 1. jenis;
 - 2. rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan
 - 3. nilai penyerahan,Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3); dan
 - b. terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

- (3) Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar Daerah Pabean tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 283

- (1) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak yaitu pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Saat Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

Pasal 284

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (3) Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dengan dilampiri faktur penjualan (*invoice*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak.
- (4) Atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, selain wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat pemberitahuan ekspor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (5) Pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuat melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 285

- (1) Atas kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 dilaporkan sebagai Ekspor Jasa Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

- (2) Atas kegiatan ekspor jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, selain melaporkan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak melaporkan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai atas:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak;
 - b. perolehan Jasa Kena Pajak;
 - c. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; dan/atau
 - e. impor Barang Kena Pajak,yang berhubungan langsung dengan kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Ketiga Belas

Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan

Pasal 286

- (1) Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (diretur) baik sebagian maupun seluruhnya oleh pembeli Barang Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan (diretur) tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi:
 - a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;
 - b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
 - c. biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah

- ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.
- (2) Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
 - (3) Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh Penerima Jasa, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:
 - a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah dikreditkan;
 - b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak Penerima Jasa, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
 - c. biaya atau harta bagi Penerima Jasa yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.
 - (4) Pengembalian Barang Kena Pajak dianggap tidak terjadi dalam hal Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya.

Pasal 287

- (1) Saat Pengembalian Barang Kena Pajak yaitu saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan oleh pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1).
- (2) Saat Pembatalan Jasa Kena Pajak yaitu saat dilakukannya pembatalan hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak Penerima Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3).

Pasal 288

- (1) Dalam hal terjadi Pengembalian Barang Kena Pajak, pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual.
- (2) Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. berbentuk elektronik;
 - b. dibuat dan diunggah melalui modul dalam Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;

- c. ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
- a. nomor nota retur;
 - b. kode, nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan, untuk nota retur atas Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. nomor dan tanggal dari dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan, untuk nota retur atas dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1);
 - e. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual;
 - f. jenis barang dan jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
 - g. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan;
 - h. tanggal pembuatan nota retur; dan
 - i. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
- (4) Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat Barang Kena Pajak dikembalikan.
- (5) Pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak terjadi dalam hal:
- a. nota retur dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. nota retur tidak selengkapya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. nota retur tidak dibuat pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau
 - d. nota retur tidak disampaikan kepada Pengusaha Kena Pajak penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 289

- (1) Dalam hal terjadi Pembatalan Jasa Kena Pajak, Penerima Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) harus membuat dan menyampaikan nota

- pembatalan kepada Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak.
- (2) Nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. berbentuk elektronik;
 - b. dibuat dan diunggah melalui modul dalam Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
 - (3) Nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. nomor nota pembatalan;
 - b. kode, nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, untuk nota pembatalan atas Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. nomor dan tanggal dari dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, untuk nota pembatalan atas dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Penerima Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3);
 - e. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak;
 - f. jenis jasa dan jumlah Penggantian Jasa Kena Pajak yang dibatalkan;
 - g. Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan;
 - h. tanggal pembuatan nota pembatalan; dan
 - i. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota pembatalan.
 - (4) Nota pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat Jasa Kena Pajak dibatalkan.
 - (5) Pembatalan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak terjadi dalam hal:
 - a. nota pembatalan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. nota pembatalan tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. nota pembatalan tidak dibuat pada saat Jasa Kena Pajak tersebut dibatalkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau

- d. nota pembatalan tidak disampaikan kepada Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 290

- (1) Pengurangan Pajak Keluaran atau Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pengusaha Kena Pajak penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) dan/atau Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya Pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) dan/atau Pembatalan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2).
- (2) Pengurangan Pajak Masukan, pengurangan harta, atau pengurangan biaya, oleh pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) dan/atau Penerima Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya Pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) dan/atau Pembatalan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2).

Bagian Keempat Belas

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 291

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lainnya, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Pasal 292

- (1) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah tanggal 1 April 2015, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - c. perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham di atas 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, perusahaan dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 293

- (1) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak, selain terutang Pajak Pertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 294

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dalam hal:
 - a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di

- bidang perpajakan, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- c. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero);
 - d. pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
 - e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
 - f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Anak usaha PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa Petrofin, dan anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak.
 - (3) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 295

- (1) Rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
 - a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - d. saat lain yang diatur oleh Menteri.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai Faktur Pajak.

- (4) Rekanan wajib melaporkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 296

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) dilakukan pada saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2).
- (2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan nama Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (5) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a angka 2.
- (6) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat memperhitungkan kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pengurang Pajak Keluaran pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 297

- (1) Dalam hal rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (4), rekanan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- (2) Dalam hal Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bagian Kelima Belas

Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyeteran, dan Pelaporannya

Pasal 298

- (1) Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi; dan
 - b. kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya.

Pasal 299

- (1) Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin.
- (2) Rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin.

Pasal 300

- (1) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang Pajak Pertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut oleh kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 301

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin dalam hal:
 - a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero);
 - d. pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
 - e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
 - f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Anak usaha PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa Petrofin, dan anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 302

- (1) Rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
 - a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - d. saat lain yang diatur oleh Menteri.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur mengenai Faktur Pajak.
- (4) Rekanan wajib melaporkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 303

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) dilakukan pada saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (2).
- (2) Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan nama kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin.
- (4) Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (5) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a angka 2.

- (6) Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) dapat memperhitungkan kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pengurang Pajak Keluaran pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 304

- (1) Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keenam Belas

Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

Pasal 305

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi dengan kriteria:
 - a. merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari kontrak karya yang belum berakhir kontraknya;
 - b. bergerak di bidang usaha pertambangan mineral; dan
 - c. izinnya diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 306

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.
- (2) Rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.

Pasal 307

- (1) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal atas penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang Pajak Pertambahan Nilai juga terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut oleh pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 308

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi dalam hal:
 - a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero);

- d. pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
 - e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
 - f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Anak usaha PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa Petrofin, dan anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak.
 - (3) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 309

- (1) Rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
 - a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - d. saat lain yang diatur oleh Menteri.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Faktur Pajak.
- (4) Rekanan wajib melaporkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 310

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (1) dilakukan pada saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2).

- (2) Pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan nama pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.
- (4) Pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (5) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a angka 2.
- (6) Pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) dapat memperhitungkan kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pengurang Pajak Keluaran pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 311

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Rekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Ketujuh Belas

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi

Pasal 312

- (1) Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan:
 - a. jasa agen asuransi oleh Agen Asuransi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
 - b. jasa pialang asuransi oleh perusahaan pialang asuransi kepada Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan
 - c. jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang reasuransi kepada perusahaan reasuransi dan/atau perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Jasa agen asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan oleh Agen Asuransi dalam rangka mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
- (3) Jasa pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelayanan konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (4) Jasa pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pelayanan konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
- (5) Perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (6) Perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
- (7) Perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan

Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

- (8) Perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
- (9) Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 313

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.
- (2) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada Agen Asuransi; atau
 - b. 20% (dua puluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi.
- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Komisi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai pembayaran sebelum dipotong Pajak Penghasilan atau pungutan lainnya.
- (5) Termasuk komisi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu komisi atau imbalan yang dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah kepada Agen Asuransi berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan Agen Asuransi di bawah manajemennya.

Pasal 314

- (1) Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Kewajiban Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi

- Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Agen Asuransi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - (4) Agen Asuransi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - (5) Dalam hal Agen Asuransi selain menyerahkan jasa Agen Asuransi juga menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya, Agen Asuransi wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (6) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (7) Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 315

- (1) Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan jasa Agen Asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bukti pembayaran komisi (*statement of account*) dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah kepada Agen Asuransi; atau
 - b. bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi,yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (3) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat melalui sistem Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

- (4) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, atau jasa pialang reasuransi;
 - b. nomor urut dan tanggal dokumen yang dibuat oleh sistem Pengusaha Kena Pajak;
 - c. nilai komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - d. jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- (5) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat:
 - a. paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh Agen Asuransi; atau
 - b. pada saat penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 316

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) pada saat:
 - a. pembayaran komisi atau imbalan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Agen Asuransi; atau
 - b. penerimaan pembayaran premi oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi.
- (2) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas seluruh komisi atau imbalan yang dibayarkan kepada semua Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi dalam 1 (satu) Masa Pajak dengan menggunakan 1 (satu) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan nama Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

- (4) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 317

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (2) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) berakhir.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 318

- (1) Agen Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) dianggap telah melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa agen asuransi.
- (2) Dalam hal Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya; dan
 - b. sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya atas penyerahan jasa agen asuransi dan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya tidak melebihi batasan pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Agen Asuransi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Agen Asuransi:
- a. selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya; dan
 - b. sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya atas penyerahan jasa agen asuransi dan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya melebihi batasan pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai,
- Agen Asuransi wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan penyerahan:
- a. jasa agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf a; dan
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya,
- dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Agen Asuransi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 319

- (1) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan penyerahan:
- a. jasa pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf b dan/atau jasa pialang reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf c; dan/atau
 - b. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya,
- dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a angka 2.
- (2) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 320

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) tidak dapat

dikreditkan oleh Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi.

Pasal 321

Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (1) yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut, atas kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dapat:

- a. diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (9) yang bukan berstatus Pengusaha Kena Pajak; atau
- b. diperhitungkan sebagai pengurang Pajak Keluaran pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (9) yang berstatus Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 322

Atas pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan penyerahan jasa Agen Asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi yang terutang dan telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi untuk Masa Pajak sebelum tanggal 1 April 2022, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dikecualikan dari kewajiban pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (9).

Bagian Kedelapan Belas

Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Pasal 323

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.
- (3) Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 1 (satu) atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

- a. konstruksi utamanya dapat berupa kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
 - b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
 - c. luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200m² (dua ratus meter persegi).
- (5) Kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara:
- a. sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu; atau
 - b. bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (6) Dalam hal tenggang waktu antara tahapan kegiatan membangun bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b lebih dari 2 (dua) tahun, kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Termasuk dalam kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau Badan namun Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.
- (8) Pihak lain memungut Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- (9) Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dikecualikan dari tanggung jawab untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat memberikan data dan/atau informasi yang benar dari pihak lain tersebut, yang paling sedikit meliputi:
- a. identitas; dan
 - b. alamat lengkap.

Pasal 324

- (1) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu.
- (2) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Pasal 325

- (1) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.
- (2) Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri yaitu di tempat tinggal atau tempat kedudukan orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

Pasal 326

- (1) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) wajib disetor ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Kolom Nomor Pokok Wajib Pajak pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2).
- (3) Kolom Nomor Objek Pajak pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan nomor objek pajak.
- (4) Kewajiban untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dalam hal jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) dalam Masa Pajak bersangkutan nihil.

Pasal 327

- (1) Surat Setoran Pajak dan/atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 326 ayat (2); atau
 - b. Pasal 326 ayat (2) dan ayat (3),merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan Faktur Pajak.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 328

- (1) Orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyeteran

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. orang pribadi atau Badan yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melaporkan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar; dan
 - b. orang pribadi atau Badan yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak dianggap telah melaporkan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai sepanjang telah melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Kewajiban melaporkan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dalam hal tidak terdapat penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (4).

Pasal 329

Dalam hal orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri:

- a. tidak melakukan kewajiban penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) dan/atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (1); atau
- b. telah melakukan penyeteroran atau pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri namun berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak masih terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar dan/atau dilaporkan,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri, dapat menyampaikan imbauan secara tertulis kepada orang pribadi atau Badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 330

Dalam hal orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 331

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

Bagian Kesembilan Belas

Tata Cara Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pasal 332

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang berasal dari transaksi antara Pedagang Luar Negeri atau Penyedia Jasa Luar Negeri dan Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa secara langsung, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pedagang Luar Negeri atau Penyedia Jasa Luar Negeri tersebut yang ditunjuk sebagai Pihak Lain.
- (4) Dalam hal Pedagang Luar Negeri atau Penyedia Jasa Luar Negeri melakukan transaksi dengan Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tersebut, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri yang:
 - a. ditunjuk sebagai Pihak Lain; dan
 - b. menerbitkan *commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau dokumen lain yang sejenis.
- (5) Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean selain yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 333

- (1) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) meliputi:
- a. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual, hak kekayaan industrial, atau hak serupa lainnya;
 - b. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
 - c. penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
 - d. penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap dalam penggunaan atau hak menggunakan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, berupa:
 1. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 2. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
 3. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
 - e. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 - f. perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual, hak kekayaan industrial, atau hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) termasuk pemanfaatan Barang Digital.
- (3) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) termasuk pemanfaatan Jasa Digital.

Pasal 334

- (1) Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) merupakan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah memenuhi kriteria tertentu.

- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai transaksi dengan Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.
- (3) Nilai transaksi dan jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Penunjukan sebagai Pihak Lain oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya.
- (6) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pihak Lain dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
- (7) Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang belum ditunjuk sebagai Pihak Lain, tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai Pihak Lain, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 335

- (1) Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (3) dan ayat (4) merupakan orang pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria:
 - a. bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - b. melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia; dan/atau
 - c. bertransaksi dengan menggunakan alamat internet *protocol* di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terpenuhi dalam hal:
 - a. alamat korespondensi atau penagihan Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa berada di Indonesia; dan/atau
 - b. pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Pihak Lain yaitu Indonesia.

Pasal 336

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pihak Lain yaitu sebesar tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- (3) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa.

Pasal 337

- (1) Pihak Lain membuat bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *commercial invoice, billing, order receipt*, atau dokumen lain yang sejenis, serta menyebutkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan telah dilakukan pembayaran.
- (3) Bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (4) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 338

- (1) Pihak Lain wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap Masa Pajak paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyetoran pajak secara elektronik.
- (3) Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mata uang rupiah.
- (4) Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:

- a. mata uang rupiah, dengan kurs yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang berlaku pada tanggal penyetoran; atau
 - b. mata uang dolar Amerika Serikat.
- (5) Dalam hal Pihak Lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Lain dimaksud dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 339

- (1) Pihak Lain wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (3) dan ayat (4), dan yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1), untuk setiap Masa Pajak, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a angka 2.
- (2) Dalam hal Pihak Lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Lain dimaksud dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bagian Keduapuluh

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Pasal 340

Atas penyerahan:

- a. Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto;
- b. Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan/atau
- c. Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*) oleh Penambang Aset Kripto, dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 341

- (1) Penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a meliputi penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto di dalam Daerah Pabean dan/atau kepada Pembeli Aset Kripto di dalam Daerah Pabean, melalui Sarana Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- (2) Penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. jual beli Aset Kripto dengan mata uang fiat;
 - b. tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*); dan/atau

- c. tukar-menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa.

Pasal 342

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara yang melakukan kegiatan pelayanan untuk memfasilitasi transaksi Aset Kripto yang paling sedikit berupa kegiatan pelayanan:
 - a. jual beli Aset Kripto menggunakan mata uang fiat;
 - b. tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*); dan/atau
 - c. dompet elektronik (*e-wallet*) meliputi deposit, penarikan dana (*withdrawal*), pemindahan (transfer) Aset Kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto.

Pasal 343

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.
- (2) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. 1% (satu persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan nilai transaksi Aset Kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto;
 - b. 2% (dua persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan nilai transaksi Aset Kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto.
- (3) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan jual beli Aset Kripto menggunakan mata uang fiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) huruf a;
 - b. nilai masing-masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan tukar-menukar Aset Kripto dengan

- Aset Kripto lainnya (*swap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) huruf b; atau
- c. nilai Aset Kripto yang dipindahkan (transfer) ke akun pihak lain, dalam hal transaksi merupakan tukar-menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal penyerahan Aset Kripto dilakukan dalam rangka jual beli Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (2) huruf a dengan menggunakan selain mata uang rupiah, nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar nilai konversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
 - (5) Dalam hal penyerahan Aset Kripto dilakukan dalam rangka tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (2) huruf b atau pemindahan (transfer) Aset Kripto ke akun pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (2) huruf c, nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar nilai konversi Aset Kripto ke dalam mata uang rupiah berdasarkan:
 - a. nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
 - b. nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,yang diterapkan secara konsisten.

Pasal 344

- (1) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Aset Kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. pembayaran dari Pembeli Aset Kripto diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan jual beli Aset Kripto menggunakan mata uang fiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) huruf a; atau
 - b. pertukaran Aset Kripto ke akun pihak lain, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) huruf b; atau
 - c. pemindahan Aset Kripto ke akun pihak lain, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan tukar-menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib membuat bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

- (3) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (4) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 345

- (1) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) berakhir.
- (3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a angka 2.
- (4) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 346

Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut, atas kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan permohonan

pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1).

Pasal 347

- (1) Dalam hal Penjual Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a merupakan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, atas penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penjual Aset Kripto wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan Aset Kripto;
 - b. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2) yang dibuat melalui Sarana Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;
 - c. Penjual Aset Kripto tidak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Aset Kripto melalui sistem Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 - d. Penjual Aset Kripto melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atas penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kolom penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pihak Lain; dan
 - e. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a tidak dapat dikreditkan oleh Penjual Aset Kripto.
- (2) Penjual Aset Kripto yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 348

- (1) Dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tersebut dapat ditunjuk sebagai Pihak Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan Pajak

Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

- (2) Tata cara penunjukan pemungut, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 sampai dengan Pasal 339.

Pasal 349

Jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf b, dapat berupa kegiatan pelayanan:

- a. jual beli Aset Kripto menggunakan mata uang fiat;
- b. tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*); dan/atau
- c. dompet elektronik (*e-wallet*) meliputi deposit, penarikan dana (*withdrawal*), pemindahan (*transfer*) Aset Kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto.

Pasal 350

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa penyediaan Sarana Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf b wajib dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 351

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian yaitu sebesar komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk komisi atau imbalan yang diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang akan diteruskan kepada Penambang Aset Kripto.
- (3) Dalam hal imbalan yang diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mata uang fiat selain mata uang rupiah, mata uang fiat tersebut dikonversikan ke dalam mata uang

rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri; atau

- b. Aset Kripto, Aset Kripto tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan:
 1. nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
 2. nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
yang diterapkan secara konsisten.

Pasal 352

- (1) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (2) wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf b.
- (2) Bukti tagihan atas penyerahan jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (3) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak; dan
 - b. melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf b dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a angka 2.
- (4) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 353

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*) oleh Penambang Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf c dipungut oleh Penambang Aset Kripto.
- (2) Penambang Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 354

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (1) dipungut dan disetor dengan besaran tertentu.
- (2) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset Kripto, termasuk Aset Kripto yang diterima dari sistem Aset Kripto (*block reward*).
- (3) Dalam hal imbalan yang diterima oleh Penambang Aset Kripto atas penyerahan Aset Kripto sehubungan jasa verifikasi transaksi dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. mata uang fiat selain mata uang rupiah, mata uang fiat tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri; atau
 - b. Aset Kripto, Aset Kripto tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan:
 1. nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
 2. nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penambang Aset Kripto, yang diterapkan secara konsisten.

Pasal 355

- (1) Penambang Aset Kripto yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (2) wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf c.
- (2) Penambang Aset Kripto yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.
- (3) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Penerima Jasa dengan karakteristik konsumen akhir.
- (4) Penambang Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (1) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak; dan
 - b. melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf c

dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a angka 2.

- (5) Penambang Aset Kripto yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 356

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

- a. Penjual Aset Kripto;
- b. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; atau
- c. Penambang Aset Kripto, sehubungan dengan Aset Kripto dikenai Pajak Penghasilan.

Pasal 357

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penjual Aset Kripto sehubungan dengan transaksi Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 huruf a merupakan objek Pajak Penghasilan.
- (2) Penghasilan sehubungan dengan transaksi Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto, berupa:
 - a. transaksi dengan pembayaran mata uang fiat;
 - b. tukar menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (*swap*); dan/atau
 - c. transaksi Aset Kripto selain transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pasal 358

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto, tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) yang bersifat final dari nilai transaksi Aset Kripto.
- (5) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan:

- a. nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan pembayaran berupa mata uang fiat;
 - b. nilai masing-masing Aset Kripto yang diserahkan oleh para pihak yang bertransaksi, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar menukar dengan Aset Kripto lainnya; atau
 - c. jumlah pembayaran yang diterima Penjual Aset Kripto, dalam hal transaksi Aset Kripto merupakan transaksi selain transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (6) Dalam hal nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa mata uang fiat selain mata uang rupiah, nilai tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri pada tanggal diterimanya pembayaran.
- (7) Dalam hal transaksi Aset Kripto dilakukan dengan tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (2) huruf b, nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar nilai konversi Aset Kripto ke dalam mata uang rupiah berdasarkan:
- a. nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
 - b. nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
- yang diterapkan secara konsisten.
- (8) Dalam hal penghasilan lain dari transaksi Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (2) huruf c diterima atau diperoleh dalam mata uang selain mata uang rupiah maka penghasilan tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri pada tanggal diterima atau diperoleh penghasilan.
- (9) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dipungut pada saat:
- a. pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (2) huruf a dari Pembeli Aset Kripto diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 - b. pelaksanaan tukar menukar Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - c. pembayaran penghasilan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (2) huruf a dan huruf b diterima oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- (10) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib membuat Bukti Pematangan/Pemungutan Unifikasi atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

- (11) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
- (12) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (13) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (14) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pasal 359

- (1) Dikecualikan dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (3), yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang:
 - a. hanya memberikan layanan dompet elektronik (*e-wallet*);
 - b. hanya mempertemukan Penjual Aset Kripto dan Pembeli Aset Kripto; dan/atau
 - c. tidak memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1) yang diterima atau diperoleh dari transaksi Aset Kripto melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi; atau
 - b. 0,2% (nol koma dua persen) dari nilai transaksi Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.

- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh Penjual Aset Kripto dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
- (4) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) Penjual Aset Kripto yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 360

Dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (1), dalam hal Penjual Aset Kripto:

- a. merupakan Wajib Pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, yang hak pemajakan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1) tidak berada di Indonesia; dan
- b. menyerahkan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri.

Pasal 361

Penghasilan dari transaksi Aset Kripto yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertindak atas nama sendiri yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik lain, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358.

Pasal 362

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (10), ayat (12), dan ayat (14) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 363

- (1) Dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dimaksud sekaligus ditunjuk sebagai pemungut Pajak

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (9).

- (2) Pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan mengenai penyetoran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101; dan
 - b. pelaporan Pajak Penghasilan yang telah dipungut melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sesuai dengan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162.
- (3) Pemungut Pajak Penghasilan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 364

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 huruf b dari penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto merupakan objek Pajak Penghasilan.
- (2) Penghasilan dari penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh imbalan yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, berupa imbalan atas:
 - a. penyerahan jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto;
 - b. penyerahan jasa penarikan dana (*withdrawal*);
 - c. penyerahan jasa deposit;
 - d. penyerahan jasa pemindahan (transfer) Aset Kripto antar dompet elektronik (*e-wallet*);
 - e. penyerahan jasa penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan Aset Kripto atau dompet elektronik (*e-wallet*); dan/atau
 - f. penyerahan jasa lainnya sehubungan dengan Aset Kripto selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Penghasilan dari penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 365

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto sehubungan dengan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 huruf c merupakan objek Pajak Penghasilan.
- (2) Penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penghasilan berupa imbalan jasa yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto;
- b. penghasilan dari sistem Aset Kripto berupa *block reward*, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi (*transaction fee*), atau penghasilan lain dari sistem Aset Kripto; dan/atau
- c. penghasilan lainnya selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 366

- (1) Penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan wajib disetor sendiri oleh Penambang Aset Kripto, serta dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Aset Kripto, penghasilan tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai Aset Kripto pada saat diterima atau diperoleh, dalam sistem Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dipilih oleh Penambang Aset Kripto berdasarkan:
 - a. nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto; atau
 - b. nilai dalam sistem yang dimiliki oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dipilih oleh Penambang Aset Kripto,yang diterapkan secara konsisten.
- (4) Penambang Aset Kripto yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 367

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penambang Aset Kripto dari transaksi Aset Kripto yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358.

Pasal 368

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 358 ayat (11) paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut:

- a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (*tax identification number*) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (*tax identification number*) atau Nomor Induk Kependudukan pihak yang dipungut dalam hal Penjual Aset Kripto dan/atau Pembeli Aset Kripto merupakan subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri berbentuk usaha tetap;
- c. nama pihak yang dipungut dalam hal Penjual Aset Kripto dan/atau Pembeli Aset Kripto merupakan subjek pajak luar negeri;
- d. nomor unik transaksi yang berkaitan dengan penghasilan yang dilakukan pemungutan;
- e. dasar pengenaan pajak;
- f. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan;
- g. jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan yang dipungut; dan
- h. status Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Pasal 369

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 ayat (1) dan menyampaikan data dan/atau informasi yang tercantum dalam bukti transaksi (*statement of account/transaction*) Penjual Aset Kripto secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Kedua Puluh Satu

Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain

Pasal 370

- (1) Pengecualian dari objek Pajak Penghasilan atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilaksanakan dengan memenuhi:
 - a. kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan; dan
 - b. kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi.
- (2) Pengecualian dari objek Pajak Penghasilan atas Dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak Badan dalam negeri dilaksanakan dengan memenuhi:
 - a. kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan; dan
 - b. kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi.

Pasal 371

Pengecualian dari objek Pajak Penghasilan atas penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak Badan dalam negeri dilaksanakan dengan memenuhi:

- a. kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Penghasilan; dan
- b. kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi.

Pasal 372

Dividen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 atau penghasilan lain yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 terutang Pajak Penghasilan saat Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

Pasal 373

- (1) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 atas Dividen yang berasal dari dalam negeri, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.
- (3) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
- (4) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 374

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 dan Pasal 371 harus menyampaikan laporan realisasi investasi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. secara berkala paling lambat akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak Badan setelah Tahun Pajak berakhir; dan
 - b. disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain.
- (4) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 atas:

- a. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (2); atau
- b. penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371,
dihitung berdasarkan ketentuan umum Pajak Penghasilan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak saat Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

Bagian Kedua Puluh Dua
Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan

Pasal 375

- (1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
- (2) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/atau ekspor dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam suatu Masa Pajak sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 376

- (1) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (1), yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat.

- (2) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Pajak Masukan yang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak melalui penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 377

- (1) Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak berupa nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 378

- (1) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu Masa Pajak sebelum tanggal pengukuhan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terhitung sejak Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sampai dengan sebelum Pengusaha dimaksud dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen)

- dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan untuk Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang dilakukan melalui:
 - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
 - b. penetapan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai melalui Pemeriksaan.
 - (6) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk suatu Masa Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
 - (7) Untuk menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Kena Pajak tidak dapat menggunakan:
 - a. nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai,untuk menghitung Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (8) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
 - (9) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak sejak Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada:
 - a. Masa Pajak terakhir dalam tahun buku sebelum tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk periode tahun buku yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Tahun Buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk periode tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 379

- (1) Pengusaha yang tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai

- Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau
 - c. kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - (3) Penghitungan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. untuk bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran untuk Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (9) sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; atau
 - b. untuk bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (9) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (4) Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (6) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (4).
 - (5) Dalam hal Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak:
 - a. Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Tahun Pajak saat Pajak Masukan dimaksud telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; atau

- b. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Pengusaha Kena Pajak atau karena jabatannya melakukan pembetulan atas ketetapan atau keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (6) Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 380

- (1) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan Pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam:
 - a. Faktur Pajak; dan/atau
 - b. dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (3) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Pemeriksaan untuk diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang:
 - a. diberitahukan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai tata cara Pemeriksaan; dan/atau
 - b. ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan belum disampaikan kepada Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 381

- (1) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok pajak

yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan:

- a. ketetapan pajak dimaksud merupakan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan hanya untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - b. Pengusaha Kena Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan atas ketetapan pajak;
 - c. jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak telah dilakukan pelunasan;
 - d. tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak; dan
 - e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pelunasan atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (3) Tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tidak diajukan permohonan:
- a. keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - d. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - e. pembatalan hasil Pemeriksaan pajak atau ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau
 - f. peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadilan pajak.
- (4) Termasuk tidak dilakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu tidak diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (5) Ketetapan pajak yang dilampiri dengan seluruh Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang

disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

- (6) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dilakukannya pelunasan ketetapan pajak atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat pelunasan ketetapan pajak.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak dan Tata Cara
Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Pasal 382

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. ekspor Barang Kena Pajak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
 - e. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
 - d. saat ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak; atau
 - e. saat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

- (3) Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 383

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Faktur Pajak gabungan.
- (3) Faktur Pajak gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pasal 384

- (1) Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 ayat (2) dan Pasal 383 ayat (3) tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak membuat Faktur Pajak.
- (3) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (4) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Pasal 385

- (1) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
 1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak dalam negeri Badan dan Instansi Pemerintah;
 2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau

4. nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri Badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (2) Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai kedudukan yang sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan.

Pasal 386

- (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak:
- a. berbentuk elektronik;
 - b. dibuat dengan menggunakan modul dalam Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Faktur Pajak atas:
- a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak berwujud, yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 387

- (1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat (1) wajib:
- a. diunggah oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan modul dalam Portal Wajib Pajak

- atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- b. memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Faktur Pajak berbentuk elektronik yang tidak memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan Faktur Pajak.
 - (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
 - (4) Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 388

Faktur penjualan yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak termasuk dalam pengertian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat (1) sepanjang:

- a. dicantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1);
- b. diunggah dengan menggunakan modul dalam Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- c. memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 389

- (1) Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak pengganti atas Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat (1) jika terdapat kesalahan dalam pengisian atau penulisan Faktur Pajak sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas.
- (2) Pengusaha Kena Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak yang telah dibuat atas penyerahan:
 - a. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang transaksinya dibatalkan; atau
 - b. barang dan/atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak.

Pasal 390

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Ekspor Jasa Kena Pajak tidak dalam bentuk elektronik.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu

kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 391

- (1) Faktur Pajak wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN ADMINISTRASI
PERPAJAKAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan
Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan,
Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha

Pasal 392

- (1) Wajib Pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
- (2) Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. penggabungan dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak Badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan Wajib Pajak Badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut; atau
 - b. penggabungan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat

- kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
- (4) Peleburan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. peleburan dari 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada Wajib Pajak Badan baru serta membubarkan Wajib Pajak Badan yang melebur tersebut; atau
 - b. peleburan dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dengan Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dengan cara mendirikan badan usaha baru di Indonesia dan mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada badan usaha baru serta membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri dan Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melebur tersebut.
 - (5) Pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. pemisahan usaha 1 (satu) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham menjadi 2 (dua) Wajib Pajak Badan dalam negeri atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut, yang dilakukan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama;
 - b. pemisahan usaha 1 (satu) Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada 1 (satu) atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, yang dilakukan tanpa membentuk badan usaha baru dan tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama, dan merupakan pemecahan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai; atau
 - c. suatu rangkaian tindakan untuk melakukan pemisahan usaha 2 (dua) atau lebih Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan sebagian harta dan kewajiban dari usaha yang dipisahkan dan menggabungkan usaha yang dipisahkan tersebut kepada 1 (satu) badan usaha tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama.
 - (6) Wajib Pajak yang dapat melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. Wajib Pajak yang belum *Go Public* yang bermaksud melakukan penawaran umum perdana saham;

- b. Wajib Pajak yang telah *Go Public* sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran usaha melakukan penawaran umum perdana saham;
 - c. Wajib Pajak Badan yang melakukan pemisahan unit usaha syariah untuk menjalankan kewajiban pemisahan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Wajib Pajak Badan dalam negeri sepanjang badan usaha hasil pemekaran usaha mendapatkan tambahan modal dari penanam modal asing paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau
 - e. Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia, sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk (*holding*) Badan Usaha Milik Negara.
- (7) Wajib Pajak yang dapat menggunakan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, yaitu:
- a. Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang menerima tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia, sepanjang pemekaran usaha dilakukan terkait pembentukan perusahaan induk (*holding*) Badan Usaha Milik Negara; atau
 - b. Wajib Pajak Badan yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dengan syarat:
 - 1. restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021;
 - 2. pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta; dan
 - 3. restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
- (8) Pengambilalihan usaha yang dapat menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. pengambilalihan usaha bentuk usaha tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank yang dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh atau sebagian harta dan kewajiban bentuk usaha tetap kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham, dan membubarkan bentuk usaha tetap tersebut; atau
 - b. pengambilalihan usaha dari suatu Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan cara mengalihkan kepemilikan atas saham Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimilikinya tersebut kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri lainnya, yang dilakukan

sehubungan dengan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, dengan syarat:

1. kepemilikan atas saham Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dialihkan:
 - a) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
 - b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan atas Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dialihkan;
2. dalam hal Wajib Pajak Badan dalam negeri yang diambil alih berbentuk perseroan terbuka, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. restrukturisasi dilakukan paling lama terhitung sejak awal Tahun Pajak 2021;
4. pengalihan harta tidak dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran harta; dan
5. restrukturisasi serta pengalihan harta telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 393

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (2) wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
 - b. memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*); dan
 - c. memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal, untuk tiap Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang terkait.
- (2) Persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terpenuhi apabila:

- a. tujuan utama dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yaitu untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
 - b. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
 - c. kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha;
 - d. kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; dan
 - e. harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta yang berasal dari penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tidak dipindahtanggankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk efisiensi perusahaan.
- (3) Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
 - (4) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Pasal 394

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (1) huruf a diajukan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang menerima harta, untuk penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (3), peleburan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (4), atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (8) huruf a; atau

- b. Wajib Pajak yang mengalihkan harta untuk pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (5) atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (8) huruf b.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan yang mengemukakan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; dan
 - b. surat pernyataan yang menerangkan bahwa penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha yang dilakukan memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (2).
 - (3) Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (6) huruf d selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus dilengkapi dengan:
 - a. akta pendirian atau perubahan dari Wajib Pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah Penanaman Modal baru dari penanam modal asing; dan
 - b. bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan.
 - (4) Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (6) huruf e dan Pasal 392 ayat (7) huruf a, selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara.
 - (5) Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (7) huruf b, atau diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (8) huruf b, selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus dilengkapi dengan:
 - a. surat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - b. akta pemisahan usaha atau pengambilalihan usaha.
 - (6) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung atas surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - (7) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat

permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- (8) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
- (10) Atas Permohonan Wajib Pajak yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (1) huruf a.

Pasal 395

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (3) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, harus menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Pasal 396

- (1) Wajib Pajak yang telah melakukan pemindahtanganan harta dengan tujuan peningkatan efisiensi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (2) huruf e, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah terjadinya pemindahtanganan harta.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan yang mengemukakan bahwa harta tersebut layak dipindahtangankan demi meningkatkan efisiensi perusahaan; dan

- b. rincian harta yang dipindahtangankan, dilengkapi data dengan informasi yang paling sedikit memuat:
 1. nama harta;
 2. tanggal perolehan harta;
 3. nilai perolehan harta;
 4. nilai buku harta saat penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha;
 5. nilai buku, nilai jual, dan nilai pasar harta saat harta dipindahtangankan; dan
 6. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan menerima pemindahtanganan harta.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dilengkapi dengan dokumen dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
- (7) Atas permohonan Wajib Pajak yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 397

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (3) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan persetujuan permohonan

Wajib Pajak untuk melakukan pemindahtanganan dengan tujuan peningkatan efisiensi perusahaan.

Pasal 398

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (6) huruf a dan huruf b yang bermaksud menjual sahamnya di bursa efek, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penawaran umum perdana saham dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak yang menyebabkan tidak dapat dipenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Portal Wajib Pajak.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (5) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat penjelasan penundaan penawaran umum perdana saham dengan memberikan alasan yang lengkap dan terperinci; dan
 - b. surat penjelasan mengenai harta yang dimiliki perusahaan hasil pemekaran usaha sejak tanggal efektif dilakukannya pemekaran usaha sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu dari Wajib Pajak.
- (6) Surat penjelasan penundaan penawaran umum perdana saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ayat a harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (7) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dilengkapi dengan dokumen dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (8) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan dari Direktur Jenderal Pajak.

- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
- (10) Atas permohonan Wajib Pajak yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 399

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (3), paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (3) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan persetujuan.

Pasal 400

- (1) Wajib Pajak bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal efektif pengalihan harta harus membubarkan kegiatan usaha dengan memperoleh surat keputusan pencabutan izin usaha bank yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan tambahan waktu paling lama 1 (satu) tahun, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
 - a. telah mengajukan permohonan persiapan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir; dan
 - b. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Portal Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen berupa:

- a. bukti telah menyampaikan permohonan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
 - b. surat penjelasan belum dilakukannya pembubaran kegiatan usaha dengan memberikan alasan yang lengkap dan terperinci serta dokumen pendukungnya mengenai adanya keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak yang menyebabkan tidak dapat membubarkan usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 - (6) Permintaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan dari Direktur Jenderal Pajak.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
 - (8) Atas permohonan Wajib Pajak yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan kembali secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 401

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) huruf b, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (3) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan persetujuan.

Pasal 402

- (1) Wajib Pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (2), tidak boleh

mengompensasikan kerugian/ sisa kerugian dari Wajib Pajak Badan, bentuk usaha tetap, atau badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha.

- (2) Wajib Pajak dalam negeri yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (3) huruf b atau peleburan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (4) huruf b, tidak dapat membebaskan pajak dan/atau pungutan lain yang terutang di luar negeri dari badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta.

Pasal 403

- (1) Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (2) mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam Pembukuan pihak yang mengalihkan.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau
 - b. nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.
- (3) Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam Pembukuan pihak yang mengalihkan harta.
- (4) Dalam hal terdapat utang piutang antara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (*offset*) serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.

Pasal 404

- (1) Dalam hal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha dilakukan dalam Tahun Pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak yang menerima harta setelah penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha.
- (2) Dalam hal pemekaran usaha dilakukan dalam Tahun Pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh Wajib Pajak setelah pemekaran usaha tidak lebih kecil dari angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25 dari Wajib Pajak yang terkait sebelum pemekaran usaha.

- (3) Ketentuan jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dilakukannya penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak setelah melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha mengalami peningkatan usaha sehingga angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 seharusnya meningkat, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan angsuran Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (6) Pelunasan Pajak Penghasilan Tahun Pajak berjalan melalui pembayaran, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebelum dilakukannya penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha dari Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang mengalihkan harta, dapat dipindahbukukan menjadi pelunasan Pajak Penghasilan tahun berjalan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Pasal 405

- (1) Dalam hal setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (1), diketahui bahwa Wajib Pajak:
 - a. tidak memenuhi ketentuan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (1) huruf b;
 - b. melakukan pemindahtanganan harta, tetapi tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan harta dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (1);
 - c. memperoleh penolakan pemindahtanganan harta dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 ayat (1) dan harta tersebut telah dipindahtangankan;
 - d. tidak mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) atau pernyataan pendaftaran tersebut belum menjadi efektif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (1) atau ayat (2);
 - e. memperoleh penolakan perpanjangan jangka waktu penawaran umum perdana (*Initial Public*

- Offering*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 ayat (1);
- f. tidak membubarkan bentuk usaha tetap dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (1) atau ayat (2); dan/atau
 - g. memperoleh penolakan perpanjangan jangka waktu pembubaran bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (1), nilai pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha berdasarkan nilai buku dihitung kembali berdasarkan nilai pasar pada saat pengalihan harta pada tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak:
- a. menerbitkan surat keputusan pencabutan atas surat keputusan persetujuan penggunaan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395; dan
 - b. menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar untuk menetapkan Pajak Penghasilan yang terutang.
- (3) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditanggung oleh:
- a. Wajib Pajak yang menerima harta, dalam hal pengalihan harta dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha; atau
 - b. Wajib Pajak yang mengalihkan harta, dalam hal pengalihan harta dilakukan dalam rangka pemekaran usaha.

Pasal 406

- (1) Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan/atau Tahun Pajak sebelum dilakukannya:
- a. penggabungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (3);
 - b. peleburan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (4); atau
 - c. pembubaran bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400 ayat (1) atau (2), beralih kepada Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (1) huruf a, Pasal 396 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 400 ayat (3) huruf b disampaikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di

Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

Pasal 407

Kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Usaha Utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, di:

- a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; dan/atau
- b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu,

dan memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Pasal 408

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 berupa:

- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah nilai Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud:
 - a) bukan bangunan Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) bukan bangunan Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo

- menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
- c) bukan bangunan Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) bukan bangunan Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif penyusutan berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e) bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f) bangunan tidak permanen, masa manfaat menjadi 5 (lima) tahun, dengan tarif penyusutan berdasarkan metode garis lurus sebesar 20% (dua puluh persen).
2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:
- a) Kelompok I, masa manfaat menjadi 2 (dua) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 50% (lima puluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 100% (seratus persen) yang dibebankan sekaligus;
 - b) Kelompok II, masa manfaat menjadi 4 (empat) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) Kelompok III, masa manfaat menjadi 8 (delapan) tahun, dengan tarif amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d) Kelompok IV, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun, dengan tarif

amortisasi berdasarkan metode garis lurus sebesar 10% (sepuluh persen) atau tarif amortisasi berdasarkan metode saldo menurun sebesar 20% (dua puluh persen).

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tambahan 1 (satu) tahun untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 yang dilakukan Wajib Pajak;
 2. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;
 3. tambahan 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan;
 4. tambahan 1 (satu) tahun apabila mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 5. tambahan 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) paling lambat Tahun Pajak ke-2 (kedua);
 6. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun:
 - a) tambahan 1 (satu) tahun apabila menambah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau
 - b) tambahan 2 (dua) tahun apabila menambah paling sedikit 600 (enam ratus) orang tenaga kerja Indonesia dan mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
 7. tambahan 2 (dua) tahun apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari

- jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
8. tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan dalam suatu Tahun Pajak, untuk Penanaman Modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 407 huruf a yang dilakukan di luar kawasan berikat.
- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada aktiva tetap berwujud, dan/atau aktiva tak berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama.
 - (3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Wajib Pajak dimaksud dapat memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 409

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket Penanaman Modal dari negara lain;
 - b. tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota atau Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* yang menjadi dasar pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan
 - c. dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk aktiva tetap berwujud selain tanah, aktiva tetap berwujud harus diperoleh setelah diterbitkan izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, atau Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission*.
- (3) Aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga meliputi aktiva tetap berwujud penunjang utama yang terkait langsung dengan Kegiatan Usaha Utama dimaksud.
- (4) Tidak termasuk aktiva yang dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aktiva tetap berwujud yang diperoleh melalui sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) atau sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) sebelum hak opsi atas aktiva tersebut dilakukan.

Pasal 410

Nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 411

- (1) Penentuan kesesuaian pemenuhan:
 - a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sesuai dengan Lampiran I atau Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; dan
 - b. kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission*.
- (2) Dalam hal Penanaman Modal Wajib Pajak:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem *Online Single Submission* menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Penanaman Modal memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan; atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem *Online Single Submission* menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Penanaman Modal tidak memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan.
- (3) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah mengajukan permohonan secara daring melalui Sistem *Online Single Submission* fasilitas Pajak Penghasilan apabila:
 - a. para pemegang saham memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal; dan
 - b. telah menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal.
- (4) Pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (5) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru; atau
 - b. paling lama 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single*

Submission untuk Penanaman Modal dan/atau perluasan.

- (6) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh Sistem *Online Single Submission* kepada Menteri sebagai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dan Sistem *Online Single Submission* mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sedang dalam proses.

Pasal 412

- (1) Keputusan atas pemberian fasilitas Pajak Penghasilan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (6).

Pasal 413

- (1) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (2) yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (6) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rincian informasi Penanaman Modal yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagai berikut:
 - a. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak;
 - b. rincian jenis fasilitas Pajak Penghasilan;
 - c. nomor induk berusaha, izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, atau izin usaha, dan lokasi usaha atau proyek yang diajukan fasilitas;
 - d. saat mulai berlakunya fasilitas Pajak Penghasilan;
 - e. kewajiban bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420;
 - f. larangan bagi Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421; dan

- g. bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, cakupan produk, dan nilai rencana Penanaman Modal.
- (4) Pelaksanaan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri per triwulan.

Pasal 414

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan sejak Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan sejak bulan ditetapkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412.
- (3) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d:
 - a. angka 1 dan angka 2 mulai berlaku sejak bulan diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 dan diberikan atas kerugian pada Tahun Pajak pertama, Tahun Pajak kedua, dan/atau Tahun Pajak ketiga sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
 - b. angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain dan diberikan atas kerugian sampai dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a berakhir.

Pasal 415

- (1) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak secara daring melalui Sistem *Online Single Submission* dengan:
 - a. menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak;
 - b. memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal; dan
 - c. menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa dokumen yang berkaitan dengan:

1. transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali antara lain berupa Faktur Pajak atau bukti tagihan; atau
 2. pertama kali hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut antara lain berupa laporan pemakaian sendiri.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan melalui Sistem *Online Single Submission* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.
 - (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penentuan mengenai Saat Mulai Berproduksi Komersial;
 - b. pengujian kesesuaian kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
 - c. penghitungan jumlah nilai aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a; dan
 - d. pengujian atas pemenuhan ketentuan mengenai saat pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (4).
 - (6) Dalam rangka Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta data, informasi, keterangan, atau bukti dari kementerian/lembaga pembina sektor.
 - (7) Jumlah nilai aktiva tetap berwujud yang ditetapkan berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a.
 - (8) Berdasarkan hasil Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menetapkan keputusan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan.
 - (9) Keputusan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penetapan nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar penghitungan pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 416

- (1) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelompok aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b angka 1 dan kelompok aktiva tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
 - b. Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat:
 1. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan dan amortisasi garis lurus adalah:
 - a) harga perolehan, untuk aktiva tetap berwujud dan/atau aktiva tak berwujud yang diperoleh setelah keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 diterbitkan; atau
 - b) nilai sisa buku, untuk aktiva tetap berwujud dan/atau aktiva tak berwujud yang diperoleh sebelum keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 diterbitkan;
 2. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan dan amortisasi saldo menurun adalah nilai sisa buku aktiva tetap berwujud.
 - c. Tarif penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b angka 1 dan tarif amortisasi yang dipercepat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b angka 2;
 - d. Masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dengan ketentuan bagian bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Penghitungan penyusutan atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untuk bulan sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 417

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan berakhir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk, kriteria, atau persyaratan dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk yang diberikan fasilitas juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas, besaran Dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf c adalah sebesar persentase total nilai penjualan produk yang mendapat fasilitas terhadap total nilai penjualan seluruh produk pada Tahun Pajak sebelum Dividen dibagikan.
- (3) Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha, besarnya Dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf c sebanding dengan persentase nilai buku fiskal aktiva yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha ditambah dengan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha.

Pasal 418

- (1) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d angka 4 berlaku untuk kerugian Tahun Pajak dicapainya pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d angka 5 dapat dimanfaatkan sepanjang Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen):
 1. paling lambat Tahun Pajak ke-2 (kedua) setelah Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
 2. berlaku untuk Tahun Pajak diajukannya permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian;

- c. tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d angka 6 butir a berlaku untuk kerugian pada Tahun Pajak saat Wajib Pajak mencapai tambahan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang dan dapat dimanfaatkan dalam hal Wajib Pajak mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) Tahun Pajak berturut-turut;
 - d. tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d angka 6 butir b berlaku untuk kerugian pada Tahun Pajak saat Wajib Pajak mencapai tambahan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 600 (enam ratus) orang dan dapat dimanfaatkan dalam hal Wajib Pajak mempertahankan jumlah tersebut selama 4 (empat) Tahun Pajak berturut-turut;
 - e. tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d angka 7 berlaku untuk kerugian Tahun Pajak saat dicapainya pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah realisasi Penanaman Modal, yang dipenuhi paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan/atau
 - f. tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d angka 8 berlaku untuk Tahun Pajak dilakukannya ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan Pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, penghitungan besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d sesuai dengan penghitungan berdasarkan Pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan Pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan tidak mendapatkan fasilitas, besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d dihitung dengan rumus.

Pasal 419

- (1) Untuk memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf d angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan

kepada Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui Sistem *Online Single Submission*.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian setelah melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain.
- (3) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak saat surat pemberitahuan Pemeriksaan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.

Pasal 420

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan wajib menyampaikan laporan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah realisasi Penanaman Modal; dan
 - b. jumlah realisasi produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui Sistem *Online Single Submission* setiap tahun paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan dalam periode:
 - a. sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan diterbitkannya keputusan Saat Mulai Berproduksi Komersial untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. sejak diterbitkannya keputusan Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 421

- (1) Terhadap aktiva tetap berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial; atau

- b. masa manfaat aktiva tetap berwujud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b angka 1.
- (2) Aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b angka 2 dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud yang baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b angka 2.
 - (3) Dalam hal penggantian aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. terjadi sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial, berlaku ketentuan:
 1. nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru; dan
 2. metode penyusutan yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
 - b. terjadi setelah Saat Mulai Berproduksi Komersial, berlaku ketentuan:
 1. nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a adalah nilai yang lebih rendah antara nilai aktiva tetap berwujud yang diganti dengan aktiva tetap berwujud pengganti;
 2. dalam hal nilai aktiva tetap berwujud pengganti:
 - a) lebih rendah dari nilai aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai aktiva tetap berwujud pengganti; atau
 - b) lebih tinggi dari nilai aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai aktiva tetap berwujud yang diganti.
 3. nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru;
 4. metode penyusutan yang digunakan adalah sesuai dengan ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana diatur dalam

- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan
5. sebelum Wajib Pajak melakukan penggantian aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Aktiva tetap berwujud pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 ayat (1) huruf b.

Pasal 422

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Pasal 411 ayat (4), dan/atau Pasal 421, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.
- (3) Pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Menteri melimpahkan kewenangan pencabutan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga

Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya

Pasal 423

- (1) Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun sejak Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi

- Komersial masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
- (3) Industri padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan Wajib Pajak Badan dalam negeri;
 - b. melakukan Kegiatan Usaha Utama sesuai bidang usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020, memiliki cakupan produk tertentu, pada daerah tertentu, dengan persyaratan tertentu; dan
 - c. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.
 - (4) Jumlah tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah jumlah rata-rata tenaga kerja Indonesia dalam suatu Tahun Pajak.

Pasal 424

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket Penanaman Modal dari negara lain;
 - b. tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* yang menjadi dasar pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan
 - c. dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama.
- (2) Untuk aktiva tetap berwujud selain tanah, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diperoleh setelah:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin investasi;
 - c. pendaftaran Penanaman Modal; dan/atau
 - d. Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission*, diterbitkan.

Pasal 425

- (1) Penentuan kesesuaian pemenuhan:
 - a. bidang usaha sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
 - b. persyaratan rencana mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (3) huruf c,

- dilakukan secara daring melalui Sistem *Online Single Submission*.
- (2) Dalam hal Penanaman Modal Wajib Pajak:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem *Online Single Submission* menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Penanaman Modal memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan; atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem *Online Single Submission* menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Penanaman Modal tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan.
 - (3) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara daring melalui Sistem *Online Single Submission* apabila:
 - a. telah menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal; dan
 - b. para pemegang saham memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal.
 - (4) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial.
 - (5) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru; atau
 - b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk Penanaman Modal.
 - (6) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh Sistem *Online Single Submission* kepada Menteri sebagai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dan Sistem *Online Single Submission* mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sedang dalam proses.

Pasal 426

- (1) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal untuk dan atas nama Menteri setelah mendapat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (6).

- (2) Pemberitahuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (6) diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 427

- (1) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) dimulai sejak Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan tahun keenam sejak Tahun Pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri melalui Pemeriksaan untuk tujuan lain.
- (2) Permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak secara daring melalui Sistem *Online Single Submission* dengan:
 - a. menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak;
 - b. memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal; dan
 - c. menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa dokumen yang berkaitan dengan:
 1. transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali antara lain berupa Faktur Pajak atau bukti tagihan; atau
 2. pertama kali hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut antara lain berupa laporan pemakaian sendiri.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penentuan mengenai Saat Mulai Berproduksi Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (4);
 - b. penghitungan jumlah nilai realisasi Penanaman Modal baru sampai dengan Saat Mulai Berproduksi Komersial;
 - c. pengujian kesesuaian hasil produksi dengan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dari Kegiatan Usaha Utama; dan
 - d. pengujian jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan.

Pasal 428

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai:
 - a. jumlah realisasi Penanaman Modal; dan
 - b. jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui Sistem *Online Single Submission* setiap tahun paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan dalam periode:
 - a. sejak pemberitahuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan penetapan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 ayat (1) untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 ayat (1) untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 429

- (1) Aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan sebelum berakhirnya jangka waktu 6 (enam) tahun sejak dimulainya pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 ayat (1).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan penggantian aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:
 - a. nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) adalah nilai yang lebih rendah antara nilai aktiva tetap berwujud yang diganti dengan nilai aktiva tetap berwujud pengganti;
 - b. dalam hal nilai perolehan aktiva tetap berwujud pengganti:
 1. lebih rendah dari nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) dapat

- dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai perolehan aktiva tetap berwujud pengganti; atau
2. lebih tinggi dari nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang diganti.
- c. Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penggantian aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 430

- (1) Pembebanan pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) tidak dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (3) huruf b;
 - b. Wajib Pajak, dalam masa pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan, tidak memenuhi persyaratan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (3) huruf c; atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c:
 - a. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. tidak dapat memanfaatkan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) untuk Tahun Pajak berikutnya; dan
 - c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang wajib dibayarkan kembali;
 - b. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. dapat memanfaatkan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (1) untuk Tahun Pajak berikutnya dalam hal telah terpenuhinya kembali jumlah minimal tenaga kerja; dan
 - d. tidak diberikan penambahan jangka waktu pemanfaatan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 431

Penanaman Modal yang telah memperoleh:

- a. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan yang mengatur mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- b. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
 - c. Fasilitas Pajak Penghasilan pada Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus,
- tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

Pasal 432

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pengurangan Penghasilan Bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan Penghasilan Bruto sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Besaran tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebesar paling tinggi 200% (dua ratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. 50% (lima puluh persen) jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman selain yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

- juga didaftarkan di kantor Paten atau kantor Perlindungan Varietas Tanaman luar negeri;
- c. 100% (seratus persen) jika Penelitian dan Pengembangan mencapai tahap Komersialisasi; dan/atau
 - d. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan hak kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia.

Pasal 433

- (1) Komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilakukan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan; atau
 - b. Wajib Pajak lainnya.
- (2) Dalam hal Komersialisasi dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (3) huruf c dan/atau huruf d diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Komersialisasi oleh Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1):
 - a. telah mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman; dan
 - b. harus mendapatkan penghasilan dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya diterima atas pemanfaatan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dari Wajib Pajak lainnya yang melakukan Komersialisasi.

Pasal 434

- (1) Penelitian dan Pengembangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) yang dapat diberikan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) huruf b meliputi Penelitian dan Pengembangan yang:
 - a. dilakukan oleh Wajib Pajak, selain Wajib Pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri dalam kontrak yang berbeda

- dengan ketentuan umum di bidang Pajak Penghasilan;
- b. mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
 - c. memenuhi kriteria:
 1. bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;
 2. berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal;
 3. memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;
 4. terencana dan memiliki anggaran; dan
 5. bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar; dan
 - d. merupakan Penelitian dan Pengembangan dengan fokus dan tema prioritas.
- (2) Kegiatan yang tidak diberikan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial;
 - b. kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;
 - c. perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial;
 - d. perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada;
 - e. penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan;
 - f. perubahan rancangan secara musiman atau pun periodik dari produk yang telah ada;
 - g. rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;
 - h. rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan (*start-up of facilities*) dan peralatan; dan/atau
 - i. riset pemasaran.
- (3) Biaya Penelitian dan Pengembangan yang dapat diberikan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) huruf b meliputi biaya yang berkaitan dengan:
- a. aktiva selain tanah dan bangunan, berupa:
 1. biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan/atau biaya amortisasi aktiva tidak berwujud; dan
 2. biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar dan biaya pemeliharaan;
 - b. barang, dan/atau bahan;

- c. gaji, honor, atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, dan/atau perekayasa yang dipekerjakan;
 - d. pengurusan untuk mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 - e. imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan berdasarkan masing-masing proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipisahkan untuk masing-masing proposal Penelitian dan Pengembangan, pembebanan berdasarkan masing-masing proposal dilakukan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan atau penugasan.
- (6) Tambahan pengurangan Penghasilan Bruto atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat diberikan dalam hal aktiva yang digunakan merupakan bagian dari Penanaman Modal yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana diatur dalam:
- a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 - b. Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Pasal 435

- (1) Besaran tambahan pengurangan Penghasilan Bruto yang dapat dimanfaatkan sebesar persentase tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (3) dikalikan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan terkait untuk 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara saat:
- a. pendaftaran hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman; atau
 - b. mencapai tahap Komersialisasi.
- (2) Tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai dibebankan pada saat Wajib Pajak memperoleh hak Kekayaan Intelektual

- berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.
- (3) Besarnya tambahan pengurangan Penghasilan Bruto yang dapat dibebankan di setiap Tahun Pajak paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) huruf b.
 - (4) Dalam hal tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari 40% (empat puluh persen) dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih lebih tambahan pengurangan Penghasilan Bruto yang belum termanfaatkan dapat diperhitungkan untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 436

- (1) Wajib Pajak yang melakukan Penelitian dan Pengembangan untuk memperoleh tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (3) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d wajib mendaftarkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman:
 - a. atas nama Wajib Pajak yang menerima tambahan pengurangan Penghasilan Bruto; atau
 - b. atas nama bersama Wajib Pajak-Wajib Pajak yang melakukan kerja sama kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang mendapatkan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman tidak lagi dimiliki oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten dan/atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang mendapatkan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas tambahan pengurangan Penghasilan Bruto yang telah dimanfaatkan diperhitungkan sebagai penghasilan Wajib Pajak dan terutang Pajak Penghasilan pada saat dilakukannya pengalihan Kekayaan Intelektual tersebut.

Pasal 437

- (1) Untuk mendapatkan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan melalui Sistem *Online Single Submission* dengan:
 - a. mengunggah proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal.
- (2) Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fokus, tema, dan topik Penelitian dan Pengembangan;
 - d. target capaian dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari rekanan kerja sama, jika Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui kerja sama;
 - f. perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - g. perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi melakukan penelitian kesesuaian antara proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang diajukan dengan ketentuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434.
- (4) Terhadap penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koordinasi antara kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan yang dimohonkan.
- (5) Dalam hal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan sesuai atau tidak sesuai kriteria Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Sistem *Online Single Submission* untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak serta kementerian dan/atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem *Online Single Submission*.

Pasal 438

- (1) Dalam hal kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan melalui kerja sama antara satu atau lebih Wajib Pajak, dan masing-masing Wajib Pajak menanggung sebagian atau seluruh biaya Penelitian dan Pengembangan, Wajib Pajak yang melakukan kerja sama harus membuat 1 (satu) proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan bersama.
- (2) Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (2) juga harus mencantumkan rencana kegiatan dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak yang bekerja sama.
- (3) Masing-masing Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (1).
- (4) Besarnya tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (1) untuk masing-masing Wajib Pajak ditentukan berdasarkan:
 - a. akumulasi biaya Penelitian dan Pengembangan yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak; dan
 - b. persentase tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (3), sesuai kepemilikan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan/atau kondisi mencapai tahap Komersialisasi dari masing-masing Wajib Pajak.

Pasal 439

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (5) wajib menyampaikan laporan biaya Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan

yang terintegrasi, melalui Sistem *Online Single Submission*.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak bersangkutan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 440

- (1) Untuk dapat memanfaatkan pembebanan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan beserta bukti pendukung bahwa Penelitian dan Pengembangan telah memperoleh hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan/atau mencapai tahap Komersialisasi kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi melalui Sistem *Online Single Submission*.
- (2) Penelitian kesesuaian antara proposal dengan realisasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
- (3) Terhadap penelitian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan koordinasi antara kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah yang menangani bidang terkait tema Penelitian dan Pengembangan yang dimohonkan.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa:
 - a. Wajib Pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto, besaran persentase tambahan pengurangan Penghasilan Bruto yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak, dan Tahun Pajak saat Wajib Pajak dapat mulai

- memanfaatkan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto; atau
- b. Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Sistem *Online Single Submission*.
- (6) Wajib pajak yang dapat memanfaatkan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto, wajib menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan Penghasilan Bruto setiap tahun kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Sistem *Online Single Submission* paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat teguran disampaikan.

Pasal 441

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memperoleh pemberitahuan kesesuaian pemenuhan ketentuan untuk memperoleh tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (5) dan/atau tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (4), Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 ayat (1) dan/atau tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (6), Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan besaran dan jenis biaya Penelitian dan Pengembangan dengan benar, Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan Penghasilan Bruto

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (2) huruf b yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan Pajak
Penghasilan bagi Warga Negara Asing

Pasal 442

- (1) Atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Negara Asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
 - a. memiliki keahlian tertentu; dan
 - b. berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
- (3) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh Warga Negara Asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan di luar Indonesia.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap Warga Negara Asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat Warga Negara Asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Pasal 443

- (1) Warga Negara Asing dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 ayat (2) huruf a meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing.
- (2) Warga Negara Asing dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja, wajib memenuhi persyaratan mengenai:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing yang dapat menduduki pos jabatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; atau
 - b. peneliti asing yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset.
- (3) Kriteria keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan:
 1. sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah negara asal tenaga kerja asing;
 2. ijazah pendidikan; dan/atau
 3. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun, di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut; dan
- b. memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan.

Pasal 444

- (1) Jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 ayat (2) huruf b dihitung sejak Warga Negara Asing pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri.
- (2) Dalam hal pada jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Negara Asing meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak Warga Negara Asing pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri.

Pasal 445

Warga Negara Asing dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra tempat Warga Negara Asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Pasal 446

- (1) Warga Negara Asing yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) Tahun Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil penelitian menerbitkan:
 - a. surat persetujuan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 terpenuhi; atau

- b. surat penolakan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 tidak terpenuhi, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan.

Pasal 447

- (1) Warga Negara Asing melaporkan penghasilan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan atas:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, jika diterbitkan surat persetujuan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (4) huruf a; atau
 - b. penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia, jika diterbitkan surat penolakan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (4) huruf b.
- (2) Sebelum melaporkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Negara Asing melakukan penghitungan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan

Pasal 448

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, meliputi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.

Pasal 449

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan:
 - a. dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan;
 - b. di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab dan satuan mata uang rupiah sebesar nilai yang sebenarnya dan/atau seharusnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. dalam suatu Tahun Pajak berupa jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; dan
 - d. secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan/atau Penghasilan Bruto.

Pasal 450

- (1) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf a merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang:
 - a. melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
 - b. peredaran bruto dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan melakukan pencatatan, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru terdaftar pada Tahun Pajak yang bersangkutan, pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat:
 - a. pada 3 (tiga) bulan sejak saat terdaftar; atau
 - b. pada akhir Tahun Pajak,tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan Pembukuan.

Pasal 451

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf c merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang:
 - a. melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
 - b. peredaran bruto dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara keseluruhan:
 1. dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dan/atau bukan objek pajak; dan
 2. tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pencatatan tanpa pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 452

- (1) Peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf b dan Pasal 451 ayat (1) huruf b angka 2 didasarkan pada jumlah keseluruhan peredaran bruto dari setiap jenis dan/atau tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak sebelumnya.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami istri yang:
 - a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
 - b. istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas suami dan istri.

Pasal 453

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (1) yang harus dilakukan oleh:
 - a. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf a meliputi:
 1. peredaran bruto yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final;
 2. Penghasilan Bruto yang berasal dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau
 3. peredaran bruto dan/atau Penghasilan Bruto yang bukan objek pajak dan/atau dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau

- pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas;
- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf b meliputi:
 1. Penghasilan Bruto yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau
 2. Penghasilan Bruto yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final;
 - c. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf c meliputi:
 1. Penghasilan Bruto yang berasal dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau
 2. peredaran bruto dan/atau Penghasilan Bruto yang bukan objek pajak dan/atau dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
- (2) Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c yang mempunyai lebih dari 1 (satu) jenis usaha, tempat usaha, dan/atau pekerjaan bebas, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menggambarkan jelas untuk setiap:
- a. jenis dan/atau tempat usaha; dan/atau
 - b. pekerjaan bebas yang bersangkutan.
- (3) Selain harus melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) harus melakukan pencatatan atas harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 454

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (1) dapat dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi secara elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, pada tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Pasal 455

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (1) harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali

- peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan:
 - a. dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
 - b. di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. secara konsisten dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pembukuan dapat diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. bahasa asing; atau
 - b. bahasa asing dan mata uang selain rupiah, setelah mendapat izin Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (4) Prinsip taat asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan prinsip yang sama yang digunakan dalam metode Pembukuan dengan Tahun Pajak-Tahun Pajak sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.
 - (5) Prinsip taat asas dalam metode Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
 - a. stelsel pengakuan penghasilan;
 - b. tahun buku;
 - c. metode penilaian persediaan; atau
 - d. metode penyusutan dan amortisasi.
 - (6) Perubahan terhadap metode Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
 - (7) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas catatan mengenai:
 - a. harta;
 - b. kewajiban;
 - c. modal;
 - d. penghasilan dan biaya; dan
 - e. harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa termasuk penjualan dan pembelian,sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
 - (8) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 456

- (1) Untuk tujuan perpajakan, Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian dari stelsel pengakuan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (5) huruf a, dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak tertentu.

- (2) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. secara komersial berhak menyelenggarakan Pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil; dan
 - b. merupakan Wajib Pajak:
 1. orang pribadi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf a dan huruf c, tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan Pembukuan; atau
 2. Badan yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 didasarkan pada jumlah keseluruhan peredaran bruto dari setiap jenis dan/atau tempat usaha pada Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Stelsel kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu metode penghitungan yang didasarkan pada transaksi secara tunai, dengan ketentuan:
- a. penghasilan diakui apabila telah diterima secara tunai dalam suatu Tahun Pajak; dan
 - b. biaya diakui apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu Tahun Pajak.
- (5) Penyelenggaraan Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk tujuan perpajakan merupakan stelsel campuran dan harus tetap melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- a. penghitungan jumlah penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas termasuk penjualan dalam suatu Tahun Pajak harus meliputi seluruh transaksi, baik tunai maupun bukan tunai;
 - b. penghitungan harga pokok penjualan harus memperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan, baik transaksi tunai maupun bukan tunai; dan
 - c. perolehan harta yang dapat disusutkan dan/atau hak-hak yang dapat diamortisasi karena mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, hanya dapat dikurangkan dari penghasilan melalui penyusutan dan/atau amortisasi.

Pasal 457

- (1) Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (5) huruf b dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (5) huruf c dilakukan dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat:

- a. 4 (empat) tahun untuk harta berwujud bukan bangunan; atau
 - b. 20 (dua puluh) tahun untuk harta berwujud berupa bangunan.
- (3) Amortisasi atas harta tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (5) huruf c dilakukan dalam bagian yang sama besar selama masa manfaat 4 (empat) tahun.
 - (4) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada Tahun Pajak diperolehnya harta.
 - (5) Biaya yang merupakan pembayaran di muka untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dilakukan sekaligus pada Tahun Pajak dibayarkannya biaya tersebut secara tunai.
 - (6) Bagi Wajib Pajak tertentu yang menyelenggarakan Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (1) yang tidak dapat memisahkan antara biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanan biaya dilakukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah:
 - a. penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. biaya yang dibayarkan secara tunai pada Tahun Pajak yang bersangkutan untuk pengeluaran yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk biaya yang merupakan pembayaran di muka sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 458

- (1) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (2), harus menyampaikan pemberitahuan setiap Tahun Pajak untuk dapat menyelenggarakan Pembukuan dengan stelsel kas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat:
 - a. bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya; atau
 - b. akhir Tahun Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya.tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- (4) Untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar, kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak saat terdaftar; atau
 - b. akhir Tahun Pajak,

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Pasal 459

- (1) Atas pemberitahuan penyelenggaraan Pembukuan dengan stelsel kas yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan penyelenggaraan Pembukuan dengan stelsel kas, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan bukti penerimaan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Atas pemberitahuan penyelenggaraan Pembukuan dengan stelsel kas yang tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan bahwa pemberitahuan Wajib Pajak tidak dapat diproses.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (2):
 - a. tidak menyampaikan pemberitahuan; atau
 - b. menyampaikan pemberitahuan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 458 ayat (3) dan ayat (4),Wajib Pajak tersebut tidak dapat menyelenggarakan Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (1).
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak:
 - a. telah menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. menemukan data atau informasi bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (2),Wajib Pajak tersebut tidak dapat menyelenggarakan Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (1) mulai Tahun Pajak berikutnya.
- (6) Wajib Pajak yang tidak dapat menyelenggarakan Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dianggap telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan Pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (1) dengan stelsel akrual.

Pasal 460

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak secara elektronik maupun non-elektronik.
- (2) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, pada:

- a. tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha bagi Wajib Pajak Badan.

Pasal 461

- (1) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (2) yang Pembukuannya mengalami perubahan dari stelsel akrual menjadi stelsel kas berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dan/atau biaya yang sudah diakui saat penggunaan stelsel akrual, tidak lagi diakui saat penggunaan stelsel kas;
 - b. penghasilan dan/atau biaya yang belum diakui saat penggunaan stelsel akrual tetapi telah memenuhi syarat pengakuan penghasilan dan/atau biaya berdasarkan stelsel kas, maka penghasilan dan/atau biaya tersebut langsung diakui pada Tahun Pajak terjadinya perubahan menjadi stelsel kas; dan/atau
 - c. nilai sisa buku atas harta berwujud dan/atau harta tak berwujud berupa:
 - 1. bangunan, disusutkan sesuai sisa masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457; dan/atau
 - 2. selain bangunan yang masa manfaatnya:
 - a) kurang dari 4 (empat) tahun, disusutkan atau diamortisasi sekaligus pada Tahun Pajak terjadinya perubahan menjadi stelsel kas; dan/atau
 - b) sama dengan atau lebih dari 4 (empat) tahun, diperlakukan sebagai perolehan harta baru serta disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 457.
- (2) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (2) yang Pembukuannya mengalami perubahan dari stelsel kas menjadi stelsel akrual berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dan/atau biaya yang sudah diakui saat penggunaan stelsel kas, tidak lagi diakui saat penggunaan stelsel akrual;
 - b. penghasilan dan/atau biaya yang belum diakui saat penggunaan stelsel kas tetapi telah memenuhi syarat pengakuan penghasilan dan/atau biaya berdasarkan stelsel akrual, maka penghasilan dan/atau biaya tersebut langsung diakui pada Tahun Pajak terjadinya perubahan menjadi stelsel akrual; dan/atau
 - c. nilai sisa buku atas harta berwujud dan/atau harta tak berwujud, tetap disusutkan dan/atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 457 sampai dengan akhir masa manfaat atau saat pengalihan harta tersebut.

Pasal 462

Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (2) yang pada:

- a. suatu Tahun Pajak telah menyelenggarakan Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (1); dan
- b. Tahun Pajak berikutnya memilih atau menyelenggarakan Pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 ayat (1) dengan stelsel akrual,

tidak dapat lagi menyelenggarakan Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (1) pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 463

Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) huruf a dan huruf c, yang pada suatu Tahun Pajak sejak Tahun Pajak 2022, telah menyelenggarakan Pembukuan, tidak dapat:

- a. melakukan pencatatan; dan/atau
 - b. menghitung penghasilan netonya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
- pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM INTI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Pasal 464

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas satu atau lebih tempat kegiatan usaha sejak:

- a. Masa Pajak Januari 2025; dan
- b. Tahun Pajak 2025 untuk jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan,

dilakukan secara terpusat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Pasal 465

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik dan/atau selain secara elektronik dan tata cara penyampaian dokumen serta saluran yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9), tata cara penerbitan keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), dan tata cara penyampaian keputusan dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

- c. tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan keputusan dalam hal keadaan kahar atau sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
- d. petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, perubahan data, pemindahan Wajib Pajak, penetapan Wajib Pajak Nonaktif dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. petunjuk teknis pelaksanaan pelaporan usaha, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan akses pembuatan Faktur Pajak;
- f. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- g. petunjuk teknis pelaksanaan penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak;
- h. petunjuk teknis pelaksanaan kriteria Pengusaha Kena Pajak yang akses pembuatan Faktur Pajaknya dinonaktifkan;
- i. petunjuk teknis pelaksanaan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- j. bentuk dan format Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1);
- k. Wajib Pajak di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1);
- l. tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik;
- m. bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104;
- n. tata cara penerbitan Bukti Pemindahbukuan;
- o. bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164;
- p. keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan serta format dan sarana penyampaian keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165;
- q. tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168;
- r. tata cara pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174;
- s. kriteria Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2);
- t. tata cara penelitian dan perekaman Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182;
- u. tata cara penelitian pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (8) dan Pasal 195 ayat (8);

- v. tata cara pengecualian pembayaran dan penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200;
- w. tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh Badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan tata cara penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (3);
- x. bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian laporan penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233;
- y. pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atas penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dan Pasal 239;
- z. pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar kepada Perusahaan Asuransi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241;
- aa. tata cara pengajuan dan penerbitan keputusan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 dan Pasal 395, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 466

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

1. tata cara pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2); dan
2. pelaksanaan tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 160,

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 467

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH
PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN/ATAU PELAPORAN

Pasal 468

Contoh format dokumen berupa:

- a. surat pernyataan belum dapat melampirkan dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (9) tercantum dalam Lampiran Huruf A;
- b. surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B;
- c. berita acara penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf C;
- d. surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf D;
- e. keputusan persetujuan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (8) tercantum dalam Lampiran Huruf E;
- f. keputusan penolakan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (9) tercantum dalam Lampiran Huruf F;
- g. surat atas permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf G;
- h. Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Huruf H;
- i. surat pemberitahuan penolakan permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf I;
- j. surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Penghasilan 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf J;
- k. surat permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan 29 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf K;
- l. surat permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf L;
- m. surat permohonan penundaan pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf M;
- n. surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf a untuk Pajak Penghasilan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran Huruf N;
- o. surat keputusan persetujuan penundaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf a untuk Pajak Penghasilan Pasal 29, tercantum dalam Lampiran Huruf O;

- p. surat keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf b untuk utang pajak, tercantum dalam Lampiran Huruf P;
- q. surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) huruf b untuk utang pajak, tercantum dalam Lampiran Huruf Q;
- r. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) berupa surat pemberitahuan penolakan permohonan pengangsuran atau penundaan untuk Pajak Penghasilan 29 tercantum dalam Lampiran Huruf R;
- s. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) berupa pemberitahuan surat permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak tidak memenuhi persyaratan tercantum dalam Lampiran Huruf S;
- t. penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) berupa pemberitahuan surat permohonan penundaan pembayaran utang pajak tidak memenuhi persyaratan tercantum dalam Lampiran Huruf T;
- u. surat keputusan penetapan kembali keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf U;
- v. surat keputusan penetapan kembali persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf V;
- w. permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (3), Pasal 131 ayat (1), dan Pasal 135 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf W;
- x. surat kuasa pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang dari pihak yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf d dan Pasal 135 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf X;
- y. dokumen pendukung bagi subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran Huruf Y;
- z. surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (6), Pasal 128 ayat (6), Pasal 132 ayat (8), dan Pasal 136 ayat (6) tercantum dalam Lampiran Huruf Z;
- aa. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf AA;

- bb. pemberitahuan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), tercantum dalam Lampiran Huruf BB;
- cc. nota penghitungan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf CC;
- dd. nota penghitungan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf DD;
- ee. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf EE;
- ff. permintaan konfirmasi kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke Utang Pajak Wajib Pajak lain dan/atau Deposit Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf FF;
- gg. Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga dan permintaan pemutakhiran nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf GG;
- hh. laporan Instansi Pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf HH;
- ii. daftar pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah berdasar penugasan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 198 ayat (2) huruf a dan laporan Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf II;
- jj. laporan bulanan pejabat pembuat akta tanah dan laporan bulanan pembuatan risalah lelang atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf JJ;
- kk. laporan mengenai perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf KK;
- ll. surat pemberitahuan mengenai adanya pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a tercantum dalam Lampiran Huruf LL;
- mm. Laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan Real Estat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf MM;

- nn. formulir laporan pengalihan Partisipasi Interes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4), tercantum dalam Lampiran Huruf NN;
- oo. berita acara serah terima pembayaran Pajak Penghasilan berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf OO;
- pp. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Penghasilan berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf PP;
- qq. pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf QQ;
- rr. nota retur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf RR;
- ss. nota pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf SS;
- tt. laporan realisasi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf TT;
- uu. surat penyampaian laporan realisasi Penanaman Modal/realisasi produksi, laporan realisasi Penanaman Modal, dan pelaporan jumlah realisasi kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf UU;
- vv. surat penyampaian laporan jumlah realisasi tenaga kerja Indonesia dan/atau realisasi penanaman modal, laporan jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia, dan laporan realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf VV;
- ww. surat penyampaian laporan biaya Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun Pajak dan laporan rincian biaya atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan setiap Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf WW;
- xx. surat penyampaian laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto dan laporan penghitungan pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (6) tercantum dalam Lampiran Huruf XX;
- yy. permohonan untuk dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf YY;
- zz. surat persetujuan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran Huruf ZZ;

- aaa. surat penolakan atas permohonan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf AAA;
 - bbb. pemberitahuan penyelenggaraan Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf BBB;
 - ccc. surat keterangan penyelenggaraan Pembukuan dengan stelsel kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Huruf CCC;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 469

Contoh penghitungan, pemungutan, dan/atau pelaporan:

- a. Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf DDD;
- b. pajak atas penghasilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) dan Pasal 216 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf EEE;
- c. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 tercantum dalam Lampiran Huruf FFF;
- d. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 tercantum dalam Lampiran Huruf GGG;
- e. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf HHH;
- f. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak dalam rangka pemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf III;
- g. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf JJJ;
- h. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 tercantum dalam Lampiran Huruf KKK;
- i. Pajak Pertambahan Nilai oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf LLL;

- j. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Agen Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf MMM;
 - k. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf NNN;
 - l. Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (9) atas jual beli Aset Kripto tercantum dalam Lampiran Huruf OOO;
 - m. Dividen Wajib Pajak yang menghasilkan produk selain yang diberikan fasilitas atau melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf PPP;
 - n. rumus penghitungan kompensasi kerugian Wajib Pajak yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf QQQ;
 - o. nilai pengurang penghasilan neto dalam hal terjadi penggantian aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf RRR;
 - p. rata-rata tenaga kerja Indonesia dalam suatu Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf SSS;
 - q. besaran tambahan pengurangan Penghasilan Bruto dan pembebanan tambahan pengurangan penghasilan atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 tercantum dalam Lampiran Huruf TTT; dan
 - r. pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf UUU;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 470

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penyampaian laporan realisasi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf VVV;
- b. pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf WWW;
- c. pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas Pengusaha Kena Pajak orang pribadi selaku pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak berupa nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf XXX;

- d. pengkreditan Pajak Masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf YYY;
- e. pengkreditan Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf ZZZ;
- f. pengkreditan Pajak Masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf AAAA;
- g. bidang usaha tertentu pada daerah tertentu dengan persyaratan tertentu yang dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf BBBB;
- h. daftar fokus dan tema kegiatan Penelitian dan Pengembangan prioritas yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf CCCC;
- i. pos jabatan tertentu untuk Warga Negara Asing dengan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf DDDD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 471

Ketentuan lebih lanjut barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a angka 1 butir a), barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a angka 1 butir b), barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a angka 1 butir c), dan komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran Huruf EEEE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 472

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Sertifikat Elektronik, *electronic filing identification number*, dan kode verifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban untuk:

- a. Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Desember 2024;
 - b. Bagian Tahun Pajak sampai dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024; dan/atau
 - c. Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2024;
2. penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan berbentuk elektronik yang diterbitkan oleh Menteri dan Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dapat dilakukan atas keputusan untuk:
 - a. Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Desember 2024;
 - b. Bagian Tahun Pajak sampai dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024; dan/atau
 - c. Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2024;
 3. penggunaan Segel Elektronik untuk penandatanganan keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus sudah diterapkan paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2025; dan
 4. sarana aktivasi Akun Wajib Pajak dan penggunaan Sertifikat Elektronik serta Kode Otorisasi dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik harus tersedia paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 473

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. permohonan pendaftaran Wajib Pajak, perubahan data Wajib Pajak, pemindahan Wajib Pajak, penetapan Wajib Pajak nonaktif, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
3. terhadap penonaktifan sementara Sertifikat Elektronik Pengusaha Kena Pajak karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan, Pengusaha Kena Pajak dimaksud diberikan akses pembuatan Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

4. permohonan Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dan permohonan perubahan data Surat Keterangan Terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu:
 - a. 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk permohonan Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk permohonan perubahan data Surat Keterangan Terdaftar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 474

Ketentuan mengenai permohonan, pemberitahuan, pelaporan, dan penyampaian dokumen oleh Wajib Pajak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 475

Ketentuan mengenai penerbitan, pengiriman, dan pelimpahan kewenangan atas keputusan dan dokumen yang dilaksanakan oleh Menteri atau Direktur Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 476

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak untuk penghitungan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) dan Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas Masa Pajak sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. permohonan Pemindahbukuan yang sudah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3. permohonan penundaan dan pengangsuran yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
5. permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
6. pemberian imbalan bunga dan permohonan pemberian imbalan bunga yang belum diselesaikan sampai dengan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, yang didasarkan pada ketetapan, keputusan, atau putusan, yang diterbitkan atau diucapkan:
 - a. sebelum tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan ketentuan Peraturan Nomor 65/PMK.03/2018; atau
 - b. sejak tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,
dan jangka waktu penyelesaian pemberian imbalan bunga paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan yang diajukan sejak Peraturan Menteri ini

- berlaku, diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak; dan
7. permohonan pemberian imbalan bunga yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga namun belum diterbitkan Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 477

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. jenis, bentuk, dan isi Surat Pemberitahuan, penyampaian Surat Pemberitahuan, serta pengolahan Surat Pemberitahuan selain Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai untuk:
 - a. Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Desember 2024;
 - b. Bagian Tahun Pajak sampai dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024; dan/atau
 - c. Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2024, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. jenis, bentuk, dan isi Surat Pemberitahuan, penyampaian Surat Pemberitahuan, serta pengolahan Surat Pemberitahuan atas Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Desember 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
3. Wajib Pajak yang:
 - a. melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan pembayaran atas pengalihan telah dilunasi sebelum tanggal 7 September 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan,
dikecualikan atas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya dengan penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya;

4. Wajib Pajak yang:
 - a. melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan pembayaran atas pengalihan baru dilunasi sebagian sebelum tanggal 7 September 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan,

dikecualikan atas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya dengan penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dengan melakukan penysetoran Pajak Penghasilan atas bagian pelunasan pembayaran pengalihan sejak tanggal 7 September 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya;

5. Wajib Pajak yang:
 - a. melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 7 September 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan,

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta

perubahannya, dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai transaksi saat dilakukan pembuatan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang;

6. Wajib Pajak yang:
 - a. melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan pembayaran atas pengalihan tersebut telah dilunasi sebelum tanggal 7 September 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan, dikecualikan atas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya dengan penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dengan melakukan penyeteroran kekurangan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya berlaku ketentuan bahwa penghasilan dari pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli yang:
 - a. perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli dilakukan sebelum tanggal 7 September 2016, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 - b. perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli dilakukan pada tanggal 7 September 2016 dan/atau setelahnya, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;

8. Wajib Pajak yang:

- a. melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dan pembayaran atas pengalihan tersebut telah dilunasi sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
- b. penghasilan atas pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan,

dikecualikan atas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dengan penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya;

9. Wajib Pajak yang:

- a. melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dan pembayaran atas pengalihan baru dilunasi sebagian sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
- b. penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan,

dikecualikan atas pengenaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dengan penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dengan melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan atas bagian pelunasan pembayaran pengalihan sejak

tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu;

10. Wajib Pajak yang:

- a. melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
- b. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan,

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu beserta perubahannya, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai transaksi saat dilakukan pembuatan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang;

11. Wajib Pajak yang:

- a. melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dan pembayaran atas pengalihan tersebut telah dilunasi sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
- b. pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan; dan
- c. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan,

dikecualikan atas pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu beserta perubahannya dengan penerbitan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dengan melakukan penyetoran kekurangan Pajak Penghasilan sesuai dengan

- ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
12. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri untuk Masa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang berlaku pada Masa Pajak tersebut; dan
 13. tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada saat penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri dimaksud.

Pasal 478

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. permohonan penggunaan nilai buku atas penggabungan, peleburan, pemekaran usaha, atau pengambilalihan usaha yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha;
2. terhadap:
 - a. permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 dan permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku; dan
 - b. permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 yang disampaikan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

3. terhadap:
 - a. permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 dan permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku; dan
 - b. permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 yang disampaikan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya; dan
4. permohonan Warga Negara Asing yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 479

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1516) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 480

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 481

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153); dan
2. ketentuan terkait tata cara pembayaran dan penyetoran pajak serta jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 482

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153); dan

2. ketentuan terkait jenis, bentuk, dan isi Surat Pemberitahuan, serta tata cara penyampaian dan jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 483

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624/KMK.04/1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham;
4. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);
5. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 96);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156);
 8. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 278);
 9. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 279);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36);
 11. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan

- Lain Kontraktor Berupa *Uplift* atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan *Participating Interest* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 946);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan PMK-70/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 482);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13);
 15. Pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1381);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1471);
 19. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 341);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 374);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 637);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1682);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1860);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 354);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 954);
 30. Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan

- Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan PMK-96/PMK.010/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 839);
 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75);
 35. Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, Pasal 37 sampai dengan Pasal 41, Pasal 62 sampai dengan Pasal 78, Pasal 83 sampai dengan Pasal 102, Pasal 106, Pasal 109, dan Pasal 111 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan

- Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 591);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 659);
 39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 360);
 40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 361);
 41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 367); dan
 42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 484

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 771

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
PURNOMO



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN SISTEM
INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT DOKUMEN, CONTOH PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
DAN/ATAU PELAPORAN, DAN KETENTUAN LEBIH LANJUT
TERKAIT KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM DAPAT MELAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG ISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama (1)

NIK (2)

Alamat (3)

.....

Dalam hal ini bertindak selaku Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak¹⁾ atas Objek Pajak:

Nama Objek Pajak : (4)

Nomor Pokok Wajib Pajak : (5)

Nomor Objek Pajak : (6)

Alamat Objek Pajak : (7)

Nomor : (8)

Telepon/ *handphone*

Dengan ini menyatakan bahwa belum dapat melampirkan dokumen pendukung isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor.....⁽⁹⁾, berupa.....⁽¹⁰⁾ dengan alasan:.....⁽¹¹⁾ dan saya akan melengkapi dokumen dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak: ⁽¹²⁾

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak;

SPOP disampaikan oleh Wajib Pajak melalui penundaan penyampaian SPOP;

SPOP disampaikan oleh Wajib Pajak setelah diterbitkan surat teguran penyampaian SPOP.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan menyadari akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

.....⁽¹³⁾
Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak¹⁾

Materai

.....⁽¹⁴⁾

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BELUM DAPAT
MELAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PEMBERITAHUAN
OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan
- Nomor (2) : Diisi Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan
- Nomor (3) : Diisi alamat Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menandatangani Surat Pernyataan
- Nomor (4) : Diisi nama Objek Pajak
- Nomor (5) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi Nomor Objek Pajak
- Nomor (7) : Diisi alamat Objek Pajak
- Nomor (8) : Diisi nomor telepon/*handphone* Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi sektor Objek Pajak
- Nomor (10) : Diisi jenis dokumen pendukung yang belum dapat dilampirkan
- Nomor (11) : Diisi alasan belum dapat melampirkan dokumen pendukung
- Nomor (12) : Diisi tanda silang (X) pada kotak dengan pernyataan yang sesuai
- Nomor (13) : Diisi kota/kabupaten dan tanggal pembuatan Surat Pernyataan
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak, serta dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cap dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Badan

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENDATAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENDATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
Pekerjaan/Jabatan :(2)
Alamat :(3)

dalam hal ini bertindak selaku:(4)

Wajib Pajak
 wakil Wajib Pajak
 kuasa Wajib Pajak
atas Objek Pajak:

Nomor Objek Pajak :(4)
Alamat Objek Pajak :(5)
.....(6)

Nama Wajib Pajak :(7)
Nomor Pokok Wajib Pajak :(8)
Alamat Wajib Pajak :(9)
.....

Sehubungan dengan Pendataan lapangan oleh petugas Pendataan berdasarkan surat tugas nomor(10) tanggal.....(11) dengan ini menyatakan menolak dilakukan Pendataan lapangan dengan alasan.....(12)

Demikian surat pernyataan penolakan Pendataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, sertakami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....(13)
Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PENDATAAN

- Nomor (1) : Diisi nama Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
- Nomor (2) : Diisi pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
- Nomor (3) : Diisi alamat Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
- Nomor (4) : Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai
- Nomor (5) : Diisi Nomor Objek Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan Alamat Objek Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (10) : Diisi nomor surat tugas
- Nomor (11) : Diisi tanggal surat tugas
- Nomor (12) : Diisi alasan penolakan Pendataan lapangan
- Nomor (13) : Diisi kota/kabupaten dan tanggal surat pernyataan penolakan Pendataan dibuat
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan, serta dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cap dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Badan

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN

.....(1)

BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN

Pada hari ini, tanggal.... bulan..... tahun..... di(2)
berdasarkan surat tugas nomor(3) tanggal
.....(4) maka kami yang tersebut di bawah ini selaku
petugas Pendataan yang ditugaskan untuk melakukan Pendataan
lapangan atas:

- Nama Objek Pajak :(5)
- NOP :(6)
- Alamat Objek Pajak :(7)
-
- Nama Wajib Pajak :(8)
- NPWP :(9)
- Alamat Wajib Pajak :(10)
-

yang sehubungan dengan Pendataan lapangan tersebut di atas,
dalam hal ini:

- Nama :(1)
- Pekerjaan/Jabatan :(2)
- Alamat :(3)
-

telah menolak membuat dan menandatangani surat pernyataan
penolakan Pendataan.

Demikian berita acara penolakan Pendataan ini dibuat, kemudian
ditutup danditandatangani oleh petugas Pendataan dan pejabat unit
Direktorat Jenderal Pajak tempat dilaksanakannya Pendataan.

.....,114)114)114)

.....114)114)dst 114)

Mengetahui,

.....116)(18)

..... 117)(19)



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN

- Nomor (1) : Diisi kepala surat KPP yang bersangkutan
Nomor (2) : Diisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan kota/kabupaten tempat berita acara penolakan Pendataan ditandatangani
Nomor (3) : Diisi nomor surat tugas
Nomor (4) : Diisi tanggal surat tugas
Nomor (5) : Diisi nama Objek Pajak
Nomor (6) : Diisi Nomor Objek Pajak
Nomor (7) : Diisi alamat Objek Pajak
Nomor (8) : Diisi nama Wajib Pajak
Nomor (9) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor (10) : Diisi alamat Wajib Pajak
Nomor (11) : Diisi nama Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
Nomor (12) : Diisi pekerjaan/jabatan Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
Nomor (13) : Diisi alamat Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
Nomor (14) : Diisi jabatan petugas Pendataan.
Jika Pendataan dilaksanakan 1 (satu) petugas Pendataan, cukup diisi “petugas Pendataan” dan cukup dibuat untuk 1 (satu) isian. Jumlah petugas Pendataan disesuaikan dengan surat tugas.
Nomor (15) : Diisi nama dan tanda tangan petugas Pendataan.
Jika Pendataan dilaksanakan 1 (satu) petugas Pendataan, cukup diisi “petugas Pendataan” dan cukup dibuat untuk 1 (satu) isian. Jumlah petugas Pendataan disesuaikan dengan surat tugas
Nomor (16) : Diisi nama jabatan eselon IV di KPP atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat dilaksanakannya Pendataan
Nomor (17) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon IV sesuai dengan isian “Angka 16”
Nomor (18) : Diisi nama jabatan eselon III di KPP atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat dilaksanakannya Pendataan
Nomor (19) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat eselon III sesuai dengan isian “Angka 18”, disertai cap unit Direktorat Jenderal Pajak tempat dilaksanakannya Pendataan

D. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN

Nomor : (1)(2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Perpanjangan
Jangka Waktu pelunasan
Pembayaran Pajak bagi Wajib
Pajak Usaha Kecil/Wajib
Pajak di daerah tertentu*)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u. b. Kepala KPP
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)
Nomor Telepon : (9)

Bertindak selaku Wajib Pajak
 Wakil Kuasa
dari Wajib Pajak
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan :

- STP SK Pembetulan Putusan Peninjauan Kembali
- SKPKB SK Keberatan
- SKPKBT Putusan Banding

Sebagai berikut :

Jenis pajak	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan sebesar Rp..... (18) sampai dengan tanggal..... (19)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

.....(20)

Keterangan:

*) coret/hapus yang tidak sesuai

- 1. Beri tanda pada yang sesuai
- 2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus diampuri surat kuasa khusus.



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PELUNASAN

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu.
Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Dalam hal penandatanganan adalah kuasa, pemohon harus melampirkan Surat Kuasa sesuai ketentuan Undang-Undang KUP
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi

- Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis pajak (contoh: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21)
- Nomor (14) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan penundaan pembayaran pajak atau diisi dengan "PPH Pasal 29" dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak diajukan atas SPT Tahunan PPh
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diperpanjang jangka waktu pelunasannya
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal pelunasan sesuai dengan jangka waktu perpanjangan pelunasan yang dimohon
- Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5)
- *) : Coret/hapus yang tidak sesuai

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP..... (1)

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK USAHA KECIL/ WAJIB PAJAK DI
DAERAH TERTENTU*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama(2) nomor....(3) tanggal(4) yang diterima oleh(5) tanggal..... (6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor (7) tanggal(8) tentang permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*);
- b. bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*) nomor (9) tanggal(10);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Penuhuan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU*).

- PERTAMA:** Menyetujui memberikan persetujuan kepada:
Wajib Pajak:(11)
NPWP :(12)
Alamat :(13),
untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan pajak
berdasarkan (14) Nomor (15)
Masa/Tabun*) Pajak (16) yang jatuh
tempo pada tanggal (17) sebesar
Rp..... (18) dengan ketentuan bahwa jatuh tempo
pembayaran pajak ditunda sampai dengan
tanggal.....(19).
- KEDUA** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di (20)
pada tanggal(21)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(22)

.....
NIP.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA
KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU*)*)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (14) : Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya utang pajak yang disetujui untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan

- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo sesuai tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atau Surat Pemberitahuan
- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat keputusan diterbitkan
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal keputusan diterbitkan
- Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani keputusan
- Nomor (23) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan
- *) : Coret/hapus salah satu yang tidak sesuai

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP.....(1)

TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK USAHA KECIL/ WAJIB PAJAK DI
DAERAH TERTENTU*)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama (2) nomor..... (3) tanggal (4) yang diterima oleh (5) tanggal(6) berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen nomor (7) tanggal (8) tentang permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*);
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*) nomor (9) tanggal (10);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelunasan Pajak Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA KECIL/WAJIB PAJAK DI DAERAH TERTENTU*).

- PERTAMA:** Menolak membenkan persetujuan kepada:
Wajib Pajak:(11)
NPWP :(12)
Alamat :(13),
untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan pajak
berdasarkan.....(14) Nomor(15)
Masa/Tahun*) Pajak (16) yang jatuh tempo
pada tanggal(17) sebesar Rp (18)
dengan ketentuan bahwa jatuh tempo pembayaran pajak
dipertahankan tanggal.....(19).
- KEDUA :** Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..... (20)
pada tanggal.....(21)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.....(22)

.....
NIP.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor keputusan
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil/Wajib Pajak di daerah tertentu
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan
- Nomor (18) : Diisi dengan besarnya utang pajak yang disetujui untuk diberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo sesuai tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atau Surat Pemberitahuan

- Nomor (20) : Diisi dengan nama kota tempat keputusan diterbitkan
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal keputusan diterbitkan
- Nomor (22) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani keputusan
- Nomor (23) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan
- *) : Coret/hapus salah satu yang tidak sesuai

G. CONTOH FORMAT SURAT ATAS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

Nomor : (1)
Tanggal : (2)
Hal : Permohonan Pemindahbukuan

Yth. Kepala (3)
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(5)
NPWP :(6)
Alamat :(7)
Nomor Telepon :(8)

Bertindak selaku *) (9) Wajib Pajak

Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)
Nomor Telepon : (13)

Mengajukan permohonan pemindahbukuan atas pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan alasan (pilih dari daftar) (14):

- Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lainnya.
- Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN.
- Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB.
- Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB.
- Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
- Pemindahbukuan dari Akun Deposit Pajak.

Dengan detail permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak* (15)

..... (16)

LAMPIRAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

1. Detail Sumber Pemindahbukuan

Nomor Referensi Pembayaran	:	{17}
Tanggal Pembayaran/ Penysetoran	:	{18}
Nomor Ref/Ketetapan/Keputusan/ Putusan	:	{19}
Kode Akun Pajak	:	{20}
Kode Jenis Setoran	:	{21}
Masa - Tahun Pajak	:	{22}
Nomor Objek Pajak	:	{23}
Mata Uang	:	{24}
Jumlah yang dipindahbukukan	:	{25}

2. Detail Tujuan Pemindahbukuan

No	Nama (26)	NPWP (27)	Nomor Ref/Ketetapan/Keputusan/ Putusan (28)	Kode Akun Pajak (29)	Kode Jenis Setoran (30)	Masa Tahun Pajak (31)	Nomor Objek Pajak (32)	Mata Uang (33)	Jumlah (34)
1.									
2.									
3.									
dst.									
	Total (37)								



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT ATAS PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada.
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat permohonan ditandatangani.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor telepon Penyetor/Wajib Bayar, Pemungut Pajak yang menandatangani surat permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (9) : Pilih salah satu.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang identitasnya tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang diajukan pemindahbukuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang identitasnya tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang diajukan pemindahbukuan.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang identitasnya tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang diajukan pemindahbukuan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang identitasnya tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang diajukan pemindahbukuan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alasan permohonan pemindahbukuan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Referensi Pembayaran.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanggal pembayaran/penyetoran pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
Dalam hal pembayaran atau penyetoran bukan ditujukan atas Ketetapan/Keputusan/Putusan, kolom ini dikosongkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (21) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (22) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, BPN, atau Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.

- Nomor (23) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB yang akan dilakukan pemindahbukuan.
- Nomor (24) : Diisi dengan Mata Uang.
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah yang dipindahbukukan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Nomor (27) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (28) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan. Dalam hal pembayaran atau penyetoran bukan ditujukan atas Ketetapan/Keputusan/Putusan, kolom ini dikosongkan.
- Nomor (29) : Diisi dengan Kode Akun Pajak tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (30) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (31) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (32) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (33) : Diisi dengan mata uang.
- Nomor (34) : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohonkan Pemindahbukuan.

H. CONTOH FORMAT BUKTI PEMINDAHBUKUAN

.....(1)

BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Nomor: (2)

Tanggal:(3)

Berdasarkan permohonan pemindahbukuan Nomor (4) tanggal (5) dari Wajib Pajak (6) NPWP..... (7), dengan ini dilakukan pemindahbukuan pembayaran/penyetoran pajak:

Dari:

Nama(8)
NPWP :(9)
Alamat :(10)
Nomor Referensi Pembayaran :(11)
Tanggal Pembayaran/Penyetoran :(12)
Kode Akun Pajak :(13)
Kode Jenis Setoran :(14)
Masa - Tahun Pajak :(15)
Nomor Ref/Ketetapan/Keputusan/
Putusan :(16)
Nomor Objek Pajak :(17)
Jumlah Pembayaran/Penyetoran :(18)
Jumlah yang Dipindahbukukan :(19)
Dengan huruf :(20)

kepada pembayaran/penyetoran pajak sebagaimana terlampir.

..... (21)

..... (22)

LAMPIRAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN

Nomor: (2)

Tanggal: (3)

Perincian Pembayaran/Penyetoran Pajak Tujuan Pemindahbukuan

No.	Nama (23)	NPWP (24)	Nomor Ref/Ketetapan /Keputusan/ Putusan (25)	Kode Akun Pajak (26)	Kode Jenis Sektoran (27)	Masa - Tahun Pajak (28)	Nomor Objek Pajak (29)	Mata Uang (30)	Nominal (31)

Total Nominal yang dipindahbukukan : (32)

Dengan huruf : (33)

..... (21)

..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT BUKTI PEMINDAHBUKUAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit yang menerbitkan Bukti Pbk.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Bukti Pbk.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Bukti Pbk.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal permohonan Pemindahbukuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Referensi Pembayaran.
- Nomor (12) : Diisi dengan Tanggal Pembayaran/Penyetoran.
- Nomor (13) : Diisi dengan kode akun pajak sebelum dilakukan Pemindahbukuan sesuai dengan yang tertera dalam SSP, BPN, Bukti Pbk.
- Nomor (14) : Diisi dengan kode jenis setoran sebelum dilakukan Pemindahbukuan sesuai dengan yang tertera dalam SSP, BPN, Bukti Pbk.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, BPN, Bukti Pbk yang akan dipindahbukukan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak PBB yang akan dilakukan Pemindahbukuan.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SSP, BPN, Bukti.
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah pajak yang dipindahbukukan.
- Nomor (20) : Diisi dengan jumlah terbilang jumlah pajak yang dipindahbukukan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menandatangani Bukti Pbk.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani Bukti Pbk.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama Wajib Pajak tujuan pemindahbukuan.
- Nomor (24) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (25) : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (26) : Diisi dengan Kode Akun Pajak tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (27) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran tujuan Pemindahbukuan.
- Nomor (28) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan tujuan Pemindahbukuan.

- Nomor (29) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan tujuan Pemindahbukuan
- Nomor (30) : Diisi dengan mata uang
- Nomor (31) : Diisi dengan jumlah pajak yang dipindahbukukan
- Nomor (32) : Diisi dengan total nominal yang dipindahbukukan dalam angka
- Nomor (33) : Diisi dengan total nominal yang dipindahbukukan dalam huruf

I. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERJTAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN

.....(1)

Nomor :(2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Penolakan permohonan pemindahbukuan

Yth.(4)
NPWP(5)
.....(6)

Sehubungan dengan surat permohonan saudara dengan Nomor
(7) tanggal.....(8) terkait permohonan pemindahbukuan
pembayaran/penyetoran pajak, kami sampaikan bahwa permohonan Saudara
tidak dapat disetujui karena (9):

Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor,

..... (10)

**PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN
PEMINDAHBUKUAN**

- Nomor (1) : Diisi kepala surat KPP yang bersangkutan
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor penolakan permohonan pemindahbukuan
- Nomor (3) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan Pemindahbukuan
- Nomor (6) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor permohonan pemindahbukuan
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pemindahbukuan
- Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan Wajib Pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan

J. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak
Penghasilan Pasal 29

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6),

Bertindak selaku **)

Wajib Pajak:

Wakil dari Wajib Pajak:

Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak (11) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar (12).

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar (13) selama (14) bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar (15), karena (16) dengan bukti berupa (17). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa (18).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (19)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu pengangsuran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.
Nomor (15) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak setiap kali angsuran yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.
Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengangsuran.
- kesulitan likuiditas; atau
- keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*).
Nomor (17) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.
Nomor (18) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan.
Nomor (19) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "√"

K. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan
Pasal 29

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan: (6),

Bertindak selaku **)

- Wajib Pajak:
 Wakil dari Wajib Pajak:
 Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak (11) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar (12).

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebesar (13) sampai dengan (14), karena (15) dengan bukti berupa (16). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa (17).

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (18)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (19)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan
Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dimohon untuk dilakukan penundaan
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 29 yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dimohon untuk dilakukan penundaan
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk dilakukan penundaan
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu penundaan pajak yang dimohon untuk dilakukan penundaan
Nomor (15) : Diisi dengan alasan permohonan penundaan
- kesulitan likuiditas; atau
- keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*).
Nomor (16) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto
Nomor (17) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan
Nomor (18) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat
Nomor (19) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "√"

L. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGANGSURAN
PEMBAYARAN UTANG PAJAK

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Pengangsuran Pembayaran
Utang Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6),

Bertindak selaku **)

Wajib Pajak:

Wakil dari Wajib Pajak:

Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan ketetapan pajak/keputusan/putusan Nomor (11) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp..... (12).

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak sebesar Rp..... (13) selama (14) bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp..... (15), karena (16) dengan bukti berupa (17). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa (18) dengan nilai (19).

Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan angsuran/penundaan, maka jaminan yang telah diserahkan menjadi jaminan untuk pelunasan dan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (20)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGANGSURAN
PEMBAYARAN UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan.
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang diajukan permohonan.
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu pengangsuran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.
Nomor (15) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak setiap kali angsuran yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.
Nomor (16) : Diisi dengan alasan permohonan pengangsuran.
- kesulitan likuiditas; atau
- keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*).
Nomor (17) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.
Nomor (18) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan.
Nomor (19) : Diisi dengan nilai aset berwujud yang dijadikan jaminan.
Nomor (20) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

**) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "√"

M. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
UTANG PAJAK

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Utang
Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6),

Bertindak selaku **)

Wajib Pajak:

Wakil dari Wajib Pajak:

Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
KLU : (10)

menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan ketetapan pajak/keputusan/putusan Nomor (11) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp..... (12).

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebesar Rp..... (13) selama (14) bulan, karena (16) dengan bukti berupa (16). Sebagai kelengkapan syarat permohonan, berikut disertakan jaminan aset berwujud berupa (17) dengan nilai (18).

Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan angsuran/penundaan, maka jaminan yang telah diserahkan menjadi jaminan untuk pelunasan dan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (19)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan.
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang diajukan permohonan.
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk dilakukan pengangsuran.
Nomor (14) : Diisi dengan jangka waktu penundaan pajak yang dimohon untuk dilakukan penundaan.
Nomor (15) : Diisi dengan alasan permohonan penundaan.
- kesulitan likuiditas; atau
- keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*).
Nomor (16) : Diisi dengan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak antara lain berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.
Nomor (17) : Diisi dengan jenis aset berwujud yang dijadikan jaminan.
Nomor (18) : Diisi dengan nilai aset berwujud yang dijadikan jaminan.
Nomor (19) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (20) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

N. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR KEP- (2)

..... (3),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama (4)
NPWP (5) nomor (6) tanggal (7) tentang permohonan
pengangsuran pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, perlu
menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran
Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3253) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN
PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak:

Nama : (8)

NPWP : (9)

Alamat : (10)

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak berdasarkan
kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tahunan Pajak (11) sebesar (12) dengan
ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah
sebesar (13) uraian sebagai berikut:

Jumlah Angsuran tiap Bulan	Jangka Waktu angsuran
..... (14) (15)

- KEDUA** : Pembayaran angsuran pajak dimulai bulan berikutnya setelah surat keputusan ini mulai ditetapkan paling lama tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- KETIGA** : Wajib Pajak dikenai sanksi administratif yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (16)
pada tanggal (17)

KEPALA KANTOR,

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan pengangsuran pembayaran pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang disetujui untuk dilakukan pengangsuran.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak setiap kali angsuran yang disetujui untuk dilakukan pengangsuran.
- Nomor (15) : Diisi dengan jangka waktu pengangsuran pajak yang disetujui untuk dilakukan pengangsuran.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

O. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR KEP- (2)

..... (3).

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama (4) NPWP (5) nomor (6) tanggal (7) tentang permohonan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak : (8)

NPWP : (9)

Alamat :(10)

untuk melakukan penundaan pembayaran pajak berdasarkan kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak (11) sebesar (12) dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar (13) sampai dengan tanggal (14).

KEDUA : Wajib Pajak dikenai sanksi administratif yang dihirung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (15)
pada tanggal (16)

KEPALA KANTOR,

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PAJAK UNTUK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang bersangkutan.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan penundaan pembayaran pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penundaan pembayaran pajak Wajib Pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah kurang bayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diajukan permohonan.
Nomor (13) : Diisi dengan jumlah pembayaran pajak yang disetujui untuk dilakukan penundaan.
Nomor (14) : Diisi dengan tanggal yang disetujui untuk dilakukan penundaan.
Nomor (15) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
Nomor (16) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
Nomor (17) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

P. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN
PEMBAYARAN PAJAK NOMOR (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (4),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor(5) tanggal(6) tentang permohonan pengangsuran pembayaran pajak atas nama(7), perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak;
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak(8) tanggal(9);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN
PEMBAYARAN PAJAK

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak : (10)

NPWP : (11)

Alamat : (12)

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak berdasarkan (13) Nomor.....(14)

Jenis Ketetapan Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Jatuh Tempo Pembayaran	Nilai Utang Pajak
..... (15) (16)(17)(18)
Jumlah Utang Pajak (yang Diajukan Pengangsuran)		(19)

sehingga pembayaran angsuran per bulan sebagai berikut:

Besarnya Angsuran Tiap Bulan	Jatuh Tempo Pembayaran Tiap Bulan	Lamanya Angsuran
.....(20)	Tanggal(21)(22) bulan

KEDUA : Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini.

KETIGA : Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini dianggap tidak berlaku apabila Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum di atas sebelum batas akhir penyelesaian.

KEEMPAT : Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(23)

Pada tanggal (24)

Kepala KPP (25)

.....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK UNTUK UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah unit kerja yang bersangkutan
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak untuk Utang Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak untuk utang pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak untuk utang pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (15) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai Utang Pajak
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak (yang diajukan pengangsuran)
- Nomor (20) : Diisi dengan besarnya angsuran tiap bulan
- Nomor (21) : Diisi dengan jatuh tempo pembayaran tiap bulan
- Nomor (22) : Diisi dengan lamanya angsuran
- Nomor (23) : Diisi dengan tempat penerbitan keputusan
- Nomor (24) : Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan
- Nomor (25) : Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan
- Nomor (26) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan

Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK UNTUK UTANG PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2)

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK NOMOR (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (4),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor(5) tanggal(6) tentang permohonan penundaan pembayaran pajak atas nama(7), perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;
 - b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak(8) tanggal(9);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:
Wajib Pajak : (10)

NPWP : (11)
Alamat : (12)
untuk melakukan penundaan pembayaran pajak
berdasarkan (13) Nomor.....(14)

Jenis Ketetapan Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Jatuh Tempo Pembayaran	Nilai Utang Pajak
..... (15) (16)(17)(18)
Jumlah Utang Pajak (yang Diajukan Penundaan)		(19)

sehingga pembayaran akan dilakukan pada(20).

- KEDUA** : Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini dianggap tidak berlaku apabila Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum di atas sebelum batas akhir penyelesaian.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(21)
Pada tanggal (22)
Kepala KPP (23)

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK UNTUK UTANG PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah unit kerja yang bersangkutan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor keputusan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan penundaan pembayaran pajak Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan penundaan pembayaran pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor laporan penelitian penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian penundaan pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah Utang Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nilai Utang Pajak yang diajukan permohonan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal pembayaran keputusan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tempat penerbitan keputusan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menandatangani keputusan.

R. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN*) PAJAK PENGHASILAN PASAL 29



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TELEFON PAKSIFONE (3) 570.3 www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KEBUTUHAN KRING PAJAK (021) 1500200,
EMAIL permohonan@pejak.go.id

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Pengangsuran/Penundaan*) PPh Pasal 29

Yth. (4)
..... (5)

Schubungan dengan permohonan Pengangsuran/Penundaan*) PPh Pasal 29 yang Saudara ajukan nomor (6) tanggal (7) dan diterima lengkap tanggal (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan permohonan pengangsuran/penundaan*) pembayaran PPh Pasal 29, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGANGSURAN/PENUNDAAN*) PAJAK PENGHASILAN PASAL 29

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

S. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PERMOHONAN
PENGANGSURAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TELEPON ; FAKSIMILE (3) SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KEPING PAJAK (021) 1500200:
EMAIL: pengaditmas@pajak.go.id

Nomor :(2)(3)
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Surat Permohonan Pengangsuran
Pembayaran Utang Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan

Yth.(4)

Schubungan dengan surat permohonan yang Saudara
sampaikan dengan rincian sebagai berikut:

nama Wajib Pajak :(5)
NPWP :(6)
Alamat :(7)
ID permohonan :(8)
tanggal permohonan :(9)

dengan ini disampaikan bahwa surat permohonan yang Saudara
sampaikan tersebut tidak memenuhi persyaratan karena(10).
Dalam hal jaminan aset berwujud telah diserahkan ke Kantor Pelayanan
Pajak, Saudara dapat melakukan pengambilan jaminan aset berwujud
tersebut sejak surat ini diterima. Permohonan dapat diajukan kembali
sepanjang memenuhi ketentuan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat
menghubungi(11) dengan nomor telepon(12).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja
sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala KPP(13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PERMOHONAN
PENGANGSURAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan tujuan surat
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan ID permohonan
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal permohonan
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan tidak memenuhi persyaratan
- Nomor (11) : Diisi dengan narahubung
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor telepon narahubung
- Nomor (13) : Diisi dengan jabatan penandatangan
- Nomor (14) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani

T. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PERMOHONAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....
.....

Nomor :(1)(2)
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Surat Permohonan Penundaan
Pembayaran Utang Pajak Tidak Memenuhi Persyaratan

Yth.(3)

Schubungan dengan surat permohonan yang Saudara
sampaikan dengan rincian sebagai berikut:

nama Wajib Pajak :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)
ID permohonan :(7)
tanggal permohonan :(8)

dengan ini disampaikan bahwa surat permohonan yang Saudara
sampaikan tersebut tidak memenuhi persyaratan karena(9).
Dalam hal jaminan aset berwujud telah diserahkan ke Kantor Pelayanan
Pajak, Saudara dapat melakukan pengambilan jaminan aset berwujud
tersebut sejak surat ini diterima. Permohonan dapat diajukan kembali
sepanjang memenuhi ketentuan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat
menghubungi(10) dengan nomor telepon(11).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja
sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala KPP (12)

.....(13)

**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT PERMOHONAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG PAJAK TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat.
Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat.
Nomor (3) : Diisi dengan tujuan surat.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan ID permohonan.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal permohonan.
Nomor (9) : Diisi dengan alasan tidak memenuhi persyaratan.
Nomor (10) : Diisi dengan narahubung.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor telepon narahubung.
Nomor (12) : Diisi dengan jabatan penandatangan.
Nomor (13) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani.



U. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ... (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI ATAS
PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR ... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ... (4) tanggal ... (5) yang
menyebabkan berubahnya jumlah pajak yang masih
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penetapan
kembali persetujuan pengangsuran pembayaran
pajak nomor ... (6) tanggal ... (7);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Penetapan Kembali atas
Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI
ATAS PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK.

KESATU : Memberikan persetujuan penyesuaian besarnya
angsuran pembayaran pajak kepada:

Wajib Pajak : (8)

NPWP : (9)

Alamat : (10)

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak berdasarkan:

Jenis Ketetapan Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Nilai Utang Pajak
..... (11) (12) (13)

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Menjadi
Besarnya angsuran Tiap bulan (14) (15)
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Tanggal (16)	Tanggal (17)
Lamanya angsuran (18) bulan (19) bulan

- KEDUA : Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini dianggap tidak berlaku apabila Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum di atas sebelum batas akhir penyelesaian.
- KEEMPAT : Pembayaran pertama angsuran dimulai pada tanggal jatuh tempo pembayaran bulan berikutnya setelah Surat Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Pada saat Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini mulai berlaku, Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Nomor ... (20), dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (21)

Pada tanggal ... (22)

Kepala KPP (2)

..... (23)

..... (24)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PERSETUJUAN
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis surat/keputusan/ketetapan beserta nomornya yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang masih harus dibayar .
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat/keputusan/ketetapan sebagaimana dimaksud pada nomor 4
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor laporan penelitian.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang dapat diangsur.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai semula angsuran ketetapan pajak/keputusan/putusan tiap bulan.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai menjadi angsuran ketetapan pajak/keputusan/putusan tiap bulan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran semula tiap bulan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran menjadi tiap bulan.
- Nomor (18) : Diisi dengan lamanya masa angsuran pembayaran pajak semula.
- Nomor (19) : Diisi dengan lamanya masa angsuran pembayaran pajak menjadi.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak semula.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama kota SK ditetapkan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal SK ditetapkan.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Nomor (24) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang.

V. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ... (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2)

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI ATAS
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR ... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ... (2),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ... (4) tanggal ... (5) yang
menyebabkan berubahnya jumlah pajak yang masih
harus dibayar;
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penetapan
kembali persetujuan penundaan pembayaran pajak
nomor ... (6) tanggal ... (7);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan
Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI
ATAS PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK.

KESATU : Melakukan penetapan kembali atas persetujuan penundaan pembayaran pajak kepada:

Wajib Pajak : (8)
 NPWP : (9)
 Alamat : (10)

untuk melakukan penundaan pembayaran pajak berdasarkan: Nomor tanggal sebagai berikut:

Jenis Ketetapan Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Nilai Utang Pajak
.... (11) (12) (13)

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Menjadi
Jumlah Utang Pajak yang ditunda (14) (15)
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	... (16)	... (17)

KEDUA : Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini dianggap tidak berlaku apabila Wajib Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum di atas sebelum batas akhir penyelesaian.

KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini mulai berlaku, Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak Nomor ... (18) dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan Penetapan Kembali atas Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... (19)

Pada tanggal ... (20)

Kepala KPP (2)

.... (21)

.... (22)

..

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PERSETUJUAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor wilayah.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis surat/keputusan/ketetapan beserta nomornya yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat/keputusan/ketetapan sebagaimana dimaksud pada nomor 4
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor laporan penelitian.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal laporan penelitian.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor ketetapan pajak/keputusan/putusan sebagai dasar penagihan yang diajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah utang pajak yang dapat ditunda.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai utang pajak yang ditunda semula.
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai utang pajak yang ditunda menjadi.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atas penundaan pembayaran pajak semula.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atas penundaan pembayaran pajak menjadi.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota SK ditetapkan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal SK ditetapkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang.

W. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor permohonan : (1)
Tanggal Permohonan : (2)
Lampiran : (3)
Hal *) (4) : Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pembetulan SPT Masa yang bernilai Lebih Bayar
 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan
 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan
 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak, dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, atau Bukti Pemungutan
 Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto sampai dengan Nilai Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP(5)
.....(6)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (7)
NPWP : (8)
Nomor telepon : (9)
Email : (10)

Bertindak selaku *) (11) : Wajib Pajak

Wakil/kuasa dari Wajib Pajak

- Nama : (12)
NPWP : (13)
Alamat : (14)
Nomor telepon : (15)
Email : (16)

bersama ini mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (17), sebagai berikut:

1. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pembetulan SPT Masa yang bernilai Lebih Bayar (HAL1)
 - Jenis SPT yang mendasari permohonan : (HAL1.1)
 - Masa/Tahun Pajak : (HAL1.2)
 - Tanggal penyampaian SPT/Tanggal BPE : (HAL1.3)
 - Kode Akun Pajak (KAP) : (HAL1.4)
 - Kode Jenis Setoran (KJS) : (HAL1.5)
 - Mata Uang : (HAL1.6)
 - Nilai Lebih Bayar yang dilaporkan pada SPT : (HAL1.7)
 - Nilai Sisa Lebih Bayar pada SPT : (HAL1.8)
 - Nilai pengembalian yang diminta : (HAL1.9)

2. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan (HAL2)
 - Kode Akun Pajak (KAP) : (HAL2.1)
 - Kode Jenis Setoran (KJS) : (HAL2.2)
 - Mata Uang : (HAL2.3)
 - Jumlah pembayaran : (HAL2.4)
 - Sisa saldo pembayaran : (HAL2.5)
 - Nilai pengembalian yang diminta : (HAL2.6)

3. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan (HAL3)
 - Kode Akun Pajak (KAP) : (HAL3.1)
 - Kode Jenis Setoran (KJS) : (HAL3.2)
 - Masa/Tahun Pajak : (HAL3.3)
 - Mata Uang : (HAL3.4)
 - Jumlah pembayaran : (HAL3.5)
 - Nilai pengembalian yang diminta : (HAL3.6)

4. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak, dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, atau Bukti Pemungutan (HAL4)
 - a. Bukti Pemotongan/Pemungutan : (HAL4.a)
 - Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan : (HAL4.a.1)
 - Jenis Pajak : (HAL4.a.2)
 - Masa/Tahun Pajak : (HAL4.a.3)
 - Jumlah Pemotongan/Pemungutan : (HAL4.a.4)
 - Nilai pengembalian yang diminta : (HAL4.a.5)
 - b. Faktur Pajak : (HAL4.b)
 - Nomor Faktur Pajak : (HAL4.b.1)
 - NPWP Penjual : (HAL4.b.2)
 - Jenis Pajak : (HAL4.b.3)
 - Masa/Tahun Pajak : (HAL4.b.4)
 - Jumlah Pemungutan : (HAL4.b.5)
 - Nilai pengembalian yang diminta : (HAL4.b.6)
 - c. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak / Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan : (HAL4.c)
 - Nomor Dokumen : (HAL4.c.1)
 - Jenis Pajak : (HAL4.c.2)
 - Masa/Tahun Pajak : (HAL4.c.3)

Jumlah Pemotongan/Pemungutan : (HAL4.c.4)
Nilai pengembalian yang diminta : (HAL4.c.5)

5. Detail permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha bruto tertentu (HAL5)

Jenis SPT yang mendasari permohonan : (HAL5.1)
Masa/Tahun Pajak : (HAL5.2)
Tanggal penyampaian SPT/Tanggal BPE : (HAL5.3)
Peredaran usaha dalam setahun : (HAL5.4)
Mata Uang : (HAL5.5)
a. Daftar transaksi pembayaran sendiri : (HAL5.a)
Masa Pajak awal pada tahun buku : (HAL5.a.1)
Masa Pajak akhir pada tahun buku : (HAL5.a.2)
Kode Akun Pajak (KAP) : (HAL5.a.3)
Kode Jenis Setoran (KJS) : (HAL5.a.4)
Jumlah pembayaran sendiri : (HAL5.a.5)
b. Daftar transaksi pemotongan : (HAL5.b)
Kode objek pajak : (HAL5.b.1)
Jumlah pembayaran melalui pemotongan : (HAL5.b.2)
Total jumlah pembayaran : (HAL5.9)
Nilai pengembalian yang diminta : (HAL5.10)

Pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diproses melalui rekening sebagai berikut:

Nama Bank : (18)
Nomor rekening : (19)
Nama rekening : (20)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:
(21)

1. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
2.
3.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Wajib Pajak/Pengusaha
Kena Pajak/Wakil/Kuasa *)
(11)

..... (7)

Keterangan:

1. *) Beri tanda centang atau silang pada kolom yang sesuai.
2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Nomor surat permohonan Wajib Pajak (otomatis diberikan oleh sistem)
- Nomor (2) : Tanggal permohonan
- Nomor (3) : Jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (4) : Jenis permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (5) : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan
- Nomor (6) : Alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran atau penyetoran diadministrasikan
- Nomor (7) : Nama Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (8) : Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (9) : Nomor telepon dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (10) : Email dari Wajib Pajak atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (11) : Dipilih salah satu:
1. Wajib Pajak;
2. Wakil/Kuasa Wajib Pajak
- Nomor (12) : Nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (13) : Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (14) : Alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (15) : Nomor telepon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (16) : Email Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (17) : Peraturan menteri yang menjadi dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (18) : Nama Bank tujuan pengembalian
- Nomor (19) : Nomor rekening Bank tujuan pengembalian
- Nomor (20) : Nama yang tercantum pada rekening Bank tujuan pengembalian

- Nomor (21) Daftar lampiran sebagai kelengkapan permohonan
- (HAL1) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pembetulan SPT Masa yang bernilai Lebih Bayar
- (HAL1.1) : jenis SPT yang menjadi dasar permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- (HAL1.2) : Masa/Tahun Pajak SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL1.3) : Tanggal penyampaian/tanggal BPE SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL1.4) : Kode Akun Pajak (KAP)
- (HAL1.5) : Kode Jenis Setoran (KJS)
- (HAL1.6) : Mata Uang
- (HAL1.7) : Nilai Lebih Bayar yang dilaporkan pada SPT
- (HAL1.8) : Nilai Sisa Lebih Bayar pada SPT
- (HAL1.9) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL2) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang tidak digunakan
- (HAL2.1) : Kode Akun Pajak (KAP)
- (HAL2.2) : Kode Jenis Setoran (KJS)
- (HAL2.3) : Mata Uang
- (HAL2.4) : Jumlah pembayaran
- (HAL2.5) : Sisa saldo pembayaran
- (HAL2.6) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL3) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dianggap sebagai pelaporan
- (HAL3.1) : Kode Akun Pajak (KAP)
- (HAL3.2) : Kode Jenis Setoran (KJS)
- (HAL3.3) : Masa/Tahun Pajak SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL3.4) : Mata Uang
- (HAL3.5) : Jumlah pembayaran
- (HAL3.6) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL4) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak, dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, Bukti Pemotongan, atau Bukti Pemungutan
- (HAL4.a) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan
- (HAL4.a.1) : Nomor Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan
- (HAL4.a.2) : Jenis pajak
- (HAL4.a.3) : Masa/Tahun Pajak Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan diterbitkan
- (HAL4.a.4) : Jumlah pemotongan/pemungutan pajak yang tercantum pada Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan
- (HAL4.a.5) : Nilai pengembalian yang diminta

- (HAL4.b) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Faktur Pajak
- (HAL4.b.1) : Nomor Faktur Pajak
- (HAL4.b.2) : NPWP Penjual
- (HAL4.b.3) : Jenis pajak
- (HAL4.b.4) : Masa/Tahun Pajak Faktur Pajak diterbitkan
- (HAL4.b.5) : Jumlah pemungutan pajak yang tercantum pada Faktur Pajak
- (HAL4.b.6) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL4.c) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak/Bukti Pemotongan/Bukti Pemungutan
- (HAL4.c.1) : Nomor dokumen
- (HAL4.c.2) : Jenis pajak
- (HAL4.c.3) : Masa/Tahun Pajak dokumen diterbitkan
- (HAL4.c.4) : Jumlah pemotongan/pemungutan pajak yang tercantum pada dokumen
- (HAL4.c.5) : Nilai pengembalian yang diminta
- (HAL5) : Detail ini diisi jika WP mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha bruto tertentu
- (HAL5.1) : jenis SPT yang menjadi dasar permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- (HAL5.2) : Masa/Tahun Pajak SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL5.3) : Tanggal penyampaian/tanggal BPE SPT yang menjadi dasar permohonan
- (HAL5.4) : Peredaran usaha dalam setahun
- (HAL5.5) : Mata uang
- (HAL5.a) : Daftar transaksi pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu yang dibayar sendiri
- (HAL5.a.1) : Masa Pajak awal pada tahun buku yang digunakan pada pelaporan SPT
- (HAL5.a.2) : Masa Pajak akhir pada tahun buku yang digunakan pada pelaporan SPT
- (HAL5.a.3) : Kode Akun Pajak (KAP)
- (HAL5.a.4) : Kode Jenis Setoran (KJS)
- (HAL5.a.5) : Jumlah pembayaran sendiri pada tahun buku yang bersangkutan
- (HAL5.b) : Daftar transaksi pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu melalui pemotongan
- (HAL5.b.1) : Kode objek pajak
- (HAL5.b.2) : Jumlah pembayaran melalui pemotongan
- (HAL5.9) : Total jumlah pembayaran dari pembayaran sendiri dan pemotongan
- (HAL5.10) : Nilai pengembalian yang diminta

X. CONTOH FORMULIR SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DARI PIHAK YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT

SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP : (2)
Alamat : (3)

bertindak sebagai pihak yang dipotong/dipungut dengan bukti pemotongan/
pemungutan nomor (4)

Dengan ini memberikan kuasa pada:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)

selaku pemotong atau pemungut pajak, untuk bertindak untuk dan atas nama saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dan menerima pengembalian kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerima Kuasa (8)
Pemberi Kuasa

Meterai

..... (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Nama Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajak
- Nomor (2) : Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang dipotong atau dipungut pajak
- Nomor (3) : Alamat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajak
- Nomor (4) : Nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- Nomor (5) : Nama Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak
- Nomor (6) : Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak
- Nomor (7) : Alamat Wajib Pajak pemotong atau pemungut pajak
- Nomor (8) : Kota dan tanggal surat kuasa dibuat
- Nomor (9) : Nama dan tanda tangan pemotong atau pemungut pajak.
- Nomor (10) : Nama dan tanda tangan pihak yang dipotong atau dipungut pajak serta dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang berlaku

Y. CONTOH DOKUMEN PENDUKUNG BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (*SUPPORTING DOCUMENT(S) RELATED TO INCOME ACQUIRED IN DOUBLE TAXATION CONVENTION*)

1. Dokumen yang berkaitan dengan jenis penghasilan:
(*Document(s) related to the earned income:*)
 - a. Bunga:
(*Interest income*)
 - 1) perjanjian pemberian atau penyediaan pinjaman/hutang;
(*the loan agreement*)
 - 2) jurnal pencatatan penerimaan bunga;
(*the recording journal of the receipt of income*)
 - 3) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
 - 4) *notice of interest computation;*
 - b. dividen:
(*dividend income*)
 - 1) *dividend declaration* dari perusahaan yang membayar dividen;
(*a declaration of dividend distribution issued by the Indonesian entity who paid the dividend*)
 - 2) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
 - 3) surat keterangan dari pembayar dividen yang menyatakan bahwa pemohon adalah pemegang saham yang berhak menerima dividen;
(*a statement letter made by the company who distributed the dividend mentioning that the claimant is the rightful owner of dividend*)
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain dari penggunaan harta;
(*royalties, rent and other income related to the use of or for the right to use asset, property or equipment*)
 - 1) perjanjian yang terkait dengan penyediaan harta;
(*the related agreement*)
 - 2) jurnal pencatatan penerimaan penghasilan;
(*the recording journal of the receipt income*)
 - 3) rekening bank penerimaan dan penggunaan penghasilan; dan
(*the bank statement that showing the receipt and the use of income; and*)
 - 4) *notice of income computation;*
 - d. imbalan jasa, baik dilakukan oleh individu maupun badan:
(*income from services, rendered by individual or non individual*)
 - 1) perjanjian pemberian/penyediaan jasa;
(*non related service agreement*)
 - 2) pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa Subjek

- Pajak Luar Negeri tidak menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap; dan *(a statement letter made by the claimant mentioning that claimant conducted business or activities in Indonesia not through a permanent establishment, and)*
- 3) surat keterangan dari Pemotong/Pemungut Pajak mengenai lamanya pelaksanaan pemberian/penyediaan jasa di Indonesia; *(a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the claimant rendered services in Indonesia for a period not more than the period stipulated in the DTC to constitute a permanent establishment)*
 - e. penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan di Indonesia: *(gain from the alienation of shares)*
 - 1) perjanjian penjualan atau pengalihan saham; dan *(the agreement related to the alienation of shares of a company situated in Indonesia; and)*
 - 2) akta pemindahan hak atas saham yang dijual atau dialihkan dari perusahaan di Indonesia yang sahamnya dijual atau dialihkan; *(Notary deed on transfer of right of the alienated shares)*
 - f. premi asuransi dan premi reasuransi: *(insurance or reinsurance premium)*
 - 1) polis asuransi/reasuransi; dan *(the insurance policy; and)*
 - 2) *notice of premium computation;*
 - g. branch profit bentuk usaha tetap: *(branch profit of permanent establishment)*
 - 1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bentuk usaha tetap; dan *(the annual income tax return of the related permanent establishment that situated in Indonesia; and)*
 - 2) surat keterangan Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menerangkan alasan pemotongan pajak atas branch profit; *(a statement letter issued by the permanent establishment who acts as the withholding tax agent concerning the ground of the tax withholding)*
 - h. penghasilan lainnya: *(other income)*
 - 1) pernyataan Pemotong/Pemungut Pajak bahwa Subjek Pajak Luar Negeri adalah pemilik sah atas penghasilan; dan *(a statement letter issued by the Indonesian withholding tax agent mentioning that the Claimant is the rightful owner of the income; and)*
 - 2) penjelasan Subjek Pajak Luar Negeri mengenai substansi penghasilan; dan *(a description by the claimant regarding the substance of income, including the underlying transaction; and)*
2. Dokumen tambahan bagi Subjek Pajak Luar Negeri selain Orang Pribadi, yaitu:

(Additional documents for the claimant-non individual entity)

- a. nama, alamat, kewarganegaraan, dan informasi rinci mengenai dewan direksi;
(name, address, nationality and other detailed information of board or directors)
- b. identitas dan informasi rinci mengenai pemegang saham;
(name, address, shares and other detailed information concerning the shareholders)
- c. jumlah pegawai dan informasi rinci mengenai tugasnya;
(number of employees and detailed job description)
- d. penjelasan atas investasi yang menimbulkan penghasilan;
(description of investment which generates the income related to the tax claimed)
- e. penggunaan atau rencana penggunaan penghasilan yang bersumber dari Indonesia untuk penghasilan berupa bunga, dividen dan royalty; dan
(the use of the plan of use of income generated by the investment; and)
- f. laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan pajak untuk tahun yang mencakup saat terjadinya transaksi dan 2 (dua) tahun sebelumnya.
(the Claimant's financial statements and reported income tax return for year when the payment occurred and for the 2 (two) years before.

Z. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
TELEFON: (2), FAKSIMIL: (3), SITUS www.pajak.go.id (2)
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pendua@dirjen.pajak.go.id

Nomor : (5) (6)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang
Seharusnya Tidak Terutang

Yth. (7)
NPWP (8)
Di..... (9)

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang Saudara ajukan dengan nomor (10) pada tanggal (11), dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena (12).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

- Nomor (1) : Nama Kantor Wilayah DJP atasan unit kerja penerbit surat
- Nomor (2) : Nama Kantor Pelayanan Pajak unit kerja yang menerbitkan surat
- Nomor (3) : Nomor telepon Kantor Pelayanan Pajak unit kerja yang menerbitkan surat
- Nomor (4) : Nomor faksmile Kantor Pelayanan Pajak unit kerja yang menerbitkan surat
- Nomor (5) : Nomor surat pemberitahuan, diterbitkan oleh sistem
- Nomor (6) : Tanggal surat pemberitahuan, diterbitkan oleh sistem
- Nomor (7) : nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (8) : Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
- Nomor (9) : alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Nomor (10) : Nomor surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan WP
- Nomor (11) : Tanggal surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan WP
- Nomor (12) : Alasan SKPLB Tidak Dapat Diterbitkan, diisi dari alasan yang terdapat pada Laporan Hasil Penelitian
- Nomor (13) : Nama dan Tanda Tangan elektronik (TTE) Kepala unit kerja penerbit surat pemberitahuan

AA. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

.....(1)

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

NOMOR :(2)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan(3) nomor(4) tanggal(5) mengenai pemberian imbalan bunga sebesar Rp.....(6)(7);

b. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal(8)

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga kepada(3);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

PERTAMA : Memberikan imbalan bunga kepada:

Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP : (9)
Alamat :(10)
NOP :(11)
Alamat Objek Pajak :(12)
Jenis Pajak :(13)
Masa/Tahun Pajak :(14)
Sejumlah : Rp(15)
Terbilang :(16)

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** diberikan berkenaan dengan(17) nomor(18) Masa/Tahun Pajak(14) sesuai Pasal(8).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak; dan
2. Wajib Pajak yang bersangkutan

Ditetapkan di (19)

pada tanggal(20)

Kepala Kantor

.....(21)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kantor yang menerbitkan surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga dalam surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27B ayat (1), atau Pasal 27B ayat (3) Undang-Undang KUP.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor (14) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Rupiah imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor (16) : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor (17) : Diisi dengan dokumen dasar pemberian imbalan bunga.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor dokumen dasar pemberian imbalan bunga.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat keputusan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.

BB. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN SURAT KEPUTUSAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA TIDAK DITERBITKAN

.....(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan SKPIB Tidak Dapat Diterbitkan

Yth(4)
NPWP:(5)
.....(6)

Schubungan dengan surat permohonan pemberian imbalan bunga nomor(7) tanggal(8), atas jenis pajak(9) Masa Pajak/Tahun Pajak*)(10) sebesar(11), dengan ini diberitahukan bahwa atas permohonan Saudara tersebut tidak diterbitkan SKPIB karena berdasarkan hasil penelitian kami, Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan uraian sebagai berikut:(12)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....(13)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN
BUNGA TIDAK DAPAT DITERBITKAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kantor yang menerbitkan surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon pemberian imbalan bunga.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon pemberian imbalan bunga.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemohon pemberian imbalan bunga.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan pemberian imbalan bunga yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pemberian imbalan bunga yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (10) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pemberian imbalan bunga.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi dengan alasan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga tidak diterbitkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- *) : Diisi salah satu yang sesuai.

CC. CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

.....(1)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat (3) | <input type="checkbox"/> Pasal 17B ayat (3) | <input type="checkbox"/> Pasal 17B ayat (4) |
| <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (1) | <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (1a) | <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (2) |
| <input type="checkbox"/> Pasal 27B ayat (1) | <input type="checkbox"/> Pasal 27B ayat (3) | |
-

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- Nama :(2)
Alamat :(3)
NPWP :(4)
NOP :(5)
Alamat Objek Pajak :(6)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Nomor Permohonan :(7)
Tanggal :(8)
Jumlah Imbalan Bunga yang diminta :(9)

C. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga :(10)
2. Jenis Pajak :(11)
3. Masa/Tahun* Pajak :(12)

D. URALAN PENELITIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Nomor BPS/BPE SPT :(13)
Tanggal SPT diterima :(14)

- KB:
 LB:
 Nihil

2. Ketetapan, keputusan, atau putusan, yang terkait dengan pemberian imbalan bunga:

Jenis Surat	Nomor	Tanggal		Jumlah		Pembayaran	
		Penerbitan Surat	batas Akhir Penerbitan Surat	Nominal SKP/Produk Hukum	Jumlah yang Disetujui WP	Tgl	Rp/\$
Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan atas SPT I.B:							
• SKPKB • SKPKRT • SKPLB • SKPN • STP			Tanggal awal SKPLB		Tanggal STP	Tanggal SKPKB dan SKPN	Tanggal SKPLB dan SKPN
Dasar Pemberian Imbalan Bunga:							
SKPKPP/ SKPPB			Tanggal awal SKPKPP, SKPPB dan SKPLB				
SKPLB							
SK Keberatan							
Putusan Banding							
Putusan Peninjauan Kembali							
SK Pembetulan							
SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak							
SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi							
SK Pengurangan SPPT atau SK Pembatalan SPPT							
SK Pengurangan SKP PBB atau SK Pembatalan SKP PBB							
SK Pengurangan STP PDB atau SK Pembatalan STP PDB							

E. HASIL PENELITIAN ADMINISTRATIF ATAS PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Wajib Pajak berhak atas pemberian Imbalan Bunga
- Wajib Pajak tidak berhak atas pemberian Imbalan Bunga, dengan alasan:



F. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

(diisi dalam hal Wajib Pajak berhak atas pemberian Imbalan Bunga)

- 1. Persentase Imbalan Bunga : per bulan (15)
- 2. Masa Imbalan Bunga : mulai tanggal (16) s.d. tanggal (17), dibulatkan menjadi (18) bulan
- 3. Dasar Penghitungan Imbalan Bunga : (19)
- 4. Imbalan Bunga yang dapat diberikan : (20) x (21) x Rp/\$* (22) = Rp/\$* (23)
- 5. Nilai Imbalan Bunga dalam Rupiah : \$. (24) x (25) = (26)

DIHITUNG (27)	DITELITI (28)	DISETUJUI (29)	DITETAPKAN (30)
Tandatangan, nama/NIP & Tanggal	Tandatangan, nama/NIP & Tanggal	Tandatangan, nama/NIP & Tanggal	Tandatangan, nama/NIP & tanggal

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kantor yang menerbitkan nota penghitungan pemberian imbalan bunga
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB)
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga Pajak Bumi dan Bangunan)
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah Imbalan Bunga yang diminta
- Nomor (10) : Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, contoh: “keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar”
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga
- Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Bukti Penerimaan Surat/Bukti Penerimaan Elektronik
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan diterima
- Nomor (15) : Diisi dengan persentase imbalan bunga per bulan yang sesuai, yaitu berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal mulai penghitungan imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal akhir penghitungan imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir penghitungan imbalan bunga
- Nomor (19) : Diisi dengan jumlah Rupiah/Dolar Amerika Serikat yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga.
- Nomor (20) : Diisi sama dengan Nomor (15)
- Nomor (21) : Diisi sama dengan Nomor (18)
- Nomor (22) : Diisi sama dengan Nomor (19)
- Nomor (23) : Diisi dengan hasil perkalian antara Nomor (21), Nomor (22) dan Nomor (23)
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah Dolar Amerika Serikat pada Nomor (23). Tidak perlu diisi dalam hal jumlah pada Nomor (23) dalam mata uang Rupiah
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 Peraturan Menteri ini.
- Nomor (26) : Diisi dengan hasil perkalian antara Nomor (24) dan Nomor (25). Apabila jumlah pada Nomor (23) dalam mata uang Rupiah, kolom ini diisi sama dengan jumlah pada Nomor (23) tersebut
- Nomor (27) : Kolom “DIHITUNG” diisi oleh petugas yang melakukan penghitungan pemberian imbalan bunga

- Nomor (28) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan pemberian imbalan bunga
- Nomor (29) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
- Nomor (30) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

DD. CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

.....(1)

**NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK**

Dasar Kelebihan Pembayaran Pajak Terkait Imbalan Bunga

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pasal 11 ayat (3) | <input type="checkbox"/> Pasal 17B ayat (3) | <input type="checkbox"/> Pasal 17B ayat (4) |
| <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (1) | <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (1a) | <input type="checkbox"/> Pasal 27A ayat (2) |
| <input type="checkbox"/> Pasal 27B ayat (1) | <input type="checkbox"/> Pasal 27B ayat (3) | |

Dasar Kelebihan Pembayaran Pajak Terkait Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pasal 16 UU KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 17 Ayat (2) UU
KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 17B UU KUP |
| <input type="checkbox"/> Pasal 17C UU KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 17D UU
KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 17E UU KUP |
| <input type="checkbox"/> Pasal 25 UU KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 27 UU KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 36 UU KUP |
| <input type="checkbox"/> Pasal 9 Ayat (4c)
UU PPN | <input type="checkbox"/> Pasal 43 PP 50
Tahun 2022 | <input type="checkbox"/> Pasal 17 Ayat (1)
UU KUP |

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak :(2)
Alamat :(3)
NPWP :(4)
Rekening : Bank :(5)
Nama Rekening :(6)
Nomor Rekening :(7)

**B. DASAR PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

Nomor Dokumen Pengembalian :(8)
Tanggal Dokumen Pengembalian :(9)
Jenis Pajak :(10)
Masa/Tahun Pajak :(11)
Nomor Objek Pajak :(12)
Alamat Objek Pajak :(13)
Nilai :(14)
Kurs : Rp.....(15)
Nilai dalam Rupiah : Rp.....(16)

C. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK DAN/ATAU DEPOSIT PAJAK: Rp.....(17)

(Rincian terlampir)

D. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN (B-C):
.....(18)

DIHITUNG (19)	DITELITI (20)	DISETUJUI (21)	DITETAPKAN (22)
Tandatangan, nama & Tanggal	Tandatangan, nama & Tanggal	Tandatangan, nama & Tanggal	Tandatangan, nama & tanggal

LAMPIRAN NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 RINCIAN KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN/ATAU DEPOSIT PAJAK
 Nama Wajib Pajak : (2)
 NPWP : (4)

..... (1)

No.	Nomor Dokumen Pajak	NPWP	Nama Wajib Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Masa/Tahun Pajak	NOP	Mata Uang	Utang Pajak/Deposit Pajak	Kurs	Utang Pajak/Deposit Pajak (Rp)	Kompensasi (dalam mata uang)	Kompensasi (Rp)	Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak			
														1.	2.	dst	

DIBITUNG (19)	Tandatangan, nama, & tanggal	DITELITI (20)	Tandatangan, nama, & tanggal	DISETUIJI (21)	Tandatangan, nama, & tanggal	DITETAPKAN (22)	Tandatangan, nama, & tanggal
---------------	------------------------------	---------------	------------------------------	----------------	------------------------------	-----------------	------------------------------

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan
Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor (5) : Diisi dengan nama bank dari rekening yang digunakan
Wajib Pajak
Nomor (6) : Diisi dengan nama yang tertera pada nomor rekening
yang digunakan Wajib Pajak
Nomor (7) : Diisi dengan nomor rekening yang digunakan Wajib
Pajak
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Nomor (10) : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak
Nomor (11) : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang
diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal
pengembalian kelebihan pembayaran pajak)
Nomor (13) : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal
pengembalian kelebihan pembayaran pajak).
Nomor (14) : Diisi dengan nilai yang menjadi dasar penghitungan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
Nomor (15) : Diisi dengan konversi dalam jumlah Rupiah yang
menjadi dasar penghitungan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak (dalam hal pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dalam mata uang selain Rupiah)
Nomor (16) : Diisi dengan nilai pengembalian kelebihan pembayaran
pajak
Nomor (17) : Diisi dengan kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke
utang pajak dan/atau deposit pajak
Nomor (18) : Diisi dengan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
Nomor (19) : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang melakukan
penghitungan pemberian imbalan bunga
Nomor (20) : Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas
yang melakukan penghitungan pemberian imbalan
bunga
Nomor (21) : Kolom "DISETUJUI" diisi oleh Kepala KPP yang
bersangkutan
Nomor (22) : Kolom "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang
bersangkutan

EE. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR (2)

KEPADA

..... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan(4) Nomor(5) tanggal(6) untuk jenis pajak(7) Masa Pajak/Tahun Pajak(8) sebesar Rp.....(9)(10), terdapat kelebihan pembayaran pajak;
- b. bahwa berdasarkan penelitian administrasi, pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
- c. bahwa atas pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak sebesar Rp.....(11)(12) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini sehingga sisa kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp.....(13)(14);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPADA : (16)
NPWP :(17)
JENIS PAJAK :(18)
MASA/TAHUN PAJAK :(19)



PERTAMA : Kepada(20) memiliki kelebihan pembayaran(21) Masa/Tahun Pajak(22) sebesar Rp.....(23)(24).

KEDUA : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp.....(25)(26) untuk dibayarkan ke sejumlah Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak melalui Potongan SPMKP sejumlah Rp.....(27)(28) dengan rincian sebagaimana terlampir.

KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak dan masih tersisa sebesar Rp.....(29)(30) untuk dipindahbukukan oleh Bank Operasional KPPN ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening(31) dan nomor rekening(32) pada(33).

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, terhadap Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ini disampaikan kepada:

1.(34); dan
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Ditetapkan di : (35)
pada tanggal : (36)
Kepala Kantor..... (37)

.....(38)

(1)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

NOMOR : (2)

TANGGAL : (36)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK DAN/ATAU DEPOSIT PAJAK

Nama Wajib Pajak : (16)

NPWP : (17)

No.	Nomor Dokumen Utang Pajak	NPWP	Nama Wajib Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Masa/Tahun Pajak	NOP	Mata Uang	Utang Pajak/Deposit Pajak (dalam mata uang)	Kurs (Rp)	Utang Pajak/Deposit Pajak (Rp)	Kompensasi (dalam mata uang)	Kompensasi (Rp)
Total Kompensasi ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak													

Kepala Kantor..... (37)

.....(38)



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan, atau putusan (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Surat Keputusan/Putusan yang menjadi dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan/Putusan yang menjadi dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan/Putusan yang menjadi dasar kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Masa/Tahun pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan jumlah rupiah kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan jumlah terbilang kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah rupiah Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah terbilang Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah rupiah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah terbilang kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa.
- Nomor (15) : Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, selain yang sudah disebutkan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan jumlah rupiah kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah terbilang kelebihan pembayaran pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan jumlah rupiah Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (26) : Diisi dengan jumlah terbilang Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (27) : Diisi dengan jumlah rupiah Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (28) : Diisi dengan jumlah terbilang Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.

- Nomor (28) : Diisi dengan jumlah terbilang Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak tujuan kompensasi.
- Nomor (29) : Diisi dengan jumlah rupiah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa.
- Nomor (30) : Diisi dengan jumlah terbilang kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa.
- Nomor (31) : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak.
- Nomor (32) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak.
- Nomor (33) : Diisi dengan nama bank Wajib Pajak.
- Nomor (34) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (35) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
- Nomor (36) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor (37) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor (38) : Diisi dengan nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

FF. CONTOH FORMAT PERMINTAAN KONFIRMASI KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK WAJIB PAJAK LAIN DAN/ATAU DEPOSIT PAJAK

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak

Yth (4)
NPWP:(5)
di(6)

Sehubungan dengan diterbitkannya (7) dengan perincian:

Nomor Surat Keputusan/Keputusan :(8)
Tanggal Surat Keputusan/Keputusan :(9)
Nilai Pajak yang masih harus dikembalikan :(10)
yang tercantum dalam Surat
Keputusan/Keputusan

(atau)

Nomor Putusan :(11)
Nomor Surat Pelaksanaan Putusan :(12)
Tanggal Putusan Diterima :(13)
Tanggal Surat Pelaksanaan Putusan :(14)
Nilai Pajak yang masih harus dikembalikan :(15)
yang tercantum dalam Surat Pelaksanaan
Putusan

dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam (16) tersebut akan dikembalikan setelah dilakukan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak. Kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan ke rekening bank Saudara yang terdapat pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Saudara dapat menyampaikan atau memperbarui rekening atas nama Wajib Pajak pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme perubahan data Wajib Pajak.

Kompensasi dilakukan terlebih dahulu ke Utang Pajak Saudara yang terdapat pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak setelah kompensasi ke Utang Pajak Saudara, Saudara dapat mengkompensasi sisa kelebihan tersebut ke Utang Pajak Wajib Pajak lain dan/atau ke Deposit Pajak Saudara dengan menyampaikan permohonan kompensasi ke Wajib Pajak lain dan/atau ke Deposit Pajak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan konfirmasi ini. Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan Saudara tidak menyampaikan permohonan dimaksud, seluruh kelebihan pembayaran pajak setelah dikurangi Utang Pajak Saudara, akan dikembalikan ke rekening bank Saudara yang terdapat pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal tidak terdapat rekening atas nama Wajib Pajak pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, akan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

(SKPKPP) namun tanpa menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMINTAAN KONFIRMASI KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK KE UTANG PAJAK WAJIB PAJAK LAIN DAN/ATAU DEPOSIT
PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja penerbit
- Nomor (2) : Diisi nomor surat permintaan konfirmasi kelebihan pembayaran
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal dokumen
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama dokumen kelebihan pembayaran pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Ketetapan/Keputusan
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan/Keputusan
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai Pajak yang masih harus dikembalikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan/Keputusan
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Putusan (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor surat pelaksanaan Putusan (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Putusan diterima (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat pelaksanaan Putusan (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (15) : Diisi dengan nilai pajak yang masih harus dikembalikan yang tercantum dalam surat pelaksanaan Putusan (apabila acuannya dokumen Putusan)
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dokumen kelebihan pembayaran pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan nama pejabat dan tanda tangan penandatanganan

GG. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DITERBITKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK ATAU SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA DAN PERMINTAAN PEMUTAKHIRAN NOMOR REKENING

..... (1)

Nomor : (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan SPMKP Tidak Dapat Diterbitkan

Yth.
.....(4)

Sehubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum pada:

- jenis produk lebih bayar yang : (5)
menjadi dasar penerbitan SKPKPP
- nomor produk lebih bayar yang : (6)
menjadi dasar penerbitan SKPKPP
- tanggal penerbitan produk : (7)
lebih bayar
- jenis pajak : (8)
- masa/tahun pajak : (9)
- nilai lebih bayar : (10)

telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).

Namun demikian, atas SKPKPP tersebut tidak dapat diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) karena Saudara belum menyampaikan nomor rekening atau melakukan pembaruan informasi nomor rekening pada akun Wajib Pajak. Agar proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilanjutkan, Saudara harus menyampaikan nomor rekening atau melakukan pembaruan nomor rekening pada akun Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DITERBITKAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK ATAU SURAT PERINTAH MEMBAYAR
IMBALAN BUNGA DAN PERMINTAAN PEMUTAKHIRAN NOMOR
REKENING

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja penerbit
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak
Nomor (5) : Diisi dengan surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembedulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali)
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembedulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali)
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat ketetapan, keputusan, atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembedulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali)
Nomor (8) : Diisi dengan jenis pajak sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan
Nomor (9) : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan
Nomor (10) : Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPLB/SKKP PBB/PLB yang bersangkutan
Nomor (11) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak

HH. CONTOH FORMAT LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU PEJABAT YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAU PEJABAT YANG MENYETUJUI TUKAR MENUKAR

Nama Jabatan :(2)
Unit Eselon I :(3)
Unit Eselon II :(4)
Alamat Instansi :(5)
NPWP :(6)

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)

LAPORAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BULAN (7) TAHUN..... (8)

No.	Akta		Jenis Pengalihan	Nama & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Alamat Pihak yang Mengalihkan	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m ²)		NOP	NJOP		Nilai Pengalihan	Bukti Penyetoran	
	No.	Tgl.					Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl & Jumlah
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

.....(24)

.....(25)



PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU PEJABAT MENGENAI
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat jabatan yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama jabatan yang melakukan pembayaran atau yang menyetujui tukar menukar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama unit eselon I pejabat yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama unit eselon II pejabat yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat instansi pejabat yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak jabatan yang bersangkutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan bulan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (17) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai jual objek pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran, misalnya karena dikenai tarif 0%).
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran, misalnya karena dikenai tarif 0%).
- Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai pejabat yang membuat laporan.

II. CONTOH FORMAT DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASAR PENUGASAN KHUSUS DAN LAPORAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MENDAPAT PENUGASAN KHUSUS

1. CONTOH FORMAT DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASAR PENUGASAN KHUSUS

Nama Perusahaan :(1)
Alamat Perusahaan : (2)
NPWP : (3)

DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERDASAR
PENUGASAN KHUSUS(4)

SURAT PENUGASAN NOMOR (5) TANGGAL(6)

BULAN (7) TAHUN(8)

No.	Nama & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Alamat Pihak yang Mengalihkan	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m ²)		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan
				Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

.....(19)

.....(20)



PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT DAFTAR PIHAK YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASAR PENUGASAN KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan untuk melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat penugasan dari pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat penugasan.
- Nomor (7) : Diisi dengan bulan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (19) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai pengurus Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang membuat laporan.

2. CONTOH FORMAT LAPORAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MENDAPAT PENUGASAN KHUSUS

Nama Perusahaan :(2)

Kepada

Alamat Perusahaan :(3)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)

NPWP :(4)

LAPORAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASAR PENUGASAN KHUSUS(5)
SURAT PENUGASAN NOMOR (6) TANGGAL (7)
BULAN (8) TAHUN (9)

No.	Akta		Nama & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Alamat Pihak yang Mengalihkan	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m ²)		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan
	No.	Tgl.				Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

.....(22)

.....(23)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN
USAHA MILIK DAERAH YANG MENDAPAT PENUGASAN KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan untuk melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat penugasan dari pejabat pemerintah atau kepala daerah yang memberikan penugasan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat penugasan.
- Nomor (8) : Diisi dengan bulan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tahun terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (17) : Diisi dengan luas bangunan
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama dan nomor induk pegawai pengurus Badan Usaha Milik Negara/badan usaha milik daerah yang membuat laporan.

J.I. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN LAPORAN BULANAN PEMBUATAN RISALAH LELANG ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Nama PPAT : (2)
 Alamat PPAT : (3)
 NPWP : (4)
 Wilayah Kerja : (5)

Kepada
 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)

LAPORAN BULANAN PEMBUATAN AKTA PENGALIHAN HAK
 ATAS
 TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 BULAN (6) TAHUN..... (7)

No.	Akta		Jenis Pengalihan	Nama, Alamat, & NPWP/NIK Pihak yang Mengalihkan	Nama, Alamat, & NPWP/NIK Pihak yang Menerima	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m ²)		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan	Bukti Penyetoran		Ket.
	No.	Tgl.					Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl. & Jumlah	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

.....(24)

..... (25)



PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat tempat tinggal/kantor pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan wilayah kerja pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan bulan yang dilaporkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tahun yang dilaporkan
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (14) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (19) : Diisi dengan bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran, misalnya untuk pengalihan karena waris).
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran, misalnya untuk pengalihan karena waris).
- Nomor (23) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan, misal pengalihan waris.
- Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama pejabat pembuat akta tanah yang membuat laporan.

2. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEMBUATAN RISALAH LELANG ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nama Pejabat/Kantor Lelang :..... (2)

Kepada

Alamat Pejabat/Kantor Lelang:..... (3)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (1)

NPWP :(4)

LAPORAN BULANAN PEMBUATAN RISALAH LELANG
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BULAN (5) TAHUN
.....(6)

No.	Risalah Lelang		Nama, Alamat, & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Nama, Alamat, & NPWP Pihak yang Menerima	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m ²)		NOP	NJOP (Rp)		Harga Lelang	Bukti Penyetoran		Ket.
	No.	Tgl.				Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl. & Jumlah	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

.....(22)

.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN PEMBUATAN RISALAH LELANG
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat pejabat atau kantor lelang yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pejabat atau kantor lelang yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat tempat tinggal pejabat lelang/kantor lelang yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat atau kantor lelang yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan bulan yang dilaporkan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun yang dilaporkan
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor risalah lelang tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal risalah lelang tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- Nomor (12) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (18) : Diisi dengan harga berdasarkan risalah lelang.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (21) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama pejabat lelang/kepala kantor lelang yang membuat laporan.

KK. CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN ATAU ADENDUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nama Penjual : (2)
 Alamat Penjual : (3)
 NPWP : (4)

Kepada
 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)

**LAPORAN PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN
 JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 BULAN(5) TAHUN (6)**

No.	PPJB		Nama, Alamat, & NPWP Pembeli Sebelum Adendum	Nama, Alamat, & NPWP Pembeli Setelah Adendum	Lokasi Tanah dan/atau Bangunan	Luas (m ²)		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan	Bukti Penyetoran		Ket.
	No.	Tgl.				Tanah	Bangunan		Tanah	Bangunan		NTPN	Tgl. & Jumlah	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

.....(22)

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat penjual yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama penjual yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan penjual yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penjual yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan bulan terjadinya perubahan perjanjian pengikatan jual beli.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun terjadinya perubahan perjanjian pengikatan jual beli.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat perjanjian pengikatan jual beli, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka, atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan dan pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat perjanjian pengikatan jual beli, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka, atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan dan pihak yang menerima pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib pembeli yang tercantum sebelum perubahan perjanjian pengikatan jual beli.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib pembeli yang tercantum setelah perubahan perjanjian pengikatan jual beli.
- Nomor (12) : Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar (diisi “-“ bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (21) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.
- Nomor (22) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama penjual yang membuat laporan.

LL. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI ADANYA PENGALIHAN REAL ESTAT KEPADA *SPECIAL PURPOSE COMPANY* DAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

Nomor :..... (1)

Lampiran:..... (2)

Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3)

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa*) dari :

Nama Wajib Pajak :..... (4)

NPWP :..... (5)

Alamat :..... (6)

menyampaikan pemberitahuan telah terjadi pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu atas tanah dan/atau bangunan dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (7) pada Tanggal, Bulan, Tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Adapun rincian transaksi pengalihan Real Estat adalah:

1. Nama pihak yang menerima pengalihan: (8)
2. Alamat objek pengalihan :..... (9)
3. Nomor Objek Pajak :..... (10)
4. Luas tanah :..... (11)
5. Luas bangunan :..... (12)
6. Nilai transaksi pengalihan :..... (13)

Sebagai kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami lampirkan:

- a. salinan surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. salinan surat keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif

- tertentu; dan
- d. salinan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak atas penghasilan dari pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu.
 - e. salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak (14).

Demikian pemberitahuan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....(15)

..... (16)

..... (17)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
MENGENAI ADANYA PENGALIHAN REAL ESTAT KEPADA *SPECIAL
PURPOSE COMPANY* DAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM SKEMA
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dialihkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu yang menerima pengalihan.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Real Estat yang dialihkan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak Real Estat yang dialihkan.
- Nomor (11) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai transaksi pengalihan Real Estat.
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya surat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama penandatangan surat pemberitahuan.
- Nomor (17) : Diisi dengan jabatan penandatangan surat pemberitahuan.

MM. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN MENGENAI PENERBITAN AKTA, KEPUTUSAN, KESEPAKATAN, ATAU RISALAH LELANG ATAS PENGALIHAN REAL ESTAT

Nama PPAT :(2)
 Alamat PPAT :(3)
 NPWP :(4)
 Wilayah Kerja :(5)

Kepada
 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)

LAPORAN PENGALIHAN REAL ESTAT
 DALAM SKEMA KONTRAK
 INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU
 BULAN (6) TAHUN (7)

No.	Akta		Nama, Alamat, & NPWP Pihak yang Mengalihkan	Nama, Alamat, & NPWP Pihak yang Menerima	Letak Real Estat	Luas (m ²)		NOP	NJOP (Rp)		Nilai Pengalihan	Bukti Penyetoran		Ket.	
	No.	Tgl.				Jenis Pengalihan	Tanah		Bangunan	Tanah		Bangunan	NTPN		Tgl. & Jumlah
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

.....(24)

..... (25)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN MENGENAI PENERBITAN AKTA,
KEPUTUSAN, KESEPAKATAN, ATAU RISALAH LELANG ATAS PENGALIHAN
REAL ESTAT

- Nomor (1) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat tempat tinggal/kantor pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi dengan wilayah kerja pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi dengan bulan yang dilaporkan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tahun yang dilaporkan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor akta pengalihan real estat.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal akta pengalihan real estat.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis pengalihan real estat.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang mengalihkan real estat.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima real estat.
- Nomor (14) : Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan.
- Nomor (15) : Diisi dengan luas tanah.
- Nomor (16) : Diisi dengan luas bangunan.
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (19) : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan pada pada tahun terakhir atau saat pengalihan.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pengalihan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nomor transaksi penerimaan negara (diisi “-” bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (22) : Diisi dengan tanggal pembayaran dan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar (diisi “-” bila tidak ada pembayaran).
- Nomor (23) : Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan.
- Nomor (25) : Diisi dengan nama pejabat pembuat akta tanah yang membuat laporan.

NN. CONTOH FORMULIR LAPORAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

LAPORAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES

Nomor :

NPWP *) :
Nama *) :
Alamat *) :

No	Keterangan
1	Nama Blok Pengalihan Partisipasi Interes
2	Tanggal Kontrak Kerja Sama Migas ditandatangani
3	Status Blok
4	Jumlah investasi (eksplorasi)
5	Komposisi pemegang Partisipasi Interes sebelum pengalihan
6	Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang terlibat
7	Jumlah Partisipasi Interes yang dialihkan
8	Nomor dan tanggal surat persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes dari Menteri ESDM
9	Tanggal perjanjian pengalihan Partisipasi Interes
10	Nilai pengalihan Partisipasi Interes
11	Komposisi pemegang Partisipasi Interes setelah pengalihan
12	Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum dan setelah pengalihan Partisipasi Interes

Catatan:

*) diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, nama, dan alamat dari:

- Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang mengalihkan Partisipasi Interes dalam hal penerima pengalihan Partisipasi Interes belum terdaftar sebagai Wajib Pajak; atau
- Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang menerima pengalihan Partisipasi Interes dalam hal penerima Partisipasi Interes sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

<p>Pihak yang Mengalihkan Pengalihan Partisipasi Interes</p> <p>Tanda Tangan dan Cap</p> <p>Nama Jabatan</p> <p>.....20</p> <p>dan Cap</p> <p>.....</p>	<p>Pihak yang Menerima</p> <p>Partisipasi Interes</p> <p>Tanda Tangan dan Cap</p> <p>Nama Jabatan</p> <p>Tanda Tangan, Nama</p> <p>.....</p>
---	--

OO. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

Berita Acara Serah Terima
Pembayaran Pajak Penghasilan
Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi
Nomor: BAST- ...

Pada hari ini ... tanggal ..., bulan ..., tahun ... bertempat di ... kami yang bertanda tangan di bawah ini (diisi dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat dilaksanakannya serah terima):

1. ... (nama pejabat), ... (jabatan), bertindak atas nama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) selanjutnya disebut Pihak Pertama
- dan
2. ... (nama pejabat), ... (jabatan), bertindak atas nama Wajib Pajak ... (nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama), NPWP ... (NPWP Kontraktor Kontrak Kerja Sama) selanjutnya disebut Pihak Kedua,

dihadapan para saksi

1. ... (nama saksi), ... (jabatan), ... (instansi) selanjutnya disebut Saksi Pertama
- dan
2. ... (nama saksi), ... (jabatan), ... (instansi) selanjutnya disebut Saksi Kedua,

telah melaksanakan serah terima minyak bumi dan/atau gas bumi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (MBBL/ MMCF/ MBTU)	Harga Satuan (Rupiah/Dolar AS)*	Nilai Total (Rupiah/Dolar AS)*
1.	Minyak Bumi			
2.	Gas Bumi			
	Jumlah			

* *coret yang tidak perlu*

sebagai pembayaran Pajak Penghasilan.

- Masa Pajak : ... (diisi masa pajak yang dibayar)
 Tahun Pajak : .. (diisi Tahun Pajak dari masa pajak yang dibayar)
 Nilai Pajak Penghasilan : .. (diisi dengan nilai Rupiah atau Dolar AS dari Pajak Penghasilan yang dibayar dalam angka)
 Nilai Pajak Penghasilan : ... (diisi dengan nilai Rupiah atau Dolar AS dari Pajak Penghasilan yang dibayar dalam huruf Latin)

Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk:

1. Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua;
3. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; dan
4. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Setelah dibacakan, dijelaskan, dan dimengerti oleh kedua belah pihak, kemudian dikukuhkan dengan membubuhkan tanda tangan berikut ini.

Dibuat di ...
pada tanggal ...

Pihak Pertama	Pihak Pertama	Saksi Pertama,	Saksi Kedua,
(nama jabatan)	(nama jabatan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)
(tanda tangan dan cap)	(tanda tangan dan cap)	(nama lengkap)	(nama lengkap)
(nama lengkap)	(nama lengkap)	(nama lengkap)	(nama lengkap)

PP. CONTOH FORMAT SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK UNTUK
PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME
MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

(SSP MIGAS)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP

.....

Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

.....

ALAMAT WP

.....

Kode Akun Pajak

.....

Kode Jenis Setoran

.....

Uraian Pembayaran:

.....

.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
.....

Tahun Pajak

.....

Beri tanda silang (x) pada kolom bulat, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Disi Tahun terutangnya Pajak

Jumlah Pembayaran: (disi dengan Rupiah/ Dolar AS)

Terbilang:

Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sehesar (Berita Acara Serah Terima terlampir)

Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk

Tanggal ...

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/ Penyetor

.., Tanggal ..

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas: Nama Jelas:

"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi

Tanggal Berita Acara Serah Terima: ...

Nomor Berita Acara Serah Terima: ...



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK UNTUK
PEMBAYARAN PPh BERUPA VOLUME
MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI
(SSP MIGAS)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP

NPWP

.....

Isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

.....

ALAMAT WP

.....

Kode Akun Pajak

.....

Kode Jenis Setoran

.....

Uraian Pembayaran:

.....

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun Pajak

.....

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Isi Tahun terutangnya Pajak

Jumlah Pembayaran: (diisi dengan Rupiah/ Dolar AS)

Terbilang:

Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar (Berita Acara Serah Terima terlampir)

Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk

Tanggal .

Cop dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

..., Tanggal ...

Cop dan tanda tangan

Nama Jelas:

Nama Jelas:

"Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi

Tanggal Berita Acara Serah Terima: ...


Nomor Berita Acara Serah Terima: ...

F.2.0.32.01

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT SETORAN PAJAK UNTUK PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN BERUPA VOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

NPWP	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
NAMA WP	diisi dengan Nama Wajib Pajak.
ALAMAT WP	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Kode Akun Pajak	diisi dengan angka Akun Pajak untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.	
Uraian Pembayaran	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.
Masa Pajak	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor/pembayaran atau penysetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
Tahun Pajak	diisi tahun terutangnya pajak.
Jumlah Pembayaran	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam Rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Sebagai Konversi Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Sebesar	diisi dengan angka jumlah volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang dikonversi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi sebagai pembayaran Pajak Penghasilan.
Catatan: berita acara serah terima volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang sudah ditandatangani oleh Kontraktor dan SKK Migas wajib dilampirkan.	
Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk	Diisi tanggal dilakukannya validasi, tanda tangan, dan nama jelas pejabat yang melakukan validasi serta cap/stempel instansi dari Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan validasi.
Wajib Pajak/Penyetor	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penysetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
Ruang Validasi	diisi Nomor Berita Acara Serah Terima dan Tanggal Berita Acara Serah Terima.

QQ. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU EKSPOR JASA KENA PAJAK

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD/JASA KENA PAJAK			
Kode dan Nomor Dokumen: ... (1)			
Pengusaha Kena Pajak: .. (2)			
Nama: ... Alamat: ... NPWP: ...			
Pembeli Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Penerima Jasa Kena Pajak: ...(3)			
Nama : ... Alamat: ... NPWP: ...			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak Tidak Berwujud / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian (Rp)
...
Harga Jual / Penggantian			...(5)
Dasar Pengenaan Pajak			...(6)
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai			...(7)
Jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah			... (8)
<p>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa pemberitahuan ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada pemberitahuan ini.</p> <p style="text-align: right;">....., (9)</p>			
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> ... (10) Referensi: ... (11) </div>			
<p><small>PEMBERITAHUAN Pemberitahuan dapat dilihat diaperkom di Direktorat Jenderal Pajak dan telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</small></p>			

**PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD
ATAU EKSPOR JASA KENA PAJAK**

- Nomor (1) : Kode dan Nomor Dokumen.
Diisi dengan kode dan nomor dokumen pemberitahuan.
- Nomor (2) : Identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak.
- a. Nama
Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Alamat
Diisi dengan alamat tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Dalam hal nama dan/atau alamat yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak berbeda dengan nama dan/atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya, Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan permohonan perubahan data berupa nama dan/atau alamat yang diadministrasikan dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Nomor (3) : Identitas Pembeli Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Penerima Jasa Kena Pajak.
Diisi dengan identitas Pembeli Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi nama, alamat, dan NPWP.
- a. Nama
Diisi sesuai dengan nama penerima JKP/BKP Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau faktur penjualan (*invoice*).
 - b. Alamat
Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud/Jasa Kena Pajak yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau faktur penjualan (*invoice*).
 - c. NPWP
Diisi dengan 0000000000000000.
- Nomor (4) : Pengisian mengenai Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
- a. Kolom "No."
Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.

- b. Kolom "Kode Barang/Jasa"
Diisi dengan kode barang dan jasa
 - c. Kolom "Nama Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak."
Diisi dengan jenis Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, Pengusaha Kena Pajak harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya tersebut atas Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
 - d. Kolom "Harga Jual/Penggantian"
Diisi dengan harga jual atau penggantian atas Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
- Nomor (5) : Jumlah Harga Jual/Penggantian.
Diisi dengan penjumlahan dari nilai dalam kolom "Harga Jual/Penggantian"
- Nomor (6) : Dasar Pengenaan Pajak.
Diisi dengan nilai pada jumlah Harga Jual/Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka (5);
- Nomor (7) : Jumlah Pajak Pertambahan Nilai.
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar Rp0,00.
- Nomor (8) : Jumlah Pajak Penjualan Barang Mewah.
Diisi dengan jumlah Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang sebesar Rp0,00.
- Nomor (9) :, tanggal
Diisi dengan tempat dan tanggal dokumen dibuat.
- Nomor (10) : Nama dan Tanda Tangan.
Diisi dengan nama dan Tanda Tangan Elektronik Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang menandatangani dokumen atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani dokumen
- Nomor (11) : Referensi
Diisi dengan keterangan sebagai berikut:
- a. untuk ekspor jasa selain maklon:
 - 1. nomor dan tanggal faktur penjualan diisi sesuai dengan nomor dan tanggal faktur penjualan atas ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan,
 - 2. tanggal kontrak/perjanjian diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor Jasa Kena Pajak, dan
 - 3. deskripsi jasa diisi dalam hal selain jasa maklon yang dipilih dan sesuai dengan keterangan jenis Jasa Kena Pajak yang diekspor dan jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor Jasa Kena Pajak tersebut,
 - b. untuk ekspor jasa maklon:
 - 1. nomor dan tanggal faktur penjualan (*invoice*) diisi sesuai dengan nomor dan tanggal faktur penjualan atas ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan,



2. tanggal kontrak/perjanjian diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor Jasa Kena Pajak,
 3. nomor Pemberitahuan Ekspor Barang diisi sesuai dengan Nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor Jasa Kena Pajak, dan
 4. nomor nota pelayanan ekspor diisi sesuai dengan nomor nota pelayanan ekspor atas jenis barang yang melekat pada kegiatan ekspor Jasa Kena Pajak,
- c. untuk ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud:
1. nomor dan tanggal faktur penjualan (*invoice*) diisi sesuai dengan nomor dan tanggal faktur penjualan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud yang dilakukan, dan
 2. tanggal kontrak/perjanjian diisi sesuai dengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan dengan menggunakan mata uang selain Rupiah maka:

1. hanya Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (6), yang harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak, bea keluar, dan pajak penghasilan, yang berlaku pada saat pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak seharusnya dibuat; dan
2. untuk dokumen pengganti, kurs yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak, bea keluar, dan pajak penghasilan, yang berlaku pada saat pemberitahuan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang diganti pertama kali seharusnya dibuat.

RR. CONTOH FORMAT NOTA RETUR

NOTA RETUR

Nomor Nota Retur: Tanggal Nota Retur:

(atas nomor Faktur Pajak: Tanggal)

Pembeli Barang Kena Pajak:			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
Penjual Barang Kena Pajak:			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
No.	Kode Barang	Nama Barang Kena	Harga Jual (Rp)
Harga Jual berdasarkan Faktur Pajak			
Harga Jual yang diretur			
PPN yang diretur			
PPnBM yang diretur			

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengantar bahwa nota retur ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada nota retur ini.

....., tanggal



(Nama dan Tanda Tangan)

MEMBERITAHKAN: Nota retur ini telah diproses oleh Direktorat Jenderal Pajak dan tidak memerlukan prasyarat lain sesuai dengan ketentuan pemiliran perundang-undangan yang berlaku

| dan |



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT NOTA RETUR

1. Nomor Nota Retur
Diisi dengan nomor nota retur atas pengembalian Barang Kena Pajak.
2. Tanggal Nota Retur
Diisi dengan tanggal nota retur atas pengembalian Barang Kena Pajak.
3. Nomor Faktur Pajak
Diisi dengan nomor Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota retur.
4. Tanggal Faktur Pajak
Diisi dengan tanggal Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota retur.
5. Identitas Pembeli Barang Kena Pajak.
 - a. Nama
Diisi dengan nama pembeli Barang Kena Pajak.
 - b. Alamat
Diisi dengan alamat pembeli Barang Kena Pajak.
 - c. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak.
6. Identitas Penjual Barang Kena Pajak.
 - a. Nama
Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak.
 - b. Alamat
Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak.
 - c. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak.
7. Pengisian mengenai Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
 - a. Kolom "No."
Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
 - b. Kolom "Kode Barang"
Diisi dengan kode barang sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota retur.
 - c. Kolom "Nama Barang Kena Pajak"
Diisi dengan jenis Barang Kena Pajak yang dikembalikan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, pembeli Barang Kena Pajak harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya tersebut atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
 - d. Kolom "Harga Jual"
Diisi dengan harga jual atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan.
8. Jumlah Harga Jual berdasarkan Faktur Pajak.
Diisi dengan nilai saldo tersisa dalam kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" berdasarkan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
9. Jumlah Harga Jual yang diretur

- Diisi dengan jumlah dari nilai dalam kolom “Harga Jual” yang dikembalikan.
10. Jumlah PPN yang diretur.
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dikembalikan.
 11. Jumlah PPnBM yang diretur.
Diisi dengan jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikembalikan.
 12., tanggal
Diisi dengan tempat dan tanggal nota retur dibuat.
 13. Nama dan Tanda Tangan.
Diisi dengan nama dan Tanda Tangan Elektronik pembeli Barang Kena Pajak orang pribadi yang menandatangani dokumen atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh pembeli Barang Kena Pajak untuk menandatangani nota retur.

SS. CONTOH FORMAT NOTA PEMBATALAN

NOTA PEMBATALAN

Nomor Nota Pembatalan: Tanggal Nota Pembatalan:

(atas nomor Faktur Pajak: Tanggal

Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
Pemberi Jasa Kena Pajak:			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
No	Kode Jasa	Nama Jasa Kena Pajak	Penggantian (Rp)
Penggantian berdasarkan Faktur Pajak			
Penggantian yang dibatalkan			
PPN yang dibatalkan			
PPnBM yang dibatalkan			

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa nota pembatalan ini telah dihandlingan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada nota pembatalan ini.

....., tanggal



(Nama dan Tanda Tangan)

PERUBAHAN: Nota pembatalan ini tidak diperlukan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J u d a h



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT NOTA PEMBATALAN

1. Nomor Nota Pembatalan
Diisi dengan nomor nota pembatalan atas pembatalan Jasa Kena Pajak.
2. Tanggal Nota Pembatalan
Diisi dengan tanggal nota pembatalan atas pembatalan Jasa Kena Pajak.
3. Nomor Faktur Pajak
Diisi dengan nomor Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota pembatalan.
4. Tanggal Faktur Pajak
Diisi dengan tanggal Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota pembatalan.
5. Identitas Penerima Jasa Kena Pajak.
 - a. Nama
Diisi dengan nama penerima Jasa Kena Pajak.
 - b. Alamat
Diisi dengan alamat penerima Jasa Kena Pajak.
 - c. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penerima Jasa Kena Pajak.
6. Identitas Pemberi Jasa Kena Pajak.
 - a. Nama
Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak.
 - b. Alamat
Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak.
 - c. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Jasa Kena Pajak.
7. Pengisian mengenai Jasa Kena Pajak yang dibatalkan.
 - a. Kolom "No."
Diisi dengan nomor urut dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan.
 - b. Kolom "Kode Jasa"
Diisi dengan kode jasa sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar nota pembatalan.
 - c. Kolom "Nama Jasa Kena Pajak"
Diisi dengan jenis Jasa Kena Pajak yang dibatalkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, penerima Jasa Kena Pajak harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya tersebut Jasa Kena Pajak yang dibatalkan.
 - d. Kolom "Penggantian"
Diisi dengan penggantian atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan.
8. Jumlah Penggantian berdasarkan Faktur Pajak.
Diisi dengan nilai saldo tersisa dalam kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" berdasarkan Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
9. Jumlah Penggantian yang dibatalkan

Diisi dengan jumlah dari nilai dalam kolom "Penggantian" yang dibatalkan.

10. Jumlah PPN yang dibatalkan.
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dibatalkan.
11. Jumlah PPnBM yang dibatalkan.
Diisi dengan jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibatalkan.
12., tanggal
Diisi dengan tempat dan tanggal nota pembatalan dibuat.
13. Nama dan Tanda Tangan.
Diisi dengan nama dan Tanda Tangan Elektronik penerima Jasa Kena Pajak orang pribadi yang menandatangani dokumen atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh penerima Jasa Kena Pajak untuk menandatangani nota pembatalan.

TT. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI INVESTASI

LAPORAN REALISASI INVESTASI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 NPWP : (2)
 Jabatan : (3)

Bertindak selaku **)

- Wajib Pajak:
- Wakil dari Wajib Pajak:
- Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : (4)
 NPWP : (5)
 Alamat : (6)

untuk periode Tahun Pajak (7) menyampaikan laporan realisasi investasi dengan informasi sebagai berikut:

b. Dividen atau Penghasilan Lain

No.	Jenis dan Pemberi Penghasilan (8)	Laba Setelah Pajak (9)	Proporsi Kepemilikan Saham (10)	Tanggal Diterima/ Diperoleh Dividen / Penghasilan Lain (11)	Jumlah Dividen yang Dibagikan/ Nilai Penghasilan Lain (12)	Jumlah Dividen/ Penghasilan lain yang Diinvestasikan (13)
1	Dividen dari Dalam Negeri					
a.						
b.						
2	Dividen dari Luar Negeri					
	1. Saham di Bursa Efek					
a.						
b.						
	2. Saham tidak di Bursa Efek					
a.						
b.						
3	Penghasilan setelah Pajak dari Luar Negeri					
4	Penghasilan dari luar negeri (non BUT)					
	Jumlah				Rp.	Rp.

c. **Investasi**

No	Tanggal investasi (14)	Bentuk investasi (15)	Nilai investasi (16)
1			
2			
	Jumlah		Rp.

Demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya.

.....
(17)

Wajib Pajak,
.....(1)



PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI INVESTASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nama pihak yang menyampaikan laporan
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyampaikan laporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan pihak yang menyampaikan laporan
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Alamat Wajib Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan Tahun Pajak periode pelaporan (2024, 2025, dan seterusnya).
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis penghasilan (Dividen dari dalam atau luar negeri, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap, penghasilan dari luar negeri tanpa melalui bentuk usaha tetap).
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai Laba Setelah Pajak (untuk Dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak yang berasal dari luar negeri dari suatu bentuk usaha tetap).
- Nomor (10) : Diisi dengan proporsi kepemilikan saham (untuk Dividen dari luar negeri).
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal diterima atau diperoleh Dividen dari dalam atau luar negeri, penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap, penghasilan dari luar negeri tanpa melalui bentuk usaha tetap.
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah Dividen yang dibagikan atau nilai penghasilan lain.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Dividen atau penghasilan lain yang diinvestasikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal investasi.
- Nomor (15) : Diisi dengan bentuk investasi sesuai dengan ketentuan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai investasi.
- Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan.

UU. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL/REALISASI PRODUKSI, LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL, DAN LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI

1. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL/REALISASI PRODUKSI

Nomor :
Perihal : Laporan Realisasi Penanaman Modal/
Realisasi Produksi Tahun Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 420 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terlampir kami sampaikan laporan realisasi penanaman modal/realisasi produksi untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

2. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

**LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI
BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-
DAERAH TERTENTU
TAHUN PAJAK**

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak (NPWP) :
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Total Rencana Penanaman Modal : Rp/US\$
 - d. Jenis Industri :

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal (Rupiah/US Dollar)	Saldo Awal	Tambahan Realisasi/Perolehan (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ...
1. Modal Tetap				
a. Pembelian dan Pemutangan Tanah				
1) ...				
2) ...				
b. Bangunan / Gedung				
1) ...				
2) ...				
c. Mesin / Peralatan & Suku Cadang				
1) ...				
2) ...				
d. Lain-lain				
1) ...				
2) ...				
Sub jumlah				
2. Modal Kerja				
Jumlah				

Catatan: Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industri

B. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)	Tambahan	Total
1. Modal Sendiri Nomor Rekening		
2. Modal Pinjaman Nama Kreditur Tingkat Suku Bunga		
Jumlah		

.....20.....
Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK :

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2. Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan : Diisi sesuai dengan nomor, tanggal Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

A. Penanaman Modal

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
 - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
 - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari:
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

B. Sumber Pembiayaan

1. Modal Sendiri

Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

2. Modal Pinjaman

Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

3. CONTOH FORMAT LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI

LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
TAHUN PAJAK (1)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak : (2)
- 2. NPWP : (3)
- 3. Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan
 - a. Nomor Keputusan : (4)
 - b. Tanggal Keputusan : (5)
 - c. Jenis Industri : (6)

II. REALISASI PRODUKSI

No	Jenis Produk	Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Tetap						Ket.
		Selama Periode Pelaporan Tahun Pajak ... (1)						
		Kapasitas Produksi Sesuai SK Pemberian Fasilitas	Realisasi Produksi	Jumlah Produk yang dipakai sendiri	Jumlah Produk yang Dijual	Harga per unit/ Satuan/ Kegiatan Jasa (Rp/US\$)	Jumlah (Rp/US\$)	
1	2	3	4	5	6	7	8=4 x 7	
1	Cakupan Produk Yang Mendapatkan Fasilitas SK Menteri Keuangan Nomor ... (4) tanggal ... (5)							
	a. (7)							
	b.							
	Jumlah Produk yang Mendapatkan Fasilitas							
2	Cakupan Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas							
	a. (8)							
	b.							
	Jumlah Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas							
	Totol							

.....
(9)
Pengurus/Kuasa,
Cap Perusahaan dan Tanda tangan
Nama jelas :
(10)
Jabatan :
(11)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI

- Nomor (1) : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Keputusan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud angka 4.
- Nomor (6) : Diisi dengan semua jenis industri Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan notifikasi pada angka 4.
- Nomor (8) : Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

VV. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN JUMLAH REALISASI TENAGA KERJA INDONESIA DAN/ATAU REALISASI PENANAMAN MODAL, LAPORAN JUMLAH REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA, DAN LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

1. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN JUMLAH REALISASI TENAGA KERJA INDONESIA DAN/ATAU REALISASI PENANAMAN MODAL

Nomor :
Perihal : Laporan Jumlah Realisasi Penggunaan
Tenaga Kerja Indonesia dan/atau
Realisasi Penanaman Modal Tahun
Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 428 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terlampir kami sampaikan realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia dan/atau realisasi penanaman modal untuk Tahun Pajak ...

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

2. CONTOH FORMAT LAPORAN JUMLAH REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

Daftar Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas bulan (1)

No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)	Masa Perolehan Penghasilan
			Nomor	Tanggal				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pegawai Tetap								
1								
2								
Pegawai Tidak Tetap								
...								
Total					 (11) (12)	

Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan Fasilitas dan Penghasilan Bruto yang diterima tenaga kerja Wajib Pajak

Bulan	Jumlah TKI	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
	(13)	(14)	(15)
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
TOTAL	... (16)		

Urutan Penanaman Modal Wajib Pajak	Lokasi	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	Jumlah Tenaga Kerja		Days (Gaj. Uyah. Bonus, THR)	Harga Pensiun Honorarium dsb	Total Biaya Gaji, Uyah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dsb
				WNI	WNA			
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas								
I 1								
I 2								
Penanaman Modal yang tidak mendapat Fasilitas								
II 1								
II 2								
Total				... (26)	... (27)	... (28)	... (29)	... (30)



PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN JUMLAH REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA
INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan bulan laporan daftar pegawai tetap dan tidak tetap Wajib Pajak
- Daftar pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dimaksud dibuat setiap bulan mulai bulan Januari s.d. Desember Tahun Pajak Pelaporan (kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim (kalender), bulan mulai pengisian laporan mengikuti bulan awal mulainya tahun buku Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor sesuai dengan urutan.
- Nomor (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Tenaga Kerja Indonesia sebagai pegawai tetap dan tidak tetap pada penanaman modal yang mendapatkan fasilitas.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak pemilik NPWP sebagaimana dimaksud angka 3
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak sebagaimana dimaksud angka 4
Bagi Pegawai tetap hanya diisi pada masa diterbitkan bukti pemotongan
Bagi Pegawai tidak tetap, harus diisi dengan nomor bukti pemotongan (termasuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bawah PTKP)
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal nomor bukti pemotongan sebagaimana dimaksud angka 5
- Nomor (7) : Diisi dengan Kode Objek Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan
- Nomor (10) : Diisi masa perolehan penghasilan dengan format mmmm, di mana mm yang pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan sedangkan mm yang kedua merupakan bulan berakhirnya perolehan penghasilan
Contoh : Dalam hal pelaporan pemotongan untuk satu tahun pajak sejak Januari sampai Desember maka ditulis 0112.
- Nomor (11) : Diisi dengan total jumlah Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud angka 8
- Nomor (12) : Diisi dengan jumlah PPh yang dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud angka 9
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas untuk setiap bulannya
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud angka 11 untuk setiap bulannya
- Nomor (15) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud angka 12 untuk setiap bulannya
- Nomor (16) : Diisi dengan total Tenaga Kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas
- Nomor (17) : Diisi dengan Nomor Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Tanggal Izin Usaha penanaman modal yang dimiliki oleh Wajib Pajak
- Nomor (18) : Diisi dengan Lokasi penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (19) : Diisi dengan Jenis Produksi yang dihasilkan atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (20) : Diisi dengan kapasitas produksi yang dapat dihasilkan dari penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17

- Nomor (21) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (22) : Diisi dengan jumlah tenaga kerja Asing atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (23) : Diisi dengan total biaya gaji, Upah, Bonus, atau THR yang dibayarkan kepada pegawai atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (24) : Diisi dengan total biaya pensiun, Honorarium dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam kolom nomor 2 Lampiran II Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak yang bersangkutan selain yang telah tercantum dalam angka 23 atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
- Nomor (25) : Diisi dengan total biaya sebagaimana dimaksud angka 23 dan angka 24
- Nomor (26) : Diisi dengan total seluruh tenaga kerja Indonesia untuk semua penanaman modal Wajib Pajak
- Nomor (27) : Diisi dengan total seluruh tenaga kerja asing untuk semua penanaman modal Wajib Pajak
- Nomor (28) : Diisi dengan total biaya gaji, Upah, Bonus, atau THR yang dibayarkan kepada pegawai atas seluruh penanaman modal Wajib Pajak
- Nomor (29) : Diisi dengan total biaya pensiun, Honorarium dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud angka 24 atas seluruh penanaman modal Wajib Pajak
- Nomor (30) : Diisi dengan total biaya Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dan sebagainya atas seluruh penanaman modal Wajib Pajak

3. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

**LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH
FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN
MODAL BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA
TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA
TAHUN PAJAK**

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak (NPWP) :
2. Notifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto
 - a. Tanggal Notifikasi :
 - b. Total Rencana Penanaman Modal : Rp/US\$
 - c. Jenis Industri :

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

C. Penanaman Modal (Rupiah/US Dollar)	Saldo Awal	Tambahan Realisasi/ Pemindahan (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ...
3. Modal Tetap				
a. Pembelian dan Pematangan Tanah 3) ... 4) ...				
c. Bangunan/ Gedung 1) ... 2) ...				
g. Mesin/ Peralatan & Suku Cadang 1) ... 2) ...				
b Lain-lain 3) ... 4) ...				
Sub jumlah :				
4. Modal Kerja				
Jumlah :				

Catatan: Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar ditulis untuk masing-masing jenis industri

D. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)	Tambahan	Total
3. Modal Sendiri Nomor Rekening		
4. Modal Pinjaman Nama Kreditur Tingkat Suku Bunga		
Jumlah		

.....20.....

Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :

Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK:

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2. Notifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto : Diisi dengan tanggal notifikasi pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).

A. Penanaman Modal

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
 - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
 - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari:
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkut, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.

2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

B. Sumber Pembiayaan

1. Modal Sendiri

Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.

2. Modal Pinjaman

Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

WW. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK DAN LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

1. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

Nomor :
Perihal : Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak

Yth.
Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 439 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

2. CONTOH FORMAT LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

I. Biaya Aktiva Tetap

a. Biaya Penyusutan dan Amortisasi atas Aktiva Tetap untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Nama Aktiva Tetap	Bulan/Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rp)	Metode Penyusutan/Amortisasi		Kelompok Harta	Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini	Pembebanan Biaya			dst.
				Komersial	Fiskal			Proposal Litbang No.: (10)	Proposal Litbang No.: (11)	Proposal Litbang No.: (11)	
I. HARTA BERWUJUD											
I.1											
I.2											
I.3											
dst.											
Total Depresiasi							... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
II. HARTA TIDAK BERWUJUD											
II.1											
II.2											
II.3											
dst.											
Total Amortisasi							... (12)	... (13)	... (13)	... (13)	
Total Depresiasi dan Amortisasi							... (14)	... (15)	... (15)	... (15)	

b. Biaya Penunjang Aktiva Tetap

Uraian Biaya Penunjang Aktiva Tetap		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (19)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (21)	... (21)	... (22)	... (22)	

II. Biaya Bahan dan/atau Barang untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Uraian Bahan dan/atau Barang		Jumlah Biaya (Rp)	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (25)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.:	dst.
(23)	(24)	(25)	(27)	(27)	(27)	
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PERALATAN, BAHAN, DAN/ATAU BAHAN TAHUN PAJAK BERJALAN		... (26)	... (29)	... (29)	... (29)	

III. Biaya Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan kepada Pegawai atau Peneliti yang Dipekerjakan

Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan kepada Pegawai atau Peneliti yang Dipekerjakan		Jumlah Dibebankan (Rp)	Pembebanan Biaya			
Nama Penerima	NPWP Penerima		Proposal Litbang No.: ... (34)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(30)	(31)	(32)	(33)	(35)	(35)	(35)
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA GAJI/HONOR TAHUN PAJAK BERJALAN		(36)	(37)	(37)	(37)	(37)

IV. Biaya/Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak Berjalan

Jenis Biaya	Partner Kerja Sama		Pembebanan Biaya			
	Nama	NPWP	Proposal Litbang No.: ... (42)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(38)	(39)	(40)	(41)	(43)	(43)	(43)
1						
2						
3						
4						
dst.						
TOTAL BIAYA KERJA SAMA LITBANG TAHUN PAJAK BERJALAN			(44)	(44)	(44)	(44)

V. Biaya Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual Tahun Pajak Berjalan

Jenis Biaya	Nama Penerima Pembayaran	NPWP Penerima Pembayaran	Pembebanan Biaya			
			Proposal Litbang No.: ... (49)	Proposal Litbang No.:	Proposal Litbang No.: ...	dst.
(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)
1						
2						
3						
dst.						
TOTAL BIAYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN PAJAK BERJALAN				(51)	(51)	(51)

VI. Rekapitulasi Pembebanan Biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Jenis Biaya	Proposal Kegiatan Penelitian dan Pengembangan				Jumlah
	No: ... (52)	No: ...	No: ...	dst.	
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	(53)				... (54)
Biaya Penunjang Aktiva Tetap	... (55)				.. (56)
Biaya Barang dan/atau Bahan	... (57)				.. (58)
Gaji, Honor, atau Pembayaran Sejenis yang Dibayarkan kepada Pegawai atau Peneliti yang Dipekerjakan	... (59)				... (60)
Biaya atau Imbalan yang Dibayarkan terkait Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	.. (61)				.. (62)
Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	.. (63)				... (64)
Jumlah	... (65)				... (66)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN RINCIAN BIAYA ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SETIAP TAHUN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (2) : Diisi nama per jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (3) : Diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan harga perolehan harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nilai sisa buku fiskal pada awal Tahun Pajak harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi komersial harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:
GL : Garis Lurus
JAT : Jumlah Angka Tahun
SM : Saldo Menurun
SMG : Saldo Menurun Ganda
JJJ : Jumlah Jam Jasa
JSP : Jumlah Satuan Produksi
ML : Metode Lainnya
- Nomor (7) : Diisi dengan kode metode penyusutan/amortisasi fiskal harta berwujud/tidak berwujud sebagai berikut:
GL : Garis Lurus
SM : Saldo Menurun
JSP : Jumlah Satuan Produksi (Amortisasi Fiskal)
- Nomor (8) : Diisi dengan kelompok harta sesuai dengan umur manfaat fiskal.
- Nomor (9) : Diisi dengan biaya penyusutan/amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan Wajib Pajak untuk penelitian dan pengembangan yang dapat disusutkan/diamortisasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan harta berwujud/tidak berwujud dimaksud.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10.

Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.

Dalam hal aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 11 sama dengan angka 9.

Dalam hal aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang dan tidak bisa dipisahkan, nilai sebagaimana pada angka 9 dibagi secara proporsional.

Contoh: Total biaya penyusutan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan seluruh litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00, dan dalam satu tahun digunakan selama 200 hari.

Penggunaan mesin A dalam satu Tahun Pajak untuk masing-masing proposal ialah: 150 hari digunakan untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 25 hari untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.

Maka dalam kolom distribusi pembebanan biaya:

- Proposal-I: $(150/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$;
- Proposal-II: $(25/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$;
- Proposal-III: $(25/200) \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$.

- Nomor (12) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
- Nomor (13) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang dialokasikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
- Nomor (14) : Diisi dengan akumulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
- Nomor (15) : Diisi dengan akumulasi biaya penyusutan atau amortisasi fiskal Tahun Pajak pelaporan atas harta berwujud atau tidak berwujud yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (17) : Diisi dengan uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah total masing-masing uraian biaya penunjang aktiva tetap untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (19) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan biaya penunjang aktiva tetap dimaksud.
- Nomor (20) : Diisi dengan biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 20 sama dengan angka 18.
Dalam hal biaya penunjang aktiva tetap digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 18 dibagi secara proporsional.
Contoh: Total biaya listrik dan pemeliharaan Mesin A yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.000,00, dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.

- Maka dalam kolom pembebanan biaya:
- Proposal-I: $40\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$;
 - Proposal-II: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$;
 - Proposal-III: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$.
- Nomor (21) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 18.
- Nomor (22) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya penunjang aktiva tetap yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 19.
- Nomor (23) : Diisi dengan nomor sesuai dengan urutan bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
- Nomor (24) : Diisi dengan uraian bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (25) : Diisi dengan total biaya bahan dan/atau barang untuk keperluan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (26) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan penggunaan bahan dan/atau barang dimaksud.
- Nomor (27) : Diisi dengan biaya bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 27 sama dengan angka 25.
Dalam hal bahan dan/atau barang digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 25 dibagi secara proporsional.
Contoh: Total biaya bahan dan/atau barang yang digunakan untuk kegiatan litbang pada suatu Tahun Pajak sebesar Rp100.000.00,00 dan setahun digunakan: 40% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I, 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-II, dan 30% untuk kegiatan litbang dalam Proposal-III.
Maka dalam kolom pembebanan biaya:
- Proposal-I: $40\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$;
 - Proposal-II: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$;
 - Proposal-III: $30\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$.
- Nomor (28) : Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam angka 25.
- Nomor (29) : Diisi dengan akumulasi nilai bahan dan/atau barang yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 26.
- Nomor (30) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (31) : Diisi dengan nama lengkap pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (32) : Diisi dengan NPWP pegawai atau peneliti yang menerima gaji, honor, atau pembayaran sejenis terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (33) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti.
- Nomor (34) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, honor, atau pembayaran sejenis.

- Nomor (35) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan hanya untuk satu proposal litbang, nilai di angka 35 sama dengan angka 33.
Dalam hal pegawai atau peneliti digunakan untuk beberapa proposal litbang, nilai sebagaimana pada angka 33 diatribusikan ke masing-masing proposal.
Contoh: PT X menggunakan jasa Tn. A sebagai peneliti dalam kegiatan litbang PT X. Atas jasanya, Tn. A diberikan honor masing-masing untuk kegiatan litbang dalam Proposal-I sebesar Rp50.000.000,00, kegiatan litbang dalam Proposal-II sebesar Rp30.000.000,00, dan kegiatan litbang dalam Proposal-III sebesar Rp20.000.000,00.
Maka dalam kolom pembebanan biaya:
- Proposal-I: Rp50.000.000,00;
 - Proposal-II: Rp30.000.000,00;
 - Proposal-III: Rp20.000.000,00.
- Nomor (36) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti sebagaimana dimaksud dalam angka 33.
- Nomor (37) : Diisi dengan akumulasi nilai biaya pegawai atau peneliti yang didistribusikan ke dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 34.
- Nomor (38) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (39) : Diisi dengan uraian jenis biaya/imbalan yang dibayarkan terkait kerja sama yang dilakukan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Biaya yang dicantumkan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan.
- Nomor (40) : Diisi dengan nama lengkap nama lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (41) : Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi sebagai rekan kerja sama untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (42) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya kerja sama litbang dimaksud.
- Nomor (43) : Diisi dengan jumlah biaya kerja sama litbang yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk masing-masing proposal kegiatan.
Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
- Nomor (44) : Diisi dengan akumulasi nilai imbalan yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia dalam rangka kerjasama penelitian dan pengembangan, untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 42.

- Nomor (45) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (46) : Diisi dengan uraian biaya untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (47) : Diisi dengan nama lengkap lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (48) : Diisi dengan NPWP lembaga atau institusi penerima pembayaran pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (49) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (50) : Diisi dengan jumlah biaya pengurusan hak kekayaan intelektual hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dialokasikan masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 49.
- Dalam hal proposal lebih dari tiga, jumlah kolom disesuaikan (ditambah) ke sisi sebelah kanan.
- Nomor (51) : Diisi dengan akumulasi biaya pengurusan hak kekayaan intelektual yang dikeluarkan Wajib Pajak untuk keperluan pengurusan hak kekayaan intelektual untuk masing-masing proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 50.
- Nomor (52) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya pengurusan hak kekayaan intelektual.
- Nomor (53) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15.
- Nomor (54) : Diisi dengan nilai jumlah biaya penyusutan dan amortisasi seluruh proposal.
- Nomor (55) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 22.
- Nomor (56) : Diisi dengan nilai jumlah biaya penunjang aktiva tetap seluruh proposal.
- Nomor (57) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 29.
- Nomor (58) : Diisi dengan nilai jumlah biaya barang dan bahan seluruh proposal.
- Nomor (59) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 37.
- Nomor (60) : Diisi dengan nilai jumlah biaya pegawai atau peneliti seluruh proposal.
- Nomor (61) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 44.
- Nomor (62) : Diisi dengan nilai jumlah biaya kerjasama seluruh proposal.
- Nomor (63) : Diisi dengan jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada angka 51.
- Nomor (64) : Diisi dengan jumlah biaya pengurusan Hak Kekayaan Intelektual seluruh proposal.
- Nomor (65) : Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 53,55,57,59,61, dan 63.
- Nomor (66) : Diisi hasil penjumlahan nilai pada angka 54,56,58,60,62, dan 64.

XX. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

Nomor :
Perihal : Laporan Penghitungan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tahun Pajak

Yth.
Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 440 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, terlampir kami sampaikan laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Kegiatan Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

2. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

VII. Biaya Aktiva Tetap

a. Rincian Akumulasi Biaya Litbang yang Diperhitungkan Sebagai Dasar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No. Proposal Litbang	Jenis Biaya	Tahun Pajak					Jumlah Biaya
		(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	
(1) >	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)
Proposal Litbang No: ...	Biaya Penyusutan dan Amortisasi						
	Biaya Penunjang Aktiva Tetap						
	Biaya Peralatan, Barang, atau Bahan						
	Gaji, Honor, atau Pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai atau peneliti yang dipekerjakan						
	Imbalan yang dibayarkan dalam rangka Kerjasama Litbang dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Litbang Pemerintah						
	Biaya untuk Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual						
	Jumlah	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)

b. Rincian Perhitungan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

No.	Nomor Proposal	Jangka Waktu Pengakuan Biaya Litbang		Total Biaya (Rp)	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tahun perolehan HAKI/ Komersialisasi	Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (Rp)
		Dari Tahun	Sampai Tahun					
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)
1	Proposal Litbang No....				<input type="checkbox"/> Perolehan HAKI DN		50%	
					<input type="checkbox"/> Perolehan HAKI LN		25%	
					<input type="checkbox"/> Komersialisasi		100%	
					<input type="checkbox"/> Kerjasama		25%	
Jumlah Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Proposal No: ...								(15)
2	Proposal Litbang No:				<input type="checkbox"/> Perolehan HAKI DN		50%	
					<input type="checkbox"/> Perolehan HAKI LN		25%	
					<input type="checkbox"/> Komersialisasi		100%	
					<input type="checkbox"/> Kerjasama		25%	
dst.								
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto								(16)
Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto								
a.	Pemanfaatan Tahun-Tahun Sebelumnya :							
	1) Tahun ... (17)			(18)				
	2) Tahun ... (17)			(18)				
	3) Tahun ... (17)			(18)				
	4) dst							
	Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Tahun-Tahun Sebelumnya.							(19)
b.	Pemanfaatan Tahun Berjalan							
Total Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto yang dimanfaatkan								(20)
Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto belum dimanfaatkan								(21)
Sisa Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto belum dimanfaatkan								(22)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENGHITUNGAN PEMANFAATAN TAMBAHAN
PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (2) : Diisi paling lama dengan 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang lebih dahulu terjadi antara pendaftaran hasil litbang ke kantor paten/kantor PVT dengan saat dilakukannya komersialisasi hasil litbang.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah masing-masing jenis biaya yang dibebankan pada Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Nomor (4) : Diisi dengan jumlah akumulasi masing-masing biaya, selama paling lama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir.
- Nomor (5) : Diisi dengan jumlah akumulasi seluruh jenis biaya untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Nomor (6) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor proposal kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Nomor (9) : Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) pertama.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kolom (tahun) ke lima.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- Nomor (12) : Diisi dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom kotak di sebelah kiri pilihan jenis keterangan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Tanda checklist (√) dibutuhkan di sebelah kiri jenis keterangan kegiatan yang telah dipenuhi Wajib Pajak guna mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Tanda checklist (√) dapat diisi lebih dari satu kotak dalam hal Wajib Pajak memanfaatkan lebih dari jenis tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh:

Di tahun 2025 diperoleh Paten dimana litbang dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga litbang Pemerintah, maka pada laporan Tahun Pajak 2025:

- diberi checklist pada Perolehan HAKI DN dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.
- diberi checklist pada Kerjasama, dan kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.

Selanjutnya di tahun 2026 memperoleh HAKI LN dan dilakukan Komersialisasi, maka pada laporan Tahun Pajak 2026:

- diberi checklist pada HAKI DN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2025.
- diberi checklist pada HAKI LN, dan pada kolom sebelahnya (Angka 13) ditulis tahun 2026.
- diberi checklist pada Komersialisasi, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2026.

diberi checklist pada Kerjasama, dan pada kolom sebelahnya (angka 13) ditulis tahun 2025.

- Nomor (13) : Diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya hak kekayaan intelektual di dalam negeri, diperolehnya hak kekayaan intelektual di luar negeri, atau tahap komersialisasi dimulai.

- Nomor (14) : Diisi dengan hasil perkalian antara nilai sebagaimana dimaksud pada angka 11 dengan Persentase Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto.
- Nomor (15) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 14 untuk masing-masing proposal.
- Nomor (16) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 15 untuk seluruh proposal.
- Nomor (17) : Diisi dengan Tahun Pajak dimana Wajib Pajak telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak sebelumnya.
- Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 17 dikosongkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nilai tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan Wajib Pajak untuk masing-masing Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 17.
- Dalam hal Tahun Pajak pelaporan bersangkutan merupakan Tahun Pajak pertama pemanfaatan, maka angka 18 dikosongkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 18.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dimanfaatkan Wajib Pajak pada saat Tahun Pajak Berjalan.
- Nilai yang diisi pada kolom ini ialah nilai yang lebih kecil antara nilai pada angka 19 dengan nilai 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum fasilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- Nomor (21) : Diisi dengan hasil penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20.
- Nomor (22) : Diisi dengan hasil pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan angka 21.

YY. CONTOH FORMAT PERMOHONAN UNTUK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

Nomor : (1)
..... (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Pengenaan Pajak Penghasilan
Hanya atas Penghasilan yang Diterima
atau Diperoleh di Indonesia

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (5)
NPWP : (6)
kewarganegaraan : (7)
nomor paspor : (8)

dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia untuk:

Tahun Pajak dimulai : (9)
Tahun Pajak berakhir : (10)

Sebagai pertimbangan, dapat kami sampaikan beberapa informasi tambahan sebagai berikut:

1. Identitas tambahan pemohon:
 - a. Visa:
 - 1) *registration number* : (11)
 - 2) *expiry date* : (12)
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas:
 - 1) *permit number* : (13)
 - 2) *expiry date* : (14)
 - c. alamat tinggal di Indonesia: (15)
 - d. rencana lama tinggal : (16)
2. Identitas Pemberi Kerja :
 - a. di Indonesia:
 - 1) nama Pemberi Kerja : (17)
 - 2) NPWP : (18)
 - b. di luar negeri (jika ada):
 - 1) nama Pemberi Kerja : (19)
 - 2) *tax file number* : (20)

Daftar identitas dan/atau informasi diri yang menjadi lampiran permohonan:

No.	Jenis Dokumen	Set/lembar
1.	salinan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 1 set (RPTKA) yang telah disahkan oleh menteri yang bidang tugasnya yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau surat izin penelitian	1 set



	yang diterbitkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset, yang memuat informasi mengenai pemohon.	
2.	salinan kartu NPWP pemohon	1 lembar
3.	salinan paspor yang masih berlaku	1 lembar
4.	salinan visa dan kartu izin tinggal terbatas	1 set
5.	sertifikat keahlian, ijazah pendidikan, dan/ atau surat 1 set pernyataan dengan bukti pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun	1 set

Dengan diajukannya permohonan ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa apabila permohonan ini disetujui dan ternyata di kemudian hari saya memanfaatkan Perserujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebelum berakhirnya jangka waktu 4 (empat) tahun, saya dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari Indonesia maupun luar negeri terhitung sejak Tahun Pajak memanfaatkan P3B Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (lc) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak

.....
{21}

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN UNTUK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor permohonan Warga Negara Asing.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal dan tempat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Warga Negara Asing terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan kewarganegaraan Warga Negara Asing.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor paspor Warga Negara Asing.
- Nomor (9) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tahun Pajak berakhirnya pengenaan Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Visa Warga Negara Asing.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal terakhir berlakunya Visa.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor kartu izin tinggal terbatas Warga Negara Asing.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal terakhir berlakunya kartu izin tinggal terbatas.
- Nomor (15) : Diisi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara Asing di Indonesia.
- Nomor (16) : Diisi dengan rencana lama tinggal Warga Negara Asing di Indonesia.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja di Indonesia..
- Nomor (18) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja di Indonesia.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja di luar negeri (jika ada).
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor identitas pajak Pemberi Kerja di luar negeri (jika ada).
- Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Warga Negara Asing.

22. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

11
12

SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

Nomor : (3)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

nama : (4)

nomor paspor : (5)

NPWP : (6)

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan menjadi subjek pajak dalam negeri yang dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sejak (7) sampai dengan (8).

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi bahwa Wajib Pajak memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam periode waktu sejak diterbitkannya Surat Persetujuan ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan ini, Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan luar Indonesia sejak Tahun Pajak memanfaatkan P3B Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1c) Undang Undang Pajak Penghasilan.

.....20.....(9)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor paspor Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal dimulainya status subjek pajak dalam negeri yang dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal berakhirnya status subjek pajak dalam negeri yang dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia.
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan.

AAA. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(11)
.....(12)

Nomor : (3)
Hal : **Penolakan atas Permohonan Pengenaan Pajak
Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau
Diperoleh di Indonesia**

Yth. (4)

Menindaklanjuti permohonan Saudara Nomor (5) tanggal
..... (6) yang diterima pada tanggal (7) atas nama Wajib

Pajak:

nama : (8)

nomor paspor : (9)

NPWP : (10)

ditolak, dengan alasan (11)

Demikian untuk dimaklumi.

.....20.....(9)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH DARI INDONESIA

- Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor dokumen.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima lengkap.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor paspor Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatangani.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat penanda tangan.

BBB. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Penyelenggaraan Pembukuan
dengan Stelsel Kas untuk Tujuan Perpajakan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)

NPWP : (5)

Jabatan : (6)

Bertindak: (7)

atas nama sendiri

selaku pengurus dari Wajib Pajak

Nama : (8)

NPWP : (9)

Alamat : (10)

menyampaikan:

1. pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas untuk tujuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 untuk Tahun Pajak(11); dan
2. pernyataan bahwa:
 - a. berhak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - b. seluruh peredaran bruto dari setiap jenis dan/atau tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak sebelumnya.

Demikian disampaikan.

.....
(12)

(13)

.....
(14)

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN
STELSEL KAS

- Nomor (1) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.
- Nomor (2) : diisi dengan jumlah lampiran.
- Nomor (3) : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : diisi dengan menandai kotak yang sesuai.
- Nomor (8) : diisi dengan nama Wajib Pajak badan.
- Nomor (9) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak badan.
- Nomor (10) : diisi dengan alamat Wajib Pajak badan.
- Nomor (11) : diisi dengan Tahun Pajak diselenggarakannya pembukuan dengan stelsel kas.
- Nomor (12) : diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan.
- Nomor (13) : diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

CCC. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

01

SURAT KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN STELSEL KAS
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

NOMOR : (2)
TANGGAL : (3)

Berdasarkan surat pemberitahuan Wajib Pajak nomor (4),
tanggal (5), kami menerangkan bahwa atas Wajib Pajak tersebut di
bawah ini:

Nama : (6)

NPWP : (7)

Alamat : (8)

dapat menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas untuk tujuan
perpajakan pada Tahun Pajak (9).

Demikian disampaikan.



Kode verifikasi:

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN
STELSEL KAS**

- Nomor (1) : diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan.
Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Keterangan.
Nomor (3) : diisi dengan tanggal penerbitan nomor Surat Keterangan.
Nomor (4) : diisi dengan nomor surat Wajib Pajak.
Nomor (5) : diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak.
Nomor (6) : diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (7) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (8) : diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Nomor (9) : diisi dengan Tahun Pajak penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas.

DDD. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SERTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

1. Tuan Hisyam Faraz menjual rumah tokonya kepada Nyonya Mita seharga Rp1.000.000.000,00. Pada tanggal 9 Oktober 2025 ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan cara tiga kali cicilan, masing-masing sebesar:
 - a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 9 Oktober 2025 (saat perjanjian pengikatan jual beli ditandatangani);
 - b. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 9 November 2025; dan
 - c. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 9 Januari 2026.

Pada tanggal 16 Februari 2026, akta jual beli ditandatangani kedua pihak. Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Tuan Hisyam Faraz ke kas negara yaitu:

Tanggal	Jumlah Pembayaran	Pajak Penghasilan Terutang	Jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan
(1)	(2)	(3) = 2,5% x (2)	(4)
09-10-2025	Rp300.000.000,00	Rp7.500.000,00	15-11-2025
09-11-2025	Rp300.000.000,00	Rp7.500.000,00	15-12-2025
09-01-2026	Rp400.000.000,00	Rp10.000.000,00	15-02-2026

Tanggal 16 Februari 2026, yaitu pada saat akta jual beli ditandatangani, tidak terdapat Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar karena Pajak Penghasilan yang terutang sudah lunas dibayar pada tanggal 15 Februari 2026.

2. Pada tanggal 1 Februari 2025, Tuan Ghifari menjual rumah secara tunai di bawah tangan dengan Tuan Indra Adi, dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Atas transaksi penjualan rumah tersebut, Tuan Indra Adi tidak membuat perjanjian pengikatan jual beli dengan Tuan Ghifari, namun menerima surat kuasa dari Tuan Ghifari untuk menjual dan surat kuasa untuk menandatangani akta jual beli.

Pada tanggal 5 Juli 2025, Tuan Indra Adi menjual rumah tersebut kepada Ny. Patryangga dengan harga Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dan menerima seluruh pembayaran pada saat itu juga. Pada tanggal 6 Juli 2025, penandatanganan akta jual beli oleh Tuan Indra Adi (berdasarkan surat kuasa menjual dan surat kuasa menandatangani akta jual beli dari Tuan Ghifari), Ny. Patryangga dan pejabat pembuat akta tanah.

Pajak Penghasilan yang harus dibayar sebagai berikut:

 - a. Surat kuasa menjual dan surat kuasa untuk menandatangani akta jual beli pada dasarnya merupakan perjanjian pengikatan jual beli. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan yang terutang pada tanggal 1 Februari 2025, sebesar $2,5\% \times \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) wajib dibayar ke kas negara oleh Tuan Ghifari paling lambat tanggal 15 Maret 2025.

- b. Pajak Penghasilan terutang pada saat pengalihan dari tuan Indra Adi kepada Ny. Patryangga sebesar $2,5\% \times \text{Rp}2.200.000.000,00 = \text{Rp}55.000.000,00$ (lima puluh lima juta rupiah) wajib dibayar ke kas negara oleh Tuan Indra Adi paling lambat sebelum akta jual beli ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah.
3. PT Agresif Bangun menjual satu unit apartemen kepada Ny. Sari seharga $\text{Rp}300.000.000,00$ dan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli pada tanggal 1 Mei 2016. Pembayaran disepakati dengan cara tiga kali cicilan masing-masing sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) dengan tanggal pembayaran 1 Mei 2016 (saat perjanjian pengikatan jual beli dibuat), 1 Juli 2016, dan 7 September 2016. Pada tanggal 8 September 2016, akta jual beli ditandatangani kedua pihak dan pejabat pembuat akta tanah. Pajak Penghasilan yang harus dibayar ke Kas Negara oleh PT Agresif Bangun yaitu:

Tanggal	Jumlah Pembayaran	Tarif	Pajak Penghasilan Terutang	Jatuh tempo pembayaran Pajak Penghasilan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) x (2)	(4)	(5)
01-05-2016	Rp100.000.000,00	5%	Rp5.000.000,00	15-06-2016	Sesuai PP No. 71 Tahun 2008
01-07-2016	Rp100.000.000,00	5%	Rp5.000.000,00	15-08-2016	Sesuai PP No. 71 Tahun 2008
07-09-2016	Rp100.000.000,00	2,5%	Rp2.500.000,00	08-09-2016 (Sebelum akta jual beli)	Sesuai PP No. 34 Tahun 2016

4. Pada tanggal 1 Februari 2016, PT Developer Maju menjual satu unit apartemen seharga $\text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah) kepada Tuan Teguh dengan cara 12 (dua belas) kali cicilan masing-masing sebesar $\text{Rp}50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian pengikatan jual beli. Setelah mengangsur selama 8 (delapan) kali, pada tanggal 7 September 2016, Tuan Teguh mengalihkan unit apartemen tersebut kepada Tuan Taufik dengan harga $\text{Rp}450.000.000,00$ (empat ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 7 September 2016, adendum perjanjian pengikatan jual beli dibuat dan ditandatangani untuk mencantumkan Tuan Taufik sebagai pembeli yang menggantikan Tuan Teguh. Berdasarkan adendum perjanjian pengikatan jual beli tersebut Tuan Taufik akan meneruskan cicilan yang sudah dibayar oleh Tuan Teguh. Jadwal cicilan selanjutnya yang harus dibayar oleh Tuan Taufik jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2016. Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh masing-masing pihak yaitu:
- a. Penghasilan atas 8 kali cicilan yang sudah dibayar berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli antara PT Developer Maju dan Tuan Teguh terutang Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Pajak Penghasilan terutang untuk masing-masing cicilan sebesar $5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) wajib dibayar ke Kas Negara oleh PT Developer Maju paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya

setelah bulan diterimanya pembayaran.

- b. Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan dari perubahan perjanjian pengikatan jual beli yang diterima oleh Tuan Teguh pada tanggal 7 September 2016 sebesar $2,5\% \times \text{Rp}450.000.000,00 = \text{Rp}11.250.000,00$ (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) wajib dibayar ke kas negara oleh Tuan Teguh paling lambat tanggal 17 Oktober 2016 (tanggal 15 Oktober dan 16 Oktober merupakan hari libur sehingga jatuh tempo pembayaran menjadi hari berikutnya).
- c. Penghasilan atas 4 kali cicilan yang dibayar oleh Tuan Taufik kepada PT Developer Maju mulai tanggal 1 Oktober 2016 terutang Pajak Penghasilan masing-masing sebesar $2,5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp} 1.250.000,00$ (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar ke kas negara oleh PT Developer Maju paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.

EEE. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI BERUPA *UPLIFT* ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS

Contoh penghitungan pajak atas penghasilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis:

Alpha Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara X.

Beta Pty. Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, yang didirikan di negara Y.

Pada tahun 2004 Alpha Ltd. dan Beta Pty. Ltd. memenangkan tender penawaran blok migas Arjuna di laut Jawa. Alpha Ltd. membentuk Alpha Arjuna Ltd. di negara Z (bukan negara mitra P3B) dan Beta Pty. Ltd. membentuk Beta Arjuna Ltd. di negara Z. Kedua perusahaan kemudian membentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan mendaftarkannya di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua. Masing-masing BUT memegang 50% *interest* di blok migas Arjuna.

Jika dalam kontrak kerja sama migas disebutkan bahwa apabila salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi mengalami kesulitan keuangan dan atas kewajiban partisipasinya tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi lain, maka Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang meminta dana talangan akan membayar *Uplift* kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang memberikan dana talangan.

BUT Beta Arjuna Ltd. mengalami masalah likuiditas keuangan sehingga biaya untuk kegiatan Eksplorasi pada tahun 2004 sampai dengan 2010 ditalangi oleh BUT Alpha Arjuna Ltd.. Pada tahun 2011 Blok Arjuna memasuki tahap produksi. Atas dana talangan tersebut, BUT Alpha Arjuna Ltd. mendapatkan imbalan berupa *Uplift* dari BUT Beta Arjuna Ltd. sebesar US\$10,000,000.00 yang dibayarkan pada bulan Desember 2012.

Berdasarkan informasi tersebut, penghitungan PPh final atas penghasilan berupa *Uplift* yang diterima BUT Alpha Arjuna Ltd. adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh final} = 20\% \times \text{US\$10,000,000.00} = \text{US\$2,000,000.00}$$

(dipotong oleh BUT Beta Arjuna Ltd., dan BUT Beta Arjuna Ltd. wajib memberikan bukti potongnya kepada BUT Alpha Arjuna Ltd.)

Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh final yang berasal dari *Uplift* adalah sebagai berikut:

Penghasilan <i>Uplift</i>	=	US\$ 10,000,000.00
Biaya yg terkait langsung dengan <i>Uplift</i>	=	<u>US\$ 2,000,000.00</u>
Penghasilan Kena Pajak	=	US\$ 8,000,000.00
PPh final	=	<u>US\$ 2,000,000.00</u>
DPP PPh Pasal 26 ayat (4) atas penghasilan <i>Uplift</i>	=	US\$ 6,000,000.00
PPh Pasal 26 ayat (4) terutang (20% x US\$6,000,000.00)	=	<u>US\$ 1,200,000.00</u>

FFF. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BANK

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan Tahun 20X1

Masa Pajak	Januari (dalam Rupiah)	Februari (dalam Rupiah)	Maret (dalam Rupiah)	April (dalam Rupiah)
Penghasilan Neto	1.000.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000
Pajak Penghasilan Pasal 22	20.000.000	75.000.000	100.000.000	265.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) Wajib Pajak bank di atas, penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut.

Masa Pajak yang dilaporkan	Januari (dalam Rupiah)	Februari (dalam Rupiah)	Maret (dalam Rupiah)	April (dalam Rupiah)
Penghasilan Neto	1.000.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	220.000.000	550.000.000	440.000.000	990.000.000
Dikurangi:				
- Pajak Penghasilan Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	20.000.000	75.000.000	100.000.000	265.000.000
- Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0	200.000.000	475.000.000	475.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar	200.000.000	275.000.000	0	250.000.000

GGG. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK LAINNYA DAN WAJIB PAJAK MASUK BURSA

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan Tahun 20X1

Laporan Triwulan	Januari - Maret (dalam Rupiah)	April - Juni (dalam Rupiah)	Juli - September (dalam Rupiah)
Penghasilan Neto	2.500.000.000	5.500.000.000	3.500.000.000
Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23	100.000.000	160.000.000	200.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) laporan keuangan di atas, penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut.

Periode yang Dilaporkan	Januari - Maret (dalam Rupiah)	April - Juni (dalam Rupiah)	Juli - September (dalam Rupiah)
Penghasilan Neto	2.500.000.000	5.500.000.000	3.500.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	550.000.000	1.210.000.000	770.000.000
Dikurangi:			
- Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	100.000.000	160.000.000	200.000.000
- Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	0	450.000.000	1.050.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar	450.000.000	600.000.000	0
Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya	150.000.000	200.000.000	0

HHH. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN/ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA

Pada bulan Mei tahun 2024 PT X dan PT Y melakukan penggabungan usaha, sehingga terbentuk badan usaha baru yaitu PT Z. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT X pada bulan April adalah sebesar Rp250.000.000 dan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT Y adalah sebesar Rp450.000.000. Sehingga untuk besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sisa Tahun Pajak 2024 **adalah Rp700.000.000 (Rp250.000.000 + Rp450.000.000).**

III. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

Pada bulan Juli tahun 2024 PT K melakukan pemekaran usaha sehingga terbentuk PT baru yaitu PT L. Nilai harta yang dialihkan kepada PT L dari PT K adalah sebesar 40% dari total nilai harta PT K sebelum melakukan pemekaran usaha. Sehingga nilai harta PT K setelah melakukan pemekaran usaha adalah 60% dari nilai total harta sebelum melakukan pemekaran usaha. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT K sebelum melakukan pemekaran usaha adalah Rp300.000.000. Sehingga besarnya angsuran untuk bulan Juli s.d Desember 2019 untuk PT K dan PT L adalah sebagai berikut.

	Persentase Nilai Harta	Angsuran PPh 25 Juli-Desember (dalam Rupiah)
PT K	60%	180.000.000
PT L	40%	120.000.000

J.J.J. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU YANG MERUPAKAN HASIL PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA

Pada bulan Agustus tahun 2024 CV ABC melakukan perubahan bentuk badan usaha menjadi PT ABC. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk CV ABC sebelum melakukan perubahan bentuk badan usaha adalah Rp100.000.000. Sehingga Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT ABC untuk September s.d. Desember 2024 adalah **Rp100.000.000**.

KKK. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU

PT A terdaftar pada bulan Februari 2024 di KPP ABC, maka Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Tahun Pajak 2024 (Februari s.d. Desember) untuk PT A adalah **NIHIL**.

LLL. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, ATAU PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. PT Asuransi Aman merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bekerja sama dengan Nyonya Afif sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2025, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi kepada Nyonya Afif dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi (*statement of account*).
Berdasarkan informasi di atas, PT Asuransi Aman wajib:
 - a. memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa agen asuransi oleh Nyonya Afif pada tanggal 2, 11, dan 16 April 2025.
 - b. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak paling lama pada tanggal 31 Mei 2025 (misalkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh PT Asuransi Aman pada tanggal 31 Mei 2025).
2. PT Asuransi Tenang merupakan perusahaan asuransi umum yang bekerja sama dengan pialang asuransi yaitu PT Pialang Tenteram. Pada tanggal 10 April 2025, PT Pialang Tenteram menerbitkan tagihan komisi atas penyerahan jasa pialang asuransi kepada PT Asuransi Tenang. Pada tanggal 14 dan 27 April 2025, PT Pialang Tenteram meneruskan pembayaran premi dari pemegang polis kepada PT Asuransi Tenang setelah memotong komisi atas jasa pialang asuransi.
Berdasarkan informasi di atas, PT Asuransi Tenang wajib:
 - a. memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pialang asuransi oleh PT Pialang Tenteram pada tanggal 14 dan 27 April 2025.
 - b. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak paling lama pada tanggal 31 Mei 2025 (misalkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak oleh PT Asuransi Tenang pada tanggal 31 Mei 2025).

MMM. CONTOH PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI OLEH AGEN ASURANSI

1. Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf LLL angka 1, Nyonya Afif sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) agen asuransi:
 - a. wajib membuat Faktur Pajak berupa bukti pembayaran komisi (*statement of account*) yang dihasilkan dari sistem PT Asuransi Aman; dan
 - b. telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dalam hal Nyonya Afif selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga menjual tanaman hias dan menyerahkan jasa merangkai bunga yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil, Nyonya Afif wajib:
 - a. memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga; dan
 - c. melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kolom penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga pada kolom penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri.

NNN. CONTOH KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN SECARA SEKALIGUS ATAU BERTAHAP

1. Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan secara Sekaligus

Contoh 1:

Tuan W membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dilakukan secara sekaligus dimulai pada bulan Juni 2025 dengan luas 50m² (lima puluh meter persegi). Atas pembangunan rumah tinggal tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh 2:

Tuan X membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dilakukan secara sekaligus dimulai pada bulan Juni 2025 dengan luas 200m² (dua ratus meter persegi). Atas pembangunan rumah tinggal tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

2. Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan secara Bertahap

Contoh 1:

Tuan Y membangun sendiri gudang dengan luas 120m² (seratus dua puluh meter persegi) untuk menunjang kegiatan usahanya. Pembangunan gudang tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut:

1. bulan Juni 2025 seluas 50m² (lima puluh meter persegi); dan
2. bulan Januari 2026, 6 (enam) bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 70m² (tujuh puluh meter persegi).

Tahapan membangun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan satu kesatuan kegiatan disebabkan tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 (dua) tahun. Namun demikian, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut tidak melebihi batasan 200m² (dua ratus meter persegi). Oleh karena itu, atas kegiatan membangun sendiri tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh 2:

Tuan Z membangun sendiri gudang dengan luas 300m² (tiga ratus meter persegi) untuk menunjang kegiatan usahanya. Pembangunan gudang tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut:

1. bulan Juni 2025 seluas 100m² (seratus meter persegi); dan
2. bulan Januari 2026, 6 (enam) bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 200m² (dua ratus meter persegi).

Tahapan membangun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan satu kesatuan kegiatan disebabkan tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 (dua) tahun. Selain itu, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut telah melebihi batasan 200m² (dua ratus meter persegi). Oleh karena itu, atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh 3:

Tuan A membangun sendiri ruko dengan luas 250m² (tiga ratus meter persegi). Pembangunan ruko tersebut dilakukan secara

bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut:

1. bulan Juni 2025 seluas 100m² (seratus meter persegi); dan
2. bulan Januari 2028, 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 150m² (seratus lima puluh meter persegi).

Tahapan membangun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 bukan merupakan satu kesatuan kegiatan. Oleh karena itu:

1. kegiatan membangun pada bulan Juni 2025 dikenai Pajak Pertambahan Nilai mengingat luas ruko yang akan dibangun melebihi batasan 200m² (dua ratus meter persegi) dan saat terutang atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat dimulainya kegiatan membangun bangunan; dan
2. kegiatan membangun pada bulan Januari 2028 merupakan kegiatan membangun yang terpisah dengan luas tidak melebihi batasan 200m² (dua ratus meter persegi) sehingga tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

000. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI ASET KRIPTO

1. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI ASET KRIPTO DENGAN MATA UANG FIAT

Tuan A memiliki 1 koin Aset Kripto dan Tuan B memiliki uang Rupiah, yang disimpan pada *e-wallet* yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X. Pada tanggal 5 Mei 2025, melalui *platform* yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X, Tuan A menjual 0,7 koin Aset Kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin Aset Kripto, pada harga 1 koin Aset Kripto = Rp500.000.000,00. Pedagang Fisik Aset Kripto X sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan *exchanger* yang terdaftar di Bappebti. Atas transaksi tersebut Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib:

1. memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Tuan A sebesar = $0,1 \% \times (0,7 \text{ koin} \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}350.000,00$;
2. memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Tuan B sebesar = $1 \% \times 12\% \times (0,7 \text{ koin} \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}420.000,00$;
3. membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
4. menyetorkan:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.
5. melaporkan:
 - a. pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Masa Mei 2025, paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025; dan
 - b. melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Masa Pajak Mei 2025 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.

2. CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI ASET KRIPTO DENGAN ASET KRIPTO LAINNYA (SWAP)

Pada tanggal 10 Mei 2025, Tuan B sebagaimana dimaksud pada contoh pada huruf A melakukan transaksi tukar-menukar (*swap*) 0,3 koin Aset Kripto F dengan 30 koin Aset Kripto G yang dimiliki oleh Nyonya C sebagai pelanggan Pedagang Fisik Aset Kripto X. Pada tanggal 10 Mei 2025, nilai konversi Aset Kripto ke dalam mata uang Rupiah yaitu 1 koin Aset Kripto = Rp500.000.000,00. Atas transaksi tersebut Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib:

1. atas penyerahan koin Aset Kripto F:
 - a. memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada Tuan B sebesar = $0,1\% \times (0,3 \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}150.000,00$; dan
 - b. memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Nyonya C sebesar = $1\% \times 12\% \times (0,3 \times \text{Rp}500.000.000,00) = \text{Rp}180.000,00$;
2. atas penyerahan koin Aset Kripto G:
 - a. memungut PPh Pasal 22 kepada Nyonya C sebesar = $0,1\% \times (30 \times \text{Rp}5.000.000,00) = \text{Rp}150.000,00$; dan
 - b. memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada Tuan B sebesar = $1\% \times 12\% \times (30 \times \text{Rp}5.000.000,00) = \text{Rp}180.000,00$;
3. membuat bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
4. menyetorkan:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.
5. melaporkan pemungutan:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Masa Mei paling lambat pada tanggal 20 Juni 2025; dan
 - b. melaporkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2025 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025.

PPP. CONTOH PENGHITUNGAN DIVIDEN WAJIB PAJAK YANG MENGHASILKAN PRODUK SELAIN YANG DIBERIKAN FASILITAS ATAU MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Contoh 1:

PT X atas penanaman modal A mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan cakupan produk yang diberikan fasilitas adalah M. Selain menghasilkan produk M, penanaman modal A juga menghasilkan produk N yang tidak mendapatkan fasilitas.

Nilai penjualan produk M = Rp75.000.000.000

Nilai penjualan produk N = Rp25.000.000.000

Dividen yang dibagikan:

- a. Tuan E (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000
- b. Tuan F (Subjek Pajak Luar Negeri dengan negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rp100.000.000

$$\text{Presentase besaran dividen yang mendapatkan fasilitas} = \frac{75.000.000.000}{(75.000.000.000 + 25.000.000.000)} = 75\%$$

Dividen Tuan F yang mendapatkan fasilitas:

75% x Rp100.000.000 = Rp75.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%)

Dividen Tuan F yang tidak mendapatkan fasilitas:

Rp100.000.000 - Rp75.000.000 = Rp25.000.000 (menggunakan tarif Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan)

Dividen Tuan E dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Contoh 2:

PT Y mempunyai penanaman modal:

- a. Penanaman modal B (mendapatkan fasilitas) dengan nilai sisa buku fiskal Rp500.000.000.000
- b. Penanaman modal (perluasan) C (tidak mendapatkan fasilitas) dengan nilai sisa buku fiskal Rp1.500.000.000.000

Nilai penjualan atas penanaman modal B sebesar Rp100.000.000.000, sedangkan nilai penjualan atas penanaman modal C sebesar Rp300.000.000.000.

Dividen yang dibagikan:

- a. Tuan G (Wajib Pajak Dalam Negeri) sebesar Rp200.000.000
- b. Tuan H (Subjek Pajak Luar Negeri dengan negara domisili tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda) sebesar Rp100.000.000

$$\text{Persentase besaran dividen yang mendapatkan fasilitas} = \frac{500.000.000.000}{(1.500.000.000.000 + 500.000.000.000)} = 25\%$$

Dividen Tuan H yang mendapatkan fasilitas:

25% x Rp100.000.000 = Rp25.000.000 (mendapatkan fasilitas tarif 10%)

Dividen Tuan H yang tidak mendapatkan fasilitas:

Rp100.000.000 - Rp25.000.000 = Rp75.000.000 (menggunakan tarif Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan)

Dividen Tuan G dikenai tarif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

QQQ. CONTOH RUMUS PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN WAJIB PAJAK YANG MENDAPAT FASILITAS TAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN

PT Z mendapatkan fasilitas tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal C sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan rincian:

- a. Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Rp750.000.000.000 pada akhir tahun 2025
- b. Nilai buku fiskal aktiva atas cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Rp250.000.000.000

Atas penanaman modal C, PT Z tidak melakukan pembukuan secara terpisah antara cakupan produk yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas.

Wajib Pajak mendapatkan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1.

Berdasarkan informasi tersebut maka persentase kompensasi kerugian yang dapat dimanfaatkan tahun ke 6 adalah:

$$KMF = \frac{NBF}{NBF+NBTF} \times SK$$

- KMF : Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
 NBF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
 NBTF : Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian
 SK : Sisa kerugian tahun pemanfaatan

NBF = Rp750.000.000.000
 NBTF = Rp250.000.000.000

$$KMF = \frac{750.000.000.000}{1.000.000.000.000} \times SK$$

$$= 75\% \times SK$$

PT Z atas penanaman modal C mulai berproduksi secara komersial sejak tahun pajak 2025 dengan rincian laba/rugi setiap tahun sebagai berikut:

Uraian	2024	2025 (SMB)	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Laba (rugi)	0	(100)	10	15	10	15	10	40
Kompensasi Kerugian			(10)	(15)	(10)	(15)	(10)	(30)*
Sisa Kompensasi			(90)	(75)	(65)	(50)	(40)	0**
Penghasilan Kena Pajak	0	0	0	0	0	0	0	10

*) Kompensasi kerugian hanya dapat diakui sebesar 75% dari sisa kompensasi tahun pertama pemanfaatan tambahan kompensasi kerugian (75% X 40 = 30)

**) Sisa kompensasi tidak dapat dimanfaatkan kembali karena Wajib Pajak hanya mendapatkan fasilitas 1 (satu) tahun.



RRR. CONTOH PENGHITUNGAN NILAI PENGURANG PENGHASILAN NETO DALAM HAL TERJADI PENGGANTIAN AKTIVA

1. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan sebelum SMB
 PT X mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp100.000.000.000.
 Pada tahun pajak 2024 PT X mengganti aktiva A senilai Rp 30.000.000.000 dengan aktiva B senilai 50.000.000.000 (lebih besar dari nilai aktiva A), sehingga nilai realisasi pada saat mulai berproduksi secara komersial (tahun pajak 2025) sebesar Rp 120.000.000.000.
 Pengurang penghasilan neto PT X (dalam miliar)

2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	6	6	6	6	6

Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai realisasi pada saat mulai berproduksi komersial yaitu Rp120.000.000.000

2. Dalam hal penggantian aktiva dilakukan setelah SMB
 - a. Nilai aktiva pengganti lebih rendah daripada nilai aktiva yang diganti
 PT Y mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000.
 Pada tahun 2025, PT Y mulai berproduksi komersial dengan nilai realisasi sebesar Rp 100.000.000.000.
 Pada tahun pajak 2027, PT Y mengganti aktiva A senilai Rp 30.000.000.000 dengan aktiva B senilai 10.000.000.000 (lebih rendah dari nilai aktiva A).
 Pengurang penghasilan neto PT Y (dalam miliar)

2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	5	4*	4*	4*	4*

*) Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai total dengan aktiva baru (nilai setelah penggantian) sebesar Rp80.000.000.000.

- b. Nilai aktiva pengganti lebih rendah daripada nilai aktiva yang diganti
 PT Z mendapatkan fasilitas di tahun pajak 2024 dengan nilai penanaman modal sebesar Rp120.000.000.000.
 Pada tahun pajak 2025 PT Z mulai berproduksi secara komersial dengan nilai realisasi sebesar Rp100.000.000.000.
 Pada tahun pajak 2027 PT Z mengganti aktiva A senilai Rp 30.000.000.000 dengan aktiva B senilai 40.000.000.000 (lebih tinggi dari nilai aktiva A).
 Pengurang penghasilan neto PT Z (dalam miliar)

2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	5	5**	5**	5**	5**

****)** Pengurang penghasilan neto sebesar 30% menggunakan dasar nilai total dengan aktiva lama (nilai sebelum penggantian) sebesar Rp100.000.000.000.

SSS. CONTOH PERHITUNGAN RATA-RATA TENAGA KERJA INDONESIA DALAM SUATU TAHUN PAJAK

Contoh 1:

PT X pada Tahun Pajak 20XX mempunyai tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
300	310	290	320	280	310	290	300	330	270	310	290

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Rata-rata:} & \frac{\text{Jumlah TKI bulan Jan s.d. Des}}{\text{Jumlah Bulan}} \\ & \frac{3600}{12} = 300 \end{aligned}$$

Catatan: PT X dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 20XX.

Contoh 2:

PT Y memasuki Saat Mulai Berproduksi secara komersial pada bulan Mei Tahun Pajak 20XX dan mempunyai tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
10	10	20	25	280	310	290	300	330	270	310	290

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Rata-rata:} & \frac{\text{Jumlah TKI bulan Mei s.d. Des}}{\text{Jumlah Bulan sejak SMB}} \\ & \frac{2380}{8} = 297,5 \text{ (Kurang dari 300)} \end{aligned}$$

Catatan: PT Y belum dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 20XX. Fasilitas dapat dimanfaatkan pada tahun pajak saat jumlah rata-rata tenaga kerja minimal 300.

TTT. CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBEBANAN TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN ATAS KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Contoh 1:

PT X telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT X kemudian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 4 tahun mulai dari tahun 2025 hingga 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2025 hingga 2028 PT X berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2028, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh Paten di kantor Paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2029, PT X memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten tersebut, PT X berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 4 (empat) Tahun Pajak terakhir sejak Tahun Pajak 2028 (saat pendaftaran Paten), sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2028	:	Rp	20.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak	:	Rp	420.000.000,00
Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten			

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto
(50% x Rp420.000.000,00) : Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.

PT X di Tahun Pajak 2029 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp	600.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto	:	Rp	(210.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	390.000.000,00

Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas (40% x Rp600.000.000,00), maka di Tahun Pajak 2029 PT X berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00.

Contoh 2:

PT Y telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Y melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 tahun mulai dari tahun 2024 hingga 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2024 hingga 2028 PT Y berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2029, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor Paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2030, PT Y memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2030, PT Y berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak tahun 2029 (Tahun saat pendaftaran Paten) sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Pengurusan Paten Tahun 2029	:	Rp	20.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp	420.000.000,00

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00) : Rp 210.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.

PT Y di tahun 2030 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(700.000.000,00)
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp	300.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal (40% x Rp300.000.000,00)	:	Rp	(120.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	180.000.000,00

Di tahun 2030, PT Y tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Y hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp120.000.000,00 (40% x Rp300.000.000,00).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp90.000.000,00 (Rp210.000.000,00 - Rp120.000.000,00) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Contoh 3:

PT Z telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Z melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2024 hingga 2028. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2024 hingga 2028 PT Z berhak membebaskan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riilnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2028, kegiatan litbang telah diselesaikan dan di tahun yang sama PT Z mulai melakukan komersialisasi atas hasil kegiatan litbangnya.

Maka saat komersialisasi produk barunya, PT Z berhak mendapat tambahan pengurangan di tahun 2028 sebesar 100% dari akumulasi biaya litbang 5 (lima) tahun terakhir sebesar:

Biaya Litbang tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang yang mendapat fasilitas	:	Rp	500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto			
100% x Rp500.000.000,00	:	Rp	500.000.000,00

PT Z di tahun 2028 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp	1.000.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	:	Rp	600.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (40% x Rp600.000.000,00)	:	Rp	(240.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	360.000.000,00

Di tahun 2028, PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp240.000.000,00 (40% x Rp600.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp260.000.000,00 (Rp500.000.000,00 – Rp240.000.000,00) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Di tahun 2028 PT Z mendaftarkan litbang nya ke kantor Paten Indonesia, dan mendapatkan Paten di tahun 2029 dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00 di tahun 2026.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2029, PT. Z berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2029 sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak komersialisasi (karena komersialisasi terjadi lebih dahulu, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 tahun terakhir sejak komersialisasi dilakukan) yaitu sebagai berikut:

Biaya Litbang Tahun 2024	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2025	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2026	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2027	:	Rp	100.000.000,00
Biaya Litbang Tahun 2028	:	Rp	100.000.000,00
Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten	:	Rp	500.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto atas Perolehan Hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)			
	:	Rp	250.000.000,00

Dengan diperolehnya hak paten tersebut, maka hak tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2029 sebesar:

Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena komersialisasi (100% x Rp500.000.000,00)	:	Rp	500.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena hak Paten (50% x Rp500.000.000,00)	:	Rp	<u>250.000.000,00</u>
Total tambahan pengurangan penghasilan bruto	:	Rp	750.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan di tahun 2028	:	Rp	(240.000.000,00)
Sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dimanfaatkan mulai tahun 2029	:	Rp	<u>510.000.000,00</u>

PT Z di tahun 2029 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	:	Rp	1.200.000.000,00
Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan	:	Rp	<u>(400.000.000,00)</u>
Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas	:	Rp	800.000.000,00
Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto maksimal (40% x Rp800.000.000,00)	:	Rp	<u>(320.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	:	Rp	480.000.000,00

PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp320.000.000,00 (40% x Rp800.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan di tahun 2029 sebesar Rp190.000.000,00 (Rp510.000.000,00 – Rp320.000.000,00) dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

UUU. CONTOH PENGHITUNGAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN HANYA ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI INDONESIA

Contoh 1:

Mr. MS merupakan seorang dosen biofisika asal Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Januari 2025, Mr. MS datang ke Indonesia dan mengajar selama 6 (enam) bulan di salah satu sekolah menengah atas (SMA) internasional di Indonesia dalam rangka membantu persiapan lomba olimpiade fisika internasional. Pada tanggal 1 Juli 2025, Mr. MS menandatangani kontrak menjadi dosen biofisika di Universitas ABC di Indonesia selama 4 (empat) tahun.

Mr. MS telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari. Mr. MS mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2025.

Untuk Tahun Pajak 2025, Mr. MS memperoleh penghasilan dari 3 (tiga) sumber penghasilan, yaitu:

- a. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai guru fisika di SMA internasional (kode ISCO/KBJI: 2320), yang tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
- b. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai dosen biofisika (kode ISCO/KBJI: 2310) di Universitas ABC, yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- c. penghasilan bunga obligasi perusahaan swasta dari Malaysia.

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2025, Mr. MS telah memenuhi kriteria sebagai WNA dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut, Mr. MS diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) Peraturan Menteri ini.

Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. MS terdaftar, Mr. MS dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028. Atas penghasilan bunga obligasi dari Malaysia, Mr. MS tidak dapat memanfaatkan P3B Indonesia dan Malaysia sejak diterbitkannya surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Apabila Mr. MS memanfaatkan P3B atas penghasilan bunga tersebut di tahun 2025, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan luar Indonesia untuk Tahun Pajak 2025.

Apabila permohonan Mr. MS tidak disetujui, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

Contoh 2:

Mr. AB merupakan warga negara Jepang. Pada tanggal 2 Januari 2018, Mr. AB menandatangani kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dengan perusahaan konstruksi PT. DEF di Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai manajer pengembangan bisnis (kode ISCO/KBJI: 1223). Mr. AB telah terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat

tinggalnya pada tanggal 2 Januari 2018. Setelah kontrak berakhir, Mr. AB kembali ke Jepang dan menetap di sana.

Mr. AB kembali ke Indonesia setelah menandatangani kontrak kerja yang baru dengan PT. DEF untuk jabatan yang baru yaitu kepala proyek ahli teknik lapangan (kode ISCO/KBJI: 2142) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Untuk contoh di atas, Mr. AB memperoleh penghasilan dari 2 (dua) sumber penghasilan, yaitu:

- a. penghasilan sebagai manajer pengembangan bisnis PT. DEF (kode ISCO/KBJI: 1223), tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
- b. penghasilan sebagai kepala proyek ahli teknik lapangan PT. DEF (kode ISCO/KBJI: 2142), yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Terhitung sejak tanggal 1 April 2020, Mr. AB telah memenuhi kriteria sebagai WNA dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut, Mr. AB diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) Peraturan Menteri ini. Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. AB terdaftar, Mr. AB:

- a. untuk Tahun Pajak 2020:
 - 1) periode 1 April s.d. 1 November 2020, dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia;
 - 2) periode 2 November s.d. 31 Desember 2020, dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia;
- b. Tahun Pajak 2021 : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 dikenai PPh hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia;
- c. Tahun Pajak 2022: 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hal ini karena jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 ayat (2) dihitung sejak Tahun Pajak 2018 sampai dengan Tahun Pajak 2021;
- d. Tahun Pajak 2023: 1 Januari s.d. 31 Maret 2023 dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

VVV. CONTOH PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI INVESTASI

Tuan A memiliki 100% (seratus persen) saham PT XYZ. Pada tahun 2024, PT XYZ membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada tanggal 3 November 2025 PT XYZ membagikan Dividen 30% (tiga puluh persen) dari Laba Setelah Pajak. Dividen sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2026.

Atas Dividen yang diterima Tuan A sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang:

- a. wajib melakukan investasi sesuai dengan kriteria dan investasi, serta jangka waktu investasi; dan
- b. wajib menyampaikan laporan realisasi investasi.

Ketentuan ketentuan investasi dan penyampaian laporan investasi Tuan A untuk dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagai berikut:

1. Tuan A wajib melakukan investasi di Indonesia paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2026. Dalam hal Tuan A melakukan investasi melewati akhir bulan Maret 2026, dividen yang diterima menjadi terutang Pajak Penghasilan sejak saat Dividen diterima atau diperoleh Tuan A.
2. Jangka waktu investasi Tuan A paling singkat selama 3 Tahun Pajak, dimulai sejak tanggal 3 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3. Tuan A wajib menyampaikan laporan realisasi investasi untuk periode:
 - a) pertama, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2026 (periode 3 November 2025 s.d. 31 Desember 2025);
 - b) kedua, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2027 (periode 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2026);
 - c) ketiga, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2028 (periode 1 Januari 2027 s.d. 31 Desember 2027).

Dalam hal Tuan A tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi investasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dividen yang diterima menjadi terutang Pajak Penghasilan sejak saat Dividen diterima atau diperoleh Tuan A.

WWW. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA

Pengusaha Kena Pajak EFG baru menerima dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas perolehan Jasa Kena Pajak tertanggal 8 Agustus 2025 dari PKP HIJ pada tanggal 15 Desember 2025. Perolehan Jasa Kena Pajak tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak EFG. Pengusaha Kena Pajak EFG telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2025, September 2025, dan Oktober 2025. Pengusaha Kena Pajak EFG belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2025. Pengusaha Kena Pajak EFG belum membebankan Pajak Masukan sebagai biaya dan tidak menambahkan (mengapitalisasikan) dalam harga perolehan Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan atas perolehan Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tertanggal 8 Agustus 2025 tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran oleh Pengusaha Kena Pajak EFG melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2025, September 2025, atau Oktober 2025, atau melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2025.

XXX. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERCANTUM DALAM FAKTUR PAJAK YANG DIBUAT DENGAN MENCANTUMKAN IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK ORANG PRIBADI SELAKU PEMBELI BARANG KENA PAJAK ATAU PENERIMA JASA KENA PAJAK BERUPA NAMA, ALAMAT, DAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Tuan G telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama SUB. Tuan G melakukan pembelian barang elektronik dari PT H dan PT H membuat Faktur Pajak pada tanggal 17 Desember 2025 dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan Tuan G.

Berdasarkan contoh di atas, Tuan G selaku pembeli Barang Kena Pajak dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli berupa nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan Tuan G sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

YYY. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

PT IJK merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan garmen. PT IJK terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 31 Januari 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama OPQ. Periode tahun buku yang digunakan PT IJK yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selama tahun 2023, PT IJK membukukan total peredaran bruto sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga PT IJK belum wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam tahun buku berjalan 2024, PT IJK membukukan total peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang jatuh pada tanggal 7 Mei 2024, sehingga PT IJK seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2024. PT IJK baru melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama OPQ dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 20 Oktober 2025 tanpa menyampaikan pemberitahuan mengenai Masa Pajak untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksud. Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama OPQ menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan mencantumkan tanggal PT IJK dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 1 Januari 2026. Dengan demikian, atas penyerahan garmen untuk periode tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pada tanggal 18 Februari 2027, Kantor Pelayanan Pajak Pratama OPQ melakukan pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap PT IJK untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa pajak menemukan data bahwa penyerahan garmen oleh PT IJK untuk periode sejak PT IJK seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Masukan atas penyerahan garmen sebelum PT IJK dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu:

Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut: (Rp10.000.000.000,00 x 12%)	= Rp1.200.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan: (Rp1.200.000.000,00 x 80%)	= <u>Rp960.000.000,00</u> -
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar	= Rp240.000.000,00

ZZZ. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBERITAHUKAN DAN/ATAU DITEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Contoh 1:

PT L merupakan badan usaha yang bergerak dalam industri manufaktur otomotif. PT L telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2016. Pada bulan Agustus 2026, Kantor Pelayanan Pajak Madya PQR melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT L atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa pajak kepada PT L pada tanggal 20 Oktober 2026.

PT L memberitahukan Faktur Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2025 kepada pemeriksa pajak dengan menyampaikan dokumen bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai berupa Faktur Pajak dimaksud pada tanggal 27 Oktober 2026. Ketetapan pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya PQR pada tanggal 30 November 2026. Berdasarkan hal tersebut, Pajak Masukan yang diberitahukan oleh PT L tidak dapat dikreditkan karena Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada PT L sebelum PT L memberitahukan Faktur Pajak dimaksud.

Contoh 2:

PT M merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan peralatan kantor. PT M telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2017. Kantor Pelayanan Pajak Pratama TUV, tempat PT M terdaftar, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT M atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025 di bulan Oktober 2026. Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, pemeriksa pajak menemukan Faktur Pajak dengan identitas pembeli atas nama PT M pada Masa Pajak Juli 2025, tetapi belum pernah dilaporkan oleh PT M sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak. Oleh karena itu, pemeriksa pajak memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang ditemukan tersebut sebagai Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

AAAA. CONTOH PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG DITAGIH DENGAN PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

PT N merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan mainan. PT N telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2023. Dalam melakukan usahanya, PT N diwajibkan membayar royalti kepada O Ltd. yang berlokasi di Negara Jepang. Royalti tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha PT N. Berdasarkan kontrak antara PT N dan O Ltd., pembayaran royalti dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).

Pada tanggal 5 November 2025, PT N melakukan pembayaran royalti, tetapi belum melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 2026, Kantor Pelayanan Pajak Pratama XYZ menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sanksi administratif sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). PT N menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan tidak melakukan upaya hukum atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud. PT N melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 7 September 2026 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 10 November 2026 sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan contoh di atas, PT N telah melakukan pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 10 November 2026 sehingga pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan pada Masa Pajak November 2026 atau pada Masa Pajak berikutnya yaitu Masa Pajak Desember 2026, Januari 2027, atau Februari 2027.

BBBB. BIDANG USAHA TERTENTU PADA DAERAH TERTENTU DENGAN PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
1.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
2.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu Semua jenis <i>crustacea</i> Semua jenis <i>Mollusca</i> Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
3.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
4.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	Semua jenis <i>crustacea</i> Semua jenis <i>Mollusca</i> Udang beku	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
5.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
6.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
7.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
8.	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
9.	Industri Produk Roti dan Kue	10710	Pembuatan biskuit Pembuatan wafer	Seluruh provinsi di Indonesia	
10.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
11.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta	
12.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
13.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, polyester, nylon, acrylic, spandex, dan/atau rayon, serta campurannya	Seluruh provinsi di Indonesia	
14.	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
15.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
16.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
17.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
18.	Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
19.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	15121	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
20.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
21.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
22.	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
23.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
24.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
25.	Industri Kertas Tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	<ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp (KBLI 17011); dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
25.	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua	
27.	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
28.	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	23990	Pembuatan aspal karet.	Seluruh provinsi di Indonesia	
29.	Industri peralatan makan dari logam (<i>flatware product</i>)	25933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
30.	Industri paku, mur dan baut	25952	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
31.	Industri peralatan dapur dari logam (<i>cookware product</i>)	25992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
32.	Industri Perlengkapan Komputer	26220	<i>Printer</i>	Seluruh provinsi di Indonesia	
33.	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT	Seluruh provinsi di Indonesia	
34.	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, blu-ray dan/atau kombinasinya, <i>Head</i> unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	Seluruh provinsi di Indonesia	
35.	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	Pembuatan konsol <i>video game</i> Pembuatan <i>speaker</i> aktif	Seluruh provinsi di Indonesia	
36.	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)	27113	Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV	Seluruh provinsi di Indonesia	Melakukan alih teknologi
37.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
38.	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	Seluruh provinsi di Indonesia	
39.	Industri Kompor	27530	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
40.	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk <i>Refrigerator</i> dan AC <i>Cold Storage</i>	Seluruh provinsi di Indonesia	
41.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	Perakitan traktor pertanian	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2020	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
			Pembuatan mesin penggilingan padi (<i>Rice Milling Unit</i>)		
42.	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
43.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
44.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
45.	Industri Mainan Anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

CCCC. DAFTAR FOKUS DAN TEMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRIORITAS YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS

NO	FOKUS	TEMA
1	PANGAN	a. Pertanian dan/atau Pengolahan Padi b. Pertanian dan/atau Pengolahan Jagung c. Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelai d. Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahan e. Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuran f. Pembibitan dan Budidaya Sapi g. Pembibitan dan Budidaya Ayam h. Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnya i. Pengolahan Susu j. Aromatik/Bahan Penyegar k. Pengolahan dan/atau Pengawetan Daging dan Daging Unggas l. Pengolahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani m. Pembuatan Tepung dan Pati n. Pembuatan Pemanis o. Pembuatan Roti, Kue dan Biskuit p. Pengolahan Kakao, Cokelat dan/atau Kembang Gula q. Pembuatan Makaroni, Bihun, Mie, dan Produk Sejenisnya r. Pembuatan Bumbu-bumbuan dan Produk Masak Lainnya s. Pengolahan Kopi, Teh, dan Herbal t. Pengolahan Minuman u. Pembuatan Produk Makanan Lainnya dan Makanan Siap Saji v. Penggilingan dan Pengolahan Biji-bijian, dan Serelia w. Penggilingan dan Pengolahan Kacang-kacangan x. Penggilingan dan Pengolahan Umbi-umbian y. Pengolahan Kelapa z. Pangan Darurat aa. Pengolahan Sagu bb. Pengolahan Cengkeh dan Tembakau
2	FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN	a. Bahan Farmasi b. Farmasi untuk Manusia c. Obat Tradisional d. Kosmetik e. Alat Kesehatan dan Laboratorium f. Implan Tulang dan Gigi g. Industri Fitofarmaka h. Industri Ekstrak Bahan Alami



3	TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembuatan Serat Sintetis dan Serat Alam b. Pembuatan Kain dan Bahan Baku APD c. <i>Technical Textile</i> d. Garmen dan <i>Fashion</i> e. Proses Pengolahan Kulit dan Pembuatan Alas Kaki f. Furnitur dan/atau Barang Lainnya dari Kayu g. Ban Pesawat dan Vulkanisir Ban Pesawat h. Ban <i>Off The Road</i> Diameter di Atas 27 Inchi i. Benang Karet j. <i>Floating Fender</i>/Barang Karet Infrastruktur Transportasi k. Plastik Film Kemasan Pengganti Multilayer Plastik l. Plastik Kemasan <i>Food Grade</i> dengan Bahan Daur Ulang m. Pembuatan Alat Musik Bukan Tradisional n. Pembuatan Alat Olahraga o. Furnitur dan/atau Barang dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya
4	ALAT TRANSPORTASI	<ul style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor dan/atau Komponennya b. Kereta Api dan/atau Komponennya c. Kapal dan/atau Komponennya d. Pesawat Udara dan/atau Komponennya e. Kendaraan Listrik dan/atau Komponennya f. Kendaraan Multiguna Pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/AMMDES) g. <i>Wing in Ground Craft</i>
5	ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> a. Elektronika b. Komputer atau Laptop c. Peralatan Komunikasi d. Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>) e. Komponen Elektronika f. Komponen Peralatan Komunikasi g. Lampu h. <i>Software</i> (<i>Operating System</i> dan Program Aplikasi) i. <i>Drone</i>
6	ENERGI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangkitan Tenaga Listrik b. Energi Baru dan Terbarukan c. Pengolahan Limbah/Sampah untuk Energi d. Baterai e. Alat Kelistrikan f. <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR)
7	BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin dan/atau Komponennya b. Perlengkapan dan Bahan Penolong c. <i>Biodegradable/ Smart Packaging</i>
8	AGROINDUSTRI	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkebunan dan/atau Pengolahan Kelapa Sawit b. Perkebunan dan/atau Pengolahan Tebu c. Oleofood d. Oleokimia e. Kemurgi f. Pakan Hewan g. Pulp dan/atau Kertas h. Pencetakan i. Pengolahan Minyak Alsiri j. Pengolahan Karet Hulu
9	LOGAM DASAR DAN BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM	<ul style="list-style-type: none"> a. Besi dan Baja Dasar b. Logam Dasar Bukan Besi c. Logam Mulia, Logam Tanah Jarang (<i>Rare Earth</i>), dan Bahan Bakar Nuklir d. Bahan Galian Non Logam e. Mineral

		f. Fly Ash Bottom Ash
10	KIMIA DASAR BERBASIS MIGAS DAN BATUBARA	a. Petrokimia b. Kimia Organik c. Pupuk d. Resin Sintetik dan Bahan Plastik e. Karet Alam dan Sintetik f. Barang Kimia Lainnya g. Pestisida h. Gasifikasi Batubara
11	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	a. Pesawat Udara Tanpa Awak b. Roket c. Radar d. GPS dan Image Sensing e. Sistem Cyber Security

DDDD.POS JABATAN TERTENTU UNTUK WARGA NEGARA ASING
DENGAN KEAHLIAN TERTENTU

No.	Kode ISCO/KBJI	Pos Jabatan
1.	2113	Ahli Kimia
2.	2114	Ahli Geologi dan Geofisika
3.	2131	Ahli Biologi, Botani, Zoologi dan ybdi
4.	2133	Ahli Perlindungan Lingkungan
5.	2141	Ahli Teknik Industri dan Produksi
6.	2142	Ahli Teknik Sipil
7.	2143	Ahli Teknik Lingkungan
8.	2144	Ahli Teknik Mekanika
9.	2145	Ahli Teknik Kimia
10.	2146	Ahli Teknik Pertambangan, Metalurgi, ybdi
11.	2149	Ahli Teknik ytdl
12.	2151	Ahli Teknik Listrik
13.	2152	Ahli Teknik Elektronik
14.	2153	Ahli Teknik Telekomunikasi
15.	2163	Perancang Produk dan Pakaian Jadi
16.	2164	Perencanaan Tata Kota dan Lalu Lintas
17.	2166	Perancang Grafis dan multimedia
18.	2310	Dosen di Universitas
19.	2511	Analisis Sistem
20.	2512	Pengembang Perangkat Lunak
21.	2513	Pengembang Web dan Multimedia
22.	2514	Pemrograman Aplikasi
23.	3121	Supervisor Pertambangan
24.	3139	Teknisi Proses Kontrol ytdl
25.	3155	Teknisi Perangkat Elektronik Keselamatan Lalu Lintas Udara

EEEE. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN), IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5% (TUJUH SETENGAH PERSEN), IMPOR BARANG BERUPA KEDELAI, GANDUM, DAN TEPUNG TERIGU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 0,5% (NOL KOMA LIMA PERSEN), DAN DAFTAR EKSPOR KOMODITAS TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAM DAN MINERAL BUKAN LOGAM YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

1. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1	3303.00.00 33.04	Parfum dan cairan pewangi. Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur.
2	3304.10.00	- Preparat rias bibir
3	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur
		- Lain-lain :
4	3304.91.00	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
	3304.99	- - Lain-lain :
5	3304.99.20	- - - Preparat anti jerawat
6	3304.99.30	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
7	3304.99.90	- - - Lain-lain
	33.05	Preparat digunakan untuk rambut.
	3305.10	- Sampo :
8	3305.10.10	- - Mengandung khasiat anti jamur
9	3305.10.90	- - Lain-lain
10	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen
11	3305.30.00	- Lak rambut
12	3305.90.00	- Lain-lain
	33.06	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.
	3306.10	- Pasta gigi :
13	3306.10.10	- - Bubuk dan pasta untuk dental profilaksis
14	3306.10.90	- - Lain-lain
15	3306.20.00	- Benang pembersih sela gigi (dental floss)
16	3306.90.00	- Lain-lain
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.
17	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur

18	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant
19	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi
		- Preparat pewangi atau penghilang bau ruangan, termasuk preparat bau-bauan yang digunakan selama ritual keagamaan :
	3307.41	- - Preparat "Agarbatti" dan bau-bauan lainnya yang dibakar :
20	3307.41.10	- - - Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan
21	3307.41.90	- - - Lain-lain
	3307.49	- - Lain-lain :
22	3307.49.10	- - - Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak
23	3307.49.90	- - - Lain-lain
	3307.90	- Lain-lain :
24	3307.90.10	- - Preparat rias binatang
25	3307.90.30	- - Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik
26	3307.90.40	- - Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk preparat perontok bulu
27	3307.90.50	- - Larutan lensa kontak atau mata buatan
28	3307.90.90	- - Lain-lain
	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :
	3401.11	- - Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat) :
29	3401.11.40	- - - Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan
30	3401.11.50	- - - Sabun lainnya termasuk sabun mandi
	37.02	Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari.
		- Film lainnya, untuk fotografi berwarna (polikrom) :
	3702.54	- - Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak melebihi 30 m, selain untuk slide :
31	3702.54.90	- - - Lain-lain
	39.22	Bak mandi, bak mandi dengan pancuran, bak cuci, wastafel, bidet, mangkuk, tempat duduk dan penutup kloset, tangki air penyiram dan perlengkapan saniter semacam itu, dari plastik.
	3922.10	- Bak mandi, bak mandi dengan pancuran, bak cuci dan wastafel :
		- - Bak mandi :
32	3922.10.11	- - - Bathtubs mempunyai ruang interior kotak atau oblong
33	3922.10.19	- - - Lain-lain
34	3922.10.90	- - Lain-lain
35	3922.20.00	- Tempat duduk dan penutup kloset

	39.25	Perangkat bangunan dari plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
36	3925.10.00	- Reservoir, tangki, tahang dan tempat simpan semacam itu, dengan kapasitas melebihi 300 l
37	3925.20.00	- Daun pintu, daun jendela dan bingkainya serta ambang bawah pintu
38	3925.30.00	- Penutup, kerai gulung (termasuk kerai gulung Venesia) dan barang semacam itu serta bagiannya
39	3925.90.00	- Lain-lain
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.
	3926.20	- Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt) :
40	3926.20.10	- - Sarung tangan; celemek; celemek dada bayi
41	3926.20.90	- - Lain-lain
42	3926.30.00	- Alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya
	3926.90	- Lain-lain :
43	3926.90.10	- - Pengapung untuk jaring penangkap ikan
44	3926.90.20	- - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, serta bagian-bagiannya
		- - Barang industri :
45	3926.90.59	- - - Lain-lain
46	3926.90.60	- - Tempat makanan unggas
		- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu :
47	3926.90.82	- - - Tasbih
	40.15	Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.
	4015.90	- Lain-lain :
48	4015.90.20	- - Pakaian selam (wet suit)
	40.16	Barang lain dari karet divulkanisasi selain karet keras.
	4016.10	- Dari karet schuler :
49	4016.10.10	- - Lapisan untuk pakaian atau aksesoris pakaian
50	4016.10.20	- - Ubin lantai dan ubin dinding
51	4016.10.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
	4016.91	- - Penutup lantai dan mat :
52	4016.91.10	- - - Mat
53	4016.91.20	- - - Ubin
54	4016.91.90	- - - Lain-lain
	4016.92	- - Penghapus :
55	4016.92.10	- - - Tip penghapus
56	4016.92.90	- - - Lain-lain
57	4016.95.00	- - Barang lain yang dapat dipompa
58	4201.00.00	Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dari berbagai bahan.

	42.02	Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas. - Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu :
	4202.11	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi :
59	4202.11.10	- - - Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm
60	4202.11.90	- - - Lain-lain - Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang :
61	4202.21.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi - Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan :
62	4202.31.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi - Lain-lain :
	4202.91	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi :
63	4202.91.11	- - - Tas olahraga :
64	4202.91.19	- - - - Tas bowling
65	4202.91.90	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain
	42.03	Pakaian dan aksesoris pakaian, dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
66	4203.10.00	- Pakaian - Sarung tangan, mitten dan mitt :
	4203.21	- - Dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga :
67	4203.21.10	- - - Sarung tangan baseball dan softball
68	4203.21.90	- - - Lain-lain
	4203.29	- - Lain-lain :
69	4203.29.10	- - - Sarung tangan pelindung kerja
70	4203.29.90	- - - Lain-lain
71	4203.30.00	- Ikat pinggang dan bandolier
72	4203.40.00	- Aksesoris pakaian lainnya
	43.03	Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu.
73	4303.10.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian
	4303.90	- Lain-lain :
74	4303.90.90	- - Lain-lain
	57.01	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
75	5701.10.90	- - Lain-lain

	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
76	5701.90.20	- - Dari kapas :
		- - Dari serat jute
		- - Lain-lain :
77	5701.90.99	- - - Lain-lain
	57.02	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
78	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
79	5702.41.90	- - - Lain-lain
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Lain-lain :
80	5702.49.91	- - - - Babut untuk sembahyang
81	5702.49.99	- - - - Lain-lain
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
82	5702.91.90	- - - Lain-lain
	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Lain-lain :
83	5702.99.91	- - - - Babut untuk sembahyang
84	5702.99.99	- - - - Lain-lain
	57.03	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turfi), berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
85	5703.10.30	- - Karpét penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
86	5703.10.90	- - Lain-lain
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Lain-lain :
87	5703.90.92	- - - Babut untuk sembahyang
88	5703.90.93	- - - Karpét penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
89	5703.90.99	- - - Lain-lain
	57.05	Karpét dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
		- Lain-lain :
90	5705.00.99	- - Lain-lain
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
91	6113.00.10	- Pakaian selam
	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
92	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi pelindung jari dari logam
		- Alas kaki lainnya :
	6401.92	- - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut :
93	6401.92.10	- - - Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
94	6401.92.90	- - - Lain-lain
	6401.99	- - Lain-lain :
95	6401.99.10	- - - Menutupi lutut

96	6401.99.90 64.02	- - - Lain-lain Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.
		- Alas kaki olahraga :
97	6402.12.00	- - Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6402.19	- - Lain-lain :
98	6402.19.10	- - - Alas kaki gulat
99	6402.19.90	- - - Lain-lain
100	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
	6402.91	- Alas kaki lainnya :
		- - Menutupi mata kaki :
101	6402.91.10	- - - Sepatu selam
		- - - Lain-lain :
102	6402.91.91	- - - - Dilengkapi pelindung jari dari logam
103	6402.91.92	- - - - Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
104	6402.91.99	- - - - Lain-lain
	6402.99	- - Lain-lain :
105	6402.99.10	- - - Dilengkapi pelindung jari dari logam
106	6402.99.20	- - - Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
107	6402.99.90	- - - Lain-lain
	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.
		- Alas kaki olahraga :
108	6403.12.00	- - Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan Bot papan luncur salju
	6403.19	- - Lain-lain :
109	6403.19.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
110	6403.19.20	- - - Bot pengendara; sepatu bowling
111	6403.19.30	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
112	6403.19.90	- - - Lain-lain
113	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
114	6403.40.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi pelindung jari dari logam
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit :
115	6403.51.00	- - Menutupi mata kaki
	6403.59	- - Lain-lain :
116	6403.59.10	- - - Sepatu bowling
117	6403.59.90	- - - Lain-lain
		- Alas kaki lainnya :
	6403.91	- - Menutupi mata kaki :
118	6403.91.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam
119	6403.91.20	- - - Bot pengendara
120	6403.91.30	- - - Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
121	6403.91.90	- - - Lain-lain
	6403.99	- - Lain-lain :
122	6403.99.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam
123	6403.99.20	- - - Sepatu bowling
124	6403.99.30	- - - Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam
125	6403.99.90	- - - Lain-lain

	64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.
	6404.11	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :
		- - Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :
126	6404.11.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
127	6404.11.20	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
128	6404.11.90	- - - Lain-lain
	6404.19	- - Lain-lain :
129	6404.19.10	- - - Dilengkapi pelindung jari
130	6404.19.90	- - - Lain-lain
131	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
	64.05	Alas kaki lainnya.
132	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
133	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
134	6405.90.00	- Lain-lain
	65.06	Tutup kepala lainnya, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak.
	6506.10	- Tutup kepala pengaman :
135	6506.10.10	- - Helm untuk pengendara sepeda motor
136	6506.10.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
137	6506.91.00	- - Dari karet atau dari plastic
	68.02	Batu monumen dan batu bangunan dikerjakan (kecuali batu sabak) dan barang terbuat dari padanya, selain barang dari pos 68.01; kubus mosaik dan sejenisnya, dari batu alam (termasuk batu sabak), dengan alas maupun tidak; butiran, kepingan dan bubuk dengan warna artifisial dari batu alam (termasuk batu sabak).
138	6802.10.00	- Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), yang permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm; butiran dengan warna artifisial, serpihan dan bubuk
		- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat dari padanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau rata :
139	6802.21.00	- - Marmer, travertine dan alabaster
140	6802.23.00	- - Granit
	6802.29	- - Batu lainnya :
141	6802.29.10	- - - Batu calcareous lainnya
142	6802.29.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain :
	6802.91	- - Marmer, travertine dan alabaster :
143	6802.91.10	- - - Marmer
144	6802.91.90	- - - Lain-lain
145	6802.92.00	- - Batu calcareous lainnya
	6802.93	- - Granit :
146	6802.93.10	- - - Lembaran tebal dipoles
147	6802.93.90	- - - Lain-lain
148	6802.99.00	- - Batu lainnya
	69.10	Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.
149	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik cina

150	6910.90.00	- Lain-lain Patung dan barang keramik ornamental lainnya
	6913.10	- Dari porselin atau keramik cina :
151	6913.10.90	- - Lain-lain
	6913.90	- Lain-lain :
152	6913.90.90	- - Lain-lain
	70.13	Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).
		- Gelas minum stemware, selain keramik kaca :
153	7013.22.00	- - Dari kristal timbal
		- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca :
154	7013.33.00	- - Dari kristal timbal
		- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca :
155	7013.41.00	- - Dari kristal timbal
		- Barang kaca lainnya :
156	7013.91.00	- - Dari kristal timbal
	71.14	Barang hasil tempaan pandai emas atau pandai perak dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
		- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
157	7114.19.00	- - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak
158	7114.20.00	- Dari logam tidak mulia dipalut dengan logam mulia
	71.15	Barang lainnya dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
159	7115.10.00	- Katalis dalam bentuk kasa kawat atau anyaman kisi, dari platina
	7115.90	- Lain-lain :
160	7115.90.10	- - Dari emas atau perak
161	7115.90.20	- - Dari logam yang dipalut dengan emas atau perak
162	7115.90.90	- - Lain-lain
	71.16	Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi).
163	7116.10.00	- Dari mutiara alam atau budidaya
164	7116.20.00	- Dari batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi)
	73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Peralatan masak dan piring pemanas :
165	7321.11.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
	7321.19	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat :
166	7321.19.10	- - - Dengan bahan bakar padat
167	7321.19.90	- - - Lain-lain
		- Peralatan lainnya :
168	7321.81.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
169	7321.89.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat

	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan.
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya :
		- - Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam :
170	8413.70.42	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik
		- - Lain-lain :
171	8413.70.91	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm
		- Pompa lainnya; elevator cairan :
	8413.81	- - Pompa :
172	8413.81.13	- - - Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m ³ /jam, dioperasikan secara elektrik
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak; kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.
	8414.51	- Kipas :
		- - Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W :
173	8414.51.10	- - - Kipas meja dan kipas angin kotak
	8414.60	- Hood yang memiliki sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm :
		- - Dilengkapi dengan saringan :
174	8414.60.11	- - - Kabinet laminar airflow
175	8414.60.19	- - - Lain-lain
		- - Tidak dilengkapi dengan saringan :
176	8414.60.91	- - - Cocok untuk keperluan industri
177	8414.60.99	- - - Lain-lain
	8414.70	- Kabinet pengaman biologis kedap gas :
		- - Dilengkapi dengan saringan :
178	8414.70.11	- - - Memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm
		- - Tidak dilengkapi dengan saringan :
179	8414.70.21	- - - Memiliki hood dengan sisi horizontal maksimum tidak melebihi 120 cm
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
180	8415.10.20	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW
181	8415.10.30	- - Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor :
182	8415.20.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
183	8415.20.90	- - Lain-lain
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.

	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya :
184	8418.10.31	- - Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah :
185	8418.10.32	- - - Tipe rumah tangga, dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
		- - - Tipe rumah tangga, dengan kapasitas melebihi 230 l
		- - Lain-lain :
186	8418.10.91	- - - Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l
187	8418.10.99	- - - Lain-lain
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga :
	8418.21	- - Tipe kompresi :
188	8418.21.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
189	8418.21.90	- - - Lain-lain
190	8418.29.00	- - Lain-lain
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku :
		- - Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l :
191	8418.50.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
192	8418.50.99	- - - Lain-lain
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas :
	8418.69	- - Lain-lain :
193	8418.69.10	- - - Pendingin minuman
194	8418.69.30	- - - Dispenser air dingin
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.
		- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik :
	8419.11	- - Pemanas air instan dengan gas :
195	8419.11.10	- - - Tipe rumah tangga
	8419.19	- - Lain-lain :
196	8419.19.10	- - - Tipe rumah tangga
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.
		- Mesin pencuci piring :
197	8422.11.00	- - Dari tipe rumah tangga

	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
198	8450.20.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.
		- Mesin pengering :
199	8451.21.00	- - Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display :
200	8471.30.20	- - Laptop termasuk notebook dan subnotebook
201	8471.30.90	- - Lain-lain
	85.06	Sel primer dan baterai primer.
	8506.10	- Mangan dioksida :
		- - Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm ³ :
202	8506.10.11	- - - Zinc-carbon
		- - Lain-lain :
203	8506.10.91	- - - Zinc-carbon
204	8506.10.99	- - - Lain-lain
205	8506.50.00	- Litium
	8506.80	- Sel primer dan baterai primer lainnya :
206	8506.80.30	- - Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm ³
207	8506.80.90	- - Lain-lain
	85.10	Alat cukur, alat pangkas rambut dan peralatan penghilang rambut, dengan motor listrik terpasang.
208	8510.20.00	- Alat pangkas rambut
209	8510.30.00	- Peralatan penghilang rambut
	85.16	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.
	8516.10	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik :
		- - Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan :
210	8516.10.11	- - - Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga
211	8516.10.19	- - - Lain-lain

212	8516.21.00	- Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik :
213	8516.29.00	- - Radiator pemanas tempat penyimpanan
214	8516.50.00	- - Lain-lain
	85.17	- Microwave oven
		Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.
		- Perangkat telepon, termasuk smartphone dan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya :
215	8517.11.00	- - Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
216	8517.13.00	- - Smartphone
217	8517.14.00	- - Telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya
218	8517.18.00	- - Lain-lain
	85.19	Aparatus untuk perekam atau reproduksi suara.
		- Aparatus lainnya :
	8519.81	- - Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor :
219	8519.81.30	- - - Compact disc player
		- - - Lain-lain :
220	8519.81.99	- - - - Lain-lain
	85.21	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.
	8521.10	- Tipe pita magnetik :
221	8521.10.90	- - Lain-lain
	8521.90	- Lain-lain :
		- - Laser disc player :
222	8521.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
223	8521.90.99	- - - Lain-lain
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :
	8525.81	- - Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :
224	8525.81.90	- - - Lain-lain
	8525.82	- - Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :
225	8525.82.90	- - - Lain-lain
	8525.83	- - Lain-lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini :
226	8525.83.90	- - - Lain-lain
	8525.89	- - Lain-lain :
227	8525.89.90	- - - Lain-lain
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.

	8527.13	- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar :
228	8527.13.10	- - Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
229	8527.13.90	- - - Portabel
	8527.19	- - - Lain-lain
230	8527.19.20	- - Lain-lain :
231	8527.19.90	- - - Portabel
		- - - Lain-lain
		- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor :
	8527.21	- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
232	8527.21.10	- - - Memiliki kemampuan untuk menerima dan dekode sinyal sistem data radio digital
233	8527.21.90	- - - Lain-lain
234	8527.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
	8527.91	- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara :
235	8527.91.10	- - - Portabel
236	8527.91.90	- - - Lain-lain
	8527.92	- - Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu :
237	8527.92.20	- - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
238	8527.92.90	- - - Lain-lain
	8527.99	- - Lain-lain :
239	8527.99.20	- - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
240	8527.99.90	- - - Lain-lain
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.
		- Monitor tabung sinar katoda :
241	8528.42.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.49	- - Lain-lain :
242	8528.49.10	- - - Berwarna
		- Monitor lainnya :
243	8528.52.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.59	- - Lain-lain :
244	8528.59.10	- - - Berwarna
		- Proyektor :
245	8528.62.00	- - Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
	8528.69	- - Lain-lain :
246	8528.69.10	- - - Mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar dengan ukuran diagonal 300 inci atau lebih
247	8528.69.90	- - - Lain-lain

		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :
	8528.72	- - Lain-lain, berwarna :
248	8528.72.10	- - - Dioperasikan dengan baterai
		- - - Lain-lain :
249	8528.72.91	- - - - Tabung sinar katoda
250	8528.72.92	- - - - Liquid crystal devices (LCD), light-emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
251	8528.72.99	- - - - Lain-lain
	85.39	Lampu filamen atau lampu discharge listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur; sumber cahaya light-emitting diode (LED).
		- Lampu filamen lainnya, tidak termasuk lampu ultra-violet atau infra-merah :
	8539.21	- - Tungsten halogen :
252	8539.21.40	- - - Bola lampu reflektor lainnya
253	8539.21.90	- - - Lain-lain
	8539.22	- - Lain-lain, dengan daya tidak melebihi 200 W dan untuk voltase melebihi 100 volt :
		- - - Bola lampu reflektor lainnya :
254	8539.22.31	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi 60 W
255	8539.22.32	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya melebihi 60 W
256	8539.22.33	- - - - Lain-lain, untuk penerangan rumah tangga
257	8539.22.39	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
258	8539.22.91	- - - - Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi 60 W
259	8539.22.93	- - - - Lain-lain, untuk penerangan rumah tangga
260	8539.22.99	- - - - Lain-lain
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet :
	8539.31	- - Fluoresen, katoda pijar :
261	8539.31.20	- - - Lain-lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen
262	8539.31.30	- - - Lampu fluoresen kompak swaballast
263	8539.31.90	- - - Lain-lain
		- Sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
	8539.52	- - Lampu light-emitting diode (LED) :
264	8539.52.10	- - - Dilengkapi dengan dasar tipe sekrup
265	8539.52.90	- - - Lain-lain
	87.01	Traktor (selain traktor dari pos 87.09).
	8701.10	- Traktor berporos tunggal :
		- - Dengan tenaga tidak melebihi 22,5 kW, dioperasikan secara elektrik maupun tidak :
266	8701.10.11	- - - Untuk keperluan pertanian
		- - Lain-lain :
267	8701.10.91	- - - Untuk keperluan pertanian
	87.03	Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.
	8703.10	- Kendaraan dirancang secara khusus untuk perjalanan di atas salju: mobil golf dan kendaraan semacam itu :
268	8703.10.10	- - Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu

269	8703.10.90	- - Lain-lain - Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :
	8703.21	- - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc : - - - Lain-lain :
270	8703.21.41	- - - - Gokart
271	8703.21.42	- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
272	8703.21.43	- - - - Ambulan
273	8703.21.44	- - - - Karavan
274	8703.21.45	- - - - Sedan - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
275	8703.21.51	- - - - - Berpenggerak empat roda
276	8703.21.59	- - - - - Lain-lain - - - - - Lain-lain :
277	8703.21.91	- - - - - Kendaraan roda tiga
278	8703.21.99	- - - - - Lain-lain
	8703.22	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc : - - - Lain-lain :
279	8703.22.41	- - - - Gokart
280	8703.22.42	- - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
281	8703.22.43	- - - - Ambulan
282	8703.22.44	- - - - Mobil jenazah
283	8703.22.45	- - - - Van tahanan
284	8703.22.46	- - - - Karavan
285	8703.22.47	- - - - Sedan - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
286	8703.22.51	- - - - - Berpenggerak empat roda
287	8703.22.59	- - - - - Lain-lain
288	8703.22.90	- - - - - Lain-lain
	8703.23	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc : - - - Lain-lain :
289	8703.23.51	- - - - Ambulan
290	8703.23.52	- - - - Mobil jenazah
291	8703.23.53	- - - - Van tahanan
292	8703.23.54	- - - - Karavan - - - - Sedan :
293	8703.23.55	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
294	8703.23.56	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
295	8703.23.57	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
296	8703.23.58	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpenggerak empat roda :
297	8703.23.61	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
298	8703.23.62	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
299	8703.23.63	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc

300	8703.23.64	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
301	8703.23.65	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
302	8703.23.66	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
303	8703.23.67	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
304	8703.23.68	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - - - Lain-lain :
305	8703.23.71	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
306	8703.23.72	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
307	8703.23.73	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
308	8703.23.74 8703.24	- - - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc : - - - Lain-lain :
309	8703.24.41	- - - - - Ambulan
310	8703.24.42	- - - - - Mobil jenazah
311	8703.24.43	- - - - - Van tahanan
312	8703.24.44	- - - - - Karavan - - - - - Sedan :
313	8703.24.45	- - - - - Berpengerak empat roda
314	8703.24.49	- - - - - Lain-lain - - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
315	8703.24.51	- - - - - Berpengerak empat roda
316	8703.24.59	- - - - - Lain-lain - - - - - Lain-lain :
317	8703.24.61	- - - - - Berpengerak empat roda
318	8703.24.69	- - - - - Lain-lain - Kendaraan lainnya, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) : - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc : - - - Lain-lain :
319	8703.31.41	- - - - - Gokart
320	8703.31.42	- - - - - All-Terrain Vehicles (ATV)
321	8703.31.43	- - - - - Ambulan
322	8703.31.44	- - - - - Mobil jenazah
323	8703.31.45	- - - - - Van tahanan
324	8703.31.46	- - - - - Karavan
325	8703.31.47	- - - - - Sedan - - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van) :
326	8703.31.51	- - - - - Berpengerak empat roda
327	8703.31.59	- - - - - Lain-lain - - - - - Lain-lain :
328	8703.31.91	- - - - - Kendaraan roda tiga
329	8703.31.99 8703.32	- - - - - Lain-lain - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc : - - - Lain-lain :

330	8703.32.51	- - - - Ambulan
331	8703.32.52	- - - - Mobil jenazah
332	8703.32.53	- - - - Van tahanan
333	8703.32.54	- - - - Karavan - - - - Sedan :
334	8703.32.61	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
335	8703.32.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
336	8703.32.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
337	8703.32.71	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
338	8703.32.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
339	8703.32.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
340	8703.32.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
341	8703.32.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
342	8703.32.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - - Lain-lain :
343	8703.32.81	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
344	8703.32.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
345	8703.32.83 8703.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc : - - - Lain-lain :
346	8703.33.51	- - - - Ambulan
347	8703.33.52	- - - - Mobil jenazah
348	8703.33.53	- - - - Van tahanan
349	8703.33.54	- - - - Karavan - - - - Sedan :
350	8703.33.61	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
351	8703.33.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
352	8703.33.71	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
353	8703.33.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
354	8703.33.80	- - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda
355	8703.33.90 8703.40	- - - - Lain-lain - Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : - - Lain-lain :
356	8703.40.31	- - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) :

357	8703.40.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
358	8703.40.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
		- - - Ambulan :
359	8703.40.34	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
360	8703.40.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
361	8703.40.36	- - - - Lain-lain
		- - - Mobil jenazah :
362	8703.40.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
363	8703.40.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
364	8703.40.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
365	8703.40.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
366	8703.40.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
367	8703.40.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
368	8703.40.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Van tahanan :
369	8703.40.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
370	8703.40.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
371	8703.40.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
372	8703.40.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
373	8703.40.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
		- - - Karavan :
374	8703.40.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
375	8703.40.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
376	8703.40.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
		- - - Sedan :
377	8703.40.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
378	8703.40.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
379	8703.40.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
380	8703.40.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
381	8703.40.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
382	8703.40.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
383	8703.40.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
384	8703.40.68	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
		- - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
385	8703.40.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
386	8703.40.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc



387	8703.40.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
388	8703.40.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
389	8703.40.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
390	8703.40.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
391	8703.40.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
392	8703.40.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
393	8703.40.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
394	8703.40.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
395	8703.40.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
396	8703.40.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
397	8703.40.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
398	8703.40.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
399	8703.40.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
400	8703.40.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
401	8703.40.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
402	8703.40.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
403	8703.40.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
404	8703.40.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
405	8703.40.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
406	8703.40.98	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
	8703.50	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, selain dari kendaraan yang dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : - - Lain-lain :
407	8703.50.31	- - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
408	8703.50.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
409	8703.50.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc - - - Ambulan :
410	8703.50.34	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
411	8703.50.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
412	8703.50.36	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - Mobil jenazah :
413	8703.50.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc

414	8703.50.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
415	8703.50.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
416	8703.50.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
417	8703.50.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
418	8703.50.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
419	8703.50.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Van tahanan :
420	8703.50.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
421	8703.50.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
422	8703.50.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
423	8703.50.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
424	8703.50.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - Karavan :
425	8703.50.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
426	8703.50.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
427	8703.50.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - Sedan :
428	8703.50.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
429	8703.50.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
430	8703.50.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
431	8703.50.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
432	8703.50.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
433	8703.50.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
434	8703.50.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
435	8703.50.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
436	8703.50.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
437	8703.50.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
438	8703.50.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
439	8703.50.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
440	8703.50.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
441	8703.50.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
442	8703.50.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc

443	8703.50.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
444	8703.50.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
445	8703.50.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
446	8703.50.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
447	8703.50.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
448	8703.50.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
449	8703.50.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
450	8703.50.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
451	8703.50.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
452	8703.50.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
453	8703.50.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
454	8703.50.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
455	8703.50.97 8703.60	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal :
456	8703.60.31	- - Lain-lain : - - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
457	8703.60.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
458	8703.60.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc - - - Ambulan :
459	8703.60.34	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
460	8703.60.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
461	8703.60.36	- - - - Lain-lain - - - Mobil jenazah :
462	8703.60.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
463	8703.60.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
464	8703.60.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
465	8703.60.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
466	8703.60.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
467	8703.60.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
468	8703.60.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Van tahananan :
469	8703.60.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
470	8703.60.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc

471	8703.60.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
472	8703.60.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
473	8703.60.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Karavan :
474	8703.60.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
475	8703.60.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
476	8703.60.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc - - - Sedan :
477	8703.60.61	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
478	8703.60.62	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
479	8703.60.63	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
480	8703.60.64	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
481	8703.60.65	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
482	8703.60.66	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
483	8703.60.67	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
484	8703.60.68	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
485	8703.60.71	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
486	8703.60.72	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
487	8703.60.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
488	8703.60.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
489	8703.60.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
490	8703.60.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
491	8703.60.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
492	8703.60.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
493	8703.60.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
494	8703.60.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
495	8703.60.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
496	8703.60.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
497	8703.60.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
498	8703.60.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Lain-lain :
499	8703.60.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc

500	8703.60.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
501	8703.60.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
502	8703.60.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
503	8703.60.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
504	8703.60.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
505	8703.60.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpengerak empat roda
506	8703.60.98	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpengerak empat roda
	8703.70	- Kendaraan lainnya, dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak, dapat diisi tenaganya dengan menghubungkannya ke sumber tenaga listrik eksternal : - - Lain-lain :
507	8703.70.31	- - - Gokart - - - All-Terrain Vehicles (ATV) :
508	8703.70.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
509	8703.70.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc - - - Ambulan :
510	8703.70.34	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
511	8703.70.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
512	8703.70.36	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - Mobil jenazah :
513	8703.70.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
514	8703.70.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
515	8703.70.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
516	8703.70.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
517	8703.70.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
518	8703.70.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
519	8703.70.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc - - - Van tahanan :
520	8703.70.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
521	8703.70.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
522	8703.70.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
523	8703.70.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
524	8703.70.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc - - - Karavan :
525	8703.70.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
526	8703.70.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
527	8703.70.58	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc

		--- Sedan :
528	8703.70.61	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
529	8703.70.62	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
530	8703.70.63	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
531	8703.70.64	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
532	8703.70.65	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
533	8703.70.66	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
534	8703.70.67	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc --- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), berpengerak empat roda :
535	8703.70.71	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
536	8703.70.72	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
537	8703.70.73	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
538	8703.70.74	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
539	8703.70.75	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
540	8703.70.76	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
541	8703.70.77	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc --- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpengerak empat roda :
542	8703.70.81	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
543	8703.70.82	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
544	8703.70.83	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
545	8703.70.84	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
546	8703.70.85	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
547	8703.70.86	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
548	8703.70.87	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc --- Lain-lain :
549	8703.70.91	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
550	8703.70.92	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
551	8703.70.93	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
552	8703.70.94	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
553	8703.70.95	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
554	8703.70.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
555	8703.70.97	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
	8703.80	- Kendaraan lainnya, hanya dengan motor listrik untuk pengerak :

		-- Lain-lain :
556	8703.80.91	--- Gokart
557	8703.80.92	--- All-Terrain Vehicles (ATV)
558	8703.80.93	--- Ambulan
559	8703.80.94	--- Mobil jenazah
560	8703.80.95	--- Van tahanan
561	8703.80.96	--- Karavan
562	8703.80.97	--- Sedan
563	8703.80.98	-- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)
564	8703.80.99	--- Lain-lain
	8703.90	- Lain-lain :
		-- Lain-lain :
565	8703.90.91	--- Gokart
566	8703.90.92	--- All-Terrain Vehicles (ATV)
567	8703.90.93	--- Ambulan
568	8703.90.94	--- Mobil jenazah
569	8703.90.95	--- Van tahanan
570	8703.90.96	--- Karavan
571	8703.90.97	--- Sedan
572	8703.90.98	--- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)
573	8703.90.99	--- Lain-lain
	87.11	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping.
	8711.10	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder tidak melebihi 50 cc :
		-- Lain-lain :
574	8711.10.92	--- Moped atau sepeda roda dua bermotor
575	8711.10.94	--- Skuter kaki bertenaga penggerak; pocket motorcycles
576	8711.10.95	--- Sepeda motor dan skuter motor lainnya
577	8711.10.99	--- Lain-lain
	8711.20	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc :
		-- Lain-lain :
578	8711.20.91	--- Sepeda motor motocross
579	8711.20.92	--- Moped atau sepeda roda dua bermotor
580	8711.20.93	--- Pocket motorcycles
		--- Sepeda motor lainnya (dengan atau tanpa kereta samping), termasuk skuter motor :
581	8711.20.94	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 150 cc tetapi tidak melebihi 200 cc
582	8711.20.95	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 200 cc tetapi tidak melebihi 250 cc
583	8711.20.96	-- Lain-lain
584	8711.20.99	--- Lain-lain
	8711.30	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 500 cc :
		-- Sepeda motor motocross :
585	8711.30.19	--- Lain-lain
586	8711.30.90	-- Lain-lain
	8711.40	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 500 cc tetapi tidak melebihi 800 cc :
		-- Sepeda motor motocross :



587	8711.40.19	- - - Lain-lain
588	8711.40.90	- - Lain-lain
	8711.50	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 800 cc :
589	8711.50.90	- - Lain-lain
	8711.60	- Dengan motor listrik untuk penggerak :
		- - Lain-lain :
590	8711.60.92	- - - Skuter kaki; sepeda self-balancing; pocket motorcycles
591	8711.60.93	- - - Sepeda motor lainnya
592	8711.60.94	- - - Sepeda roda dua, dengan motor listrik bantu tidak melebihi 250 W dan dengan kecepatan maksimum tidak melebihi 25 km/jam
593	8711.60.95	- - - Sepeda roda dua lainnya
594	8711.60.99	- - - Lain-lain
	8711.90	- Lain-lain :
595	8711.90.40	- - Kereta samping
596	8711.90.90	- - Lain-lain
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.
		- Perahu yang dapat digembungkan (termasuk lambung kaku yang dapat digembungkan) :
597	8903.11.00	- - Dilengkapi atau dirancang untuk dilengkapi dengan motor, berat tanpa muatan (bersih) (tidak termasuk motor) tidak melebihi 100 kg
598	8903.12.00	- - Tidak dirancang untuk digunakan dengan motor dan berat tanpa muatan (bersih) tidak melebihi 100 kg
599	8903.19.00	- - Lain-lain
		- Perahu layar, selain dapat digembungkan, dengan atau tanpa motor bantu :
600	8903.21.00	- - Dengan panjang tidak melebihi 7,5 m
601	8903.22.00	- - Dengan panjang melebihi 7,5 m tetapi tidak melebihi 24 m
602	8903.23.00	- - Dengan panjang melebihi 24 m
		- Perahu motor, selain dapat digembungkan, tidak termasuk perahu motor tempel :
603	8903.31.00	- - Dengan panjang tidak melebihi 7,5 m
604	8903.32.00	- - Dengan panjang melebihi 7,5 m tetapi tidak melebihi 24 m
605	8903.33.00	- - Dengan panjang melebihi 24 m
		- Lain-lain :
606	8903.93.00	- - Dengan panjang tidak melebihi 7,5 m
607	8903.99.00	- - Lain-lain
	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.
	9004.90	- Lain-lain :
608	9004.90.90	- - Lain-lain
	90.06	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparatus lampu kilat fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39.
609	9006.40.00	- Kamera cetak instan
		- Kamera lainnya :
	9006.53	- - Untuk gulungan film dengan lebar 35 mm :
610	9006.53.10	- - - Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR))
611	9006.53.90	- - - Lain-lain
	9006.59	- - Lain-lain :
		- - - Untuk gulungan film dengan lebar kurang dari 35 mm :

612	9006.59.11	- - - Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR))
613	9006.59.19	- - - - Lain-lain
614	9006.59.30	- - - Lain-lain, plotter foto laser atau image setter dengan raster image processor
615	9006.59.90	- - - Lain-lain
	91.01	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
616	9101.11.00	- - Hanya dengan display mekanis
617	9101.19.00	- - Lain-lain
		- Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
618	9101.21.00	- - Dengan putaran otomatis
619	9101.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
620	9101.91.00	- - Dioperasikan secara elektrik
621	9101.99.00	- - Lain-lain
	91.03	Jam dengan penggerak jam, tidak termasuk jam dari pos 91.04.
622	9103.10.00	- Dioperasikan secara elektrik
623	9103.90.00	- Lain-lain
	91.04	Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.
624	9104.00.10	- Untuk kendaraan darat
625	9104.00.90	- Lain-lain
	91.05	Jam lainnya.
		- Beker :
626	9105.11.00	- - Dioperasikan secara elektrik
627	9105.19.00	- - Lain-lain
		- Jam dinding :
628	9105.21.00	- - Dioperasikan secara elektrik
629	9105.29.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
	9105.91	- - Dioperasikan secara elektrik :
630	9105.91.10	- - - Kronometer kapal
631	9105.91.90	- - - Lain-lain
	9105.99	- - Lain-lain :
632	9105.99.10	- - - Kronometer kapal
633	9105.99.90	- - - Lain-lain
	92.01	Piano, termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya.
634	9201.10.00	- Piano tegak
635	9201.20.00	- Grand piano
636	9201.90.00	- Lain-lain
	92.07	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat, secara elektrik (misalnya, organ, gitar, akordeon).
637	9207.10.00	- Instrumen keyboard, selain akordeon
638	9207.90.00	- Lain-lain

	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.
	9401.20	- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor :
639	9401.20.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
640	9401.20.90	- - Lain-lain
641	9401.31.00	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya :
642	9401.39.00	- - Dari kayu
		- - Lain-lain
		- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur :
643	9401.41.00	- - Dari kayu
644	9401.49.00	- - Lain-lain
		- Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu :
645	9401.52.00	- - Dari bambu
646	9401.53.00	- - Dari rotan
647	9401.59.00	- - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu :
648	9401.61.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.69	- - Lain-lain :
649	9401.69.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
650	9401.69.90	- - - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam :
651	9401.71.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.79	- - Lain-lain :
652	9401.79.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
653	9401.79.90	- - - Lain-lain
654	9401.80.00	- Tempat duduk lainnya
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.
655	9403.10.00	- Perabotan logam dari jenis yang digunakan di kantor
	9403.20	- Perabotan logam lainnya :
656	9403.20.10	- - Fume cupboard
657	9403.20.90	- - Lain-lain
658	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
659	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
660	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :
661	9403.60.10	- - Fume cupboard
662	9403.60.90	- - Lain-lain
	9403.70	- Perabotan dari plastik :
663	9403.70.10	- - Baby walker
664	9403.70.20	- - Fume cupboard
665	9403.70.90	- - Lain-lain
		- Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu :
666	9403.82.00	- - Dari bambu
667	9403.83.00	- - Dari rotan
	9403.89	- - Lain-lain :
668	9403.89.10	- - - Fume cupboard

669	9403.89.90	- - - Lain-lain
		- Bagian :
670	9403.91.00	- - Dari kayu
	9403.99	- - Lain-lain :
671	9403.99.90	- - - Lain-lain
	94.04	Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eiderdown, bantalan kursi, pouffe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.
672	9404.10.00	- Alas kasur
		- Kasur :
	9404.21	- - Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak :
673	9404.21.10	- - - Dari karet seluler, disarungi maupun tidak
674	9404.21.20	- - - Dari plastik seluler, disarungi maupun tidak
	9404.29	- - Dari bahan lainnya :
675	9404.29.10	- - - Kasur pegas
676	9404.29.20	- - - Lain-lain, tipe hiperthermia/hipothermia
677	9404.29.90	- - - Lain-lain
678	9404.30.00	- Kantong tidur
679	9404.40.00	- Selimut tebal, penutup tempat tidur, eiderdown dan duvet (comforter)
680	9404.90.00	- Lain-lain
	94.05	Luminer dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.
		- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan :
	9405.11	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
		- - - Lain-lain :
681	9405.11.91	- - - - Lampu sorot
682	9405.11.99	- - - - Lain-lain
	9405.19	- - Lain-lain :
		- - - Lain-lain :
683	9405.19.91	- - - - Lampu sorot
684	9405.19.92	- - - - Luminer dengan lampu fluoresen
685	9405.19.99	- - - - Lain-lain
		- Luminer listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau luminer berdiri :
	9405.21	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
686	9405.21.10	- - - Luminer untuk ruang operasi
687	9405.21.90	- - - Lain-lain
	9405.29	- - Lain-lain :
688	9405.29.10	- - - Luminer untuk ruang operasi
689	9405.29.90	- - - Lain-lain
		- Lighting string dari jenis yang digunakan untuk pohon natal :

690	9405.31.00	- - Dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED)
691	9405.39.00	- - Lain-lain
	9405.41	- Luminer dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya :
		- - Fotovoltaik, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
692	9405.41.10	- - - Searchlight
693	9405.41.20	- - - Lampu sorot lainnya
694	9405.41.40	- - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan; Penerangan eksterior lainnya
695	9405.41.90	- - - Lain-lain
	9405.42	- - Lain-lain, dirancang untuk digunakan semata-mata dengan sumber cahaya light-emitting diode (LED) :
696	9405.42.10	- - - Searchlight
697	9405.42.20	- - - Lampu sorot lainnya
698	9405.42.50	- - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan
699	9405.42.60	- - - Penerangan eksterior lainnya
700	9405.42.90	- - - Lain-lain
	9405.49	- - Lain-lain :
701	9405.49.10	- - - Searchlight
702	9405.49.20	- - - Lampu sorot lainnya
703	9405.49.50	- - - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan
704	9405.49.60	- - - Penerangan eksterior lainnya
705	9405.49.90	- - - Lain-lain
	9405.50	- Luminer dan alat kelengkapan penerangan non elektrik :
		- - Dari tipe minyak bakar :
706	9405.50.19	- - - Lain-lain
707	9405.50.40	- - Lampu badai
708	9405.50.50	- - Lampu penambang dan lampu penggali
709	9405.50.90	- - Lain-lain
	95.06	Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik, atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.
		- Perlengkapan ski air, papan selancar, papan selancar layar dan olah raga air lainnya :
710	9506.21.00	- - Papan selancar layar
711	9506.29.00	- - Lain-lain
		- Tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya :
712	9506.31.00	- - Tongkat golf, lengkap
713	9506.32.00	- - Bola
714	9506.39.00	- - Lain-lain
	95.07	Joran, mata kail dan perlengkapan pancing lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain barang-barang dari pos 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.
715	9507.10.00	- Joran
716	9507.30.00	- Penggulung tali pancing

2. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5% (TUJUH SETENGAH PERSEN)

No	Pos Tarif 8 HS Code	Uraian Barang
	09.01	Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.
	0901.21	- Kopi, digongseng : - - Tidak dihilangkan kafeinnya : - - - Tidak dicumbuk :
1	0901.21.11	- - - - Arabica
2	0901.21.12	- - - - Robusta
3	0901.21.19	- - - - Lain-lain
4	0901.21.20	- - - Ditumbuk
	0901.22	- - Dihilangkan kafeinnya :
5	0901.22.10	- - - Tidak ditumbuk
6	0901.22.20	- - - Ditumbuk
	09.02	Teh, diberi rasa maupun tidak.
	0902.30	- Teh hitam (difermentasi) dan teh difermentasi sebagian, dikemas langsung dalam kemasan tidak melebihi 3 kg :
7	0902.30.10	- - Daun
8	0902.30.90	- - Lain-lain
	0902.40	- Teh hitam lainnya (difermentasi) dan teh lainnya yang difermentasi sebagian :
9	0902.40.10	- - Daun
10	0902.40.90	- - Lain-lain
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging, darah atau serangga; olahan makanan berasal dari produk ini.
11	1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
12	1601.00.90	- Lain-lain
	16.02	Daging, sisa daging, darah atau serangga lainnya yang diolah atau diawetkan.
	1602.10	- Olahan homogen :
13	1602.10.10	- - Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
14	1602.10.90	- - Lain-lain
15	1602.20.00	- Dari hati binatang - Dari unggas dari pos 01.05 :
	1602.31	- - Dari kalkun :
16	1602.31.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran - - - Lain-lain :
17	1602.31.91	- - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
18	1602.31.99	- - - - Lain-lain
	1602.32	- - Unggas dari spesies <i>Gallus domesticus</i> :
19	1602.32.10	- - - Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
20	1602.32.90	- - - Lain-lain
21	1602.39.00	- - Lain-lain Dari babi :
	1602.41	- - Paha dan potongannya :
22	1602.41.10	- - - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
23	1602.41.90	- - - Lain-lain

	1602.42	-- Bahu dan potongannya :
24	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
25	1602.42.90	--- Lain-lain
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran :
		... Luncheon meat :
26	1602.49.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
27	1602.49.19	---- Lain-lain
		--- Lain-lain :
28	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
29	1602.49.99	---- Lain-lain
	1602.50	- Dari binatang jenis lembu :
30	1602.50.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
31	1602.50.90	-- Lain-lain
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang :
32	1602.90.10	- - Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
33	1602.90.20	- - Olahan dari darah
34	1602.90.90	- - Lain-lain
	16.04	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :
	1604.12	-- Herring :
35	1604.12.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
36	1604.12.90	--- Lain-lain
	1604.13	-- Sarden, sardinella dan brisling atau sprat :
		--- Sarden :
37	1604.13.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
38	1604.13.19	---- Lain-lain
		--- Lain-lain :
39	1604.13.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
40	1604.13.99	---- Lain-lain
	1604.14	-- Tuna, cakalang dan bonito (<i>Sarda spp.</i>) :
		Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :
41	1604.14.11	---- Tuna
42	1604.14.19	---- Lain-lain
		--- Lain-lain :
43	1604.14.91	---- Tuna setengah masak
44	1604.14.99	---- Lain-lain
	1604.15	-- Makarel :
45	1604.15.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
46	1604.15.90	--- Lain-lain
	1604.18	-- Sirip hiu :
47	1604.18.10	. . Siap untuk dikonsumsi langsung
		--- Lain-lain :
48	1604.18.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
49	1604.18.99	---- Lain-lain
	1604.19	-- Lain-lain :
50	1604.19.20	- - - Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
51	1604.19.30	- - - Lain-lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
52	1604.19.90	- - - Lain-lain
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya :
53	1604.20.20	- - Sosis ikan
54	1604.20.30	- - Bakso ikan

	16.05	Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.
	1605.10	- Kepiting :
		- - Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran :
55	1605.10.11	- - - Swimming crab (kepiting dari keluarga <i>Portunidae</i>)
56	1605.10.12	- - - King crab (kepiting dari keluarga <i>Lithodidae</i>)
57	1605.10.13	- - - Snow crab (kepiting dari keluarga <i>Oregonidae</i>)
58	1605.10.14	- - - Lain-lain
	1605.29	- - Lain-lain :
59	1605.29.20	- - - Bakso udang
60	1605.29.30	- - - Udang diberi tepung
	17.04	Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.
61	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
	1704.90	- Lain-lain :
62	1704.90.10	- - Pastiles dan drop mengandung obat
63	1704.90.20	- - Coklat putih
		- - Lain-lain :
64	1704.90.91	- - - Lunak, mengandung gelatin
65	1704.90.99	- - - Lain-lain
	18.06	Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.
66	1806.10.00	- Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair, pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkus langsung, dengan isi melebihi 2 kg :
67	1806.20.10	- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
68	1806.20.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang :
69	1806.31.00	- - Diisi
70	1806.32.00	- - Tidak diisi
	1806.90	- Lain-lain :
71	1806.90.10	- - Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles
72	1806.90.30	- - Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40 % atau lebih tetapi tidak melebihi dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya
73	1806.90.90	- - Lain-lain
	19.02	Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spaghetti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain :
74	1902.11.00	- - Mengandung telur
	1902.19	- - Lain-lain :
75	1902.19.20	- - - Rice vermicelli (termasuk bihun)
76	1902.19.30	- - - Soun
77	1902.19.40	- - - Mie lainnya
78	1902.19.90	- - - Lain-lain
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak :
79	1902.20.10	- - Diisi dengan daging atau sisa daging
80	1902.20.30	- - Diisi dengan ikan, krustasea atau moluska
81	1902.20.90	- - Lain-lain
	1902.30	- Pasta lainnya :
82	1902.30.20	- - Rice vermicelli (termasuk bihun)



83	1902.30.30	- - Soun
84	1902.30.40	- - Mie instan lainnya
85	1902.30.90	- - Lain-lain
86	1902.40.00	- Couscous
	19.04	Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal (misalnya, keripik jagung); sereal (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan atau menggongseng sereal atau produk sereal :
87	1904.10.10	- - Mengandung kakao
88	1904.10.90	- - Lain-lain
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik sereal tidak digongseng atau campuran keripik sereal tidak digongseng dengan keripik sereal yang digongseng atau sereal yang digembungkan :
89	1904.20.10	- - Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng
90	1904.20.90	- - Lain-lain
91	1904.30.00	- Gandum bulgur
	1904.90	- Lain-lain :
92	1904.90.10	- - Olahan nasi, termasuk nasi belum matang
93	1904.90.90	- - Lain-lain
	19.05	Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.
94	1905.10.00	- Roti kering
95	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya
		- Biskuit manis; wafel dan wafer :
	1905.31	- - Biskuit manis :
96	1905.31.10	- - - Tidak mengandung kakao
97	1905.31.20	- - - Mengandung kakao
	1905.32	- - Wafel dan wafer :
98	1905.32.10	- - - Wafel
99	1905.32.20	- - - Wafer
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu :
100	1905.40.10	- - Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah
101	1905.40.90	- - Lain-lain
	1905.90	- Lain-lain :
102	1905.90.10	- - Biskuit gigit tidak manis
103	1905.90.20	- - Biskuit tidak manis lainnya
104	1905.90.30	- - Kue
105	1905.90.40	- - Kue kering
106	1905.90.50	- - Produk roti tanpa tepung
107	1905.90.70	- - Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu
108	1905.90.80	- - Produk makanan garing lainnya
109	1905.90.90	- - Lain-lain
110	2006.00.00	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (dikeringkan, dilapisi atau dikristalisasi).

	21.01	Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi :
	2101.11	- - Ekstrak, esens dan konsentrat :
111	2101.11.11	- - - Kopi instan :
		- - - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 20 kg
112	2101.11.19	- - - - Lain-lain
113	2101.11.90	- - - Lain-lain
	2101.12	- - Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi :
114	2101.12.10	- - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran
		- - - Lain-lain :
115	2101.12.91	- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
116	2101.12.92	- - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
117	2101.12.99	- - - - Lain-lain
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat ini atau olahan dengan dasar teh atau mate :
118	2101.20.20	- - Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk
119	2101.20.30	- - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
120	2101.20.90	- - Lain-lain
121	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.
122	2103.10.00	- Kecap
123	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya
	2103.90	- Lain-lain :
		- - Saus dan olahan daripadanya :
124	2103.90.11	- - - Saus cabe
125	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.
	21.06	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
	2106.90	- Lain-lain :
126	2106.90.97	- - - Tempe
	22.02	Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa :

127	2202.10.20	-- Minuman berenergi mengandung soda maupun tidak
128	2202.10.30	-- Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa
129	2202.10.90	-- Lain-lain - Lain-lain :
130	2202.91.00	-- Bir tanpa alkohol
	2202.99	-- Lain-lain :
131	2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa
132	2202.99.20	--- Minuman susu kedelai
133	2202.99.30	--- Minuman berbahan dasar air kelapa
134	2202.99.40	--- Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi
135	2202.99.50	--- Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan
136	2202.99.90	--- Lain-lain
	22.04	Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.
137	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar - Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
	2204.21	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang : --- Minuman fermentasi (wine) :
138	2204.21.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
139	2204.21.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
140	2204.21.14	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23 % menurut volumenya --- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
141	2204.21.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
142	2204.21.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	2204.22	-- Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l : --- Minuman fermentasi (wine) :
143	2204.22.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
144	2204.22.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
145	2204.22.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume --- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
146	2204.22.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
147	2204.22.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	2204.29	-- Lain-lain : --- Minuman fermentasi (wine) :
148	2204.29.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
149	2204.29.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya --- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
150	2204.29.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
151	2204.29.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
	2204.30	- Grape must lainnya :

152	2204.30.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
153	2204.30.20 22.05	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang :
154	2205.10.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
155	2205.10.20 2205.90	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya - Lain-lain :
156	2205.90.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
157	2205.90.20 22.06	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
158	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir
159	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras) - Coconut palm toddy :
160	2206.00.31	- - Dalam kemasan 2 l atau kurang
161	2206.00.39	- - Lain-lain - Shandy :
162	2206.00.41	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
163	2206.00.49	- - Lain-lain
164	2206.00.50	- Larutan madu dalam air
165	2206.00.60	- Minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar - Lain-lain :
166	2206.00.91	- - Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
167	2206.00.99 22.08	- - Lain-lain Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80 % menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc :
168	2208.20.50	- - Brandy
169	2208.20.90 2208.30	- - Lain-lain - Wiski :
170	2208.30.10	- - Dalam kemasan lebih dari 5 l
171	2208.30.90	- - Lain-lain
172	2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
173	2208.50.00	- Gin dan Geneva
174	2208.60.00 2208.70	- Vodka - Sopi manis dan Cordial :
175	2208.70.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
176	2208.70.90 2208.90	- - Lain-lain - Lain-lain :
177	2208.90.10	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya

178	2208.90.20	- - Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
179	2208.90.30	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
180	2208.90.40	- - Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
181	2208.90.50	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
182	2208.90.60	- - Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
183	2208.90.70	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
184	2208.90.80	- - Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol melebihi 57 % menurut volumenya
		- - Lain-lain :
185	2208.90.91	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
186	2208.90.99	- - - Lain-lain
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa :
	2710.19	- - Lain-lain :
		- - - Gemuk dan minyak pelumas :
187	2710.19.45	- - - - Minyak pelumas untuk tekstil
188	2710.19.46	- - - - Minyak pelumas lainnya
	32.13	Pewarna untuk seniman, pelajar atau pelukis papan petunjuk, modifying tints, untuk hiburan dan sejenisnya, dalam tablet, tabung, jar, botol, bejana atau dalam bentuk atau kemasan semacam itu.
189	3213.10.00	- Pewarna dalam set
190	3213.90.00	- Lain-lain
	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :
	3401.11	- - Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat) :

191	3401.11.61	- - - Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :
192	3401.11.69	- - - - Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran
193	3401.11.70	- - - - Lain-lain
194	3401.11.90	- - - Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
195	3401.19.10	- - - Lain-lain
196	3401.19.20	- - - Lain-lain :
197	3401.19.90	- - - Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
198	3401.20.91	- - - Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
199	3401.20.99	- - - Lain-lain
200	3401.30.00	- - - Lain-lain
	34.02	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak
		Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); preparat aktif permukaan, preparat pencuci (termasuk preparat pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01.
		- Bahan aktif permukaan organik anionik, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak :
201	3402.50.92	- - Lain-lain :
202	3402.50.99	- - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak
	34.03	- - - Lain-lain
		Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut atau mur, preparat anti-karat atau anti-korosi dan preparat pelepas cetakan, dengan bahan dasar pelumas) dan preparat dari jenis yang digunakan untuk meminyaki atau menggemuki bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau material lainnya, tetapi tidak termasuk preparat yang mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen sebagai unsur dasar, 70 % atau lebih menurut beratnya.
		- Mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen :
	3403.19	- - Lain-lain :
203	3403.19.12	- - - Dalam bentuk cair :
204	3403.19.19	- - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon
	3403.99	- - - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
205	3403.99.12	- - - Dalam bentuk cair :
206	3403.99.19	- - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon
		- - - - Lain-lain

	34.05	Poles dan krim, untuk alas kaki, perabotan, lantai, coachwork, kaca atau logam, pasta dan bubuk penggosok dan preparat semacam itu (dalam bentuk kertas, gumpalan, kain kempa, bukan tenunan, plastik seluler atau karet seluler, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan preparat tersebut maupun tidak), tidak termasuk malam dari pos 34.04.
207	3405.10.00	- Poles, krim dan preparat semacam itu untuk alas kaki atau kulit samak
208	3405.20.00	- Poles, krim dan preparat semacam itu untuk perawatan perabotan dari kayu, lantai atau kerajinan kayu lainnya
209	3405.30.00	- Poles dan preparat semacam itu untuk coachwork, selain poles logam
210	3405.40.00	- Pasta dan bubuk penggosok serta preparat penggosok lainnya
	3405.90	- Lain-lain :
211	3405.90.10	- - Poles logam
212	3405.90.90	- - Lain-lain
213	3406.00.00	Lilin, taper dan sejenisnya.
	35.06	Lem olahan dan perekat olahan lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg.
214	3506.10.00	- Produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg
215	3605.00.00	Korek api, selain barang piroteknik dari pos 36.04.
	36.06	Ferro-cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk; barang dari bahan mudah terbakar sebagaimana dirinci dalam Catatan 2 Bab ini.
216	3606.10.00	- Bahan bakar cair atau gas dicairkan dalam kemasan dari jenis yang digunakan untuk pengisian atau pengisian ulang pemantik gas untuk sigaret atau pemantik semacam itu dan dengan kapasitas tidak melebihi 300 cm ³
	39.24	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.
	3924.10	- Perangkat makan dan perangkat dapur :
217	3924.10.10	- - Dari melamin
		- - Lain-lain :
218	3924.10.91	- - - Botol makan bayi
219	3924.10.99	- - - Lain-lain
	3924.90	- Lain-lain :
220	3924.90.10	- - Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot
221	3924.90.20	- - Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel
222	3924.90.30	- - Perangkat tambahan untuk menyusui bayi
223	3924.90.90	- - Lain-lain
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.
224	3926.40.00	- Patung dan barang pajangan lainnya
	3926.90	- Lain-lain :
		- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu :
225	3926.90.81	- - - Tali sepatu
226	3926.90.89	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :

227	3926.90.91	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian
228	3926.90.93	- - - Gesper, ring jalan, kait dan stopper kabel
229	3926.90.99	- - - Lain-lain
	40.11	Ban bertekanan, baru, dari karet.
230	4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)
	4011.20	- Dari jenis yang digunakan pada bus atau lori :
		- - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm :
231	4011.20.11	- - - Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 16 inci
232	4011.20.12	- - - Memiliki lebar tidak melebihi 230 mm, dan cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 16 inci
233	4011.20.13	- - - Memiliki lebar melebihi 230 mm tetapi tidak melebihi 385 mm
234	4011.20.19	- - - Lain-lain
235	4011.20.90	- - Lain-lain
236	4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan pada sepeda motor
237	4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan pada sepeda roda dua
238	4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan
	4011.80	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri :
		- - Cocok untuk pelek dengan diameter tidak melebihi 24 inci :
239	4011.80.11	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya
240	4011.80.19	- - - Lain-lain
		- - Cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inci, dari jenis yang digunakan untuk traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya :
241	4011.80.31	- - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
242	4011.80.39	- - - Lain-lain
243	4011.80.40	- - Lain-lain, cocok untuk pelek dengan diameter melebihi 24 inci
	4011.90	- Lain-lain :
244	4011.90.10	- - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan dari Bab 87
245	4011.90.20	- - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
246	4011.90.90	- - Lain-lain
	40.13	Ban dalam, dari karet.
	4013.10	- Dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap), bus atau lori :
		- - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap) :
247	4013.10.11	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
248	4013.10.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
		- - Dari jenis yang digunakan pada bus atau lori :
249	4013.10.21	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
250	4013.10.29	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
251	4013.20.00	- Dari jenis yang digunakan pada sepeda roda dua
	4013.90	- Lain-lain :

252	4013.90.11	- - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30 :
253	4013.90.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
254	4013.90.20	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm - - Dari jenis yang digunakan pada sepeda motor - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan lain dari Bab 87 :
255	4013.90.31	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
256	4013.90.39	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm - - Lain-lain :
257	4013.90.91	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
258	4013.90.99	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
	40.14	Barang higienis atau farmasi (termasuk dot), dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras.
259	4014.10.00	- Kondom
	4014.90	- Lain-lain :
260	4014.90.10	- - Dot untuk botol minuman dan semacamnya
261	4014.90.40	- - Sumbat untuk kegunaan farmasi
262	4014.90.50	- - Finger stalls
263	4014.90.90	- - Lain-lain
	40.15	Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.
		- Sarung tangan, mitten dan mitt :
	4015.12	- - Dari jenis yang digunakan untuk tujuan medis, bedah, kedokteran gigi atau kedokteran hewan :
264	4015.12.10	- - - Dari karet alam divulkanisasi
265	4015.12.90	- - - Dari karet divulkanisasi lainnya
	4015.19	- - Lain-lain :
266	4015.19.10	- - - Dari karet alam divulkanisasi
267	4015.19.90	- - - Dari karet divulkanisasi lainnya
	4015.90	- Lain-lain :
268	4015.90.10	- - Lead apron
269	4015.90.90	- - Lain-lain
	42.02	Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.
		- Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu :
	4202.12	- - Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil :
		- - - Tas sekolah :
270	4202.12.11	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
271	4202.12.19	- - - - Lain-lain

		- - - Lain-lain :
272	4202.12.91	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
273	4202.12.99	- - - - Lain-lain
	4202.19	- - Lain-lain :
274	4202.19.20	- - - Dengan permukaan luar dari kertas karton
275	4202.19.90	- - - Lain-lain
		- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang :
	4202.22	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil :
;276	4202.22.10	- - - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik
277	4202.22.20	- - - Dengan permukaan luar dari bahan tekstil
278	4202.29.00	- - Lain-lain
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan :
279	4202.32.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
280	4202.39.00	- - Lain-lain
	4202.92	- Lain-lain :
		- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil :
281	4202.92.10	- - - Tas rias, dari lembaran plastik
282	4202.92.20	- - - Tas bowling
283	4202.92.90	- - - Lain-lain
	4202.99	- - Lain-lain :
284	4202.99.10	- - - Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton
285	4202.99.90	- - - Lain-lain
	42.05	Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi.
286	4205.00.10	- Tali sepatu bot; mat
287	4205.00.30	- String atau jalinan tali dari kulit samak dari jenis yang digunakan untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi
288	4205.00.90	- Lain-lain
	43.04	Bulu artifisial dan barang terbuat dari padanya.
		- Lain-lain :
289	4304.00.91	- - Tas olahraga
	44.14	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.
290	4414.10.00	- Dari kayu tropis
291	4414.90.00	- Lain-lain
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.
		- Dari bambu :
292	4419.11.00	- - Papan roti, talenan dan papan semacam itu
293	4419.12.00	- - Sumpit
294	4419.19.00	- - Lain-lain
295	4419.20.00	- Dari kayu tropis
296	4419.90.00	- Lain-lain
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.
		- Patung kecil dan ornamen lainnya :
297	4420.11.00	- - Dari kayu tropis
298	4420.19.00	- - Lain-lain
	4420.90	- Lain-lain :

299	4420.90.10	- - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
300	4420.90.20	- - Kotak dan kemasan kecil lainnya yang ditujukan/dirancang untuk dan cocok untuk dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau dipegang orang
301	4420.90.90 46.01	- - Lain-lain Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, strip maupun tidak; bahan anyaman, anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, diikat bersama menjadi untaian atau tenunan sejajar, dalam bentuk lembaran, merupakan barang jadi maupun tidak (misalnya, mat, matting, tirai).
302	4601.21.00	- Mat, matting dan tirai dari bahan nabati :
303	4601.22.00	- - Dari bambu
304	4601.29.00	- - Dari rotan
		- - Lain-lain
	4601.92	- Lain-lain :
305	4601.92.10	- - Dari bambu :
306	4601.92.20	- - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, dirakit menjadi strip maupun tidak
307	4601.92.90	- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya
	4601.99	Lain-lain
308	4601.99.10	- - Lain-lain :
309	4601.99.20	- - - Mat dan matting
310	4601.99.30	- - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, strip maupun tidak
311	4601.99.90 46.02	- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya - - - Lain-lain Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya, dibuat secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman atau dibuat dari barang dalam pos 46.01; barang dari loofah.
	4602.11	- Dari bahan nabati :
312	4602.11.10	- - Dari bambu :
313	4602.11.20	- - - Tas untuk bepergian dan koper
314	4602.11.90	- - - Amplop untuk botol
	4602.12	- - - Lain-lain
315	4602.12.10	- - Dari rotan :
316	4602.12.20	- - - Tas untuk bepergian dan koper
317	4602.12.90	- - - Amplop untuk botol
	4602.19	- - - Lain-lain
318	4602.19.10	- - Lain-lain :
319	4602.19.20	- - - Tas untuk bepergian dan koper
320	4602.19.90	- - - Amplop untuk botol
	4602.90	- - - Lain-lain
321	4602.90.10	- Lain-lain :
322	4602.90.20	- - Tas untuk bepergian dan koper
323	4602.90.90 57.01	- - Amplop untuk botol - - Lain-lain Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
324	5701.10.10	- - Babut untuk sembahyang
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari kapas :

325	5701.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
326	5701.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :
327	5701.90.91	- - - Babut untuk sembahyang
	57.02	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.
328	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi :
329	5702.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
330	5702.32.00	- - Dari bahan tekstil buatan
	5702.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
331	5702.39.10	- - - Dari kapas
332	5702.39.20	- - - Dari serat jute
333	5702.39.90	- - - Lain-lain
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.41	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
334	5702.41.10	- - - Babut untuk sembahyang
	5702.42	- - Dari bahan tekstil buatan :
335	5702.42.10	- - - Babut untuk sembahyang
336	5702.42.90	- - - Lain-lain
	5702.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
337	5702.49.11	- - - - Babut untuk sembahyang
338	5702.49.19	- - - - Lain-lain
339	5702.49.20	- - - Dari serat jute
	5702.50	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi :
340	5702.50.10	- - Dari kapas
341	5702.50.20	- - Dari serat jute
342	5702.50.90	- - Lain-lain
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi :
	5702.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus :
343	5702.91.10	- - - Babut untuk sembahyang
	5702.92	- - Dari bahan tekstil buatan :
344	5702.92.10	- - - Babut untuk sembahyang
345	5702.92.90	- - - Lain-lain
	5702.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
346	5702.99.11	- - - - Babut untuk sembahyang
347	5702.99.19	- - - - Lain-lain
348	5702.99.20	- - - Dari serat jute
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus :
349	5703.10.20	- - Babut untuk sembahyang
		- Dari nilon atau poliamida lainnya :
350	5703.21.00	- - Turf
	5703.29	- - Lain-lain :
351	5703.29.10	- - - Babut untuk sembahyang
352	5703.29.90	- - - Lain-lain
		- Dari bahan tekstil buatan lainnya :
353	5703.31.00	- - Turf
	5703.39	- - Lain-lain :



354	5703.39.10	- - - Babut untuk sembahyang
355	5703.39.90 5703.90	- - - Lain-lain - Dari bahan tekstil lainnya : - - Dari kapas :
356	5703.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
357	5703.90.19	- - - Lain-lain - - Dari serat jute :
358	5703.90.21	- - - Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
359	5703.90.22	- - - Karpets penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04
360	5703.90.29	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
361	5703.90.91 57.04	- - - Keset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04 Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.
362	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²
363	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²
364	5704.90.00 57.05	- Lain-lain Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.
		- Dari kapas :
365	5705.00.11	- - Babut untuk sembahyang
366	5705.00.19	- - Lain-lain - Dari serat jute :
367	5705.00.29	- - Lain-lain - Lain-lain :
368	5705.00.91 58.05	- - Babut untuk sembahyang Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.
369	5805.00.10	- Dari kapas
370	5805.00.90 59.04	- Lain-lain Linoleum, dipotong menjadi bentuk maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari lapisan atau penutup di atas dasar tekstil, dipotong menjadi bentuk maupun tidak.
371	5904.10.00	- Linoleum
372	5904.90.00 61.01	- Lain-lain Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.
373	6101.20.00	- Dari kapas
374	6101.30.00	- Dari serat buatan
375	6101.90.00 61.02	- Dari bahan tekstil lainnya Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.
376	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
377	6102.20.00	- Dari kapas

378	6102.30.00	- Dari serat buatan
379	6102.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
380	6103.10.00	- Setelan - Ensemble :
381	6103.22.00	- - Dari kapas
382	6103.23.00	- - Dari serat sintetik
383	6103.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Jas dan blazer :
384	6103.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
385	6103.32.00	- - Dari kapas
386	6103.33.00	- - Dari serat sintetik
	6103.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
387	6103.39.10	- - - Dari rami, linen atau sutra
388	6103.39.90	- - - Lain-lain - Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
389	6103.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
390	6103.42.00	- - Dari kapas
391	6103.43.00	- - Dari serat sintetik
392	6103.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
		- Setelan :
393	6104.13.00	- - Dari serat sintetik
	6104.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
394	6104.19.20	- - - Dari kapas
395	6104.19.90	- - - Lain-lain - Ensemble :
396	6104.22.00	- - Dari kapas
397	6104.23.00	- - Dari serat sintetik
398	6104.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Jas dan blazer :
399	6104.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
400	6104.32.00	- - Dari kapas
401	6104.33.00	- - Dari serat sintetik
402	6104.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Gaun :
403	6104.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
404	6104.42.00	- - Dari kapas
405	6104.43.00	- - Dari serat sintetik
406	6104.44.00	- - Dari serat artifisial
407	6104.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Rok dan rok terpisah :
408	6104.51.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
409	6104.52.00	- - Dari kapas
410	6104.53.00	- - Dari serat sintetik
411	6104.59.00	- - Dari bahan tekstil lainnya

412	6104.61.00	- Celana panjang, pakaian temsan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
413	6104.62.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
414	6104.63.00	- - Dari kapas
415	6104.69.00	- - Dari serat sintetik
	61.05	- - Dari bahan tekstil lainnya
416	6105.10.00	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
	6105.20	- Dari kapas
417	6105.20.10	- Dari serat buatan :
418	6105.20.20	- - Dari serat sintetik
419	6105.90.00	- - Dan serat artifisial
	61.06	- Dari bahan tekstil lainnya
420	6106.10.00	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
421	6106.20.00	- Dari kapas
422	6106.90.00	- Dari serat buatan
	61.07	- Dan bahan tekstil lainnya
423	6107.11.00	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.
424	6107.12.00	- Celana kolor dan celana dalam :
425	6107.19.00	- - Dari kapas
		- - Dari serat buatan
426	6107.21.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
427	6107.22.00	- Kemeja tidur dan piyama :
428	6107.29.00	- - Dari kapas
		- - Dari serat buatan
429	6107.91.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
430	6107.99.00	- Lain-lain :
	61.08	- - Dari kapas
431	6108.11.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	6108.19	Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.
432	6108.19.20	- Rok dalam dan petticoat :
433	6108.19.30	- - Dari serat buatan
434	6108.19.40	- - Dari bahan tekstil lainnya :
435	6108.19.90	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
		- - - Dari kapas
436	6108.21.00	- - - Dari Sutra
437	6108.22.00	- - - Lain-lain
438	6108.29.00	- Celana dalam dan panty :
		- - Dari kapas
439	6108.31.00	- - Dari serat buatan
440	6108.32.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
441	6108.39.00	- Gaun tidur dan piyama :
		- - Dari kapas
442	6108.91.00	- - Dari serat buatan
443	6108.92.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
444	6108.99.00	- Lain-lain :
		- - Dari kapas
		- - Dari serat buatan
		- - Dari bahan tekstil lainnya

	61.09	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.
	6109.10	- Dari kapas :
445	6109.10.10	- - Untuk pria atau anak laki-laki
446	6109.10.20	- - Untuk wanita atau anak perempuan
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
447	6109.90.10	- - Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra
448	6109.90.20	- - Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan tekstil lainnya
449	6109.90.30	- - Untuk wanita atau anak perempuan
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.
		- Dari wol atau bulu hewan halus :
450	6110.11.00	- - Dari wol
451	6110.12.00	- - Dari kambing Kashmir
452	6110.19.00	- - Lain-lain
453	6110.20.00	- Dari kapas
454	6110.30.00	- Dari serat buatan
455	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.
456	6111.20.00	- Dari kapas
457	6111.30.00	- Dari serat sintetik
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
458	6111.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
459	6111.90.90	- - Lain-lain
	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.
		- Track suit :
460	6112.11.00	- - Dari kapas
461	6112.12.00	- - Dari serat sintetik
462	6112.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
463	6112.20.00	- Ski suit
		- Pakaian renang pria atau anak laki-laki :
464	6112.31.00	- - Dari serat sintetik
465	6112.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan :
	6112.41	- - Dari serat sintetik :
466	6112.41.90	- - - Lain-lain
	6112.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
467	6112.49.90	- - - Lain-lain
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.
468	6113.00.30	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
469	6113.00.40	- Pakaian pelindung kerja lainnya
470	6113.00.90	- Lain-lain
	61.14	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.
471	6114.20.00	- Dari kapas
	6114.30	- Dari serat buatan :
472	6114.30.20	- - Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
473	6114.30.90	- - Lain-lain
	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
474	6114.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
475	6114.90.90	- - Lain-lain

	61.15	Panty hose, tight, stocking, kaus kaki dan hosiery lainnya, termasuk hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.
		- Panty hose dan tight lainnya :
476	6115.21.00	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks
477	6115.22.00	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desiteks atau lebih
	6115.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
478	6115.29.10	- - - Dari kapas
479	6115.29.90	- - - Lain-lain
	6115.30	- Hosiery panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks :
480	6115.30.10	- - Dari kapas
481	6115.30.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
482	6115.94.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
483	6115.95.00	- - Dari kapas
484	6115.96.00	- - Dari serat sintetik
485	6115.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.
	6116.10	- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet :
486	6116.10.10	- - Sarung tangan selam
487	6116.10.90	- - Lain-lain
		- Lain-lain :
488	6116.91.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
489	6116.92.00	- - Dari kapas
490	6116.93.00	- - Dari serat sintetik
491	6116.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	61.17	Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, rajutan atau kaitan.
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya :
492	6117.10.10	- - Dari kapas
493	6117.10.90	- - Lain-lain
	62.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :
494	6201.20.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
495	6201.20.90	- - Lain-lain
	6201.30	- Dari kapas :
496	6201.30.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
497	6201.30.90	- - Lain-lain
	6201.40	- Dari serat buatan :
498	6201.40.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat

499	6201.40.90 6201.90	- - Lain-lain - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari sutra :
500	6201.90.11	- - - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
501	6201.90.19	- - - Lain-lain
		- - Dari rami :
502	6201.90.21	- - - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
503	6201.90.29	- - - Lain-lain
504	6201.90.90	- - Lain-lain
	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :
505	6202.20.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
506	6202.20.90	- - Lain-lain
	6202.30	- Dari kapas :
507	6202.30.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
508	6202.30.90	- - Lain-lain
	6202.40	- Dari serat buatan :
509	6202.40.10	- - Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat
510	6202.40.90	- - Lain-lain
	6202.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
511	6202.90.10	- - Dari sutra
512	6202.90.20	- - Dari rami
513	6202.90.90	- - Lain-lain
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki.
		- Setelan :
514	6203.11.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
515	6203.12.00	- - Dari serat sintetik
	6203.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		- - - Dari kapas :
516	6203.19.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
517	6203.19.19	- - - - Lain-lain
		- - - Dari sutra :
518	6203.19.21	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
519	6203.19.29	- - - - Lain-lain
520	6203.19.90	- - - Lain-lain
		- Ensemble :
	6203.22	- - Dari kapas :
521	6203.22.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
522	6203.22.90	- - - Lain-lain

523	6203.23.00	- - Dari serat sintetik
	6203.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
524	6203.29.10	. . . Dari wol atau bulu hewan halus
525	6203.29.90	- - - Lain-lain
		• Jas dan blazer :
526	6203.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.32	- - Dari kapas :
527	6203.32.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
528	6203.32.90	- - - Lain-lain
529	6203.33.00	- - Dari serat sintetik
530	6203.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		• Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
531	6203.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.42	- - Dari kapas :
532	6203.42.10	- - - Pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali
533	6203.42.90	- - - Lain-lain
534	6203.43.00	- - Dari serat sintetik
	6203.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
535	6203.49.10	Dari sutra
536	6203.49.90	- - - Lain-lain
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.
		- Setelan :
537	6204.11.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.12	- - Dari kapas :
538	6204.12.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
539	6204.12.90	- - - Lain-lain
540	6204.13.00	Dari serat sintetik
	6204.19	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		Dari sutra :
541	6204.19.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
542	6204.19.19	- - - - Lain-lain
543	6204.19.90	- - - Lain-lain
		• Ensemble :
544	6204.21.00	- - Dari wol atau dari bulu hewan halus
	6204.22	Dari kapas :
545	6204.22.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
546	6204.22.90	- - - Lain-lain
547	6204.23.00	- - Dari serat sintetik
	6204.29	- - Bahan tekstil lainnya :
548	6204.29.10	- - - Dari sutra
549	6204.29.90	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer :
550	6204.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.32	- - Dari kapas :
551	6204.32.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
552	6204.32.90	- - - Lain-lain
553	6204.33.00	- - Dari serat sintetik
	6204.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
		. . . Dari sutra :
554	6204.39.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional

555	6204.39.19	- - - - Lain-lain
556	6204.39.90	- - - Lain-lain
		- Gaun :
557	6204.41.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.42	- - Dari kapas :
558	6204.42.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
559	6204.42.90	- - - Lain-lain
560	6204.43.00	- - Dari serat sintetik
561	6204.44.00	- - Dari serat artifisial
	6204.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
562	6204.49.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
563	6204.49.90	- - - Lain-lain
		- Rok dan rok terpisah :
564	6204.51.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.52	- - Dari kapas :
565	6204.52.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
566	6204.52.90	- - - Lain-lain
567	6204.53.00	- - Dari serat sintetik
	6204.59	- - Dari bahan tekstil lainnya :
568	6204.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
569	6204.59.90	- - - Lain-lain
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek :
570	6204.61.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
571	6204.62.00	- - Dari kapas
572	6204.63.00	- - Dari serat sintetik
573	6204.69.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.
	6205.20	- Dari kapas :
574	6205.20.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
575	6205.20.20	- - Barong Tagalog
576	6205.20.90	- - Lain-lain
	6205.30	- Dari serat buatan :
577	6205.30.10	- - Barong Tagalog
578	6205.30.90	- - Lain-lain
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
579	6205.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
		- - Lain-lain :
580	6205.90.91	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
581	6205.90.92	- - - Barong Tagalog
582	6205.90.99	- - - Lain-lain
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :
583	6206.10.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
584	6206.10.90	- - Lain-lain
585	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6206.30	- Dari kapas :
586	6206.30.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
587	6206.30.90	- - Lain-lain
588	6206.40.00	- Dari serat buatan
589	6206.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya

	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.
		- Celana kolor dan celana dalam :
590	6207.11.00	- - Dari kapas
591	6207.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian tidur dan piyama :
	6207.21	- - Dari kapas :
592	6207.21.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
593	6207.21.90	- - - Lain-lain
594	6207.22.00	- - Dari serat buatan
	6207.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
595	6207.29.10	- - - Dari sutra
596	6207.29.90	- - - Lain-lain
		Lain lain :
597	6207.91.00	- - Dari kapas
	6207.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
598	6207.99.10	- - - Dari serat buatan
599	6207.99.90	- - - Lain-lain
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.
		- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat :
600	6208.11.00	- - Dari serat buatan
601	6208.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun tidur dan piyama :
	6208.21	- - Dari kapas :
602	6208.21.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
603	6208.21.90	- - - Lain-lain
604	6208.22.00	- - Dari serat buatan
	6208.29	- - Dari bahan tekstil lainnya :
605	6208.29.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
606	6208.29.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain :
	6208.91	- - Dari kapas :
607	6208.91.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
608	6208.91.90	- - - Lain-lain
	6208.92	- - Dari serat buatan :
609	6208.92.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
610	6208.92.90	- - - Lain-lain
	6208.99	- - Dari bahan tekstil lainnya :
611	6208.99.10	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
612	6208.99.90	- - - Lain-lain
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi.
	6209.20	- Dari kapas :
613	6209.20.30	- - T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
614	6209.20.40	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
615	6209.20.90	Lain-lain
	6209.30	- Dari serat sintetik :
616	6209.30.10	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
617	6209.30.30	- - T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
618	6209.30.40	- - Aksesoris pakaian
619	6209.30.90	- - Lain-lain

620	6209.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03 :
		- - Pakaian pelindung kerja :
621	6210.10.11	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
622	6210.10.19	- - - Lain-lain
623	6210.10.90	- - Lain-lain
	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.01 :
624	6210.20.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
625	6210.20.30	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
626	6210.20.40	- - Pakaian pelindung kerja lainnya
627	6210.20.90	- - Lain-lain
	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.02 :
628	6210.30.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
629	6210.30.30	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
630	6210.30.40	- - Pakaian pelindung kerja lainnya
631	6210.30.90	- - Lain-lain
	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki :
632	6210.40.10	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
633	6210.40.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
634	6210.40.90	- - Lain-lain
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya :
635	6210.50.10	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
636	6210.50.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
637	6210.50.90	- - Lain-lain
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.
		- Pakaian renang :
638	6211.11.00	- - Untuk pria atau anak laki-laki
639	6211.12.00	- - Untuk wanita atau anak perempuan
640	6211.20.00	- Ski suit
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki :
	6211.32	- - Dari kapas :
641	6211.32.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
642	6211.32.20	- - - Kain ihram
643	6211.32.90	- - - Lain-lain
	6211.33	- - Dari serat buatan :
644	6211.33.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
645	6211.33.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
646	6211.33.30	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
647	6211.33.40	- - - Kain ihram
648	6211.33.90	- - - Lain-lain
	6211.39	- - Dari bahan tekstil lainnya :
649	6211.39.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
650	6211.39.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
651	6211.39.30	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
652	6211.39.40	- - - Kain ihram
653	6211.39.90	- - - Lain-lain

	6211.42	- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan :
		- - Dari kapas :
654	6211.42.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
655	6211.42.20	- - - Mukena
656	6211.42.30	- - - Sarung
657	6211.42.90	- - - Lain-lain
	6211.43	- - Dari serat buatan :
658	6211.43.20	- - - Pakaian sembahyang (mukena)
659	6211.43.40	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
660	6211.43.50	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
661	6211.43.60	- - - Pakaian penerbang
662	6211.43.70	- - - Sarung
663	6211.43.90	- - - Lain-lain
	6211.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :
664	6211.49.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
665	6211.49.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
		- - - Pakaian sembahyang (mukena) :
666	6211.49.31	Dari wol atau bulu hewan halus
667	6211.49.39	- - - - Lain-lain
668	6211.49.50	- - - Sarung
669	6211.49.60	- - - Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus
670	6211.49.90	- - - Lain-lain
	62.12	Brassiere, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.
	6212.10	- Brassiere :
		- - Dari kapas :
671	6212.10.19	- - - Lain-lain
		- - Dari bahan tekstil lainnya :
672	6212.10.99	- - - Lain-lain
	6212.20	- Girdle dan panty girdle :
673	6212.20.10	Dari kapas
674	6212.20.90	- - Dari bahan tekstil lainnya
	6212.30	- Corselette
675	6212.30.10	- - Dari kapas
676	6212.30.90	- - Dari bahan tekstil lainnya
	6212.90	- Lain-lain :
		- - Dari kapas :
677	6212.90.12	- - - Perlengkapan atletik
678	6212.90.19	- - - Lain-lain
		- - Dari bahan tekstil lainnya :
679	6212.90.92	- - - Perlengkapan atletik
680	6212.90.99	- - - Lain-lain
	62.13	Seputangan.
	6213.20	- Dari kapas :
681	6213.20.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
682	6213.20.90	- - Lain-lain
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
		- - Dari sutra atau sisa sutra :
683	6213.90.11	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
684	6213.90.19	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain :

685	6213.90.91	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
686	6213.90.99	- - - Lain-lain
	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra :
687	6214.10.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
688	6214.10.90	- - Lain-lain
689	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6214.30	- Dari serat sintetik :
690	6214.30.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
691	6214.30.90	- - Lain-lain
	6214.40	- Dari serat artifisial :
692	6214.40.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
693	6214.40.90	- - Lain-lain
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya :
694	6214.90.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
695	6214.90.90	- - Lain-lain
	62.16	Sarung tangan, mitten dan mitt.
696	6216.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja Lain lain :
697	6216.00.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus
698	6216.00.92	- - Dari kapas
699	6216.00.99	- - Lain-lain
		SUB-BAB I
		BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.
700	6301.10.00	- Selimut listrik
701	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas :
702	6301.30.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
703	6301.30.90	- - Lain-lain
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik :
704	6301.40.10	- - Dari kain bukan tenunan
705	6301.40.90	Lain-lain
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya :
706	6301.90.10	- - Dari kain bukan tenunan
707	6301.90.90	- - Lain-lain
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.
708	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan - Linen untuk tempat tidur lainnya, dicitak :
709	6302.21.00	- - Dari kapas
	6302.22	- - Dari serat buatan :
710	6302.22.10	- - - Dari kain bukan tenunan
711	6302.22.90	- - - Lain-lain
712	6302.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya - Linen untuk tempat tidur lainnya :
713	6302.31.00	- - Dari kapas
	6302.32	- - Dari serat buatan :
714	6302.32.10	- - - Dari kain bukan tenunan
715	6302.32.90	- - - Lain lain
716	6302.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
717	6302.40.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan

		- Linen untuk meja, lainnya
	6302.51	-- Dari kapas :
718	6302.51.10	... Dicetak dengan proses batik tradisional
719	6302.51.90	-- - Lain-lain
720	6302.53.00	- - Dari serat buatan
	6302.59	- - Dari serat tekstil lainnya :
721	6302.59.10	... Dari lena
722	6302.59.90	-- - Lain-lain
723	6302.60.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas
		- Lain-lain :
724	6302.91.00	Dari kapas
725	6302.93.00	-- Dari serat buatan
	6302.99	• • Dari bahan tekstil lainnya :
726	6302.99.10	-- - Dari lena
727	6302.99.90	... Lain-lain
	63.03	Tirai (termasuk gordem) dan kerai dalam; tirai atau bed valances.
		- Rajutan atau kaitan :
728	6303.12.00	- - Dari serat sinteuk
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya :
729	6303.19.10	-- - Dari kapas
730	6303.19.90	-- - Lain-lain
		- Lain-lain :
731	6303.91.00	- - Dari kapas
732	6303.92.00	-- Dari serat sinteuk
733	6303.99.00	• • Dari bahan tekstil lainnya
	63.04	Barang perabotan lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.
		- Penutup tempat tidur :
734	6304.11.00	• • Rajutan atau kaitan
	6304.19	-- Lain-lain :
735	6304.19.10	... Dari kapas
736	6304.19.20	-- - Lain-lain, bukan tenunan
737	6304.19.90	-- - Lain-lain
738	6304.20.00	- Kelambu yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini
		- Lain-lain :
	6304.91	- - Rajutan atau kaitan :
739	6304.91.10	... Jaring nyamuk
740	6304.91.90	-- - Lain-lain
741	6304.92.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas
742	6304.93.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik
743	6304.99.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya
	63.06	Terpal, awning dan kerei matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.
		- Tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu)
		:
744	6306.22.00	-- Dari serat sintetik
	6306.29	-- Dari bahan tekstil lainnya :
745	6306.29.10	-- - Dari kapas
746	6306.29.90	-- - Lain-lain
747	6306.30.00	• Layar
	6306.40	- Matras bertekanan udara :

748	6306.40.10	- - Dari kapas
749	6306.40.90	- - Lain-lain
	6306.90	- Lain-lain :
750	6306.90.10	- - Dari bukan tenunan
		• • Lain-lain :
751	6306.90.91	- - - Dari kapas
752	6306.90.99	- - - Lain-lain
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu :
753	6307.10.10	- - Bukan tenunan selain kain kempa
754	6307.10.20	- - Dari kain kempa
755	6307.10.90	• • Lain-lain
	6307.90	- Lain-lain :
756	6307.90.69	- - - Lain-lain
757	6307.90.70	- - Kipas dan handscreen
758	6307.90.90	- - Lain-lain
		SUB-BAB III
		PAKAIAN BEKAS DAN BARANG TEKSTIL BEKAS; RAG
759	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.
	63.10	Rag bekas atau baru, scrap dari benang pintal, tali, tali tambang dan kabel serta barang usang dari benang pintal, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil.
	6310.90	- Lain-lain :
760	6310.90.10	- - Rag bekas atau baru
	65.06	Tutup kepala lainnya, diberi garis atau dirapikan pinggirannya maupun tidak.
	6506.10	- Tutup kepala pengaman :
761	6506.10.20	- - Helm pelindung industri, helm petugas pemadam kebakaran, tidak termasuk helm baja
762	6506.10.40	- - Tutup kepala polo air
	66.01	Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan payung semacam itu).
763	6601.10.00	- Payung taman atau payung semacam itu
		- Lain-lain :
764	6601.91.00	- - Mempunyai tangkai teleskopis
765	6601.99.00	- - Lain-lain
	67.04	Wig, jenggot, alis dan bulu mata palsu, cemara dan sejenisnya, dari rambut manusia atau bulu hewan atau dari bahan tekstil; barang dari rambut manusia tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.
		- Dari bahan tekstil sintetik :
766	6704.11.00	- - Wig lengkap
767	6704.19.00	- - Lain-lain
768	6704.20.00	- Dari rambut manusia
769	6704.90.00	- Dari bahan lainnya
	69.07	Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding dari keramik; kubus mozaik dari keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak; keramik untuk finishing.
		- Ubin dan paving, ubin perapian dan ubin dinding, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40 :
	6907.21	- - Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya :
		- - - Lain-lain :

770	6907.21.91	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
771	6907.21.92	- - - - Lain-lain, tidak diglasir
772	6907.21.93	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
773	6907.21.94	- - - - Lain-lain, diglasir
	6907.22	- - Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya :
		- - - Lain-lain :
774	6907.22.91	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
775	6907.22.92	- - - - Lain-lain, tidak diglasir
776	6907.22.93	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
777	6907.22.94	- - - - Lain-lain, diglasir
	6907.23	- - Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya :
		- - - Yang permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm :
		- - - Lain-lain :
778	6907.23.91	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
779	6907.23.92	- - - - Lain-lain, tidak diglasir
780	6907.23.93	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
781	6907.23.94	- - - - Lain-lain, diglasir
	69.11	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau keramik cina.
782	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur
783	6911.90.00	- Lain-lain
784	6912.00.00	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.
	6913.90	- Lain-lain :
785	6913.90.10	- - Kotak sigaret ornamental dan asbak
	69.14	Barang keramik lainnya.
786	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina
787	6914.90.00	- Lain-lain
	70.03	Kaca tuang dan rolled glass, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.
		- Lembaran tidak berkawat :
	7003.12	- - Diwarnai keseluruhannya (body tinted), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul :
788	7003.12.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
789	7003.12.90	- - - Lain-lain
	7003.19	- - Lain-lain :
790	7003.19.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
791	7003.19.90	- - - Lain-lain
	70.04	Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.

	7004.20	- Kaca, diwarnai keseluruhannya (body tinted), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul :
792	7004.20.20	- - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
793	7004.20.90	- - Lain-lain
	7004.90	- Kaca lainnya :
794	7004.90.20	- - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
795	7004.90.90	- - Lain-lain
	70.05	Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain.
	7005.10	- Kaca tidak berkawat, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul :
796	7005.10.90	- - Lain-lain
	7005.21	- Kaca tidak berkawat lainnya :
	7005.21	- - Diwarnai keseluruhannya (body tinted), diburamkan, dikilaukan atau semata-mata digosok permukaannya :
797	7005.21.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
798	7005.21.90	- - - Lain-lain
	7005.29	- - Lain-lain :
799	7005.29.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya telah terpotong maupun tidak
800	7005.29.90	- - - Lain-lain
	70.06	Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain.
801	7006.00.90	- Lain-lain
	70.09	Cermin kaca, dibingkai maupun tidak, termasuk kaca spion.
		- Lain-lain :
802	7009.91.00	- - Tidak dibingkai
803	7009.92.00	- - Dibingkai
	70.13	Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).
804	7013.10.00	- Dari keramik kaca
		- Gelas minum stemware, selain keramik kaca :
805	7013.28.00	- - Lain-lain
		- Gelas minum lainnya, selain keramik kaca :
806	7013.37.00	- - Lain-lain
		- Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca :
807	7013.42.00	- - Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi 5×10^{-6} per Kelvindalam suhu antara 0 °C sampai 300 °C
808	7013.49.00	- - Lain-lain
		- Barang kaca lainnya :

809	7013.99.00 71.13	- - Lain-lain Barang perhiasan dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.
	7113.11	- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak : - - Dari perak, disepuh atau dipalut dengan logam mulia lainnya maupun tidak :
810	7113.11.10	- - - Bagian
811	7113.11.90 7113.19	- - - Lain-lain - - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak :
812	7113.19.10	- - - Bagian
813	7113.19.90 7113.20	- - - Lain-lain - Dari logam tidak mulia yang dipalut dengan logam mulia :
814	7113.20.10	- - Bagian
815	7113.20.90 71.17	- - Lain-lain Perhiasan imitasi.
	7117.11	- Dari logam tidak mulia, disepuh dengan logam mulia maupun tidak : - - Manset dan kancing kerah :
816	7117.11.10	- - - Bagian
817	7117.11.90 7117.19	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
818	7117.19.10	- - - Bangle
819	7117.19.20	- - - Perhiasan imitasi lainnya
820	7117.19.90 73.12	- - - Bagian Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik.
	7312.10	- Kawat dipilin, tali dan kabel :
821	7312.10.30	- - Disepuh atau dilapisi dengan aluminium - - Lain-lain :
822	7312.10.91	- - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
823	7312.10.99 73.21	- - - Lain-lain Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Peralatan masak dan piring pemanas : - - Dengan bahan bakar cair - Peralatan lainnya :
824	7321.12.00	- - Dengan bahan bakar cair
825	7321.82.00 73.23	- - Dengan bahan bakar cair Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja.
826	7323.10.00	- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya - Lain-lain :
	7323.91	- - Dari besi tuang, tidak dienamel :
827	7323.91.10	- - - Perangkat dapur
828	7323.91.20	- - - Asbak
829	7323.91.90	- - - Lain-lain
830	7323.92.00 7323.93	- - Dari besi tuang, dienamel - - Dari besi stainless :

831	7323.93.10	- - - Perangkat dapur
832	7323.93.20	- - - Asbak
833	7323.93.90	- - - Lain-lain
834	7323.94.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
	7323.99	- - Lain-lain :
835	7323.99.10	- - - Perangkat dapur
836	7323.99.20	- - - Asbak
837	7323.99.90	- - - Lain-lain
	76.15	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari aluminium; perangkat saniter dan bagiannya, dari aluminium.
	7615.10	- Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya :
838	7615.10.10	- - Penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya
839	7615.10.90	- - Lain-lain
	7615.20	- Perangkat saniter dan bagiannya :
840	7615.20.20	- - Bejana sorong, urinal dan chamber-pot
841	7615.20.90	- - Lain-lain
	82.15	Sendok, garpu, sendok sayur, peniris, cake-server, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan perangkat dapur atau meja semacam itu.
842	8215.10.00	- Set dari barang berbeda terdiri dari paling tidak salah satunya disepuh dengan logam mulia
843	8215.20.00	- Set dari barang berbeda lainnya - Lain-lain :
844	8215.91.00	- - Disepuh dengan logam mulia
845	8215.99.00	- - Lain-lain
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.
	8415.10	- Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau "sistem terpisah" :
846	8415.10.90	- - Lain-lain
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah atau laci, atau kombinasinya :
		- - Dilengkapi dengan hanya pintu luar terpisah ;
847	8418.10.39	- - - Lain-lain
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l :
848	8418.30.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
849	8418.30.90	- - Lain-lain
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l :
850	8418.40.10	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
851	8418.40.90	- - Lain-lain

	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.
	8419.11	- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik :
852	8419.12.00	- - Pemanas air instan dengan gas : - - Pemanas air tenaga matahari/surya
	84.33	Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur; buah atau produk pertanian lainnya, selain mesin dari pos 84.37.
		- Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga :
853	8433.11.00	- - Bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal
	8433.19	- - Lain-lain :
854	8433.19.10	- - - Tidak bertenaga
855	8433.19.90	- - - Lain-lain
	84.50	Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg :
	8450.11	- - Mesin otomatis penuh :
856	8450.11.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
857	8450.11.90	- - - Lain-lain
	8450.12	- - Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang :
858	8450.12.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
859	8450.12.90	- - - Lain-lain
	8450.19	- - Lain-lain :
		- - - Dioperasikan secara elektrik :
860	8450.19.11	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
861	8450.19.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
862	8450.19.91	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
863	8450.19.99	- - - - Lain-lain
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.
864	8452.10.00	- Mesin jahit tipe rumah tangga
	84.81	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik.
	8481.80	- Peralatan lainnya :
		- - Lain-lain :
		- - - Ball valve :
865	8481.80.72	- - - - Lain-lain

866	8481.80.73	- - - Katup pintu, dioperasikan secara manual, dari besi atau baja :
867	8481.80.74	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm
868	8481.80.77	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm
869	8481.80.79 85.08	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm - - - Manifold valve : - - - - Lain-lain Vacuum cleaner.
870	8508.11.00	- Dengan motor listrik terpasang :
	8508.19	- - Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l
871	8508.19.10	- - Lain-lain :
872	8508.19.90	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga
873	8508.60.00 85.09	- - - Lain-lain - Vacuum cleaner lainnya Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.
874	8509.40.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengeksrak jus buah atau sayur
	8509.80	- Peralatan lainnya :
875	8509.80.10	- - Pemoles lantai
876	8509.80.20	- - Kitchen waste disposer
877	8509.80.90 85.16	- - Lain-lain Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dari pos 85.45.
878	8516.31.00	- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal :
879	8516.32.00	- - Pengering rambut
880	8516.33.00	- - Aparatus penata rambut lainnya
	8516.40	- - Aparatus pengering tangan
881	8516.40.10	- Setrika listrik :
882	8516.40.90	- - Dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri
	8516.60	- - Lain-lain
		- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar :
883	8516.60.10	- - Rice cooker
884	8516.60.90	- - Lain-lain
		- Peralatan elektro-termal lainnya :
885	8516.71.00	- - Pembuat kopi atau teh
886	8516.72.00	- - Pemanggang roti
	8516.79	- - Lain-lain :
887	8516.79.10	- - - Ketel
888	8516.79.90	- - - Lain-lain

	85.18	Mikrofon dan penyangganya; penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan set yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik audio-frequency; set amplifier suara listrik.
	8518.21	- Penguat suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak :
889	8518.21.10	- - Penguat suara tunggal, dipasang pada rumahnya :
890	8518.21.90	- - - Tipe box speaker
	8518.22	- - - Lain-lain
891	8518.22.10	- - Penguat suara multipel, dipasang pada rumah yang sama :
892	8518.22.90	- - - Tipe box speaker
	8518.29	- - - Lain-lain
893	8518.29.90	- - Lain-lain :
	8518.50	- - - Lain-lain
894	8518.50.10	- Set amplifier suara listrik :
895	8518.50.20	- - Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih
		- - Lainnya, dengan penguat suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V
896	8518.50.90	- - Lain-lain
	85.23	Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat, "smart card" dan media lain untuk merekam suara atau fenomena lain, baik direkam maupun tidak, termasuk matrice dan master untuk produksi cakram, tetapi selain produk dari Bab 37.
	8523.41	· Media optik :
897	8523.41.10	- - Tidak terekam :
898	8523.41.90	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer
		- - - Lain-lain
	85.25	Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.
		- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video :
	8525.81	- - Barang berkecepatan tinggi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :
899	8525.81.10	- - - Kamera perekam video
900	8525.81.20	- - - Kamera televisi
	8525.82	- - Lain-lain, barang diperkuat untuk radiasi atau tahan radiasi sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :
901	8525.82.10	- - - Kamera perekam video
902	8525.82.20	- - - Kamera televisi
	8525.83	- - Lain-lain, barang penglihatan malam sebagaimana dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini :
903	8525.83.10	- - - Kamera perekam video
904	8525.83.20	- - - Kamera televisi
	8525.89	- - Lain-lain :
905	8525.89.10	- - - Kamera perekam video
906	8525.89.20	- - - Kamera televisi
907	8525.89.30	- - - Kamera web
	85.28	Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan pparatus penerima televisi; pparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau pparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.

		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak :
	8528.71	- - Tidak dirancang untuk dipasang video display atau layar :
908	8528.71.11	- - - Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi :
909	8528.71.19	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
		- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
910	8528.71.91	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
911	8528.71.99	- - - - Lain-lain
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.
		- Kawat gulung :
	8544.11	- - Dari tembaga :
912	8544.11.20	- - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida)
913	8544.11.30	- - - Dengan lapisan terluar dari lak
914	8544.11.40	- - - Dengan lapisan terluar dari enamel
915	8544.11.90	- - - Lain-lain
916	8544.19.00	- - Lain-lain
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V :
	8544.42	- - Dilengkapi dengan konektor :
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V :
917	8544.42.94	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 5 mm
918	8544.42.95	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm
919	8544.42.96	- - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
920	8544.42.97	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas
	8544.49	- - Lain-lain :
		- - - Dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V :
		- - - - Lain-lain :
921	8544.49.22	- - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter tidak melebihi 19,5 mm
922	8544.49.23	- - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
		- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V :
923	8544.49.41	- - - - Kabel diisolasi dengan plastik
	8544.60	- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V :
		- - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV :
924	8544.60.11	- - - Kabel diisolasi dengan plastik, yang tiap intinya mempunyai diameter kurang dari 22,7 mm
925	8544.60.12	- - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
926	8544.60.19	- - - Lain-lain
	87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.
	8702.10	- Hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :

927	8702.10.60	- - Lain-lain : - - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
928	8702.10.71	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
929	8702.10.72	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
930	8702.10.79	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
931	8702.10.81	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
932	8702.10.82	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
933	8702.10.89	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
934	8702.10.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
935	8702.10.99	- - - - Lain-lain
	8702.20	- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak : - - Lain-lain :
936	8702.20.50	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
937	8702.20.61	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
938	8702.20.62	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
939	8702.20.69	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
940	8702.20.71	- - - - Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
941	8702.20.72	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
942	8702.20.79	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
943	8702.20.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
944	8702.20.99	- - - - Lain-lain
	8702.30	- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak : - - Lain-lain :
945	8702.30.50	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
946	8702.30.61	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
947	8702.30.69	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
948	8702.30.71	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
949	8702.30.79	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
950	8702.30.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
951	8702.30.99	- - - - Lain-lain
	8702.40	- Hanya dengan motor listrik sebagai penggerak : - - Lain-lain :
952	8702.40.50	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Lain-lain, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
953	8702.40.61	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t

954	8702.40.69	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
955	8702.40.71	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
956	8702.40.79	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain :
957	8702.40.91	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
958	8702.40.99	- - - - Lain-lain
	8702.90	- Lain-lain :
		- - Lain-lain :
959	8702.90.40	- - - Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van) - - - Coach, bus atau minibus bermotor, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih dan dirancang khusus untuk digunakan di bandara :
960	8702.90.51	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
961	8702.90.59	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya, untuk pengangkutan 30 orang atau lebih :
962	8702.90.61	- - - - Dengan g.v.w. melebihi 24 t
963	8702.90.69	- - - - Lain-lain - - - Coach, bus atau minibus bermotor lainnya :
964	8702.90.71	- - - - Dengan g.v.w. tidak melebihi 24 t
965	8702.90.79	- - - - Lain-lain
966	8702.90.80	- - - Lain-lain, dengan g.v.w. melebihi 24 t
967	8702.90.90	- - - Lain-lain
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya : - - Lain-lain :
968	8704.10.31	- - - g.v.w. tidak melebihi 5 t
969	8704.10.32	- - - g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
970	8704.10.33	- - - g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
971	8704.10.34	- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t - Lain-lain, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :
	8704.21	- - g.v.w. tidak melebihi 5 ton : - - - Lain-lain :
972	8704.21.21	- - - - Lori (truk) berpendingin
973	8704.21.22	- - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
974	8704.21.23	- - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
975	8704.21.24	- - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
976	8704.21.25	- - - - Lori (truk) hooklift
977	8704.21.26	- - - - Truk pick up
978	8704.21.27	- - - - Kendaraan roda tiga
979	8704.21.29	- - - - Lain-lain
	8704.22	- - g.v.w. melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 20 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 5 t : - - - - Lain-lain :
980	8704.22.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
981	8704.22.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
982	8704.22.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
983	8704.22.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga

984	8704.22.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
985	8704.22.29	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t : - - - - - Lain-lain :
986	8704.22.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin
987	8704.22.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
988	8704.22.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
989	8704.22.45	- - - - - Lori (truk) hooklift
990	8704.22.46	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
991	8704.22.47	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t - - - - - Lain-lain :
992	8704.22.51	- - - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
993	8704.22.59 8704.23	- - - - - Lain-lain - - g.v.w. melebihi 20 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 24 t : - - - - - Lain-lain :
994	8704.23.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
995	8704.23.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
996	8704.23.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
997	8704.23.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
998	8704.23.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
999	8704.23.29 8704.31	- - - - - Lain-lain - Lain-lain, hanya dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api : - - g.v.w. tidak melebihi 5 ton : - - - Lain-lain :
1000	8704.31.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1001	8704.31.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1002	8704.31.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1003	8704.31.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1004	8704.31.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
1005	8704.31.26	- - - - - Truk pick-up
1006	8704.31.27	- - - - - Kendaraan roda tiga
1007	8704.31.29 8704.32	- - - - - Lain-lain - - g.v.w. melebihi 5 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 6 t : - - - - - Lain-lain :
1008	8704.32.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1009	8704.32.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1010	8704.32.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1011	8704.32.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1012	8704.32.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
1013	8704.32.29	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t : - - - - - Lain-lain :
1014	8704.32.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin

1015	8704.32.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1016	8704.32.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1017	8704.32.44	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1018	8704.32.45	- - - - - Lori (truk) hooklift
1019	8704.32.48	- - - - - Lain-lain, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1020	8704.32.49	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t : - - - - - Lain-lain :
1021	8704.32.61	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1022	8704.32.62	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1023	8704.32.63	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1024	8704.32.64	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1025	8704.32.65	- - - - - Lori (truk) hooklift
1026	8704.32.69	- - - - - Lain-lain - Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
	8704.41	- - g.v.w. tidak melebihi 5 ton : - - - Lain-lain :
1027	8704.41.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1028	8704.41.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1029	8704.41.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1030	8704.41.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1031	8704.41.25	- - - - - Lori (truk) hooklift
1032	8704.41.26	- - - - - Truk pick-up
1033	8704.41.27	- - - - - Kendaraan roda tiga
1034	8704.41.29	- - - - - Lain-lain
	8704.42	- - g.v.w. melebihi 5 ton tetapi tidak melebihi 20 ton : - - - g.v.w. tidak melebihi 6 t : - - - - - Lain-lain :
1035	8704.42.21	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1036	8704.42.22	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1037	8704.42.23	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1038	8704.42.24	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1039	8704.42.25	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1040	8704.42.29	- - - - - Lain-lain - - - g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t : - - - - - Lain-lain :
1041	8704.42.41	- - - - - Lori (truk) berpendingin
1042	8704.42.42	- - - - - Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1043	8704.42.43	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1044	8704.42.45	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1045	8704.42.46	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1046	8704.42.47	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t

1047	8704.42.51	----- Lain-lain :
1048	8704.42.59	----- g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
	8704.43	----- Lain-lain
		-- g.v.w. melebihi 20 ton :
		--- g.v.w. tidak melebihi 24 t :
		----- Lain-lain :
1049	8704.43.21	----- Lori (truk) berpendingin
1050	8704.43.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1051	8704.43.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1052	8704.43.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1053	8704.43.25	----- Lori (truk) Hooklift
1054	8704.43.29	----- Lain-lain
		- Dengan kedua mesin piston pembakaran dalam cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak :
	8704.51	-- g.v.w. tidak melebihi 5 ton :
		--- Lain-lain :
1055	8704.51.21	----- Lori (truk) berpendingin
1056	8704.51.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1057	8704.51.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1058	8704.51.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1059	8704.51.25	----- Lori (truk) Hooklift
1060	8704.51.26	----- Truk pick-up
1061	8704.51.27	----- Kendaraan roda tiga
1062	8704.51.29	----- Lain-lain
	8704.52	-- g.v.w. melebihi 5 ton :
		--- g.v.w. tidak melebihi 6 t :
		----- Lain-lain
1063	8704.52.21	----- Lori (truk) berpendingin
1064	8704.52.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1065	8704.52.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1066	8704.52.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1067	8704.52.25	----- Lori (truk) Hooklift
1068	8704.52.29	----- Lain-lain
		--- g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 20 t :
		----- Lain-lain :
1069	8704.52.41	----- Lori (truk) berpendingin
1070	8704.52.42	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
1071	8704.52.43	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1072	8704.52.44	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1073	8704.52.45	----- Lori (truk) Hooklift
1074	8704.52.48	----- Lain-lain, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
1075	8704.52.49	----- Lain-lain
		--- g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t :
		----- Lain-lain :
1076	8704.52.61	----- Lori (truk) berpendingin
1077	8704.52.62	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah

1078	8704.52.63	- - - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
1079	8704.52.64	- - - - - Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
1080	8704.52.65	- - - - - Lori (truk) Hooklift
1081	8704.52.69	- - - - - Lain-lain
	8704.60	- Lain-lain, hanya dengan motor listrik untuk penggerak : - - Lain-lain, g.v.w. tidak melebihi 5 t :
1082	8704.60.21	- - - Truk pick-up
1083	8704.60.22	- - - Kendaraan roda tiga
1084	8704.60.29	- - - Lain-lain - - Lain-lain :
1085	8704.60.91	- - - g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
1086	8704.60.92	- - - g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
1087	8704.60.93	- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 45 t
1088	8704.60.94	- - - g.v.w. melebihi 45 t
	8704.90	- Lain-lain : - - Lain-lain :
1089	8704.90.91	- - - g.v.w. tidak melebihi 5 t
1090	8704.90.92	- - - g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
1091	8704.90.93	- - - g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
1092	8704.90.94	- - - g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 45 t
1093	8704.90.95	- - - g.v.w. melebihi 45 t
	87.08	Bagian dan aksesori kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05.
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya : - - Roda dengan ban terpasang :
1094	8708.70.21	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
1095	8708.70.22	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
1096	8708.70.23	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)
1097	8708.70.29	- - - Lain-lain
	87.11	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping.
	8711.20	- Dengan mesin piston pembakaran dalam dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc : - - Completely Knocked Down :
1098	8711.20.12	- - - Moped atau sepeda roda dua bermotor
	87.12	Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.
1099	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua
1100	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak
1101	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya
1102	8712.00.90	- Lain-lain
1103	8715.00.00	Kereta bayi dan bagiannya.
	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.
1104	9004.10.00	- Kacamata pelindung sinar matahari
	9004.90	- Lain-lain :
1105	9004.90.10	- - Kacamata korektif
1106	9004.90.50	- - Kacamata pelindung protektif
	91.02	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, selain yang dimaksud dari pos 91.01.
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :

1107	9102.11.00	- - Hanya dengan display mekanis
1108	9102.12.00	- - Hanya dengan display opto-elektronik
1109	9102.19.00	- - Lain-lain - Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak :
1110	9102.21.00	- - Dengan putaran otomatis
1111	9102.29.00	- - Lain-lain - Lain-lain :
1112	9102.91.00	- - Dioperasikan secara elektrik
1113	9102.99.00	- - Lain-lain
	92.02	Instrumen musik bersenar lainnya (misalnya, gitar, biola, harpa).
1114	9202.90.00	- Lain-lain
	92.05	Instrumen musik tiup (misalnya, organ keyboard berpipa, akordeon, klarinet, trompet, bag pipe), selain organ fairground dan organ jalanan mekanis.
1115	9205.10.00	- Instrumen brass-wind
	9205.90	- Lain-lain :
1116	9205.90.10	- - Organ keyboard berpipa; harmonium dan instrumen keyboard semacam itu dengan strip logam getar
1117	9205.90.90	- - Lain-lain
1118	9206.00.00	Instrumen musik perkusi (misalnya, drum, xylophone, simbal, kastanyet, marakas).
	92.08	Kotak musik, fairground organ, organ jalanan mekanis, kicauan burung mekanis, gergaji musik dan instrumen musik lainnya yang tidak termasuk dalam pos manapun dari Bab ini; suling pemikat dari segala jenis; peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya.
1119	9208.10.00	- Kotak musik
	9208.90	- Lain-lain :
1120	9208.90.10	- - Suling pemikat, peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya
1121	9208.90.90	- - Lain-lain
	95.03	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.
1122	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
		- Boneka :
1123	9503.00.21	- - Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
		- - Bagian dan aksesoris :
1124	9503.00.22	- - - Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
1125	9503.00.29	- - - Lain-lain
1126	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya
1127	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak
1128	9503.00.50	- Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik
1129	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
1130	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis
1131	9503.00.80	- Peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak-anak
		- Lain-lain :

1132	9503.00.91	- - Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan
1133	9503.00.92	- - Tali lompat
1134	9503.00.93	- - Kelereng
1135	9503.00.94	- - Mainan lainnya, dari karet
1136	9503.00.99	- - Lain-lain
	95.04	Konsol dan mesin video game, permainan meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliar, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan boling otomatis, mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau dengan alat pembayaran lainnya.
	9504.50	- Konsol dan mesin video game, selain dari barang pada subpos 9504.30 :
1137	9504.50.10	- - Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi
1138	9504.50.90	- - Lain-lain
	95.06	Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik, atletik, olahraga lainnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.
		- Ski salju dan perlengkapan ski salju lainnya :
1139	9506.11.00	- - Ski
1140	9506.12.00	- - Pengencang ski (pengikat ski)
1141	9506.19.00	- - Lain-lain
	9506.40	- Barang dan perlengkapan untuk tenis meja :
1142	9506.40.10	- - Meja
1143	9506.40.90	- - Lain-lain
		- Raket tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, bersenar maupun tidak :
1144	9506.51.00	- - Raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak
1145	9506.59.00	- - Lain-lain
		- Bola, selain bola golf dan bola tenis meja :
1146	9506.61.00	- - Bola tenis lapangan
1147	9506.62.00	- - Dapat digembungkan
1148	9506.69.00	- - Lain-lain
1149	9506.70.00	- Sepatu luncur es dan sepatu roda, termasuk skating boots dipasang dengan peluncurnya
		- Lain-lain :
1150	9506.91.00	- - Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik
	95.07	Joran, mata kail dan perlengkapan pancing lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain barang-barang dari pos 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.
1151	9507.20.00	- Mata kail, snelled maupun tidak
1152	9507.90.00	- Lain-lain
	96.08	Bolpoin; pena dan marker felt tipped serta pena dan marker porous-tipped lainnya; pulpen, pena stilograf dan pena lainnya; duplicating stylo; pensil putar atau pensil dorong; tangkai pena, tangkai pensil dan tangkai semacam itu; bagian (termasuk tutup dan jepit) dari barang tersebut di atas, selain yang dimaksud dari pos 96.09.
	9608.10	- Bolpoin :
1153	9608.10.10	- - Memiliki tubuh terutama dari plastik

	96.09	Pensil (selain pensil dari pos 96.08), crayon, inti pensil, pastel, arang gambar, kapur tulis atau gambar dan kapur penjahit.
	9609.10	- Pensil dan crayon, dengan inti dimasukkan dalam selubung :
1154	9609.10.10	- - Pensil hitam
1155	9609.10.90	- - Lain-lain
	96.15	Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya; tusuk rambut, jepitan pengikal, pengikal rambut, pengeriting rambut dan sejenisnya, selain yang dimaksud dari pos 85.16, dan bagiannya.
	9615.11	- Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya :
	9615.11.20	- - Dari karet keras atau plastik :
1156	9615.11.20	- - - Dari karet keras
1157	9615.11.30	- - - Dari plastik
1158	9615.19.00	- - Lain-lain
	9615.90	- Lain-lain :
	9615.90.11	- - Tusuk rambut hiasan :
1159	9615.90.11	- - - Dari alumunium
1160	9615.90.12	- - - Dari besi atau baja
1161	9615.90.13	- - - Dari plastik
1162	9615.90.19	- - - Lain-lain
	9615.90.21	- - Bagian :
1163	9615.90.21	- - - Dari plastik
1164	9615.90.22	- - - Dari besi atau baja
1165	9615.90.23	- - - Dari alumunium
1166	9615.90.29	- - - Lain-lain
	9615.90.91	- - Lain-lain :
1167	9615.90.91	- - - Dari alumunium
1168	9615.90.92	- - - Dari besi atau baja
1169	9615.90.93	- - - Dari plastik
1170	9615.90.99	- - - Lain-lain
	96.16	Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot; pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias.
	9616.10	- Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot :
1171	9616.10.10	- - Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu
1172	9616.10.20	- - Batang dan kepala
1173	9616.20.00	- Pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias
	96.17	Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap; bagiannya selain kaca bagian dalam.
1174	9617.00.10	- Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap
	96.19	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.
	9619.00.11	- Barang sekali pakai :
1175	9619.00.11	- - Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil
1176	9619.00.12	- - Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1177	9619.00.13	- - Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1178	9619.00.14	- - Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1179	9619.00.19	- - Lain-lain
	9619.00.19	- Lain-lain :

1180	9619.00.92	- - Sanitary towel (pad)
1181	9619.00.93	- - Lain-lain, rajutan atau kaitan
1182	9619.00.99	- - Lain-lain
	96.20	Monopod, hipod, tripod dan barang semacam itu.
1183	9620.00.10	- Dari plastik
1184	9620.00.20	- Dari karbon dan grafit
1185	9620.00.30	- Dari besi dan baja
1186	9620.00.40	- Dari aluminium
1187	9620.00.50	- Dari kayu
1188	9620.00.90	- Lain-lain

3. DAFTAR IMPOR BARANG BERUPA KEDELAI, GANDUM, DAN TEPUNG TERIGU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 0,5% (NOL KOMA LIMA PERSEN)

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
	10.01	Gandum dan meslin.
1	1001.19.00	- Gandum durum ; - - Lain-lain
	1001.99	- Lain-lain ; - - Lain-lain ; - - - Layak untuk dikonsumsi oleh manusia :
2	1001.99.12	- - - - Biji gandum tanpa cangkang
3	1001.99.19	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain :
4	1001.99.99	- - - - Lain-lain
	11.01	Tepung gandum atau tepung meslin.
5	1101.00.11	- Tepung gandum ; - - Telah difortifikasi
6	1101.00.19	- - Lain-lain
	12.01	Kacang kedelai, pecah maupun tidak.
7	1201.90.00	- Lain-lain

4. DAFTAR EKSPOR KOMODITAS TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAM DAN MINERAL BUKAN LOGAM YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

No	Pos Tarif HS Code	Uraian Barang
1	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng.
2	2503.00.00	Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang basalt endapan dan belerang koloidal.
	25.04	Grafit alam.
3	2504.10.00	- Dalam bentuk bubuk atau serpih
4	2504.90.00	- Lain-lain
	25.05	Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26.
5	2505.10.00	- Pasir silika dan pasir kuarsa
	25.06	Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
6	2506.10.00	- Kuarsa
7	2506.20.00	- Kuarsit
8	2507.00.00	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.
	25.08	Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat muai dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas.
9	2508.10.00	- Bentonit
10	2508.30.00	- Tanah liat tahan api
	2508.40	- Tanah liat lainnya :
11	2508.40.10	- - Fuller's earth
12	2508.40.90	- - Lain-lain
13	2508.50.00	- Andalusite, kyanite dan sillimanite
14	2508.60.00	- Mullite
15	2508.70.00	- Tanah chamotte atau tanah dinas
	25.10	Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat.
	2510.10	- Tidak ditumbuk :
16	2510.10.10	- - Apatite
17	2510.10.90	- - Lain-lain
	2510.20	- Ditumbuk :
18	2510.20.10	- - Apatite
19	2510.20.90	- - Lain-lain
	25.11	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16.
20	2511.10.00	- Barium sulfat alam (barit)
21	2511.20.00	- Barium karbonat alam (witherite)
	25.19	Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.
22	2519.10.00	- Magnesium karbonat alam (magnesit)
	2519.90	- Lain-lain :
23	2519.90.10	- - Magnesia leburan; magnesia sinter
24	2519.90.90	- - Lain-lain

	25.20	Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder.
25	2520.10.00	- Gips; anhidrit
	25.24	Asbes.
26	2524.10.00	- Crocidolite
27	2524.90.00	- Lain-lain
	25.25	Mika, termasuk belahannya; sisa mika.
28	2525.10.00	- Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan
29	2525.20.00	- Bubuk mika
	25.26	Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talek.
30	2526.10.00	- Bukan hancuran; bukan bubuk
31	2528.00.00	Borat alam dan konsentrasinya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H₂BO₃ tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering.
	25.29	Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar.
	2529.10	- Felspar :
32	2529.10.10	- - Kalium felspar; natrium felspar
33	2529.10.90	- - Lain-lain
		- Fluorspar :
34	2529.21.00	- - Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya
35	2529.22.00	- - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya
	25.30	Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
36	2530.10.00	- Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan
	2530.20	- Kiserit, epsomit (magnesium sulfat alam) :
37	2530.20.10	- - Kiserit
38	2530.20.20	- - Epsomit (magnesium sulfat alam)
	2530.90	- Lain-lain :
39	2530.90.10	- - Pasir micronized zirkon (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai opasitas
40	2530.90.90	- - Lain-lain
	26.01	Bijih besi dan konsentrasinya, termasuk pirit besi digongseng.
	2601.11	- Bijih besi dan konsentrasinya, selain pirit besi digongseng :
		- - Tidak diaglomerasi :
41	2601.11.10	- - - Hematit dan konsentrasinya
42	2601.11.90	- - - Lain-lain
	2601.12	- - Diaglomerasi :
43	2601.12.10	- - - Hematit dan konsentrasinya
44	2601.12.90	- - - Lain-lain
45	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
46	2603.00.00	Bijih tembaga dan konsentrasinya.

47	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentrasinya.
48	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentrasinya.
49	2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentrasinya.
50	2607.00.00	Bijih timbal dan konsentrasinya.
51	2608.00.00	Bijih seng dan konsentrasinya.
52	2609.00.00	Bijih timah dan konsentrasinya.
53	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentrasinya.
54	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentrasinya.
	26.13	Bijih molibdenum dan konsentrasinya.
55	2613.10.00	- Digongseng
56	2613.90.00	- Lain-lain
	26.14	Bijih titanium dan konsentrasinya.
57	2614.00.10	- Bijih ilmenit dan konsentrasinya
58	2614.00.90	- Lain-lain
	26.15	Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirkonium dan konsentrasinya.
59	2615.10.00	- Bijih zirkonium dan konsentrasinya
60	2615.90.00	- Lain-lain
	26.16	Bijih logam mulia dan konsentrasinya.
61	2616.10.00	- Bijih perak dan konsentrasinya
62	2616.90.00	- Lain-lain
	26.17	Bijih lainnya dan konsentrasinya.
63	2617.10.00	- Bijih antimoni dan konsentrasinya
64	2617.90.00	- Lain-lain
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi :
65	2701.11.00	- - Antrasit
	2701.12	- - Batu bara bitumen :
66	2701.12.10	- - - Batu bara bahan bakar
67	2701.12.90	- - - Lain-lain
68	2701.19.00	- - Batu bara lainnya
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.
69	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi
70	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttt.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

